PROSPEKTUS

Tanggal Efektif	:	16 September 2005	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	28 September 2005
Masa Penawaran	:	21-23 September 2005	Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	28 September 2005
Tanggal Penjatahan	:	27 September 2005	Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Jakarta	:	29 September 2005

BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT EXCELCOMINDO PRATAMA TBK. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PENCATATAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK JAKARTA

PT EXCELCOMINDO PRATAMA Tbk.

Bidang Usaha:
Penyelenggara Jaringan dan Jasa Telekomunikasi

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Alamat Kantor Pusat:
grhaXL
Jl. Mega Kuningan Lot. E 4-7 No. 1, Jakarta 12950, Indonesia
Telepon : (021) 576 1881; Faksimili : (021) 579 59711
Website: www.xl.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.427.500.000 saham baru yang berasal dari dalam portepel

Dengan nilai nominal Rp 100,0 (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran senilai Rp 2.000,0 (dua ribu Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PERSAINGAN DENGAN OPERATOR LAIN MAUPUN TEKNOLOGI YANG BARU DIPERKENALKAN DI INDONESIA YANG DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KEUANGAN, HASIL OPERASI ATAU PROSPEK USAHA PERSEROAN.

RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIP SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIP PT. KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum dibawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap penawaran saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT CIMB NIAGA SECURITIES (Terafiliasi) **PT GK GOH INDONESIA (Terafiliasi)**

PENJAMIN EMISI EFEK

• PT Bahana Securities (Terafiliasi) • PT Mandiri Sekuritas • PT Republic Securities
• PT Danawibawa Arthacemerlang • PT Danatama Makmur • PT Pratama Capital Indonesia

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2005

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) di Jakarta dengan surat No. 024/ Presdir/VII/05 tertanggal 8 Agustus 2005, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM").

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta ("BEJ") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEJ pada tanggal 5 September 2005**,** apabila memenuhi persyaratan pencatatan efek yang ditetapkan oleh BEJ. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini dibatalkan dan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

Perseroan, para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak, termasuk setiap Pihak Terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT CIMB Niaga Securities dan PT GK Goh Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan secara tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan Undang-Undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham, kecuali bila penawaran dan pembelian saham-saham tersebut tidak bertentangan, atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan bursa efek yang berlaku di negara atau yuridiksi di luar Indonesia tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh publik dan tidak ada lagi informasi yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DEFINISI DAN SINGKATAN iii

RINGKASAN x

I. PENAWARAN UMUM SAHAM 1

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA 5

III. PERNYATAAN HUTANG 6

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 10

V. RISIKO USAHA 36

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 45

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN 46

1. Riwayat Singkat Perseroan 46
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan 48
3. Pengurusan dan Pengawasan 53
4. Sumber Daya Manusia 58
5. Program Penjatahan Saham Karyawan dan Manajemen 59
6. Struktur Organisasi Perseroan 60
7. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham 60
8. Keterangan Singkat Tentang Anak Perusahaan 63
9. Diagram Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Anak Perusahaan 67
10. Transaksi Dengan Pihak Terafiliasi 68
11. Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga 71
12. Keterangan Tentang Aktiva Tetap 72
13. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan 72
14. Lain-lain 73

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN 74

1. Industri Telekomunikasi di Indonesia 74
2. Regulasi Industri Telekomunikasi di Indonesia 77
3. Kegiatan Usaha 82
4. Fasilitas dan Infrastruktur 91
5. Pemasaran, Penjualan dan Saluran Distribusi 94
6. Persaingan 96
7. Tarif dan Pembebanan 96
8. Penagihan dan Manajemen Kredit 98
9. *Revenue Assurance* dan Pencegahan terhadap *Fraud* 99
10. Kelangsungan Usaha dan Pemulihan Bencana 100
11. Karyawan 100
12. Asuransi 100
13. Properti 101
14. Strategi Pengembangan Usaha 101
15. Prospek Usaha 102

IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 104
X. EKUITAS 106
XI. KEBIJAKAN DIVIDEN 108
XII. PERPAJAKAN 109
XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK 111
XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 113
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 115
XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN 133
XVII. LAPORAN PENILAI 191
XVIII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN 201
XIX. PERSYARATAN PEMESANAN EFEK 229
XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN SAHAM 235

DEFINISI DAN SINGKATAN

Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	:	Perubahan dan/atau tambahan pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dibuat dan ditandatangani setelah sindikasi Penjamin Emisi Efek terbentuk, yang syarat dan ketentuannya harus disetujui bersama oleh Emiten dan Penjamin Emisi Efek termasuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Agen Pembayaran	:	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
AIF	:	AIF (Indonesia) Limited.
Airtime	:	Lamanya pemakaian/pendudukan frekuensi oleh pelanggan telepon bergerak seluler yang dihitung berdasarkan durasi percakapan yang berhasil.
Anak Perusahaan	:	Perusahaan-perusahaan yang: 1) pemilikan atas saham-sahamnya baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Perseroan dalam jumlah setidaknya 50% dari total saham yang dikeluarkan dalam perusahaan yang bersangkutan, dan 2) yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
ARPU	:	Rata-rata pendapatan tiap pelanggan kartu prabayar dan kartu pascabayar pada periode tertentu (*Average Revenue Per User)* adalah jumlah pendapatan baik dari pelanggan prabayar maupun pelanggan pascabayar (diluar pendapatan jasa jelajah internasional dari para pengunjung internasional ke Indonesia, penjualan kartu perdana kepada pelanggan prabayar, biaya aktivasi, jika ada, untuk pelanggan pascabayar dan diluar potongan harga untuk agen penjual) untuk setiap bulan dalam periode tertentu dibagi oleh jumlah rata-rata pelanggan prabayar atau pascabayar perbulan untuk periode tertentu.
Backbone	:	Jaringan Transmisi Jalur Utama.
Bandwidth	:	Lebar pita frekuensi, merupakan ukuran kapasitas suatu jaringan komunikasi.
Bank Pembayaran	:	Bank umum yang ditunjuk oleh KSEI untuk melaksanakan pembayaran dalam rangka penyelesaian transaksi Efek.
Bapepam	:	Badan Pengawas Pasar Modal.
Beban Bunga	:	Jumlah bunga (termasuk bunga sehubungan dengan pembayaran sewa guna usaha, sewa beli, dan bunga yang dikapitalisasi) yang dibukukan oleh Perseroan dikurangi dengan pendapatan bunga.
Biro Administrasi Efektif	:	Pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum yang ditunjuk oleh Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta.
BEJ	:	Bursa Efek Jakarta.
Bps	:	Jumlah bit perdetik *(Bytes per second).*

BSC	:	*Base Station Controller,* adalah peralatan yang dipergunakan pada jaringan telekomunikasi GSM untuk mengatur persiapan pembicaraan, pemakaian sinyal dan pemeliharaan. Alat ini dapat juga dipergunakan sebagai alat bantu penyiaran dari beberapa stasiun radio.
BTS	:	*Base Transceiver Station* yaitu stasiun transmisi yang berfungsi menerima dan memancarkan sinyal dan merupakan penghubung pelanggan telepon seluler dalam tiap *cell cite* dan menghubungkannya dengan *mobile switching center*.
Churn rate	:	Jumlah total nomor pelanggan yang diputuskan dari jaringan Perseroan baik secara sepihak atau tidak dalam suatu periode dibagi dengan jumlah pelanggan pada akhir periode tersebut, dibagi dengan jumlah bulan dalam periode tersebut, dan dinyatakan dalam persentase.
Daftar Pemegang Saham	:	Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh seluruh Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Efek di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Efek, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Efek berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS)	:	Daftar yang memuat nama-nama pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan dan disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing-masing Agen Penjualan dan/atau Penjamin Emisi Efek.
EBIT	:	Laba usaha.
EBITDA	:	Laba usaha ditambah beban penyusutan dan amortisasi.
Efektif	:	Terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Peraturan nomor IX.A.2 angka 10 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM nomor Kep-25/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003, yaitu: (a) Atas dasar lewatnya waktu yaitu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima BAPEPAM secara lengkap; atau 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta BAPEPAM dipenuhi; atau (b) Atas dasar pernyataan efektif dari BAPEPAM bahwa tidak ada lagi keterangan lebih lanjut yang diperlukan; dengan ketentuan waktu antara tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa Akuntan yang dimuat dalam prospektus dan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 6 (enam) bulan.
Emisi	:	Penawaran Umum Saham oleh Emiten untuk ditawarkan dan dijual kepada masyarakat.
Force Majeure	:	Suatu kejadian di luar kemampuan wajar suatu pihak sehingga pihak yang bersangkutan tidak mungkin melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham (FKPS)	:	Formulir konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan atas bagian dari Saham Yang Ditawarkan di Pasar Perdana.

GPRS	:	*General Packet Radio Services.*
GSM	:	*Global System for Mobile telephones*, yaitu telepon seluler digital menurut standar Eropa.
Grup Pemegang Saham Pendiri	:	Para pemegang saham Perseroan sebelum Penawaran Umum beserta para pemegang saham lanjutan dari para pemegang saham sebelum Penawaran Umum dan para anak perusahaan milik mereka dan/atau milik para pemegang saham.
Grup XL	:	PT Excelcomindo Pratama Tbk. beserta Anak Perusahaannya.
Hari Bank	:	Setiap hari di mana bank-bank di Jakarta buka untuk menjalankan kegiatan operasi bank secara penuh dan Bank Indonesia menjalankan kegiatan kliring antar bank.
Hari Bursa	:	Hari di mana Bursa Efek atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan bursa efek tersebut.
Hari Kalender	:	Tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	:	Hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari libur lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
IM3	:	PT Indosat Multimedia Mobile.
Indocel Holding Sdn. Bhd.	:	Suatu badan hukum berkedudukan di Kuala Lumpur, Malaysia, yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan undang-undang Negara Malaysia, yang seluruh sahamnya dimiliki 100% oleh TM International (L) Limited.
ISDN	:	*Integrated Services Digital Network*, yaitu sistem yang mengintegrasikan transmisi suara, data dan gambar.
ISP	:	*Internet Services Provider.*
Jadwal Waktu Penawaran Umum	:	Jadwal waktu Penawaran Umum yang akan ditentukan bersama-sama oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Kegiatan Usaha Utama Perseroan	:	Bergerak dalam bidang jasa telekomunikasi dasar dan dapat menyediakan fasilitas dan mengoperasikan jaringan telekomunikasi seluler dan jasa jaringan.
Konfirmasi Tertulis	:	Surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek (yang dalam hal ini Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan) untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
Kartu SIM	:	*Subscriber Identity Module Cards* adalah kartu elektronik yang dimasukkan kedalam ponsel untuk mengidentifikasikan pelanggan pada jaringan. Kartu SIM ini berisikan nomer identifikasi pelanggan dan lokasi (jaringan) dari pelanggan.

KSO	:	Kerja Sama Operasi.
Masa Penawaran	:	Jangka waktu dalam mana pemesanan Saham Yang Akan Ditawarkan dapat dilakukan dan FPPS dapat diajukan oleh masyarakat kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dan FPPS, kecuali jika masa penawaran itu ditutup lebih dini yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Mitsui	:	Mitsui & Co., Ltd.
MPLS	:	*Multi Protocol Label Switching.*
MSC	:	*Mobile Switching Center*, pusat yang mengontrol BSC dan *routing* panggilan telepon.
PDB	:	Produk Domestik Bruto.
PDH	:	*Plesiochronous Digital Hierarchy.*
PMA	:	Penanaman Modal Asing.
Pemerintah	:	Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Awal	:	Ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal dan/atau Info Memo (jika diperlukan) segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar, untuk mengetahui minat masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah Saham Yang Akan Ditawarkan yang ingin dibeli dan perkiraan Harga Penawaran, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan pemesanan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IX.A.8, lampiran dari keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-113/PM/1996, tanggal 24 Desember 1996 sebagaimana diubah dengan keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-41/PM/2000, tanggal 27 Oktober 2000 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Penawaran Umum	:	Kegiatan penawaran saham baru oleh Perseroan yang dilakukan dalam wilayah Indonesia kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, beserta peraturan pelaksanaannya dan menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Panjaminan Emisi Efek.
Penitipan Kolektif	:	Jasa penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Efek	:	Pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan, dan masing-masing menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) atas pembelian dan pembayaran sisa Efek yang tidak diambil oleh Masyarakat sebesar bagian penjaminannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan telah mempunyai Rekening Efek sesuai dengan ketentuan KSEI.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	:	Penjamin Emisi Efek yang melaksanakan pengelolaan, penyelenggaraan dan penyelenggaraan Penawaran Umum, dalam hal ini adalah PT CIMB Niaga Securities dan PT. GK Goh Indonesia.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	:	Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Penjamin Emisi Efek dengan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam akta Notaris Sutjipto No. 25 tertanggal 8 Agustus 2005, berikut perubahan-perubahannya, penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek di KSEI	:	Perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI perihal Pendaftaran Efek di KSEI tertanggal 9 Agustus 2005, Nomor SP-014/PE/KSEI/0805 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Pernyataan Pendaftaran	:	Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Ketua BAPEPAM oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, terdiri dari dokumen-dokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya, termasuk semua perubahan, tambahan serta pembetulannya.
Perseroan	:	PT Excelcomindo Pratama Tbk. berkedudukan di Jakarta, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
Pihak/ Perusahaan Terafiliasi	:	Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1 UUPM.
Prospektus	:	Prospektus yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Emisi sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 1 ayat 26 UUPM.
Prospektus Awal	:	Dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada BAPEPAM sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai penjaminan emisi Efek, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas	:	Ringkasan Prospektus yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
PSTN	:	*Public Switched Telephone Network,* yaitu jaringan infrastruktur Telkom yang digunakan untuk menyelenggarakan jasa telepon domestik.
Rekening Efek	:	Rekening yang memuat catatan posisi Efek dan/atau dana milik Pemegang Efek yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Efek.
Roaming	:	Merupakan suatu layanan dari jasa seluler yang memungkinkan pelanggan suatu jaringan menggunakan jaringan milik operator lain.
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan dan Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Saham	:	Seluruh saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan dan disetor penuh maupun saham-saham atas nama yang akan dikeluarkan dan disetor penuh dalam rangka Penawaran Umum ini.
Satelindo	:	PT Satelit Palapa Indonesia.
SDH	:	*Synchronous Digital Hierarchy.*
SLI	:	Sambungan Langsung Internasional.
SLJJ	:	Sambungan Langsung Jarak Jauh.
SMS	:	*Short Messaging Service/* Layanan Pesan Singkat, merupakan salah satu bentuk layanan seluler yang memampukan pelanggannya mengirimkan/ menerima data berbentuk teks dari/ke ponsel.
Starter pack	:	Paket kartu perdana yang berisikan kartu SIM untuk dijual kepada pelanggan baru.
Tanggal Pembayaran	:	Tanggal pembayaran dana hasil Penawaran Umum yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, termasuk pembayaran harga atas sisa Saham yang dibeli sendiri oleh Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 12.1 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Tanggal Pencatatan	:	Tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.
Tanggal Pengembalian	:	Tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan, atau tanpa melalui Agen Penjualan kepada para pemesan Saham, dimana pengembalian uang pemesanan tersebut tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang mengakibatkan batalnya Penawaran Umum berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Tanggal Penjatahan	:	Tanggal terakhir dari masa penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah tanggal penutupan Masa Penawaran, pada saat mana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan Saham bagi setiap pemesan.
Telkom	:	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.
Telkomsel	:	PT Telekomunikasi Seluler.
UUPM	:	Undang-undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.
USD	:	Dolar Amerika Serikat.

Verizon : Verizon dan perusahaan-perusahaan sebelumnya seperti Bell Atlantic, Nynex, dan GTE.

VSAT : *Very Small Aperture Terminal* adalah stasiun yang dipergunakan dalam komunikasi satelit baik untuk sinyal suara, data maupun video. Peralatan ini terdiri dari alat penerima dan alat lainnya, yang ditempatkan di dalam ruangan untuk mengirim sinyal kepada alat komunikasi pelanggan.

VoIP : *Voice over Internet Protocol* berarti layanan komunikasi suara melalui jaringan internet.

XL : PT Excelcomindo Pratama Tbk.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan konsolidasian serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Grahametropolitan Lestari dan berkedudukan hukum di Jakarta. Perseroan adalah suatu Perseroan terbatas yang didirikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 55, tanggal 6 Oktober 1989, sebagaimana dirubah dengan Akta Perubahan No. 79, tanggal 17 Januari 1991, keduanya dibuat di hadapan Rachmat Santoso, SH, Notaris di Jakarta. Akta-akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-515.HT.01.01.TH.91, tanggal 19 Pebruari 1991, didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 670/Not/1991/PN.JKT.SEL dan No. 671/Not/1991/PN.JKT.SEL, tanggal 21 Agustus 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90, tanggal 8 Nopember 1991, Tambahan No. 4070.

Perubahan terakhir dilakukan dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.127, tanggal 19 Juli 2005, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, pengganti Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.8, tanggal 2 Agustus 2005, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, pengganti Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, dimana disetujui antara lain perubahan nilai nominal saham Perseroan, perubahan permodalan Perseroan dan perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C-21651 HT.01.04.TH.2005 tanggal 4 Agustus 2005, dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Laporan No. C-21974 HT.01.04.TH.2005, tanggal 8 Agustus 2005 didaftarkan di kantor Pendaftaran Kodya Jakarta Selatan No. 948/RUB.09.03/VIII/2005, tanggal 16 Agustus 2005, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.70, tanggal 1 September 2005 Tambahan No. 9425/2005.

Perseroan memiliki Ijin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 158 Tahun 2003 tentang Ijin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Perseroan, tanggal 7 Mei 2003. Ijin ini diberikan untuk menyelenggarakan (i) jaringan bergerak seluler sistem GSM dengan pita frekuensi 907,5 - 915 MHz berpasangan dengan 952,5 - 960 MHz dan 1710 - 1717,5 MHz berpasangan dengan 1805-1812,5 MHz; dan (ii) jasa telekomunikasi dasar. Ijin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler ini merupakan lisensi modern yang dikeluarkan berdasarkan Undang-undang No. 36/1999 tentang Telekomunikasi. Perseroan juga memiliki Ijin Penyelenggaraan Jasa Internet berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi No. 235/DIRJEN/2000, tanggal 1 Desember 2000, tentang Ijin Penyelenggaraan Jasa Internet. Namun, ijin ini telah diubah sebagian dengan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 114/DIRJEN/2002, tanggal 24 Mei 2002 tentang Perubahan dan Tambahan Ijin Penyelenggaraan Jasa Internet atas nama Perseroan.

Perseroan memiliki ijin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 159 Tahun 2003 tentang Ijin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup Perseroan, tanggal 7 Mei 2003. Ijin ini diberikan untuk menyelenggarakan jaringan tertutup dengan sistem transmisi kabel (*fiber optic*) dengan transmisi radio gelombang mikro dengan menggunakan jaringan akses *wireless*, *wireline* dan teknologi lainnya. Ijin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup ini merupakan lisensi modern yang dikeluarkan berdasarkan Undang-undang No. 36/1999 tentang Telekomunikasi.

Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 207/Dirjen/2004, tanggal 29 Juni 2004, Perseroan mendapatkan ijin penyelenggaraan jasa VoIP, yang mencakup VoIP satu tahap dan dua tahap. Ijin ini berlaku untuk jangka waktu tak terbatas, tapi merupakan subyek evaluasi secara menyeluruh setiap 5 tahun. Disamping itu, Perseroan memiliki ijin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 17/Dirjen/2005 tanggal 16 Februari 2005, untuk menyelenggarakan jasa interkoneksi internet.

Berdasarkan surat Menteri Perhubungan No. PT.003/4/24 PHB 2004, tanggal 18 Oktober 2004 tentang Pengembangan Penyelenggaraan Jaringan Seluler, Departemen Perhubungan menyetujui permohonan Perseroan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler generasi ketiga. Sehubungan dengan itu, Perseroan telah mendapatkan ijin untuk penggunaan frekuensi untuk melakukan uji coba layanan seluler generasi ketiga berdasarkan Surat Menteri Negara Komunikasi dan Informatika No. 206/M.KOMINFO/7/2005, tanggal 7 Juli 2005, tentang Ijin Uji Coba Teknologi 3-G.

Kepemilikan

Komposisi pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (jutaan Rp)	Persentase %
Modal Dasar	**5.662.500.000**	**566.250,00**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Telekomindo Primabhakti	3.397.500.000	339.750,00	60,0
Indocel Holding Sdn Bhd	1.545.862.500	154.586,25	27,3
AIF (Indonesia) Ltd.	719.137.500	71.913,75	12,7
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**5.662.500.000**	**566.250,00**	**100,0**
Saham dalam Portepel	**0**	**0**	**0**

Kegiatan Usaha

Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Oktober 1996 dan merupakan penyedia jasa seluler ketiga terbesar di Indonesia, diukur dari jumlah pelanggan dan pendapatan. Jumlah pelanggan Perseroan tumbuh dari sekitar 1,68 juta pelanggan pada tanggal 31 Desember 2002, menjadi sekitar 3,79 juta pelanggan pada tanggal 31 Desember 2004, dengan tingkat pertumbuhan tahunan sekitar 50%. Perseroan memiliki sekitar 4,34 juta pelanggan pada tanggal 30 Juni 2005, atau setara dengan tingkat pertumbuhan tahunan sekitar 31% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2004. Untuk periode 12 bulan yang berakhir tanggal 31 Desember 2004, Perseroan memperoleh pendapatan usaha sebesar Rp 3.133,1 milyar dan EBITDA Rp 1.622,5 milyar dan selama periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2005, jumlah pendapatan usaha Perseroan adalah Rp 1.718,5 milyar dan EBITDA Rp 854,4 milyar. Pada tanggal 30 Juni 2005, sekitar 98% dari pelanggan Perseroan adalah pelanggan prabayar, dan sisanya sebesar 2% adalah pelanggan pascabayar.

Tingkat penetrasi telekomunikasi seluler dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto di Indonesia adalah salah satu yang terendah di Asia Pasifik. Tingkat penetrasi telekomunikasi seluler di Indonesia meningkat dari sekitar 5% pada 31 Desember 2002, menjadi sekitar 14% pada 31 Desember 2004. Seiring dengan perkembangan pasar seluler di Indonesia, sebagian besar peningkatan jumlah pelanggan Perseroan berasal dari pertumbuhan yang signifikan atas pelanggan prabayar Perseroan. Pelanggan prabayar Perseroan meningkat dari sekitar 1,64 juta pelanggan pada tanggal 31 Desember 2002, menjadi sekitar 3,74 juta pelanggan pada tanggal 31 Desember 2004. Per tanggal 30 Juni 2005, Perseroan memiliki pelanggan prabayar sejumlah 4,25 juta. Seiring dengan terus berkembangnya pasar layanan telekomunikasi di Indonesia, jumlah pelanggan Perseroan diharapkan juga akan terus meningkat dan sebagian besar pelanggan Perseroan akan tetap terdiri dari pelanggan prabayar.

Dengan memiliki jaringan yang ekstensif, saluran distribusi yang luas, dan sistem penagihan yang terintegrasi, Perseroan akan mampu berkompetisi di pasar layanan telekomunikasi seluler di Indonesia. Per tanggal 30 Juni 2005, Perseroan telah menggelar 2.977 BTS di seluruh Indonesia. Perseroan memiliki transmisi serat optik yang mencakup sebagian besar daerah di pulau Jawa, Bali dan Makasar, transmisi *microwave* berkapasitas tinggi yang mencakup Kalimantan, Sumatra dan Sulawesi, dan kabel bawah

laut yang menghubungkan Jawa, Bali, Lombok, Sulawesi dan Kalimantan. Produk dan layanan Perseroan didistribusikan secara luas melalui 107 XL Center dan 10.281 outlet XL Kita per tanggal 30 Juni 2005. Mulai 15 Juli 2004, XL Shop berubah menjadi XL Center. Selain itu produk dan layanan Perseroan juga didistribusikan oleh lebih dari 10.000 peritel independen. Pada bulan Maret 2004, Perseroan menjual 365 outlet XL Ritel kepada PT Trikomsel Multi Media. XL Ritel yang telah dijual tersebut juga tetap terhitung sebagai bagian dari XL Kita. XL Center menyediakan layanan seperti penjualan *starter pack* dan *voucher* isi ulang, pembayaran tagihan, layanan migrasi dari prabayar ke pascabayar dan dari layanan pascabayar ke prabayar, dan informasi atas seluruh produk dan layanan Perseroan. Pelanggan prabayar Perseroan dapat melakukan isi ulang secara elektronik di semua XL Center, XL Kita, ATM bank-bank terkemuka, atau dengan menghubungi *call center* Perseroan dan juga melalui pelanggan **bebas** Perseroan yang menggunakan fitur Dompet Pulsa yang inovatif.

Seperti yang terjadi pada pasar telekomunikasi di negara lain, profil pelanggan jasa seluler di Indonesia juga berubah seiring dengan meningkatnya tingkat penetrasi. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan kebutuhan dari pelanggan yang ada dan perubahan profil dari pelanggan baru dalam konteks pemakaian kapasitas bulanan dan permintaan layanan nilai tambah. Untuk mengantisipasi perkembangan ini, Perseroan secara periodik melihat hasil dari bermacam-macam produk Perseroan dan mengadakan pengujian untuk mengetahui posisi produk. Perseroan sekarang ini telah menyelesaikan implementasi aktivitas *rebranding* dan reposisi produk. Program *rebranding* dimulai pada tanggal 15 Juni 2004 ditandai dengan diluncurkannya merek dan logo Perseroan yang baru (XL). *Rebranding* dilaksanakan untuk menyegarkan citra perusahaan di pasar, memberikan *marketing platform* yang lebih baik dan menarik basis pelanggan yang sedang berkembang. Reposisi produk mencakup peluncuran tiga merek baru dan penerapan tarif baru.

Pada 2 Agustus 2004, Perseroan meluncurkan paket layanan prabayar baru bernama **jempol**. Paket layanan prabayar **jempol** ditujukan untuk target pasar prabayar yang sensitif terhadap harga dan membutuhkan layanan percakapan biasa dan SMS dengan harga yang bersaing tanpa memerlukan layanan nilai tambah. Pada tanggal 18 Agustus 2004, Perseroan melakukan *rebranding* atas produk yang dulunya dikenal sebagai proXL prabayar menjadi **bebas.** Merek **bebas** adalah layanan prabayar yang secara khusus ditujukan pada pelanggan dengan pendapatan menengah atas yang memiliki kebutuhan akan layanan nilai tambah sebagai tambahan dari layanan percakapan biasa dan SMS. Pada tanggal 1 Oktober 2004, Perseroan juga melakukan *rebranding* atas layanan pascabayarnya dengan nama **Xplor** untuk membedakannya dengan layanan pascabayar dari operator seluler lainnya.

Program reposisi produk Perseroan dimaksudkan untuk menyediakan serangkaian layanan yang ditargetkan pada berbagai lapisan masyarakat di pasar. Program ini ditunjang oleh sistem penagihan dan manajemen pelanggan yang terintegrasi, yang memungkinkan Perseroan untuk memperoleh informasi secara detil atas segmen tertentu dari pelanggan Perseroan, melacak penggunaan pelanggan, dan memudahkan perpindahan pelanggan dari layanan yang satu ke layanan yang lainnya. Dengan menggunakan informasi yang didapat dari sistem penagihan dan manajemen pelanggan yang terintegrasi, Perseroan berniat untuk secara periodik meninjau dan memperbaharui program *rebranding* dan reposisi produk untuk meningkatkan permintaan pelanggan atas produk dan layanan Perseroan. Berbagai inisiatif yang dilakukan oleh Perseroan akan meningkatkan *brand awareness* di berbagai segmen pasar, khususnya segmen pelanggan berusia muda. Faktor-faktor dan inisiatif tersebut di atas yang ditunjang oleh rencana investasi yang signifikan untuk meningkatkan cakupan jaringan Perseroan, akan menempatkan usaha Perseroan secara kompetitif dalam pasar komunikasi Indonesia yang masih bertumbuh.

Bisnis utama Perseroan terdiri dari penyediaan layanan percakapan, data dan layanan nilai tambah lainnya dalam bidang telekomunikasi seluler. Perseroan mengoperasikan teknologi yang dioperasikan pada dua pita frekuensi (GSM 900 dan GSM 1.800) berdasarkan lisensi yang diperoleh dari Pemerintah. Perseroan juga menyediakan layanan sewa sirkit dan layanan korporasi terintegrasi yang mencakup layanan ISP dan VoIP.

Produk dan Layanan

Perseroan menawarkan layanan telekomunikasi seluler percakapan dan non percakapan yang luas kepada pelanggan Perseroan baik layanan pascabayar maupun layanan prabayar. Layanan telekomunikasi GSM Perseroan mencakup layanan percakapan seluler, SMS, layanan nilai tambah dan layanan jelajah.

Sehubungan Layanan Interkoneksi GSM, Perseroan telah melakukan perjanjian interkoneksi dengan operator telekomunikasi lain yang memungkinkan terjadinya interkoneksi antara jaringan seluler Perseroan, jaringan penyelenggara seluler lainnya maupun dengan jaringan layanan tetap Telkom, Indosat dan Bakrie Telekom, baik untuk layanan lokal, SLJJ maupun internasional dan PSTN. Perjanjian interkoneksi ini memungkinkan pelanggan Perseroan untuk melakukan panggilan, dan menerima panggilan, dari pelanggan operator telekomunikasi lainnya.

Selain menyediakan layanan jasa telekomunikasi seluler, Perseroan juga memberikan layanan non GSM untuk memenuhi kebutuhan komunikasi pelanggan korporasi, seperti Penyewaan Sambungan Sirkit Sewa Domestik, Sambungan Sirkit Sewa Internasional, Penyediaan Jasa Internet (ISP), MPLS (*Multi Protocol Label Switching*), Penyediaan Jasa Internet Teleponi (VoIP), Layanan *Office Zone*, Integrasi GSM PABX, *GPRS on demand*, Sistim *Vehicle* dan *Personal Tracking*, SMS Korporasi.

Tabel berikut memperlihatkan komposisi dari jumlah pendapatan usaha kotor Perseroan untuk masing-masing periode :

Jumlah Pendapatan Usaha Kotor

	Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember			Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni	
	2002	**2003**	**2004**	**2004**	**2005**
Layanan telekomunikasi GSM	73,5%	73,4%	73,3%	73,6%	71,9%
Layanan interkoneksi GSM	26,0%	25,2%	24,5%	24,4%	25,0%
Layanan telekomunikasi lainnya	0,5%	1,4%	2,2%	2,0%	3,1%
Jumlah Pendapatan Usaha Kotor	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

Jaringan Yang Dimiliki

Jaringan yang dimiliki Perseroan membuat pelanggan semakin mudah untuk berhubungan ke jaringan Perseroan dan meminimalkan ketergantungan pada operator lain. Perseroan melakukan perbaikan penting pada jaringan sejak tahun 2002, memperluas cakupan ke wilayah-wilayah baru seperti Sumatera, Batam, Bintan, Kalimantan dan Sulawesi. Perseroan memilih wilayah-wilayah baru tersebut karena tingkat penetrasi yang masih rendah sehingga potensi pasarnya masih besar.

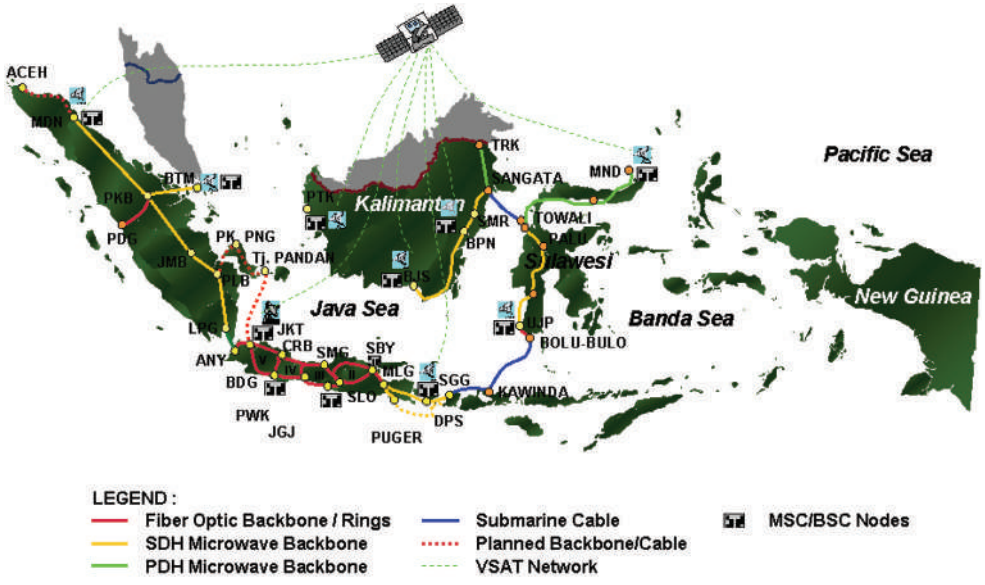

Keuangan

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan Konsolidasian penting Perseroan dan Anak Perusahaan yang angka-angkanya dikutip dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2000, 2001, 2002, 2003, dan 2004, dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2004 dan 2005, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Neraca Konsolidasian

dalam milyar Rupiah

	Tanggal 31 Desember					Tanggal 30 Juni	
Keterangan	**2000**	**2001**	**2002**	**2003**	**2004**	**2004**	**2005**
AKTIVA							
Aktiva Lancar	155,7	257,7	401,1	888,1	802,9	1.330,7	623,1
Aktiva Tidak Lancar	2.477,2	3.637,9	4.345,5	4.626,0	5.671,6	5.065,2	6.310,3
JUMLAH AKTIVA	**2.632,9**	**3.895,6**	**4.746,6**	**5.514,1**	**6.474,5**	**6.395,9**	**6.933.4**
KEWAJIBAN							
Kewajiban Lancar	1.112,6	749,6	880,0	1.089,2	895,9	863,7	2.509,0
Kewajiban Tidak Lancar	1.722,7	3.201,3	3.183,8	3.348,9	4.547,9	4.550,4	3.446,5
JUMLAH EKUITAS/(DEFISIT)	**(202,4)**	**(55,3)**	**682,8**	**1.076,0**	**1.030,7**	**981,8**	**977,9**

Laporan Laba Rugi Konsolidasian

dalam milyar Rupiah

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					Periode yang berakhir tanggal 30 Juni	
Keterangan	**2000 (1 tahun)**	**2001 (1 tahun)**	**2002 (1 tahun)**	**2003 (1 tahun)**	**2004 (1 tahun)**	**2004 (6 bulan)**	**2005 (6 bulan)**
Pendapatan Usaha Kotor	1.330,5	2.073,0	2.483,8	2.625,0	3.133,1	1.493,8	1.718,5
Beban telekomunikasi, interkoneksi dan jasa lainnya	(268,5)	(289,4)	(345,0)	(396,3)	(542,4)	(239,6)	(318,1)
Pendapatan Usaha Bersih	1.062,0	1.783,6	2.138,8	2.228,7	2.590,7	1.254,2	1.400,4
Beban Usaha	(688,3)	(1.087,9)	(1.389,5)	(1.653,9)	(1.928,3)	(861,0)	(1.081,2)
Laba Usaha	373,7	695,7	749,3	574,8	662,4	393,2	319,2
Penghasilan (Beban) Lain-Lain	(769,8)	(473,6)	314,1	6,5	(709,0)	(519,6)	(396,4)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	(396,1)	222,1	1.063,4	581,3	(46,6)	(126,4)	(77,2)
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	114,7	(75,0)	(322,2)	(188,1)	1,3	32,3	24,4
Laba (Rugi) Bersih	**(281,4)**	**147,1**	**741,2**	**393,2**	**(45,3)**	**(94,1)**	**(52,8)**

Jumlah Kewajiban Perseroan dan Anak Perusahaan

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2005 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai saldo kewajiban yang keseluruhannya berjumlah Rp 5.955,5 milyar yang terdiri dari:

dalam milyar Rupiah

Keterangan	**Jumlah**
Kewajiban Lancar	
Hutang usaha	924,1
Hutang usaha – Pihak Terafiliasi	0,0
Hutang pajak	18,5
Hutang lain-lain dan biaya yang masih harus dibayar - pihak ketiga	274,2
Penghasilan tangguhan	58,5
Bagian obligasi jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	1.233,7
Jumlah Kewajiban Lancar	**2.509,0**
Kewajiban Tidak Lancar	
Kewajiban pajak tangguhan	64,6
Obligasi Jangka Panjang	3.353,8
Penyisihan imbalan kerja	28,1
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	**3.446,5**
Jumlah Kewajiban	**5.955,5**

Risiko Usaha

Setiap bidang usaha tidak terlepas dari risiko-risiko, begitu pula dengan bidang usaha yang dilakukan Perseroan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mungkin akan menghadapi risiko-risiko usaha sebagai berikut:

1. Perseroan bersaing dengan operator telekomunikasi Indonesia terkemuka saat ini dan berpotensi memiliki pesaing-pesaing lain yaitu perusahaan yang baru memulai kegiatan operasionalnya. Hal tersebut dapat membawa dampak yang signifikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan *(Risiko Terkait Industri Telekomunikasi Seluler).*
2. Perseroan menghadapi persaingan dari teknologi yang baru diperkenalkan di Indonesia yang dapat memberikan dampak terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional atau prospek usaha Perseroan *(Risiko Terkait Industri Telekomunikasi Seluler).*
3. Depresiasi nilai tukar Rupiah Indonesia dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan (*Risiko berkaitan dengan Negara Indonesia*).
4. Perseroan bergerak dalam industri yang sarat dengan peraturan namun masih mengalami reformasi secara signifikan. Langkah-langkah reformasi tersebut menghasilkan tingkat persaingan yang tinggi yang dapat berdampak buruk terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek usaha Perseroan *(Risiko Terkait Industri Telekomunikasi Seluler).*
5. Perubahan-perubahan ekonomi di tingkat domestik, regional dan global dapat berpengaruh pada kegiatan usaha Perseroan (*Risiko berkaitan dengan Negara Indonesia*).
6. Meskipun telah mengeluarkan sumber daya keuangan secara signifikan untuk meningkatkan jumlah pelanggan, peningkatan pendapatan mungkin tidak setara dengan jumlah peningkatan pelanggan Perseroan *(Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan).*
7. Ketidakstabilan sosial dan politik dapat berpengaruh buruk terhadap Perseroan (*Risiko berkaitan dengan Negara Indonesia*).
8. Kegiatan-kegiatan terorisme di Indonesia dapat memperburuk stabilitas negara sehingga berdampak pada kegiatan usaha Perseroan. (*Risiko berkaitan dengan Negara Indonesia*).
9. Kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pendanaan yang mencukupi untuk mempertahankan kemampuan bersaing dalam industri telekomunikasi sangat tergantung pada iklim usaha dan ekonomi di Indonesia secara keseluruhan *(Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan).*
10. Perseroan membutuhkan perjanjian interkoneksi dengan jaringan dan *gateway* milik pesaing dan juga jaringan milik penyelenggara lainnya *(Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan).*
11. Kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan dapat diperburuk oleh ketidakmampuan Perseroan dalam mengimplementasikan strategi usaha Perseroan yang baru *(Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan).*
12. Ketidakmampuan Perseroan untuk mengantisipasi perubahan teknologi yang cepat dapat membawa dampak yang buruk pada kegiatan usaha Perseroan *(Risiko Terkait Industri Telekomunikasi Seluler).*
13. Kegagalan operasional jaringan, beberapa sistem penting atau *gateway* kepada jaringan-jaringan operator lain atau jaringan operator lain dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan *(Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan).*
14. Ketidakmampuan manajemen baru dari Telekom Malaysia untuk melaksanakan strategi bisnis dapat berpengaruh buruk pada kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan *(Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan).*
15. Kesulitan Perseroan untuk memaksimalkan profitabilitas dalam mengimplementasikan kebijakan baru Pemerintah yang tidak menguntungkan semua operator. *(Risiko Terkait Industri Telekomunikasi Seluler).*
16. Perseroan bergantung pada beberapa karyawan penting pada level manajemen dan tenaga ahli. Kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan dapat dipengaruhi secara negatif oleh ketidakmampuan dalam merekrut, mendidik, mempertahankan dan memotivasi karyawan-karyawan penting *(Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan).*
17. Perseroan wajib memiliki ijin dalam pelayanan telekomunikasi seluler, yang mana ijin tersebut dapat dibatalkan jika Perseroan gagal memenuhi persyaratan dan ketentuan tertentu *(Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan).*
18. Pemerintah dapat menyesuaikan atau tidak melakukan penyesuaian tarif, yang akan berdampak secara negatif pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek usaha Perseroan *(Risiko Terkait Industri Telekomunikasi Seluler).*

19. Kemampuan Perseroan untuk mempertahankan tenaga kerja dapat berkurang seiring tingginya tingkat persaingan, kompensasi yang kompetitif dan perubahan pengendalian oleh pemegang saham *(Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan).*
20. Demonstrasi dan pemogokan buruh dapat berpengaruh terhadap usaha Perseroan (*Risiko berkaitan dengan Negara Indonesia*).
21. Dugaan mengenai adanya risiko kesehatan dari medan elektromagnetik yang dihasilkan oleh BTS dan ponsel serta tuntutan hukum dan publisitas berkaitan dengan hal tersebut dapat berdampak buruk terhadap kegiatan operasional Perseroan *(Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan).*

Penawaran Umum

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 1.427.500.000 saham baru yang berasal dari dalam portepel dengan nilai nominal Rp 100,0 (seratus Rupiah) setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp 2.000,0 (dua ribu Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang ditawarkan kepada publik.

Pada Penawaran Umum ini, saham biasa atas nama yang ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Saham Perseroan.

Sehubungan dengan Penawaran Umum, para pemegang saham telah menyetujui beberapa hal sebagaimana tertulis pada Akta No.127 tertanggal 19 Juli 2005 dan Akta No. 8 tanggal 2 Agustus 2005, dimana Perseroan telah melakukan perubahan nilai nominal saham Perseroan melalui pemecahan saham (*stock split*), serta peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor penuh perseroan, sehingga struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

	Kepemilikan saat ini			Setelah Pemecahan Saham			Peningkatan Modal Dasar		
	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (Jutaan Rp)	(%)	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (Jutaan Rp)	(%)	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (Jutaan Rp)	(%)
Modal Dasar	**2.265.000**	**566.250,00**		**5.662.500.000**	**566.250,00**		**22.650.000.000**	**2.265.000,00**	
Modal ditempatkan dan disetor penuh				-					
PT Telekomindo Primabhakti	1.359.000	339.750,00	60,00	3.397.500.000	339.750,00	60,00	3.397.500.000	339.750,00	60,00
AIF (Indonesia) Ltd.	287.655	71.913,75	12,70	719.137.500	71.913,75	12,70	719.137.500	71.913,75	12,70
Indocel Holding Sdn. Bhd.	618.345	154.586,25	27,30	1.545.862.500	154.586,25	27,30	1.545.862.500	154.586,25	27,30
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh	**2.265.000**	**566.250,00**	**100,00**	**5.662.500.000**	**566.250,00**	**100,00**	**5.662.500.000**	**566.250,00**	**100,00**
Jumlah saham dalam portepel	**0**	**0**		**0**	**0**		**16.987.500.000**	**1.698.750,00**	

Pengalihan Saham Pendiri

Di samping Penawaran Umum, TM International (L) Limited bermaksud membeli, baik secara langsung atau melalui anak perusahaannya, Indocel Holding Sdn. Bhd, sejumlah 906.001 saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan, dengan nilai nominal Rp 250.000,0 per saham, atau ekuivalennya dalam jumlah 2.265.002.500 saham yang ditempatkan dalam Perseroan, dengan nilai nominal Rp 100,0 per saham setelah diadakan pemecahan saham (*stock split*), yang pada saat ini dimiliki oleh PT Telekomindo Primabhakti ("Saham Pendiri"), dan PT Telekomindo Primabhakti telah sepakat untuk merencanakan penjualan Saham Pendiri tersebut kepada TM International (L) Limited dengan Harga Penawaran. Apabila TM International (L) Limited melaksanakan maksudnya untuk membeli Saham Pendiri dari PT Telekomindo Primabhakti, maka transaksi tersebut akan dilakukan tidak lebih dari 30 hari kalender sejak saham-saham Perseroan dicatatkan di Bursa Efek Jakarta. Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dan pengalihan saham pendiri, maka susunan modal saham Perseroan adalah sebagai berikut:

	Peningkatan Modal Dasar / Struktur permodalan sebelum Penawaran Umum			Kepemilikan setelah Penawaran Umum			Kepemilikan setelah 30 hari setelah Penawaran Umum dan pengalihan saham pendiri Apabila TM International (L) Limited melaksanakan maksudnya untuk membeli Saham Pendiri dari PT Telekomindo Primabhakti		
	Jumlah Nilai Nominal (Juta Rp)	Jumlah saham	(%)	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (Jutaan Rp)	(%)	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (Jutaan Rp)	(%)
Modal Dasar	**22.650.000.000**	**2.265.000,00**		**22.650.000.000**	**2.265.000,00**		**22.650.000.000**	**2.265.000,00**	
Modal ditempatkan dan disetor penuh									
PT Telekomindo Primabhakti	3.397.500.000	339.750,00	60,00	3.397.500.000	339.750,00	48,00	1.132.497.500	113.249,75	16,00
AIF (Indonesia) Ltd.	719.137.500	71.913,75	12,00	719.137.500	71.913,75	10,00	719.137.500	71.913.75	10,00
Indocel Holding Sdn. Bhd.	1.545.862.500	154.586,25	27,00	1.545.862.500	154.586,25	22,00	1.545.862.500	154.586,25	22,00
TM International (L) Limited atau Indocel Holding Sdn. Bhd. atau pihak afiliasinya							2.265.002.500	226.500,25	32,00
Masyarakat				1.427.500.000	142.750,00	20,00	1.427.500.000	142.750,00	20,00
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh	**5.662.500.000**	**566.250,00**	**100,00**	**7.090.000.000**	**709.000,00**	**100,00**	**7.090.000.000**	**709.000,00**	**100,00**
Jumlah saham dalam portepel	**16.987.500.000**	**1.698.750,00**		**15.560.000.000**	**1.556.000,00**		**15.560.000.000**	**1.556.000,00**	

Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum saham, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan oleh Perseroan untuk:

- Sekitar 50,0% akan dipergunakan untuk membiayai pembangunan BTS di pulau Jawa, Bali, Lombok, Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi.
- Sekitar 28,0% akan dipergunakan untuk membayar hutang jangka pendek
- Sekitar 12,0% akan dipergunakan untuk membiayai pembangunan Transmisi untuk memperluas jaringan Perseroan.
- Sekitar 10,0% akan dipergunakan untuk membiayai pembelian dan pemasangan peralatan MSC dan BSC.

Perseroan akan mempertanggung jawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara periodik kepada para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan melaporkan kepada BAPEPAM sesuai dengan Peraturan No. X.K.4 Lampiran Keputusan BAPEPAM No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana dari rencana penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut kepada BAPEPAM dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Program Penjatahan Saham Karyawan dan Manajemen

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 127 tanggal 19 Juli 2005, Pemegang Saham menyetujui rencana Program Pemilikan Saham Bagi Karyawan dan Manajemen. Tujuan dari program penjatahan saham karyawan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan dan manajemen untuk memiliki saham Perseroan. Dalam rangka Penawaran Umum ini para karyawan dan manajemen akan diikutsertakan dalam program penjatahan saham (*Employee Stock Allocation*/ESA) sebagai pelaksanaan dari keputusan RUPS tersebut. Tujuan dari program ESA adalah membangun budaya kerja yang kuat, meningkatkan jiwa kebersamaan dan kerja sama dan sebagai pemberian penghargaan terhadap kontribusi karyawan dan manajemen serta menjadikan kepemilikan saham sebagai daya tarik Perseroan untuk menarik, memelihara loyalitas dan keyakinan karyawan di perusahaan, mempertahankan dan memotivasi karyawan, penyeimbang kepentingan antara pekerja, manajemen dan pemegang saham mayoritas dalam pencapaian sasaran, meningkatkan produktifitas

dan kualitas kerja dari pekerja dan manajemen yang dibutuhkan tetap bergabung dengan Perseroan. Pelaksanaan Program Penjatahan Saham bagi karyawan dan manajemen Perseroan dengan tetap memperhatikan Peraturan BAPEPAM No. IX.A.7 yang memperbolehkan alokasi maksimum 10,0% dari jumlah saham yang ditawarkan kepada masyarakat.

Peserta ESA akan memperoleh saham secara cuma-cuma dari Perseroan dengan total saham sebesar 5.000.000 saham yang akan dibagi secara proporsional kepada pegawai Perseroan berdasarkan waktu bekerja dan jenjang kepegawaian. Program ini hanya diberlakukan kepada karyawan tetap, yang minimal telah bekerja sedikitnya 12 bulan pada tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa. Program ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan kepada pegawai dalam kontribusinya kepada Perseroaan. Saham kepemilikan berdasarkan program ESA ini akan dikembalikan ke Perseroan jika dalam waktu satu tahun setelah tanggal pencatatan saham, peserta yang bersangkutan mengundurkan diri atau diberhentikan sebagai karyawan di Perseroan. Saham untuk program ini tidak dapat dijual dalam periode 1 tahun setelah tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa efek dan tidak dapat diambil secara tunai oleh peserta ESA. Jumlah nilai saham yang diperoleh melalui program ini akan menjadi beban Perseroan.

Kebijakan Dividen

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembayaran dividen harus disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Anggaran dasar Perseroan menyatakan bahwa apabila Perseroan membukukan laba bersih pada tahun berjalan, maka Perseroan dapat membagikan dividen kepada pemegang saham berdasarkan rekomendasi Direksi setelah pembagian dividen tersebut disetujui dalam RUPS.

Pembagian dividen tergantung pada keuntungan Perseroan, tingkat kecukupan modal Perseroan, kondisi keuangan dan likuiditas tahun berjalan, ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hal-hal lain sesuai dengan pertimbangan Direksi. Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu, sepanjang memperoleh persetujuan dari RUPS.

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang diuraikan pada Bab XI mengenai Kebijakan Dividen, manajemen Perseroan bermaksud, tergantung pada kinerja keuangan dan kondisi keuangan Perseroan, mengusulkan pembayaran dividen tunai atas laba tahun 2005 sebesar 15,0% sampai dengan 20,0% atas laba bersih setelah pajak dengan mengecualikan laba / (rugi) kurs yang belum terealisasi.

Dividen yang diterima pemegang saham yang berkebangsaan Non-Indonesia akan terkena pajak di Indonesia.

Anak Perusahaan Perseroan yang Dimiliki Langsung oleh Perseroan

Perseroan memiliki beberapa anak perusahaan sebagai berikut:

Penyertaan	Bidang Usaha	Tahun Penyertaan	Domisili	Persentase (%) Kepemilikan Saat ini	Status
Excel Phoneloan 818 B.V.	Perusahaan Keuangan	1997	Belanda	100,0	Tidak Aktif
GSM One (L) Limited	Perusahaan Keuangan	1996	Malaysia	100,0	Tidak Aktif
GSM Two (L) Limited	Perusahaan Keuangan	1997	Malaysia	100,0	Tidak Aktif
Excelcomindo Finance Company B.V.	Perusahaan Keuangan	2003	Belanda	100,0	Aktif

I. PENAWARAN UMUM SAHAM

A. Penawaran Umum

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek atas nama Perseroan dan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 1.427.500.000 saham baru yang berasal dari dalam portepel dengan nilai nominal Rp 100,0 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran sebesar Rp 2.000,0 (dua ribu Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek menjamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap penawaran umum saham Perseroan.

PT EXCELCOMINDO PRATAMA Tbk.

Bidang Usaha:
Penyelenggara Jaringan dan Jasa Telekomunikasi

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Alamat Kantor Pusat:
grhaXL
Jl. Mega Kuningan Lot. E 4-7 No. 1
Jakarta 12950, Indonesia
Telepon : (021) 576 1881
Faksimili : (021) 579 59711

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PERSAINGAN DARI OPERATOR LAIN MAUPUN TEKNOLOGI YANG BARU DIPERKENALKAN DI INDONESIA YANG DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KEUANGAN, HASIL OPERASI ATAU PROSPEK USAHA PERSEROAN

RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DI DALAM PROSPEKTUS INI

Perseroan didirikan dengan nama PT Grahametropolitan Lestari dan berkedudukan hukum di Jakarta. Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 55, tanggal 6 Oktober 1989, sebagaimana dirubah dengan Akta Perubahan No. 79, tanggal 17 Januari 1991, keduanya dibuat di hadapan Rachmat Santoso, SH, Notaris di Jakarta. Akta-akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-515.HT.01.01.TH.91, tanggal 19 Pebruari 1991, didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 670/Not/1991/PN.JKT.SEL dan No. 671/Not/1991/PN.JKT.SEL, tanggal 21 Agustus 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90, tanggal 8 Nopember 1991, Tambahan No. 4070.

Perubahan terakhir dilakukan dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.127, tanggal 19 Juli 2005, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, pengganti Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta dan Akta Pernyataan Keputusan rapat Perubahan Anggaran Dasar No.8, tanggal 2 Agustus 2005, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, pengganti Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, dimana disetujui antara lain perubahan nilai nominal saham Perseroan, perubahan permodalan Perseroan dan perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C-21651 HT.01.04.TH.2005 tanggal 4 Agustus 2005, dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Laporan No. C-21974 HT.01.04.TH.2005, tanggal 8 Agustus 2005 didaftarkan di kantor Pendaftaran Kodya Jakarta Selatan No. 948/RUB.09.03/VIII/2005, tanggal 16 Agustus 2005, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.70, tanggal 1 September 2005 Tambahan No. 9425/2005.

Komposisi modal saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah) setiap saham

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (jutaan Rp)	Persentase %
Modal Dasar	**5.662.500.000**	**566.250,00**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Telekomindo Primabhakti	3.397.500.000	339.750,00	60,00
Indocel Holding Sdn Bhd	1.545.862.500	154.586,25	27,30
AIF (Indonesia) Ltd.	719.137.500	71.913,75	12,70
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**5.662.500.000**	**566.250,00**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**0**	**0**	**0**

Dengan surat BAPEPAM No. S-2531/PM/2005 tanggal 16 September 2005, Pernyataan Pendaftaran Perseroan dalam rangka melakukan Penawaran Umum sebanyak 1.427.500.000 saham baru yang berasal dari dalam portepel dengan nilai nominal Rp100,0 (seratus Rupiah) setiap saham telah menjadi efektif.

Sehubungan dengan Penawaran Umum, Para Pemegang Saham telah menyetujui beberapa hal sebagaimana tertulis pada Akta No.127 tertanggal 19 Juli 2005 dan akta No. 8 tanggal 2 Agustus 2005, dimana Perseroan telah melakukan perubahan nilai nominal saham Perseroan melalui pemecahan saham, peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor penuh Perseroan, sehingga struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

	Kepemilikan saat ini			Setelah Pemecahan Saham			Peningkatan Modal Dasar		
	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (Jutaan Rp)	(%)	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (Jutaan Rp)	(%)	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (Jutaan Rp)	(%)
Modal Dasar	**2.265.000**	**566.250,00**		**5.662.500.000**	**566.250,00**		**22.650.000.000**	**2.265.000,00**	
Modal ditempatkan dan disetor penuh				-					
PT Telekomindo Primabhakti	1.359.000	339.750,00	60,00	3.397.500.000	339.750,00	60,00	3.397.500.000	339.750,00	60,00
AIF (Indonesia) Ltd.	287.655	71.913,75	12,70	719.137.500	71.913,75	12,70	719.137.500	71.913,75	12,70
Indocel Holding Sdn. Bhd.	618.345	154.586,25	27,30	1.545.862.500	154.586,25	27,30	1.545.862.500	154.586,25	27,30
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh	2.265.000	566.250,00	100,00	5.662.500.000	566.250,00	100,0	5.662.500.000	566.250,00	100,00
Jumlah saham dalam portepel	0	0		0	0		16.987.500.000	1.698.750,00	

Pengalihan Saham Pendiri

Di samping Penawaran Umum, TM International (L) Limited bermaksud membeli, baik secara langsung atau melalui anak perusahaannya, Indocel Holding Sdn. Bhd, sejumlah 906.001 saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan, dengan nilai nominal Rp 250.000,0 per saham, atau ekuivalennya dalam jumlah 2.265.002.500 saham yang ditempatkan dalam Perseroan, dengan nilai nominal Rp 100,0 per saham setelah diadakan pemecahan saham (*stock split*), yang pada saat ini dimiliki oleh PT Telekomindo Primabhakti ("Saham Pendiri"), dan PT Telekomindo Primabhakti telah sepakat untuk merencanakan penjualan Saham Pendiri tersebut kepada TM International (L) Limited dengan Harga Penawaran. Apabila TM International (L) Limited melaksanakan maksudnya untuk membeli Saham Pendiri dari PT Telekomindo Primabhakti, maka transaksi tersebut akan dilakukan tidak lebih dari 30 hari kalender sejak saham-saham Perseroan dicatatkan di Bursa Efek Jakarta. Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

	Peningkatan Modal Dasar / Struktur permodalan sebelum Penawaran Umum			**Kepemilikan setelah Penawaran Umum**			**Kepemilikan setelah 30 hari setelah Penawaran Umum dan pengalihan saham pendiri Apabila TM International (L) Limited melaksanakan maksudnya untuk membeli Saham Pendiri dari PT Telekomindo Primabhakti**		
	Jumlah Nilai Nominal (Juta Rp)	**Jumlah saham**	**(%)**	**Jumlah saham**	**Jumlah Nilai Nominal (Jutaan Rp)**	**(%)**	**Jumlah saham**	**Jumlah Nilai Nominal (Jutaan Rp)**	**(%)**
Modal Dasar	**22.650.000.000**	**2.265.000,00**		**22.650.000.000**	**2.265.000,00**		**22.650.000.000**	**2.265.000,00**	
Modal ditempatkan dan disetor penuh									
PT Telekomindo Primabhakti	3.397.500.000	339.750,00	60,00	3.397.500.000	339.750,00	48,00	1.132.497.500	113.249,75	16,00
AIF (Indonesia) Ltd.	719.137.500	71.913,75	12,00	719.137.500	71.913,75	10,00	719.137.500	71.913,75	10,00
Indocel Holding Sdn. Bhd.	1.545.862.500	154.586,25	27,00	1.545.862.500	154.586,25	22,00	1.545.862.500	154.586,25	22,00
TM International (L) Limited atau Indocel Holding Sdn. Bhd. atau pihak afiliasinya							2.265.002.500	226.500,25	32,00
Masyarakat				1.427.500.000	142.750,00	20,00	1.427.500.000	142.750,00	20,00
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh	**5.662.500.000**	**566.250,00**	**100,00**	**7.090.000.000**	**709.000,00**	**100,00**	**7.090.000.000**	**709.000,00**	**100,00**
Jumlah saham dalam portepel	**16.987.500.000**	**1.698.750,00**		**15.560.000.000**	**1.556.000,00**		**15.560.000.000**	**1.556.000,00**	

Saham yang diterbitkan dan ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum, yang merupakan 20,0% dari jumlah saham Perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh, adalah merupakan saham dalam simpanan (portepel). Jenis saham dan kedudukannya, termasuk hak atas pembagian dividen dari saham yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum, adalah sama dengan saham lain dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Seluruh saham yang berasal dari para pemegang saham pendiri dan saham yang diterbitkan dan ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Jakarta.

Perseroan tidak berencana untuk menerbitkan saham-saham dari portepel (saham baru) atau efek lain yang bersifat ekuitas yang akan ditawarkan kepada pemegang saham atau pihak lainnya dalam jangka waktu 12 bulan sejak pernyataan pendaftaran Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini dinyatakan efektif oleh Bapepam. Di samping, para pemegang saham pendiri, yaitu PT Telekomindo Primabhakti, AIF (Indonesia) Ltd dan Indocel Holding Sdn. Bhd (secara bersama-sama disebut Para Pemegang Saham Pendiri, masing-masing "Pemegang Saham Pendiri") setuju untuk tidak menjual atau mengalihkan dengan cara apapun saham-saham yang dimilikinya pada saat tanggal Prospektus ini dalam jangka waktu 12 bulan sejak pernyataan pendaftaran Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini dinyatakan efektif oleh Bapepam ("Periode Pembatasan Pengalihan"), kecuali pengalihan atau penjualan tersebut dilakukan antara Para Pemegang Saham Pendiri atau antara Pemegang Saham Pendiri dengan pihak terafiliasi dari masing-masing Pemegang Saham Pendiri dengan ketentuan pihak yang menerima saham dari Pemegang Saham Pendiri tersebut wajib tunduk dengan ketentuan Periode Pembatasan Pengalihan ini.

Program Penjatahan Saham Karyawan dan Manajemen

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 127 tanggal 19 Juli 2005, Pemegang Saham menyetujui rencana Program Pemilikan Saham Bagi Karyawan dan Manajemen. Tujuan dari program penjatahan saham karyawan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan dan manajemen untuk memiliki saham Perseroan. Dalam rangka Penawaran Umum ini para karyawan dan manajemen akan diikutsertakan dalam program penjatahan saham (*Employee Stock Allocation*/ESA) sebagai pelaksanaan dari keputusan RUPS tersebut.

Tujuan dari program ESA adalah membangun budaya kerja yang kuat, meningkatkan jiwa kebersamaan dan kerja sama dan sebagai pemberian penghargaan terhadap kontribusi karyawan dan manajemen serta menjadikan kepemilikan saham sebagai daya tarik Perseroan untuk menarik, memelihara loyalitas dan keyakinan karyawan di perusahaan, mempertahankan dan memotivasi karyawan penyeimbang, kepentingan antara pekerja, manajemen dan pemegang saham mayoritas dalam pencapaian sasaran, meningkatkan produktifitas dan kualitas kerja dari pekerja dan manajemen yang dibutuhkan tetap bergabung dengan Perseroan.

Pelaksanaan Program Penjatahan Saham bagi karyawan dan manajemen Perseroan dengan tetap memperhatikan Peraturan BAPEPAM No. IX.A.7 yang memperbolehkan alokasi maksimum 10,0% dari jumlah saham yang ditawarkan kepada masyarakat.

Peserta ESA akan memperoleh saham secara cuma-cuma dari Perseroan dengan total saham sebesar 5.000.000 lembar saham yang akan dibagi secara proporsional kepada pegawai Perseroan berdasarkan waktu bekerja dan jenjang kepegawaian. Program ini hanya diberlakukan kepada karyawan tetap, yang minimal telah bekerja sedikitnya 12 bulan pada tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa. Program ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan kepada pegawai dalam kontribusinya kepada Perseroan. Saham kepemilikan berdasarkan program ESA ini akan dikembalikan ke Perseroan jika dalam waktu satu tahun setelah tanggal pencatatan saham, peserta yang bersangkutan mengundurkan diri atau diberhentikan sebagai karyawan di Perseroan. Saham untuk program ini tidak dapat dijual dalam periode 1 (satu) tahun setelah tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa efek dan tidak dapat diambil secara tunai oleh peserta ESA. Jumlah nilai saham yang diperoleh melalui program ini akan menjadi beban Perseroan.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum saham, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan oleh Perseroan untuk:

- Sekitar 50,0% akan dipergunakan untuk membiayai pembangunan BTS di pulau Jawa, Bali, Lombok, Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi.

- Sekitar 28,0% akan dipergunakan untuk membayar hutang jangka pendek sebagai berikut:
  - Fasilitas yang dapat diperpanjang (*revolving facility*) sebesar USD 15 juta dari Bank of Tokyo – Mitsubishi, Ltd. Cabang Jakarta. Fasilitas ini digunakan untuk keperluan modal kerja. Fasilitas memiliki tenor sampai dengan Desember 2005, namun tenor aksep adalah berkisar 1-3 bulan. Total kewajiban per tanggal prospektus ini adalah USD 10 juta dan Rp 45 milyar. Beban bunga untuk pinjaman USD adalah dengan menggunakan *cost of fund* Bank of Tokyo – Mitsubishi – Jakarta ditambah 0,5%. Sedangkan beban bunga untuk pinjaman Rupiah menggunakan cost of fund Bank of Tokyo – Mitsubishi – Jakarta ditambah 0,5%. Bank of Tokyo – Mitsubishi – Jakarta adalah pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.
  - Fasilitas yang dapat diperpanjang (*revolving facility*) sebesar USD 35 juta dari Bank ABN AMRO Cabang Jakarta. Fasilitas ini digunakan untuk keperluan modal kerja. Fasilitas aksep memiliki tenor berkisar 1-3 bulan. Total kewajiban per tanggal prospektus ini adalah USD 35 juta. Beban bunga untuk pinjaman USD adalah dengan menggunakan LIBOR satu bulan ditambah 0,95%. Bank ABN AMRO Cabang Jakarta adalah pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.
  - Fasilitas yang dapat diperpanjang (*revolving facility*) sebesar USD 30 juta dari JP Morgan Chase Bank, N.A., cabang Jakarta. Fasilitas ini digunakan untuk keperluan modal kerja. Fasilitas memiliki tenor selama 6 bulan, namun tenor aksep adalah berkisar 1 bulan. Total kewajiban per tanggal prospektus ini adalah USD 30 Juta. Beban bunga untuk pinjaman USD adalah dengan menggunakan LIBOR satu bulan ditambah 2,25%. JP Morgan Chase Bank, N.A., cabang Jakarta adalah pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

- Sekitar 12,0% akan dipergunakan untuk membiayai pembangunan Transmisi untuk memperluas jaringan Perseroan.

- Sekitar 10,0% akan dipergunakan untuk membiayai pembelian dan pemasangan peralatan MSC dan BSC.

Perseroan akan mempertanggung jawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara periodik kepada para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan melaporkan kepada BAPEPAM sesuai dengan Peraturan No. X.K.4 Lampiran Keputusan BAPEPAM No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana dari rencana penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut kepada BAPEPAM dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

III. PERNYATAAN HUTANG

1. KEWAJIBAN

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2005 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan (*a member firm of* PricewaterhouseCoopers) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai total kewajiban yang keseluruhannya berjumlah Rp 5.955,5 milyar yang terdiri dari:

dalam milyar Rupiah

Keterangan	Jumlah
Kewajiban Lancar	
Hutang usaha	924,1
Hutang usaha – pihak yang mempunyai hubungan istimewa	0,0
Hutang pajak	18,5
Hutang lain-lain dan biaya yang masih harus dibayar - pihak ketiga	274,2
Penghasilan tangguhan	58,5
Bagian Obligasi jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	1.233,7
Jumlah Kewajiban Lancar	**2.509,0**
Kewajiban Tidak Lancar	
Kewajiban pajak tangguhan	64,6
Obligasi Jangka Panjang	3.353,8
Penyisihan imbalan kerja	28,1
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	**3.446,5**
Jumlah Kewajiban	**5.955,5**

A. Kewajiban Lancar

Hutang usaha

Saldo hutang usaha pada tanggal 30 Juni 2005 adalah sebesar Rp 924,1 milyar yang terdiri dari hutang berdenominasi mata uang Rupiah sebesar Rp 180,9 milyar dan hutang berdenominasi mata uang Dolar Amerika Serikat, Dolar Australia, Pondsterling Inggris, dan Dolar Singapura sebesar Rp 743,2 milyar.

Hutang usaha– pihak yang memiliki hubungan istimewa

Saldo hutang usaha kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa pada tanggal 30 Juni 2005 adalah sebesar Rp 1 juta.

Hutang pajak

Saldo hutang pajak pada tanggal 30 Juni 2005 adalah sebesar Rp 18,5 milyar dan terdiri dari:

dalam milyar Rupiah

Keterangan	Jumlah
Pajak Penghasilan Badan	2,0
Pasal 21	2,2
Pasal 23/26	14,3
Jumlah	18,5

Hutang lain-lain dan biaya yang masih harus dibayar – pihak ketiga

Saldo hutang lain-lain dan biaya yang masih harus dibayar kepada pihak ketiga pada tanggal 30 Juni 2005 adalah sebesar Rp 274,2 milyar dan terdiri dari:

dalam milyar Rupiah

Keterangan	Jumlah
Hutang bunga	162,1
Uang muka dari pelanggan dan jasa telekomunikasi	106,3
Lain-lain	5,8
Jumlah	274,2

Penghasilan tangguhan

Saldo penghasilan tangguhan pada tanggal 30 Juni 2005 adalah sebesar Rp 58,5 milyar. Penghasilan tangguhan tersebut berasal dari penjualan *voucher* isi ulang untuk produk jasa layanan prabayar, penyewaan sirkit sambungan dan penyediaan jasa jaringan dan akses internet. Penghasilan tangguhan atas *voucher* akan diakui sebagai pendapatan percakapan pada saat pencatatan hubungan telepon pelanggan atau pada saat nilai *voucher* yang belum dipakai kadaluarsa. Sementara penghasilan tangguhan dari sewa sirkit sambungan dan jasa akses internet diakui sebagai penghasilan pada saat jasa diberikan kepada pelanggan.

Bagian Obligasi jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun

Pada tanggal 23 Oktober 2003, Perseroan menerbitkan obligasi dengan nama Obligasi Excelcom I Tahun 2003 dengan nilai nominal sebesar Rp 1,25 triliun. Obligasi Excelcom I Tahun 2003 dibagi atas 2 seri yaitu obligasi seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 14,25% per tahun dan obligasi seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 14,25% per tahun untuk tahun pertama dan kedua dan dengan tingkat bunga mengambang untuk tahun ketiga sampai dengan tahun kelima, yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga SBI berjangka waktu 3 bulan ditambah premi tetap 5,0% per tahun, dengan ketentuan tingkat bunga mengambang tersebut tidak lebih rendah dari 11,0% dan tidak lebih tinggi dari 17,0% per tahun.

Bunga dibayarkan setiap triwulan mulai 21 Januari 2004 dan Perseroan berkewajiban untuk membayar bunga 45 hari dimuka dihitung dari hari terakhir setiap periode bunga. Obligasi Excelcom I Tahun 2003 ini tidak dijaminkan dan pemegang obligasi memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan kreditur-kreditur lainnya yang tidak dijamin secara khusus oleh Perseroan. Obligasi Excelcom I Tahun 2003 terdaftar di Bursa Efek Surabaya dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Oktober 2008. Selama periode berlakunya Obligasi Excelcom I Tahun 2003, Perseroan diwajibkan untuk mematuhi beberapa persyaratan termasuk mempertahankan rasio keuangan Konsolidasian. Per 30 Juni 2005, Perseroan telah mematuhi seluruh persyaratan tersebut. Berdasarkan surat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia tanggal 18 Februari 2004, Obligasi Excelcom I Tahun 2003 telah dinaikkan peringkatnya dari IdA menjadi IdA^{+}.

Pada tanggal 17 Nopember 2003, Perseroan mempergunakan dana dari hasil Obligasi Excelcom I Tahun 2003 sebesar USD 70 juta untuk membayar sebagian pinjaman jangka panjang.

Pada tanggal 4 Juli 2005, Perseroan mengadakan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") yang dihadiri oleh pemegang obligasi Excelcom I Tahun 2003 atau kuasanya yang sah mewakili 87,58% dari seluruh Obligasi Excelcom I Tahun 2003 yang diterbitkan. Tujuan dari diselenggarakannya RUPO tersebut adalah untuk memperoleh persetujuan dari pemegang obligasi untuk mengubah beberapa pasal dalam Perjanjian Perwaliamanatan berkaitan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan obligasi baru. Sebanyak 98,45% dari Pemegang Obligasi dan/atau kuasanya yang hadir menyetujui usulan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan yang diajukan Perseroan. Sebagai imbalannya, Perseroan diminta untuk melakukan pembelian kembali *(buy-back)* Obligasi Excelcom I Tahun 2003 seharga 105,0%. Pelaksanaan pembelian kembali tersebut telah dilakukan pada tanggal 21 Juli 2005.

Dengan dilakukannya pembelian kembali tersebut maka mulai tanggal 21 Juli 2005 Obligasi Excelcom I Tahun 2003 telah dihapuskan pencatatannya dari Bursa Efek Surabaya dan selanjutnya Obligasi Excelcom I Tahun 2003 tersebut dibatalkan.

Pada tanggal 21 Juli 2005, Perseroan melakukan pembelian kembali (*buy–back*) atas Obligasi Rupiah Excelcom I Tahun 2003 sebesar 105,0 % dari nilai nominal Rp 1,25 triliun, dengan total nilai sebesar Rp 1,31 triliun. Transaksi ini telah mendapatkan persetujuan dari para pemegang Obligasi Rupiah Excelcom I Tahun 2003.

Oleh karena itu, pertanggal 30 Juni 2005 nilai buku Obligasi Excelcom I Tahun 2003 sebesar Rp 1,23 triliun diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar (bagian obligasi jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun).

B. Kewajiban Tidak Lancar

Kewajiban pajak tangguhan

Saldo kewajiban pajak tangguhan pada tanggal 30 Juni 2005 adalah sebesar Rp 64,6 milyar.

Obligasi Jangka Panjang

Saldo obligasi jangka panjang pada tanggal 30 Juni 2005 adalah sebesar Rp 3.353,8 milyar.

Pada tanggal 27 Januari 2004, Anak Perusahaan, Excelcomindo Finance Company B.V. menerbitkan obligasi dengan tenor 5 tahun sebesar USD 350 juta dengan tingkat harga 99,495%. Selisih antara nilai nominal dan harga penerbitan dicatat sebagai diskonto obligasi dan diamortisasi selama 5 tahun. Obligasi ini terdaftar pada Singapore Exchange Securities Trading Ltd. Pembayaran bunga harus dilakukan pada setiap tanggal 27 Januari dan 27 Juli setiap tahunnya sejak tanggal 27 Juli 2004. Obligasi ini akan jatuh tempo pada tanggal 27 Januari 2009.

Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus dalam bentuk apapun tetapi dijamin penuh oleh Perseroan. Saat ini obligasi ini memiliki rating B+ dan B1 oleh Standard and Poor's *rating services* dan Moody's Investors Service, Inc., secara berurutan.

Perseroan diharuskan mematuhi beberapa persyaratan dan ketentuan, seperti pembatasan atas penjualan atau pengalihan aktiva Perseroan.

Perincian kewajiban atas Obligasi jangka panjang per tanggal 30 Juni 2005, adalah sebagai berikut:

	dalam milyar Rupiah
	30 Juni 2005
Obligasi – USD	3,400
Diskonto yang belum diamortisasi	(46)
	3,354

Penyisihan imbalan kerja

Saldo penyisihan imbalan kerja pada tanggal 30 Juni 2005 adalah sebesar Rp 28,1 milyar.

2. PERIKATAN

Pada tanggal 30 Juni 2005, Perseroan mempunyai berbagai perikatan pembelian yang berkaitan dengan ekspansi jaringan sebesar kurang lebih USD 177 juta. Dari perikatan pembelian tersebut, Perseroan telah membayar uang muka sebesar kurang lebih USD 28 juta yang disajikan sebagai aktiva lain-lain.

dalam USD juta

	31 Desember			30 Juni	
	2002	2003	2004	2004	2005
Perikatan pembelian	18,0	55,7	101,0	102,0	177,0
Uang muka	(1,0)	(6,2)	(21,0)	(13,0)	(28,0)
	17,0	49,5	80,0	89,0	149,0

Uang muka ini diklasifikasikan sebagai aktiva lain-lain dalam neraca konsolidasian. Perikatan sebagaimana disebutkan di atas termasuk juga jaminan tertentu kepada kantor bea cukai yang dijamin dengan deposito bank. Deposito tersebut diklasifikasikan sebagai deposito bank yang dibatasi penggunaannya, sebagai berikut :

dalam milyar Rupiah

	31 Desember			30 Juni	
	2002	2003	2004	2004	2005
Deposito bank yang dibatasi penggunaannya	6,9	-	6,0	6,0	6,0

Pada tahun 1999 Perseroan menandatangani perjanjian sewa kantor dalam mata uang Rupiah dengan PT Caraka Citra Sekar Lestari (pihak ketiga) untuk jangka waktu selama 10 tahun, dengan jumlah perikatan sebagai berikut:

dalam milyar Rupiah

	31 Desember			30 Juni	
	2002	2003	2004	2004	2005
Terhutang dalam satu tahun	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
Terhutang dalam satu sampai dua tahun	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1
Terhutang dalam dua sampai lima tahun	31,7	31,7	29,9	31,7	24,6
Terhutang setelah lima tahun	19,4	8,8	-	3,5	-
	82,8	72,2	61,6	66,9	56,3

Pada tanggal 17 Januari 2000, Perseroan menandatangani perjanjian sewa gudang dengan PT Telekomindo Primabhakti (pemegang saham utama) untuk jangka waktu 15 tahun sejak 1 Juli 1997. Jumlah perikatan perjanjian sewa ini adalah sebagai berikut:

dalam USD

	31 Desember			30 Juni	
	2002	2003	2004	2004	2005
Terhutang dalam satu tahun	560.187	596.600	635.379	615.379	655.378
Terhutang dalam satu sampai dua tahun	1.231.978	1.312.057	1.397.340	1.353.356	1.441.325
Terhutang dalam dua sampai lima tahun	2.164.845	2.305.560	2.455.422	2.378.133	2.532.711
Terhutang setelah lima tahun	3.093.169	2.275.776	1.405.253	1.854.215	956.290
	7.050.179	6.489.993	5.893.394	6.201.083	5.585.704

Perseroan tidak memiliki kewajiban-kewajiban lain selain yang telah dinyatakan di atas dan yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian yang disajikan dalam Bab XVI (Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan) dalam Prospektus ini.

Dengan adanya pengelolaan yang sistematis atas aktiva dan kewajiban serta peningkatan hasil operasi di masa yang akan datang, Perseroan menyatakan kesanggupannya untuk dapat menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai dengan persyaratan sebagaimana mestinya.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVI dari Prospektus ini. Analisa dan pembahasan yang disajikan berikut mengandung kalimat-kalimat yang juga menggambarkan risiko dan ketidak-pastian. Hasil akhir sebenarnya dapat berbeda secara signifikan dengan hal-hal yang dimaksud dalam kalimat-kalimat tersebut. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan signifikan sudah termasuk dalam kalimat-kalimat tersebut, tetapi tidak terbatas pada analisa dan pembahasan berikut dan bagian yang terkait dalam Prospektus ini, khususnya Bab V mengenai risiko usaha.

1. Umum

Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Oktober tahun 1996 dan merupakan operator seluler terbesar ketiga di Indonesia diukur dari jumlah pelanggan dan pendapatan. Perseroan memiliki ijin GSM yang diberikan yang pada waktu itu oleh Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi kepada PT Telekomindo Primabhakti (yang kemudian dialihkan ke Perseroan) di bulan April 1995. Dengan lisensi GSM ini, Perseroan mempunyai hak untuk membangun dan menyediakan layanan jaringan seluler GSM di seluruh Indonesia.

Sejalan dengan liberalisasi industri telekomunikasi di Indonesia dengan dikeluarkannya UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang mulai diberlakukan pada tanggal 8 September 2000, Perseroan telah mentransformasikan kegiatan usahanya menjadi penyedia jaringan telekomunikasi yang berfokus pada layanan seluler, serta layanan berbasis pada Jaringan Transmisi Jalur Utama (*Backbone*).

Perseroan pada awalnya memusatkan perhatian pada pembangunan infrastruktur dan cakupan jaringan di area pulau Jawa, Bali dan Lombok. Sejak tahun 2001, Perseroan mulai memperluas jaringannya ke pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Batam. Perseroan juga telah membangun jaringan kabel serat optik di sepanjang pulau Jawa, jaringan *microwave* yang berkapasitas tinggi di pulau Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi dan jaringan kabel bawah laut yang menghubungkan pulau Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Sulawesi dan Kalimantan. Pada tanggal 30 Juni 2005, Perseroan telah memiliki 2.977 unit BTS, 34 unit BSC dan 12 unit MSC, dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2002 dimana Perseroan saat itu hanya memiliki 950 unit BTS, 15 unit BSC dan 11 unit MSC.

Pada bulan Desember 2004, Telekom Malaysia Berhad, melalui anak perusahaan TM International (L) Limited (TMIL) menandatangani perjanjian pembelian saham di Perseroan. Transaksi ini melibatkan pengambilalihan 23,1% saham yang sebelumnya dimiliki oleh Nynex Indocel Holding Sdn pada bulan Desember 2004 dan 4,2% saham yang sebelumnya dimiliki Mitsui & Co. Ltd pada bulan Juni 2005.

Tahun 2004 diwarnai dengan kegiatan *rebranding* dan reposisi produk untuk menarik pelanggan baru, menstimulasi pemakaian dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Pada bulan Juli 2004, Perseroan memperkenalkan logo Perseroan yang baru, yang ditujukan untuk memperbaharui citra Perseroan di pasar dengan merubah persepsi pasar sebelumnya yaitu sebagai operator untuk kelas tertentu menjadi operator untuk berbagai kelas pasar, sehingga memberikan tanggapan yang lebih baik terhadap profil pelanggan yang berubah dengan sangat cepat, dan memberikan pendekatan pemasaran yang lebih menarik. Empat nilai merek (*branding*) baru yang diperkenalkan adalah Terus terang, Terpercaya, Progresif dan Cepat Tanggap (*Straightforward, Trustworthy, Progressive and Responsive).* Pada bulan Agustus 2004, Perseroan meluncurkan sebuah produk prabayar baru, yakni **jempol** dan mengemas ulang produk prabayar yang sudah ada sebelumnya **(proXL)** menjadi **bebas** dengan melakukan perubahan tarif dan merek. Produk **jempol** ditargetkan pada pangsa pasar yang sensitif terhadap harga, yang memerlukan layanan telepon dasar dan SMS tanpa layanan nilai tambah dengan harga bersaing. Produk ini menawarkan *voucher* isi ulang dengan nilai yang paling rendah dan tarif yang bersaing. Sedangkan, produk **bebas** khusus ditargetkan pada pelanggan prabayar yang memerlukan layanan nilai tambah

selain layanan telepon dasar dan SMS. Pada bulan Oktober 2004, layanan pascabayar **proXL** juga dikemas ulang dengan perubahan tarif dan diganti mereknya menjadi **Xplor** untuk menjadikannya lebih menarik dibandingkan layanan pascabayar yang ditawarkan oleh operator seluler lain, dengan memperkenalkan konsep **"tarif per detik".** Pada bulan November 2004, Perseroan meluncurkan Dompet Pulsa yang memungkinkan pelanggan bebas untuk mentransfer pulsa ke pelanggan **jempol** dan **bebas** lainnya (konsep pelanggan ke pelanggan).

Semua produk dan layanan Perseroan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia melalui jaringan distribusi XL Center dan XL Kita, bersama-sama dengan sejumlah saluran distribusi independen lainnya. Per tanggal 30 Juni 2005 terdapat 107 unit XL Center dan 10.281 unit XL Kita. Pada tanggal 30 November 2004, Perseroan meluncurkan konsep "Dompet Pulsa" yang memungkinkan pelanggan untuk mengisi ulang pulsa dengan cara yang lebih mudah dan di saat yang sama merupakan saluran distribusi Perseroan dengan biaya minimum (dengan konsep pelanggan ke pelanggan). Jumlah pelanggan Dompet Pulsa pada tanggal 30 Juni 2005 telah mencapai sekitar 47.000 ribu pelanggan. Saluran-saluran distribusi ini tidak saja memungkinkan Perseroan untuk mempromosikan produknya dan melayani pelanggan secara efisien dan efektif, tapi juga memungkinkan Perseroan untuk memegang kendali atas harga eceran di pasar.

Sebelum Maret 2004, Perseroan memiliki saluran distribusi penjualan berupa XL Ritel. Pada tanggal 1 April 2004, Perseroan menjual semua XL Ritel termasuk aktiva tetap dan sisa masa sewa outletnya kepada PT Trikomsel Multi Media.

Pelanggan prabayar Perseroan dapat mengisi ulang pulsa di semua XL Center dan XL Kita, berbagai ATM atau dengan menggunakan Dompet Pulsa yang inovatif. Pada bulan Juni 2003, Perseroan memperkenalkan tarif regional untuk pelanggan prabayar di pulau Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi. Disamping itu, terdapat pula berbagai macam paket isi ulang yang ditawarkan ke pelanggan prabayar di daerah lain untuk menarik pelanggan baru, memicu penggunaan telepon seluler baik percakapan maupun SMS dan mempertahankan pelanggan lama.

Jumlah pelanggan Perseroan meningkat dari sekitar 1,7 juta pelanggan pada tanggal 31 Desember 2002 menjadi sekitar 4,3 juta pelanggan pada tanggal 30 Juni 2005. Pada tanggal 30 Juni 2005, sekitar 98,0% pelanggan Perseroan adalah pelanggan prabayar dan sekitar 2,0% sisanya adalah pelanggan pascabayar.

Pada tahun 2004, Perseroan membukukan jumlah pendapatan usaha kotor sebesar Rp 3.133,1 milyar dan EBITDA sebesar Rp 1.626,1 milyar, dibandingkan dengan tahun 2003 masing-masing sebesar Rp 2.625,0 milyar dan Rp 1.449,0 milyar. Selama enam bulan pertama tahun 2005, Perseroan membukukan jumlah pendapatan usaha kotor sebesar Rp 1.718,5 milyar atau meningkat 15,0% dari periode yang sama di tahun 2004 sebesar Rp 1.493,8 milyar dan membukukan EBITDA sebesar Rp 854,4 milyar atau meningkat 1,0% dari Rp 846,6 milyar di tahun sebelumnya.

Dengan menerapkan konsep pembiayaan secara hati-hati ("*Prudent Financing*"), Perseroan telah mampu beroperasi dengan baik dari tahun ke tahun serta dapat bertahan dalam situasi krisis ekonomi yang sulit. Perseroan berkeyakinan bahwa peluang usaha dimana Perseroan beroperasi akan ikut membaik seiring dengan adanya peningkatan konsumsi masyarakat yang disebabkan oleh membaiknya perekonomian Indonesia.

2. Keuangan

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari, dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2002, 2003, dan 2004, dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2004 dan 2005, yang angkanya diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan (*a member firm of PricewaterhouseCoopers*) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

A. Pendapatan

Pendapatan usaha kotor terdiri dari :

dalam milyar Rupiah

Keterangan	2002 (1 tahun)	2003 (1 tahun)	2004 (1 tahun)	2004 (6 bulan)	2005 (6 bulan)
Pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi GSM:					
Percakapan prabayar	1.261,9	1.245,1	1.390,3	675,7	717,5
SMS	278,1	446,1	647,8	289,9	407,2
Lain-lain (1)	111,4	51,8	61,4	34,0	(17,9)
Jumlah pendapatan usaha prabayar	1.651,4	1.743,0	2.099,5	999,6	1.106,8
Percakapan pascabayar	123,5	130,0	146,3	72,0	100,2
SMS	13,8	14,6	17,2	7,9	18,2
Lain-lain (1)	38,0	39,0	31,6	19,6	8,9
Jumlah pendapatan usaha pascabayar	175,3	183,6	195,1	99,5	127,3
Lain-lain	-	-	0,1	-	0,8
Jumlah pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi GSM	1.826,7	1.926,6	2.294,7	1.099,1	1.234,9
Pendapatan usaha dari jasa interkoneksi GSM:					
Interkoneksi domestik	498,6	542,9	609,9	292,9	326,5
Jelajah internasional	145,8	120,0	158,2	71,8	102,8
SMS interkoneksi	-	-	0,1	-	1,4
Jumlah pendapatan usaha dari jasa interkoneksi GSM	644,4	662,9	768,2	364,7	430,7
Pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi lainnya:					
Sirkit langganan	9,7	28,6	56,0	23,9	43,3
Sewa internet	3,0	6,9	14,0	6,1	8,9
Lain-lain (2)	-	-	0,2	-	0,7
Jumlah pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi lainnya	12,7	35,5	70,2	30,0	52,9
Jumlah Pendapatan Usaha Kotor	**2.483,8**	**2.625,0**	**3.133,1**	**1.493,8**	**1.718,5**

(1) Terdiri dari pendapatan dari layanan prabayar berupa penjualan paket perdana, layanan nilai tambah, penggantian kartu SIM, nomor cantik, sisa pulsa *voucher* dan dari layanan pascabayar berupa abonemen bulanan sampai dengan periode pertengahan tahun 2004 dan nomor cantik.
(2) Terdiri dari pendapatan dari percakapan VoIP (Voice over Internet Protocol) dan sarana penunjang.

Pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi GSM

Sumber utama pendapatan Perseroan adalah pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi GSM yang terdiri dari pendapatan dari layanan percakapan kepada pelanggan prabayar dan pascabayar, SMS, layanan nilai tambah dan pendapatan dari penjualan kartu SIM dan nomor cantik.

Layanan prabayar (**jempol** dan **bebas**). Pendapatan Perseroan dari layanan prabayar pada dasarnya terdiri dari pendapatan dari layanan percakapan, SMS dan layanan nilai tambah, seperti *mobile banking*, *MMS, Location Based Services* dan Nada Tungguku *(Ring Back Tone).* Pendapatan juga diakui atas nilai *voucher* yang sudah melewati masa kadaluwarsa.

Layanan prabayar – **jempol**

Untuk layanan kartu **jempol**, tarif yang dibebankan oleh Perseroan berkisar antara Rp 699/menit dan Rp 1.599/menit selama jam sibuk (*peak hours*) dan berkisar antara Rp 399/menit dan Rp 1.299/menit di luar jam sibuk (*off peak hours*) untuk panggilan lokal, tergantung apakah panggilan tersebut dilakukan ke PSTN, ke sesama pelanggan XL atau ke pelanggan operator seluler lainnya. Jam sibuk berkisar antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 21.59. Untuk panggilan SLJJ Perseroan membebankan tarif sebesar Rp 1.999/menit selama jam sibuk dan Rp 1.499/menit di luar jam sibuk, sedangkan untuk panggilan internasional Perseroan membebankan tarif berkisar antara Rp 8.250/menit dan Rp 13.200/menit tergantung kepada negara tujuan. Selanjutnya Perseroan membayar sebagian dari porsi tagihan tersebut ke operator negara tujuan. Semua tarif untuk layanan prabayar kartu **jempol** ini sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perseroan tidak membebankan biaya jelajah nasional atas panggilan yang diterima.

Layanan prabayar – **bebas**

Sampai dengan 30 Juni 2005, untuk layanan prabayar **bebas**, Perseroan membebankan tarif reguler antara Rp 875 dan Rp 1.750 per menit (mulai 1 Juli 2005 tarif ini berubah menjadi antara Rp 875 dan Rp 1.650) untuk panggilan lokal, tergantung pada apakah panggilan tersebut dibuat melalui PSTN, kepada pelanggan XL lain atau kepada pelanggan dari operator seluler yang lain. Untuk area Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, Perseroan membebankan tarif regional, antara Rp 743 dan Rp 1.487 per menit (mulai 1 Juli 2005 tarif ini berubah menjadi antara Rp 743 dan Rp 1.485 per menit) untuk Sumatera dan antara Rp 656 dan Rp 1.312 per menit (mulai 1 Juli 2005 tarif ini berubah menjadi antara Rp 656 dan Rp 1.303 per menit) untuk Kalimantan dan Sulawesi. Untuk panggilan jarak jauh domestik, Perseroan membebankan tarif reguler antara Rp 2.900 dan Rp 3.900 per menit dan tarif regional antara Rp 2.465 dan Rp 3.315 per menit untuk area Sumatera dan antara Rp 2.175 dan Rp 2.925 per menit untuk area Kalimantan dan Sulawesi. Perseroan membebankan antara Rp 8.250 dan Rp 13.200 per menit untuk panggilan SLI, tergantung kepada tujuan panggilannya. Perseroan kemudian membayar sebagian dari pembebanan SLI tersebut kepada operator SLI. Pembebanan Perseroan untuk layanan prabayar **bebas** sudah termasuk pajak pertambahan nilai. Perseroan tidak membebankan layanan jelajah domestik untuk panggilan masuk yang diterima oleh pelanggan **bebas**.

Layanan pascabayar – **Xplor**

Pendapatan Perseroan dari layanan pascabayar pada dasarnya terdiri dari pendapatan dari layanan percakapan, layanan jelajah out-bound, SMS dan layanan nilai tambah. Sebelum bulan September 2004, Perseroan membebankan biaya abonemen bulanan kepada pelanggan pascabayar. Setelah itu, Perseroan tidak lagi membebankan biaya abonemen bulanan dan membebankan tarif untuk pemakaian *airtime* berkisar antara Rp 325/menit dan Rp 1.312/menit di luar jam sibuk dan berkisar antara Rp 530/menit dan Rp 2.860/menit pada jam sibuk. Jam sibuk berkisar antara pukul 08.00 sampai dengan pukul 21.59 dari hari Senin sampai Sabtu. Untuk panggilan SLJJ, pelanggan pascabayar yang melakukan panggilan kepada pelanggan operator seluler lainnya, membayar biaya *airtime*-nya sendiri ditambah dengan biaya *airtime* penerima dan juga tarif SLJJ yang nilainya bervariasi tergantung pada jarak panggilan tujuan. Jika pelanggan XL melakukan panggilan internasional, Perseroan membebankan biaya *airtime* ditambah dengan biaya SLI dengan tarif yang bervariasi tergantung pada jarak panggilan tujuan. Selanjutnya Perseroan membayar sebagian dari porsi tagihan tersebut ke operator negara tujuan. Sebelum bulan Juni 2004, pelanggan pascabayar yang menerima panggilan di luar zona lokal dibebankan biaya berkisar antara Rp 1.800/menit dan Rp 2.400/menit selama jam sibuk dan antara Rp 1.400/menit dan Rp 2.000/menit di luar jam sibuk untuk panggilan yang diterima di dalam zona tetangga dan seberang. Semua biaya untuk layanan pascabayar ini belum termasuk PPN. Sejak bulan Juni 2004, Perseroan memberlakukan biaya jelajah domestik gratis untuk pelanggan yang menerima atau melakukan panggilan keluar di luar zona lokalnya. Tarif yang diterapkan untuk jasa jelajah outbound Perseroan ditetapkan berdasarkan perjanjian dengan operator internasional.

Pendapatan usaha dari jasa interkoneksi GSM

Pendapatan usaha dari jasa interkoneksi GSM merupakan pendapatan interkoneksi atas penggunaan jaringan Perseroan oleh pelanggan operator telekomunikasi domestik lainnya, dan pendapatan jelajah *in-bound* atas penggunaan fasilitas jelajah internasional oleh pelanggan operator telekomunikasi internasional di Indonesia.

Jasa interkoneksi domestik dan jelajah internasional. Pendapatan Perseroan dari jasa interkoneksi domestik terdiri dari pendapatan yang berasal dari panggilan-panggilan PSTN dan pelanggan operator seluler lainnya ke pelanggan Perseroan. Untuk panggilan lokal dari PSTN kepada pelanggan Perseroan, Telkom membebankan tarif yang berlaku ditambah dengan biaya *airtime* sebesar Rp 406/menit selama jam sibuk dan Rp 325/menit di luar jam sibuk dan selanjutnya biaya *airtime* tersebut dibayarkan kepada Perseroan. Jika panggilan dilakukan oleh pelanggan operator seluler domestik lainnya kepada pelanggan Perseroan, maka operator layanan seluler domestik tersebut akan membebankan biaya yang berlaku dan sebagian dari porsi tersebut akan dibayar ke Perseroan

berdasarkan perjanjian interkoneksi yang berlaku. Untuk panggilan SLJJ yang ditujukan kepada pelanggan Perseroan, operator lainnya akan menerapkan tarif SLJJ ditambah dengan biaya *airtime* sebesar Rp 406/menit selama jam sibuk dan Rp 325/menit diluar jam sibuk, dan selanjutnya operator tersebut akan membayarkan kepada Perseroan sebesar biaya *airtime* ditambah dengan persentase tertentu dari tarif SLJJ. Untuk panggilan internasional dari luar negeri kepada pelanggan Perseroan, operator layanan SLI menerapkan tarif SLI yang berlaku dan membayarkan sejumlah porsi tertentu kepada Perseroan.

Jasa jelajah in-bound. Perseroan menerima pembayaran atas layanan jelajah *in-bound* dari operator telekomunikasi internasional di luar Indonesia sehubungan dengan panggilan-panggilan dan SMS yang dibuat dan diterima oleh pelanggan mereka selama melakukan jelajah terhadap jaringan Perseroan pada saat kunjungannya di Indonesia, berdasarkan tarif yang berlaku di perjanjian jelajah antara Perseroan dengan operator tersebut. Perseroan menerima pembayaran dari jasa layanan ini dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Sebagai akibatnya, fluktuasi nilai tukar antara mata uang Rupiah dengan Dolar Amerika Serikat akan mempengaruhi pendapatan Perseroan dari jasa jelajah *in-bound*, karena pencatatan pendapatan Perseroan adalah dalam mata uang Rupiah.

Pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi lainnya

Pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi lainnya terdiri dari pendapatan atas jasa sirkit langganan, sewa internet dan VoIP. Perseroan mengakui pendapatan bulanan atas jasa sirkit langganan, VoIP dan sewa internet berdasarkan tarif yang ditentukan dalam perjanjian antara Perseroan dan pelanggan-pelanggan Perseroan.

Periode enam bulan pertama tahun 2005

Pendapatan usaha kotor. Jumlah pendapatan usaha kotor Perseroan pada enam bulan pertama tahun 2005 adalah sebesar Rp 1.718,5 milyar, meningkat 15,0% dari Rp 1.493,8 milyar pada enam bulan pertama tahun 2004, dikarenakan kenaikan pada pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi GSM, pendapatan usaha dari jasa interkoneksi GSM dan pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi lainnya.

Pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi GSM. Jumlah pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi GSM pada enam bulan pertama tahun 2005 meningkat 12,4% dari Rp 1.099,1 milyar pada enam bulan pertama tahun 2004 menjadi Rp 1.234,9 milyar. Peningkatan ini dikontribusikan oleh pendapatan dari layanan prabayar dan pascabayar. Jumlah pelanggan Perseroan pada tanggal 30Juni 2005 mencapai sekitar 4,3 juta atau meningkat sebesar 24,3% dari sekitar 3,5 juta pelanggan pada tanggal 30 Juni 2004. Pertumbuhan ini terutama berasal dari pelanggan prabayar, yang mencapai sekitar 98,0% dari total pelanggan Perseroan, walaupun ARPU campuran Perseroan turun 4,0% dari Rp 75.000 pada enam bulan pertama tahun 2004 menjadi Rp 72.000 pada enam bulan pertama tahun 2005, sejalan dengan kecenderungan industri.

Pendapatan usaha dari layanan prabayar pada enam bulan pertama tahun 2005 meningkat 10,7% dari Rp 999,6 milyar pada enam bulan pertama tahun 2004 menjadi Rp 1.106,8 milyar, terutama disebabkan oleh kenaikan pada pendapatan dari percakapan dan pemakaian SMS. Hal ini sejalan dengan kenaikan jumlah pelanggan prabayar, sebagai hasil dari aktivitas promosi dan periklanan yang intensif dan paket-paket produk dan isi ulang yang menarik dan ditawarkan selama periode tersebut. Pelanggan prabayar Perseroan meningkat 22,9% dari sekitar 3,5 juta pelanggan pada tanggal 30 Juni 2004 menjadi sekitar 4,3 juta pelanggan pada tanggal 30 Juni 2005. ARPU prabayar Perseroan turun 4,3% dari Rp 69.000 pada enam bulan pertama tahun 2004 menjadi Rp 66.000 pada enam bulan pertama tahun 2005. Di semester kedua tahun 2004, Perseroan meluncurkan produk prabayar baru (**jempol**) dan mengemas ulang produk prabayar dan pascabayar sebelumnya dengan merek baru, **bebas** dan **Xplor**. Penjelasan lebih rinci mengenai produk, paket isi ulang dan tarif, bisa dilihat di Bab VIII Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan.

Pendapatan usaha dari layanan pascabayar pada enam bulan pertama tahun 2005 meningkat 27,9% dari Rp 99,5 milyar pada enam bulan pertama tahun 2004 menjadi Rp 127,3 milyar, sejalan dengan kenaikan jumlah pelanggan pascabayar yang diiringi dengan kenaikan percakapan dan pemakaian SMS. Pelanggan pascabayar Perseroan meningkat secara signifikan sebesar 162,6% dari sekitar 36 ribu pelanggan pada tanggal 30 Juni 2004 menjadi sekitar 94 ribu pada tanggal 30 Juni 2005, sejak diluncurkannya produk pascabayar **Xplor** dengan konsep "tarif per detik". ARPU pascabayar Perseroan turun 30,6% dari Rp 536.000 pada enam bulan pertama tahun 2004 menjadi Rp 372.000 pada enam bulan pertama tahun 2005, dikarenakan kebanyakan dari pelanggan baru pascabayar berasal dari segmen menengah, dibandingkan sebelumnya dari segmen menengah ke atas.

Pendapatan usaha dari jasa interkoneksi GSM. Jumlah pendapatan usaha dari jasa interkoneksi GSM pada enam bulan pertama tahun 2005 meningkat 18,1% dari Rp 364,7 milyar pada enam bulan pertama tahun 2004 menjadi Rp 429,3 milyar, sejalan dengan kenaikan jumlah pelanggan Perseroan.

Pendapatan interkoneksi domestik pada enam bulan pertama tahun 2005 meningkat 11,5% dari Rp 292,9 milyar pada enam bulan pertama tahun 2004 menjadi Rp 326,5 milyar, terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah pelanggan.

Pendapatan jelajah internasional pada enam bulan pertama tahun 2005 meningkat 43,2% dari Rp 71,8 milyar pada enam bulan pertama tahun 2004 menjadi Rp 102,8 milyar terutama disebabkan oleh kenaikan pada pemakaian jelajah internasional dan melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat. Pendapatan jelajah internasional diperoleh dalam mata uang asing dan kemudian dikonversi ke mata uang Rupiah untuk pencatatan pendapatan usaha Perseroan. Rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat selama enam bulan pertama tahun 2005 dan 2004 masing-masing adalah Rp 9.377/USD dan Rp 8.635/USD.

Pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi lainnya. Jumlah pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi lainnya pada enam bulan pertama tahun 2005 meningkat 76,3% dari Rp 30,0 milyar pada enam bulan pertama tahun 2004 menjadi Rp 52,9 milyar, terutama disebabkan oleh kenaikan yang cukup besar dari pelanggan sirkit langganan dan sewa internet.

Tahun 2004 dibandingkan dengan tahun 2003

Pendapatan usaha kotor. Jumlah pendapatan usaha kotor pada tahun 2004 meningkat 19,4% dari Rp 2.625,0 milyar pada tahun 2003 menjadi Rp 3.133,1 milyar disebabkan kenaikan pada pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi GSM, pendapatan usaha dari jasa interkoneksi GSM dan pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi lainnya.

Pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi GSM. Jumlah pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi GSM pada tahun 2004 meningkat 19,1% dari Rp 1.926,6 milyar pada tahun 2003 menjadi Rp 2.294,8 milyar, berasal dari kenaikan pada pendapatan dari layanan prabayar dan pascabayar. Jumlah pelanggan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2004 mencapai sekitar 3,8 juta atau meningkat sebesar 31,0% dari sekitar 2,9 juta pelanggan pada akhir tahun 2003. Pertumbuhan ini terutama berasal dari peningkatan jumlah pelanggan prabayar, yang jumlahnya adalah sekitar 99,0% dari total pelanggan, walaupun ARPU campuran Perseroan turun 32,7% dari Rp 104.000 pada tahun 2003 menjadi Rp 70.000 pada tahun 2004.

Pendapatan usaha dari layanan pra bayar pada tahun 2004 meningkat 20,5% dari Rp 1.743,0 milyar pada tahun 2003 menjadi Rp 2.099,5 milyar, terutama disebabkan kenaikan dari pendapatan percakapan dan pemakaian SMS, sejalan dengan kenaikan jumlah pelanggan prabayar. Jumlah pelanggan prabayar Perseroan meningkat dari sekitar 2,9 juta pelanggan pada tanggal 31 Desember 2003 menjadi sekitar 3,7 juta pelanggan pada tanggal 31 Desember 2004. ARPU prabayar Perseroan turun 32,3% dari Rp 96.000 pada tahun 2003 menjadi Rp 65.000 pada tahun 2004.

Pendapatan usaha dari layanan pascabayar pada tahun 2004 meningkat 6,3% dari Rp 183,6 milyar pada tahun 2003 menjadi Rp 195,1 milyar, disebabkan kenaikan jumlah pelanggan pascabayar, yang diiringi dengan kenaikan percakapan dan pemakaian SMS. Jumlah pelanggan pascabayar Perseroan meningkat dari sekitar 36 ribu di akhir tahun 2003 menjadi sekitar 48 ribu di akhir tahun 2004. ARPU pascabayar Perseroan naik 3,4% dari Rp 500.000 pada akhir tahun 2003 menjadi Rp 517.000 pada akhir tahun 2003.

Pendapatan usaha dari jasa interkoneksi GSM. Jumlah pendapatan usaha dari jasa interkoneksi GSM pada tahun 2004 meningkat 15,9% dari Rp 662,9 milyar pada tahun 2003 menjadi Rp 768,1 milyar, terutama disebabkan kenaikan basis pelanggan di tahun 2004.

Pendapatan interkoneksi domestik pada tahun 2004 meningkat 12,3% dari Rp 542,9 milyar pada tahun 2003 menjadi Rp 609,9 milyar, terutama disebabkan kenaikan jumlah pelanggan.

Pendapatan jelajah internasional pada tahun 2004 meningkat 31,8% dari Rp 120,0 milyar pada tahun 2003 menjadi Rp 158,2 milyar terutama disebabkan oleh kenaikan pada pemakaian jelajah internasional dan melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing. Rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat selama tahun 2004 dan 2003 adalah Rp 8.917/USD dan Rp 8.611/USD.

Pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi lainnya. Jumlah pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi lainnya pada tahun 2004 meningkat secara signifikan sebesar 97,7% dari Rp 35,5 milyar pada tahun 2003 menjadi Rp 70,2 milyar, terutama disebabkan oleh kenaikan yang cukup signifikan dari pelanggan sirkit langganan dan sewa internet.

Tahun 2003 dibandingkan dengan tahun 2002

Pendapatan usaha kotor. Jumlah pendapatan usaha kotor pada tahun 2003 meningkat 5,7% dari Rp 2.483,8 milyar pada tahun 2002 menjadi Rp 2.625,0 milyar disebabkan kenaikan pada pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi GSM, pendapatan usaha dari jasa interkoneksi GSM dan pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi lainnya.

Pada tahun 2002, Perseroan melakukan jurnal balik atas kelebihan akrual biaya administrasi dari pelanggan prabayar di tahun-tahun sebelumnya (bagian dari pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi lainnya) sebesar Rp 44,4 milyar, dikarenakan berdasarkan konfirmasi dari pihak regulator, tidak perlu ada pembebanan biaya ini terhadap pelanggan prabayar. Apabila pengaruh dari jurnal balik atas akrual biaya administrasi ini tidak diperhitungkan, maka jumlah pendapatan usaha kotor Perseroan pada tahun 2002 akan menurun sebesar 1,8% dari Rp 2.483,8 milyar menjadi Rp 2.439,4 milyar, sementara pendapatan usaha kotor pada tahun 2003 menjadi meningkat 7,6% dibandingkan dengan tahun 2002 sebelumnya.

Pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi GSM. Jumlah pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi GSM pada tahun 2003 meningkat 5,5% dari Rp 1.826,7 milyar pada tahun 2002 menjadi Rp 1.926,6 milyar terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah pelanggan, yaitu dari 1,7 juta orang menjadi 2,9 juta orang, walaupun ARPU campuran Perseroan turun 26,8% dari Rp 142.000 pada tahun 2002 menjadi Rp 104.000 pada tahun 2003.

Pendapatan usaha dari layanan prabayar pada tahun 2003 meningkat 5,5% dari Rp 1.651,4 milyar pada tahun 2002 menjadi Rp 1.743,0 milyar, disebabkan oleh kenaikan jumlah pemakaian SMS, yang menggeser pola pemakaian dari percakapan ke SMS. Layanan SMS prabayar pada tahun 2003 meningkat 60,4% dari Rp 278,1 milyar pada tahun 2002 menjadi Rp 446,1 milyar. Sementara itu layanan percakapan prabayar turun 1,3% dari Rp 1.261,9 milyar pada tahun 2002 menjadi Rp 1.245,1 milyar. Jumlah pelanggan prabayar mengalami kenaikan 81,3% dari sekitar 1,6 juta pada tanggal 31 Desember 2002 menjadi sekitar 2,9 juta pada tanggal 31 Desember 2003. ARPU prabayar Perseroan turun 34,1% dari Rp 132.000 pada tahun 2002 menjadi Rp 96.000 pada tahun 2003.

Pendapatan usaha dari layanan pascabayar pada tahun 2003 meningkat 4,7% dari Rp 175,3 milyar pada tahun 2002 menjadi Rp 183,6 milyar, dikontribusikan oleh kenaikan pendapatan dari layanan percakapan, SMS dan layanan nilai tambah. ARPU pascabayar Perseroan meningkat 6,2% dari Rp 471,000 pada tahun 2002 menjadi Rp 500,000 pada tahun 2003.

Pendapatan usaha dari jasa interkoneksi GSM. Jumlah pendapatan usaha dari jasa interkoneksi GSM pada tahun 2003 meningkat 2,9% dari Rp 644,4 milyar pada tahun 2002 menjadi Rp 662,9 milyar, terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah basis pelanggan.

Pendapatan interkoneksi domestik pada tahun 2003 meningkat 8,9% dari Rp 498,6 milyar pada tahun 2002 menjadi Rp 542,9 milyar, disebabkan oleh kenaikan jumlah pelanggan.

Pendapatan jelajah internasional pada tahun 2003 turun 17,7% dari Rp 145,8 milyar pada tahun 2002 menjadi Rp 120,0 milyar, disebabkan oleh penurunan jumlah wisatawan mancanegara yang mengunjungi negara Indonesia sehubungan dengan terjadinya beberapa peledakan bom di Jakarta dan isu SARS yang melanda wilayah Asia Pasifik di akhir tahun 2003. Penurunan pendapatan jelajah internasional ini juga dipengaruhi oleh menguatnya mata uang Rupiah terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat. Rata-rata nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat selama tahun 2003 dan 2002 adalah Rp 8.611/USD dan Rp 9.383/USD.

Pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi lainnya. Jumlah pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi lainnya pada tahun 2003 meningkat secara signifikan sebesar 179,5% dari Rp 12,7 milyar pada tahun 2002 menjadi Rp 35,5 milyar disebabkan oleh kenaikan pada pendapatan usaha sirkit langganan dan sewa internet, seiring dengan kenaikan jumlah pelanggan-pelanggan tersebut, sejak diluncurkannya kedua layanan tersebut di tahun 2002.

B. Beban

Beban Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan terdiri dari:

dalam milyar Rupiah

Keterangan	2002 (1 tahun)	2003 (1 tahun)	2004 (1 tahun)	2004 (6 bulan)	2005 (6 bulan)
Beban interkoneksi	287,8	305,7	359,8	167,0	222,3
Beban jasa telekomunikasi GSM lainnya	52,9	85,8	174,7	70,0	90,5
Beban jasa telekomunikasi lainnya	4,3	4,9	7,9	2,7	5,3
Beban Usaha					
Penyusutan	689,4	872,7	962,4	452,7	534,4
Gaji dan kesejahteraan karyawan	147,8	171,3	210,5	104,2	117,7
Penjualan	221,6	184,5	280,8	86,5	144,8
Administrasi dan umum	101,5	205,9	209,3	100,9	129,4
Sewa	60,3	69,7	84,4	40,1	48,3
Pemeliharaan dan Perbaikan	91,6	108,1	128,2	63,3	71,0
Jasa Konsultan	57,8	22,8	32,9	5,9	20,1
Lain-lain	19,4	19,0	19,9	7,4	15,5
Jumlah Beban Usaha	**1.389,5**	**1.653,9**	**1.928,3**	**861,0**	**1.081,2**
Beban (Pendapatan) Lain-lain					
Beban bunga – bersih	131,6	163,6	392,7	190,8	211,5
Rugi (laba) kurs – bersih	(483,5)	(190,8)	273,9	310,6	168,9
Lain-lain	37,8	20,6	42,4	18,3	16,1
Jumlah Beban (Pendapatan) Lain-lain	**(314,1)**	**(6,5)**	**709,0**	**519,6**	**396,4**
Jumlah Beban	**1.420,4**	**2.043,7**	**3.179,7**	**1.620,2**	**1.795,7**

Beban interkoneksi

Beban interkoneksi merupakan biaya interkoneksi domestik yang dibayarkan ke operator telekomunikasi lainnya di Indonesia atas penggunaan jaringan mereka oleh pelanggan Perseroan saat melakukan percakapan, dan biaya jelajah *out-bound* yang dibayarkan ke operator telekomunikasi internasional atas penggunaan jaringan mereka oleh pelanggan Perseroan saat melakukan percakapan dan SMS.

Beban jasa telekomunikasi GSM lainnya

Beban jasa telekomunikasi GSM lainnya terdiri dari biaya sewa atas satelit komunikasi, biaya produksi Kartu SIM dan *voucher*, biaya USO (*Universal Service Obligation*) dan BHP (Biaya Hak Penyelenggaraan) Telekomunikasi ke pemerintah. Biaya USO dihitung berdasarkan 0,75% dari jumlah pendapatan usaha kotor Perseroan, dikurangi dengan beban interkoneksi, beban jasa telekomunikasi GSM lainnya, dan beban jasa telekomunikasi lainnya. Perseroan melakukan akrual atas biaya USO ini sejak tahun 2004. BHP Telekomunikasi dihitung berdasarkan 1,0% dari jumlah pendapatan usaha kotor Perseroan, dan dikurangi dengan beban interkoneksi, beban jasa telekomunikasi GSM lainnya, beban jasa telekomunikasi lainnya.

Sebelum tahun 2001, beban jasa telekomunikasi GSM lainnya mengandung biaya penggunaan frekuensi radio sebesar Rp 100.000 per pelanggan per tahun. Pada tahun 2000, pemerintah membatalkan biaya penggunaan frekuensi radio tersebut dan Perseroan melakukan jurnal balik atas akrual biaya tersebut di tahun 2002 sebesar Rp 28,3 milyar. Apabila jurnal balik atas akrual tersebut tidak dilakukan, maka beban jasa telekomunikasi GSM lainnya pada tahun 2002 akan meningkat menjadi Rp 81,2 milyar.

Beban penyusutan

Beban penyusutan meliputi beban penyusutan atas peralatan jaringan Perseroan dan aktiva tetap lainnya, termasuk biaya instalasi dan biaya konstruksi, sepanjang estimasi masa manfaat aktiva tetap tersebut.

Beban gaji dan kesejahteraan karyawan

Beban gaji dan kesejahteraan karyawan terdiri dari biaya gaji, bonus, tunjangan kesehatan dan rumah sakit, dan kontribusi Perseroan untuk dana pensiun iuran pasti dan Jamsostek, serta penyisihan untuk imbalan kerja. Sejak bulan April 2002 Perseroan mengikuti program pensiun iuran pasti yang diselenggarakan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Program ini disediakan untuk semua karyawan tetap yang berumur dibawah 50 tahun pada saat dimulainya program ini di bulan April 2002. Kontribusi untuk program pensiun ini adalah 10,0% dari gaji pokok bersih yang terdiri dari 7,0% berasal dari Perseroan dan 3,0% berasal dari karyawan. Karyawan berhak atas manfaat pensiun dari Dana Pensiun yang meliputi kontribusi dana pensiun dan akumulasi bunganya, apabila karyawan tersebut pensiun, cacat atau meninggal dunia. Sesuai dengan UU 13/2003, Perseroan berkewajiban menutupi kekurangan pembayaran pensiun bila program yang ada sekarang belum mencukupi untuk menutupi kewajiban sesuai UU 13/2003. Penyisihan imbalan kerja, dihitung berdasarkan kewajiban imbalan kerja, dengan membandingkan mana yang lebih tinggi antara Kesepakatan Kerja Bersama dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perhitungan ini dilakukan dengan bantuan aktuaris independen, PT Watson Wyatt Purbajaga dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit.*

Beban penjualan

Beban penjualan terdiri dari biaya periklanan, pemasaran dan barang-barang promosi, serta biaya komisi yang dibayarkan oleh Perseroan atas penjualan *voucher*. Sebelum tahun 2003, beban penjualan meliputi juga biaya komisi untuk penjualan kartu SIM.

Beban administrasi dan umum

Beban administrasi dan umum terdiri dari biaya frekuensi dan biaya-biaya untuk utilitas, alat tulis kantor, asuransi, perjalanan dan komunikasi Perseroan. Biaya frekuensi dihitung berdasarkan rumus yang diterapkan berdasarkan jumlah BTS dan TRU (*Transmission Receiver Unit*).

Beban sewa

Beban sewa terdiri dari biaya sewa atas kantor pusat Perseroan yang terletak di Jalan Mega Kuningan, kantor cabang yang terletak di beberapa ibu kota propinsi dan kota-kota di Indonesia, serta biaya sewa untuk XL Center, lahan BTS dan gudang.

Beban pemeliharaan dan perbaikan

Beban pemeliharaan dan perbaikan terutama meliputi biaya pemeliharaan dan perbaikan untuk peralatan jaringan Perseroan.

Beban jasa konsultan

Beban jasa konsultan meliputi biaya untuk pengacara, akuntan dan penasehat lainnya.

Beban lain-lain

Beban lain-lain terdiri dari biaya piutang tak tertagih, amortisasi atas biaya tangguhan, biaya pengangkutan dan pengiriman, keamanan dan biaya-biaya lainnya.

Periode enam bulan pertama tahun 2005

Jumlah beban selama enam bulan pertama tahun 2005 naik 10,8% dari Rp 1.620,2 milyar selama enam bulan pertama tahun 2004 menjadi Rp 1.795,7 milyar, terutama disebabkan oleh kenaikan beban interkoneksi, beban jasa telekomunikasi GSM lainnya, beban penyusutan, beban gaji dan kesejahteraan karyawan, beban penjualan, beban administrasi dan umum dan beban bunga. Kenaikan tersebut sebagian terkompensasikan oleh penurunan dari rugi kurs.

Beban interkoneksi. Beban interkoneksi selama enam bulan pertama tahun 2005 naik 33,1% dari Rp 167,0 milyar selama enam bulan pertama tahun 2004 menjadi Rp 222,3 milyar seiring dengan kenaikan pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi GSM.

Beban jasa telekomunikasi GSM lainnya. Beban jasa telekomunikasi GSM lainnya selama enam bulan pertama tahun 2005 naik 29,3% dari Rp 70,0 milyar selama enam bulan pertama tahun 2004 menjadi Rp 90,5 milyar terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan paket perdana.

Beban jasa telekomunikasi lainnya. Beban jasa telekomunikasi lainnya selama enam bulan pertama tahun 2005 naik 96,3% dari Rp 2,7 milyar selama enam bulan pertama tahun 2004 menjadi Rp 5,3 milyar, seiring dengan kenaikan pendapatan dari sirkit langganan dan sewa internet.

Beban penyusutan. Beban penyusutan selama enam bulan pertama tahun 2005 naik 18,0% dari Rp 452,7 milyar selama enam bulan pertama tahun 2004 menjadi Rp 534,4 milyar, sejalan dengan kenaikan jumlah aktiva tetap terutama peralatan jaringan.

Beban gaji dan kesejahteraan karyawan. Beban gaji dan kesejahteraan karyawan selama enam bulan pertama tahun 2005 naik 13,0% dari Rp 104,2 milyar selama enam bulan pertama tahun 2004 menjadi Rp 117,7 milyar, dikontribusikan oleh penyesuaian gaji tahunan dan kenaikan jumlah karyawan dari 1.590 orang pada tanggal 30 Juni 2004 menjadi 1.641 orang pada tanggal 30 Juni 2005.

Beban penjualan. Beban penjualan selama enam bulan pertama tahun 2005 naik 67,4% dari Rp 86,5 milyar selama enam bulan pertama tahun 2004 menjadi Rp 144,8 milyar, seiring dengan kenaikan jumlah pendapatan usaha kotor Perseroan. Selain itu juga disebabkan oleh adanya perubahan struktur komisi penjualan dan kegiatan periklanan dan promosi yang intensif untuk mendukung peluncuran paket-paket dan fitur-fitur produk baru Perseroan.

Beban administrasi dan umum. Beban administrasi dan umum selama enam bulan pertama tahun 2005 naik 28,2% dari Rp 100,9 milyar selama enam bulan pertama tahun 2004 menjadi Rp 129,4 milyar, terutama disebabkan oleh kenaikan biaya frekuensi dan utilitas seiring dengan kenaikan jumlah BTS, kantor cabang dan XL Center, untuk mendukung pertumbuhan usaha Perseroan. Jumlah BTS pada tanggal 30 Juni 2004 adalah sebesar 1.852 unit, atau naik 60,7% menjadi 2.977 unit pada tanggal 30 Juni 2005.

Beban sewa. Beban sewa selama enam bulan pertama tahun 2005 naik 20,8% dari Rp 40,0 milyar selama enam bulan pertama tahun 2004 menjadi Rp 48,3 milyar, disebabkan oleh kenaikan biaya sewa BTS, kantor, XL Center dan sewa fasilitas jaringan seiring dengan pertumbuhan usaha Perseroan.

Beban pemeliharaan dan perbaikan. Beban pemeliharaan dan perbaikan selama enam bulan pertama tahun 2005 naik 12,2% dari Rp 63,3 milyar selama enam bulan pertama tahun 2004 menjadi Rp 71,0 milyar, seiring dengan kenaikan jumlah BTS, kantor, dan XL Center. Selain itu juga disebabkan oleh kenaikan beban pemeliharaan dan perbaikan untuk peralatan jaringan dan IT yang periode garansinya telah jatuh tempo.

Beban jasa konsultan. Beban jasa konsultan selama enam bulan pertama tahun 2005 naik 240,7% dari Rp 5,9 milyar selama enam bulan pertama tahun 2004 menjadi Rp 20,1 milyar, disebabkan oleh adanya pembayaran untuk jasa konsultan dalam menentukan dan memformulasikan strategi Perseroan dalam bidang usaha telekomunikasi dimasa yang akan datang. Hal lain yang menyebabkan beban jasa konsultan ini meningkat tajam adalah pencatatan atas semua biaya tenaga kerja kontrak yang dibayarkan lewat penyalur tenaga kerja pada akun ini sejak awal tahun 2005, sementara sampai tahun 2004, biaya tenaga kerja kontrak dicatat pada beberapa akun lain, seperti akun biaya penjualan dan biaya gaji, karena tenaga kerja kontrak tersebut dipekerjakan langsung oleh Perseroan dan karenanya gaji dan upah dibayarkan langsung ke karyawan yang bersangkutan

Beban lain-lain. Beban lain-lain selama enam bulan pertama tahun 2005 naik 109,5% dari Rp 7,4 milyar selama enam bulan pertama tahun 2004 menjadi Rp 15,5 milyar terutama disebabkan oleh kenaikan biaya untuk sekuriti (penjaga keamanan) seiring dengan kenaikan jumlah BTS, kantor dan XL Center .

Beban bunga – bersih. Beban bunga – bersih selama enam bulan pertama tahun 2005 naik 10,8% dari Rp 190,8 milyar selama enam bulan pertama tahun 2004 menjadi Rp 211,5 milyar. Peningkatan beban bunga disebabkan karena melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat. Rata-rata nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat selama enam bulan pertama tahun 2005 dan 2004 adalah Rp 9.377/USD dan Rp 8.635/USD.

Rugi (laba) kurs – bersih. Rugi kurs – bersih selama enam bulan pertama tahun 2005 turun 45,6% dari Rp 310,6 milyar selama enam bulan pertama tahun 2004 menjadi Rp 168,9 milyar, disebabkan oleh lebih kecilnya tingkat pelemahan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat dalam periode 6 bulan pertama ditahun 2005 dibandingkan dengan pelemahan pada periode yang sama pada tahun 2004. Nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat pada tanggal 30 Juni 2005 dan 31 Desember 2004 adalah Rp 9.713/USD dan Rp 9.290/USD (melemah sebesar Rp 423/USD), sementara pada tanggal 30 Juni 2004 dan 31 Desember 2003 adalah Rp 9.415/USD dan Rp 8.465/USD (melemah sebesar Rp 950/USD).

Beban lain-lain. Beban lain-lain selama enam bulan pertama tahun 2005 turun 12,0% dari Rp 18,3 milyar selama enam bulan pertama tahun 2004 menjadi Rp 16,1 milyar terutama disebabkan adanya penghapusan aktiva tetap yang telah usang sebesar Rp 11,4 milyar dan laba penjualan aktiva tetap sebesar Rp 2,8 milyar di enam bulan pertama tahun 2004, sementara di enam bulan pertama tahun 2005 rugi penjualan aktiva tetap adalah sebesar Rp 0,4 milyar, serta terdapat biaya pajak sehubungan Surat Ketetapan Pajak sebesar Rp 6,5 milyar.

Tahun 2004 dibandingkan dengan tahun 2003

Jumlah beban pada tahun 2004 naik 55,6% dari Rp 2.043,7 milyar pada tahun 2003 menjadi Rp 3.179,7 milyar, terutama disebabkan oleh kenaikan pada beban interkoneksi, beban jasa telekomunikasi GSM lainnya, beban penyusutan, beban gaji dan kesejahteraan karyawan, beban penjualan, beban sewa, beban bunga dan rugi selisih kurs.

Beban interkoneksi. Beban interkoneksi pada tahun 2004 naik 17,7% dari Rp 305,7 milyar pada tahun 2003 menjadi Rp 359,8 milyar, sejalan dengan kenaikan pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi GSM.

Beban jasa telekomunikasi GSM lainnya. Beban jasa telekomunikasi GSM lainnya pada tahun 2004 naik 103,6% dari Rp 85,8 milyar pada tahun 2003 menjadi Rp 174,7 milyar disebabkan oleh kenaikan penjualan paket perdana, peningkatan Biaya hak Pengelolaan (BHP) dan dimulainya akrual beban *Universal Service Obligation* (USO).

Beban jasa telekomunikasi lainnya. Beban jasa telekomunikasi lainnya pada tahun 2004 naik 61,2% dari Rp 4,9 milyar pada tahun 2003 menjadi Rp 7,9 milyar, seiring dengan kenaikan pendapatan dari jasa sirkit langganan dan sewa internet, beban ini adalah beban *variable* dari pendapatan dari jasa sirkit langganan.

Beban penyusutan. Beban penyusutan pada tahun 2004 naik 10,3% dari Rp 872,7 milyar pada tahun 2003 menjadi Rp 962,4 milyar, seiring dengan penambahan peralatan jaringan dan aktiva tetap lainnya.

Beban gaji dan kesejahteraan karyawan. Beban gaji dan kesejahteraan karyawan pada tahun 2004 naik 22,9% dari Rp 171,3 milyar pada tahun 2003 menjadi Rp 210,5 milyar, disebabkan oleh penyesuaian gaji tahunan dan kenaikan jumlah karyawan dari 1.515 orang pada tanggal 31 Desember 2003 menjadi 1.543 orang pada tanggal 31 Desember 2004.

Beban penjualan. Beban penjualan pada tahun 2004 naik 52,2% dari Rp 184,5 milyar pada tahun 2003 menjadi Rp 280,8 milyar, disebabkan oleh kenaikan beban periklanan dan promosi untuk mendukung program revitalisasi merek Perseroan dan peluncuran produk-produk baru di semester kedua tahun 2004. Komisi penjualan juga meningkat sejalan dengan kenaikan pendapatan usaha kotor Perseroan.

Beban administrasi dan umum. Beban administrasi dan umum pada tahun 2004 naik 1,7% dari Rp 205,9 milyar pada tahun 2003 menjadi Rp 209,3 milyar, disebabkan kenaikan biaya utilitas seiring dengan kenaikan jumlah BTS, kantor, dan XL Center. Jumlah BTS pada tanggal 31 Desember 2004 adalah sebesar 2.357 unit, atau naik 58,1% dibandingkan dengan 1.491 unit pada tanggal 31 Desember 2003. Kenaikan biaya utilitas ini sebagian terkompensasi oleh jurnal balik akrual biaya frekuensi yang dilakukan oleh Perseroan di tahun 2004 sebesar Rp 15,6 milyar, sehubungan dengan kelebihan akrual di tahun 2003. Apabila jurnal balik ini tidak dilakukan, maka beban administrasi dan umum di tahun 2004 akan menjadi Rp 224,9 milyar, atau naik 9,2% dibandingkan dengan tahun 2003 sebelumnya.

Beban sewa. Beban sewa pada tahun 2004 naik 21,1% dari Rp 69,7 milyar pada tahun 2003 menjadi Rp 84,4 milyar, disebabkan oleh kenaikan biaya sewa untuk BTS, kantor, XL Center dan sewa fasilitas jaringan seiring dengan pertumbuhan usaha Perseroan.

Beban pemeliharaan dan perbaikan. Beban pemeliharaan dan perbaikan pada tahun 2004 naik 18,6% dari Rp 108,1 milyar pada tahun 2003 menjadi Rp 128,2 milyar, seiring dengan kenaikan jumlah BTS, kantor dan XL Center, serta untuk biaya perbaikan dan pemeliharaan peralatan jaringan dan IT yang periode garansinya telah jatuh tempo.

Beban jasa konsultan. Beban jasa konsultan pada tahun 2004 naik 44,3% dari Rp 22,8 milyar pada tahun 2003 menjadi Rp 32,9 milyar, disebabkan oleh adanya pembayaran jasa konsultan untuk pengembangan strategi jangka pendek dan jangka panjang Perseroan, serta biaya jasa konsultan sehubungan dengan penerbitan obligasi US Dolar (*USD 8,0% Guaranted Notes Due in 2009*) dan pelunasan seluruh hutang sindikasi jangka panjang Perseroan di awal tahun 2004.

Beban lain-lain (dalam bagian beban usaha). Beban lain-lain pada tahun 2004 naik 4,7% dari Rp 19,0 milyar pada tahun 2003 menjadi Rp 19,9 milyar disebabkan kenaikan biaya sekuriti. Sebagian kenaikan ini terkompensasi dengan penurunan biaya pengangkutan dan pengiriman karena turunnya ariff angkut untuk pengiriman perlengkapan dari gudang ke lapangan.

Beban bunga – bersih. Beban bunga – bersih pada tahun 2004 naik 140,0% dari Rp 163,6 milyar pada tahun 2003 menjadi Rp 392,7 milyar disebabkan oleh meningkatnya beban bunga sehubungan dengan penerbitan obligasi Rupiah dan US Dolar dan melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat sepanjang tahun 2004 dibandingkan dengan tahun 2003. Rata-rata nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat selama tahun 2004 dan 2003 adalah Rp 8.917/ USD dan Rp 8.611/USD.

Rugi (laba) kurs – bersih. Rugi kurs pada tahun 2004 adalah sebesar Rp 273,9 milyar, dibandingkan dengan laba kurs pada tahun 2003 sebesar Rp 190,8 milyar. Hal ini disebabkan oleh melemahnya nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing. Nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003 adalah Rp 9.290/USD dan Rp 8.465/USD.

Beban lain-lain. Beban lain-lain pada tahun 2004 naik 105,8% dari Rp 20,6 milyar pada tahun 2003 menjadi Rp 42,4 milyar terutama disebabkan oleh kenaikan penghapusan perlengkapan jaringan yang telah usang dan amortisasi biaya penerbitan obligasi US Dolar.

Tahun 2003 dibandingkan dengan tahun 2002

Jumlah beban pada tahun 2003 naik 43,9% dari Rp 1.420,4 milyar pada tahun 2002 menjadi Rp 2.043,7 milyar, terutama disebabkan oleh kenaikan pada beban interkoneksi, beban jasa telekomunikasi GSM lainnya, beban penyusutan, beban gaji dan kesejahteraan karyawan, beban administrasi dan umum dan beban bunga. Sebagian dari kenaikan tersebut terkompensasi oleh penurunan pada beban penjualan, beban jasa konsultan dan laba selisih kurs.

Beban interkoneksi. Beban interkoneksi pada tahun 2003 naik 6,2% dari Rp 287,8 milyar pada tahun 2002 menjadi Rp 305,7 milyar seiring dengan kenaikan pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi GSM.

Beban jasa telekomunikasi GSM lainnya. Beban jasa telekomunikasi GSM lainnya pada tahun 2003 naik 62,2% dari Rp 52,9 milyar pada tahun 2002 menjadi Rp 85,8 milyar disebabkan oleh peningkatan penjualan paket perdana. Selain itu, juga disebabkan oleh jurnal balik akrual atas beban biaya penggunaan frekuensi sebesar Rp 28,3 milyar yang dilakukan Perseroan di tahun 2002, sejalan dengan Peraturan Pemerintah yang membatalkan biaya ini di tahun 2000. Apabila jurnal balik ini tidak dilakukan, maka jumlah beban jasa telekomunikasi GSM lainnya di tahun 2002 akan menjadi Rp 81,2 milyar, atau 5,7% lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2003.

Beban jasa telekomunikasi lainnya. Beban jasa telekomunikasi lainnya pada tahun 2003 naik 14,0% dari Rp 4,3 milyar pada tahun 2002 menjadi Rp 4,9 milyar Dikarenakan beban *variable* ini sangat tergantung dengan besarnya pendapatan jasa telekomunikasi maka dengan kenaikan pendapatan dari jasa sirkit langganan dan sewa internet maka beban jasa telekomunikasi lainnya pun ikut meningkat.

Beban penyusutan. Beban penyusutan pada tahun 2003 naik 26,6% dari Rp 689,4 milyar pada tahun 2002 menjadi Rp 872,7 milyar, seiring dengan penambahan peralatan jaringan dan aktiva tetap lainnya, serta penyusutan yang dipercepat atas sistem *Intelligent Network (IN)* yang sudah tidak dipergunakan lagi oleh Perseroan dan telah digantikan *Amdocs Billing System*.

Beban gaji dan kesejahteraan karyawan. Beban gaji dan kesejahteraan karyawan pada tahun 2003 naik 15,9% dari Rp 147,8 milyar pada tahun 2002 menjadi Rp 171,3 milyar, disebabkan oleh penyesuaian gaji tahunan dan kenaikan jumlah karyawan dari 1.355 orang pada tanggal 31 Desember 2002 menjadi 1.515 orang pada tanggal 31 Desember 2003.

Beban penjualan. Beban penjualan pada tahun 2003 turun 16,7% dari Rp 221,6 milyar pada tahun 2002 menjadi Rp 184,5 milyar, disebabkan oleh perubahan skema komisi atas paket perdana, yang sebelum tahun 2003 berbentuk komisi penjualan, sehingga dibukukan sebagai beban penjualan menjadi rabat penjualan mulai tahun 2003.

Beban administrasi dan umum. Beban administrasi dan umum pada tahun 2003 naik 102,9% dari Rp 101,5 milyar pada tahun 2002 menjadi Rp 205,9 milyar, disebabkan oleh kenaikan biaya utilitas dan frekuensi. Selain itu, di tahun 2002, Perseroan melakukan jurnal balik sehubungan dengan kelebihan akrual untuk biaya frekuensi sebesar Rp 38,6 milyar. Apabila jurnal balik ini tidak dilakukan, maka beban administrasi dan umum pada tahun 2002 akan meningkat menjadi Rp 140,1 milyar sehingga beban administrasi dan umum pada tahun 2003 hanya akan meningkat sebesar 46,9% dibandingkan dengan tahun 2002.

Beban sewa. Beban sewa pada tahun 2003 naik 15,6% dari Rp 60,3 milyar pada tahun 2002 menjadi Rp 69,7 milyar, disebabkan kenaikan dari biaya sewa BTS, kantor, XL Center, XL Ritel dan sewa fasilitas jaringan seiring dengan pertumbuhan usaha Perseroan. Jumlah BTS pada tanggal 31 Desember 2003 dan 2002 adalah 1.491 unit dan 950 unit.

Beban pemeliharaan dan perbaikan. Beban pemeliharaan dan perbaikan pada tahun 2003 naik 18,0% dari Rp 91,6 milyar pada tahun 2002 menjadi Rp 108,1 milyar, seiring dengan kenaikan jumlah BTS, kantor, XL Center dan XL Ritel.

Beban jasa konsultan. Beban jasa konsultan pada tahun 2003 turun 60,5% dari Rp 57,8 milyar pada tahun 2002 menjadi Rp 22,8 milyar, disebabkan oleh adanya pembayaran jasa konsultan selama tahun 2002 untuk penyelesaian restrukturisasi hutang sindikasi Perseroan yang berhasil diselesaikan pada bulan Mei 2002.

Beban lain-lain (bagian dari beban usaha). Beban lain-lain pada tahun 2003 turun 2,1% dari Rp 19,4 milyar pada tahun 2002 menjadi Rp 19,0 milyar disebabkan oleh penurunan biaya pengangkutan dan pengiriman atas perlengkapan yang dipergunakan dalam proyek pembangunan jaringan, karena biaya tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan peralatan jaringan di tahun 2003.

Beban bunga – bersih. Beban bunga – bersih pada tahun 2003 naik 24,3% dari Rp 131,6 milyar pada tahun 2002 menjadi Rp 163,6 milyar disebabkan oleh kenaikan suku bunga perjanjian kredit sindikasi selama tahun 2003 dan tambahan beban bunga dari Obligasi Rupiah yang diterbitkan pada bulan Oktober 2003.

Laba kurs – bersih. Laba kurs pada tahun 2003 turun 60,5% dari Rp 483,5 milyar pada tahun 2002 menjadi Rp 190,8 milyar disebabkan oleh menguatnya nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing. Nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat pada tanggal 31 Desember 2003 dan 2002 adalah Rp 8.465/USD dan Rp 8.940/USD.

Beban lain-lain. Beban lain-lain pada tahun 2003 turun 45,5% dari Rp 37,8 milyar pada tahun 2002 menjadi Rp 20,6 milyar disebabkan karena dalam beban lain-lain tahun 2002 terdapat biaya premi untuk lindung nilai (*hedging)* sebesar Rp 17 milyar dan biaya sehubungan dengan restrukturisasi perjanjian kredit sindikasi di tahun 2002 sebesar Rp 5,2 milyar dan di tahun 2002, Perseroan menghapusbukukan aktiva tetap lama setelah meng-*upgrade* MSC dan BSC di tahun yang bersangkutan.

C. Laba

Berikut ini adalah Laba Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan:

dalam milyar Rupiah

Keterangan	2002 (1 tahun)	2003 (1 tahun)	2004 (1 tahun)	2004 (6 bulan)	2005 (6 bulan)
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	1.063,4	581,3	(46,6)	(126,4)	(77,2)
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(322,2)	(188,1)	1,3	32,3	24,4
Laba (Rugi) Bersih	**741,2**	**393,2**	**(45,3)**	**(94,1)**	**(52,8)**

Periode enam bulan pertama tahun 2005

Rugi sebelum pajak penghasilan untuk periode enam bulan pertama tahun 2005 sebesar Rp 77,2 milyar lebih rendah 38,9% dari rugi sebesar Rp 126,4 milyar pada periode enam bulan pertama tahun 2004, disebabkan oleh kenaikan laba usaha dan penurunan rugi selisih kurs. Setelah ditambah dengan manfaat pajak penghasilan, rugi bersih selama enam bulan pertama tahun 2005 turun 43,9%, dari Rp 94,1 milyar selama periode enam bulan pertama tahun 2004 menjadi Rp 52,8 milyar.

Tahun 2004 dibandingkan dengan tahun 2003

Rugi sebelum pajak penghasilan pada tahun 2004 adalah Rp 46,6 milyar dibandingkan dengan laba sebelum pajak penghasilan pada tahun 2003 sebesar Rp 581,3 milyar, terutama disebabkan oleh meningkatnya beban bunga dan rugi selisih kurs. Dari segi laba usaha, jumlah laba usaha pada tahun 2004 adalah Rp 662,4 milyar atau naik 15,2% dibandingkan dengan tahun 2003 sebesar Rp 574,8 milyar. Perseroan membukukan rugi bersih sebesar Rp 45,3 milyar pada tahun 2004 dibandingkan dengan laba bersih di tahun 2003 sebesar Rp 393,2 milyar.

Tahun 2003 dibandingkan dengan tahun 2002

Laba sebelum pajak penghasilan pada tahun 2003 turun 45,3% dari Rp 1.063,4 milyar pada tahun 2002 menjadi Rp 581,3 milyar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban usaha dan beban bunga, dan penurunan laba selisih kurs. Laba bersih Perseroan turun sebesar 47,0% dari Rp 741,2 milyar pada tahun 2002 menjadi Rp 393,2 milyar pada tahun 2003.

D. Aktiva

Komposisi Aktiva Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan adalah sebagai berikut:

dalam milyar Rupiah

Keterangan	31 Desember 2002	31 Desember 2003	31 Desember 2004	30 Juni 2004	30 Juni 2005
Aktiva Lancar					
Kas dan setara kas	198,6	608,1	426,9	991,5	196,7
Piutang usaha, setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu	127,8	143,1	117,3	139,5	121,1
Piutang usaha – pihak yang mempunyai hubungan istimewa	-	-	-	-	0,6
Piutang lain-lain – pihak ketiga	1,4	0,7	1,6	8,2	0,9
Persediaan	12,1	31,6	57,7	18,0	38,0
Pajak dibayar di muka	20,4	13,9	89,0	57,8	120,4
Uang muka dan biaya dibayar di muka lain lain	40,8	46,2	65,9	71,2	100,9
Aktiva lain-lain	-	44,5	44,5	44,5	44,5
Jumlah Aktiva Lancar	**401,1**	**888,1**	**802,9**	**1.330,7**	**623,1**
Aktiva Tidak Lancar					
Aktiva tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan	4.173,1	4.413,4	5.273,1	4.728,1	5.796,3
Aktiva lain-lain	172,4	212,6	398,5	337,1	514,0
Jumlah Aktiva Tidak Lancar	**4.345,5**	**4.626,0**	**5.671,6**	**5.065,2**	**6.310,3**
Jumlah Aktiva	**4.746,6**	**5.514,1**	**6.474,5**	**6.395,9**	**6.933,4**

30 Juni 2005 dibandingkan dengan 30 Juni 2004

Secara keseluruhan jumlah aktiva Perseroan pada tanggal 30 Juni 2005 naik 8,0% dibandingkan dengan jumlah aktiva pada tanggal 30 Juni 2004, yakni Rp 6.933,4 milyar dibandingkan dengan Rp 6.395,9 milyar. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pada aktiva tetap, terutama dari peralatan jaringan. Di lain pihak, sebagian kenaikan tersebut terkompensasi oleh penurunan di beberapa akun aktiva lainnya, terutama dari akun kas dan setara kas yang sebagian besar penggunaanya untuk investasi dalam peralatan jaringan dan aktiva tetap lainnya.

31 Desember 2004 dibandingkan dengan 31 Desember 2003

Pada tanggal 31 Desember 2004, jumlah aktiva Perseroan adalah sebesar Rp 6.474,5 milyar, naik 17,4% dari jumlah aktiva sebesar Rp 5.514,1 milyar pada tanggal 31 Desember 2003. Kenaikan ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan pada aktiva tetap berupa peralatan jaringan. Hal ini sejalan dengan ekspansi dan operasi Perseroan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Di lain pihak, kas dan setara kas menurun dimana sebagian besar digunakan untuk membiayai aktiva tetap Perseroan.

31 Desember 2003 dibandingkan dengan 31 Desember 2002

Pada tanggal 31 Desember 2003, jumlah aktiva Perseroan adalah Rp 5.514,1 milyar, naik 16,2% dari jumlah aktiva sebesar Rp 4.746,6 milyar pada tanggal 31 Desember 2002. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas dari hasil penerbitan obligasi Rupiah jangka panjang di bulan Oktober 2003, dan aktiva tetap terutama pada peralatan jaringan.

E. Kewajiban

Komposisi kewajiban konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan adalah sebagai berikut:

dalam milyar Rupiah

Keterangan	31 Desember 2002	31 Desember 2003	31 Desember 2004	30 Juni 2004	30 Juni 2005
Kewajiban Lancar					
Hutang usaha	476,5	401,1	609,9	550,9	924,1
Hutang usaha kepada Pihak Terafiliasi	-	-	-	-	0,0
Hutang pajak	92,2	61,4	22,1	12,4	18,5
Hutang lain-lain dan biaya yang masih harus dibayar – pihak ketiga	44,6	115,2	204,5	251,9	274,2
Penghasilan tangguhan	132,6	45,9	59,4	48,5	58,5
Bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	134,1	465,6	-	-	-
Bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	-	-	-	1.233,7
Jumlah Kewajiban Lancar	880,0	1.089,2	895,9	863,7	2.509,0
Kewajiban Tidak Lancar					
Hutang lain-lain dan biaya yang masih harus dibayar – pihak yang mempunyai hubungan istimewa	8,9	4,0	0,2	0,6	-
Kewajiban pajak tangguhan	14,8	92,6	90,0	59,7	64,6
Pinjaman jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	3.140,8	2.005,1	-	-	-
Obligasi jangka panjang	-	1.224,1	4.430,5	4.465,1	3.353,8
Penyisihan atas kompensasi karyawan	19,3	23,1	27,2	25,0	28,1
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	**3.183,8**	**3.348,9**	**4.547,9**	**4.550,4**	**3.446,5**
Jumlah Kewajiban	**4.063,8**	**4.438,1**	**5.443,8**	**5.414,1**	**5.955,5**

30 Juni 2005 dibandingkan dengan 30 Juni 2004

Pada tanggal 30 Juni 2005, jumlah kewajiban Perseroan adalah sebesar Rp 5.955,5 milyar, naik 10,0% dari jumlah kewajiban sebesar Rp 5.414,1 milyar pada tanggal 30 Juni 2004. Perubahan yang terjadi terutama disebabkan oleh peningkatan pada hutang usaha. Secara umum kenaikan jumlah kewajiban semata-mata disebabkan oleh melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, dimana nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat pada tanggal 30 Juni 2005 dan 2004 adalah Rp 9.713/USD dan Rp 9.415/USD.

31 Desember 2004 dibandingkan dengan 31 Desember 2003

Pada tanggal 31 Desember 2004, jumlah kewajiban Perseroan adalah sebesar Rp 5.443,8 milyar, naik 22,7% dari jumlah kewajiban sebesar Rp 4.438,1 milyar pada tanggal 31 Desember 2003. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penerbitan obligasi US Dolar jangka panjang sebesar USD 350 juta di bulan Januari 2004. Sebagian hasil penerbitan obligasi tersebut dipergunakan untuk melunasi seluruh perjanjian kredit sindikasi jangka panjang Perseroan sekitar USD 292 juta.

31 Desember 2003 dibandingkan dengan 31 Desember 2002

Pada tanggal 31 Desember 2003, jumlah kewajiban Perseroan adalah sebesar Rp 4.438,1 milyar, naik 9,2% dari jumlah kewajiban sebesar Rp 4.063,8 milyar pada tanggal 31 Desember 2002. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penerbitan obligasi Rupiah jangka panjang Perseroan sebesar Rp 1,25 triliun.

F. Ekuitas

dalam milyar Rupiah

Keterangan	31 Desember 2002	31 Desember 2003	31 Desember 2004	30 Juni 2004	30 Juni 2005
Ekuitas					
Modal ditempatkan dan disetor penuh	566,3	566,3	566,3	566,3	566,3
Tambahan modal disetor	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
Saldo laba	104,8	498,0	452,7	403,9	399,9
Jumlah Ekuitas	**682,8**	**1.076,0**	**1.030,7**	**981,8**	**977,9**

Pada tahun 1995 dan 1996, pemegang saham membayar USD 250 juta untuk pemesanan sebesar 453.000 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp 250.000 per lembar saham (Rupiah penuh). Sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian pemegang saham, harga pembelian saham dikonversikan ke Rupiah dengan menggunakan nilai tukar USD 1,00 = Rp 2.265 (Rupiah penuh) dan saham diterbitkan dengan harga Rp 1.250.000 per lembar saham (Rupiah penuh) atau total sebesar Rp 566,25 milyar. Pada tahun 1997, Perseroan mengumumkan penerbitan saham tambahan sebesar 1.812.000 lembar saham dan transfer sebesar Rp 453 milyar dari akun tambahan modal disetor ke akun modal saham.

Sisa saldo akun tambahan modal disetor sebesar Rp 11.730.000 merupakan selisih antara nilai tukar Rupiah/USD pada tanggal penyetoran atas pembelian saham diterima Perseroan dengan nilai tukar yang ditetapkan dalam perjanjian pemegang saham.

Kronologi perubahan susunan pemegang saham Perseroan sejak tanggal 1 Januari sampai 30 Juni 2005 adalah sebagai berikut:

a. Pada tanggal 11 Januari 2005, TM International (L) Limited mengakuisisi semua saham Perseroan yang dimiliki oleh Indocel Holding Sdn. Bhd. (dahulu bernama Nynex Indocel Holding Sdn. Bhd.) sejumlah 523.215 saham biasa (mewakili 23,1% ekuitas Perseroan). Setelah akuisisi tersebut, nama Nynex Indocel Holding Sdn berubah menjadi Indocel Holding Sdn. Bhd.

b. Pada tanggal 1 April 2005, Mitsui & Co., Ltd. yang memiliki 95.130 lembar saham Perseroan (mewakili 4,2% ekuitas Perseroan), menjual seluruh saham yang dimilikinya kepada Rogan Partners Inc.

c. Pada tanggal 9 Juni 2005, Pemegang Saham Perseroan menyetujui transfer seluruh saham Perseroan yang dimiliki Rogan Partners Inc., kepada Indocel Holding Sdn. Bhd.

Perubahan saldo laba konsolidasian dan ekuitas konsolidasian.

Pada akhir tahun 2002 jumlah saldo laba dan ekuitas masing-masing sebesar Rp 104,8 milyar dan Rp 682,8 milyar, sebagian besar merupakan kontribusi dari keuntungan Perseroan selama tahun 2002 sebesar Rp 741,2 milyar.

Pada tanggal 31 Desember 2003, jumlah saldo laba dan ekuitas meningkat menjadi Rp 498,0 milyar dan Rp 1.076,0 milyar. Peningkatan ini berasal dari keuntungan selama tahun 2003 sebesar Rp 393,2 milyar.

Pada tanggal 31 Desember 2004, jumlah saldo laba dan ekuitas menurun menjadi Rp 452,7 milyar dan Rp 1.030,7 milyar. Penurunan ini disebabkan oleh rugi bersih selama tahun berjalan sebesar Rp 45,3 milyar, semata-mata akibat dari rugi selisih kurs dan meningkatnya beban bunga. Di lain pihak, laba usaha sebenarnya meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni Rp 662,4 milyar terhadap Rp 574,8 milyar.

Pada tanggal 30 Juni 2005, jumlah saldo laba dan ekuitas menurun menjadi Rp 399,9 milyar dan Rp 977,9 milyar, dibandingkan dengan posisi pada tanggal 30 Juni 2004 sebesar Rp 403,9 milyar dan Rp 981,8 milyar. Penurunan ini disebabkan oleh rugi bersih selama enam bulan pertama tahun 2005 sebesar Rp 52,8 milyar, dimana disebabkan oleh rugi selisih kurs dan meningkatnya beban bunga.

G. Penjelasan tentang Hutang

Bagian Obligasi jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun

Pada tanggal 23 Oktober 2003, Perseroan menerbitkan obligasi dengan nama Obligasi Excelcom 1 Tahun 2003 dengan nilai nominal sebesar Rp 1,25 triliun. Obligasi Excelcom dibagi atas 2 seri yaitu obligasi seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 14,25% per tahun dan obligasi seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 14,25% per tahun untuk tahun pertama dan kedua dan dengan tingkat bunga mengambang untuk tahun ketiga sampai dengan tahun kelima, yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga SBI berjangka waktu 3 bulan ditambah premi tetap 5,0% per tahun, dengan ketentuan tingkat bunga mengambang tersebut tidak lebih rendah dari 11,0% dan tidak lebih tinggi dari 17,0% per tahun.

Bunga dibayarkan setiap triwulan mulai 21 Januari 2004 dan Perseroan berkewajiban untuk membayar bunga 45 hari dimuka dihitung dari hari terakhir setiap periode bunga. Obligasi Excelcom I Tahun 2003 ini tidak dijaminkan dan pemegang obligasi memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan kreditur-kreditur lainnya yang tidak dijamin secara khusus oleh Perseroan. Obligasi Excelcom I Tahun 2003 terdaftar di Bursa Efek Surabaya dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Oktober 2008. Selama periode berlakunya Obligasi Excelcom, Perseroan diwajibkan untuk mematuhi beberapa persyaratan termasuk mempertahankan rasio keuangan Konsolidasian. Per 30 Juni 2005, Perseroan telah mematuhi seluruh persyaratan tersebut. Berdasarkan surat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia tanggal 18 Februari 2004, Obligasi Excelcom I Tahun 2003 telah dinaikkan peringkatnya dari IdA menjadi IdA^{+}.

Pada tanggal 4 Juli 2005, Perseroan mengadakan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") yang dihadiri oleh pemegang obligasi Excelcom I Tahun 2003 atau kuasanya yang sah mewakili 87,58% dari seluruh Obligasi Excelcom I Tahun 2003 yang diterbitkan. Tujuan dari diselenggarakannya RUPO tersebut adalah untuk memperoleh persetujuan dari pemegang obligasi untuk mengubah beberapa pasal dalam Perjanjian Perwaliamanatan berkaitan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan obligasi baru. Sebanyak 98,45% dari Pemegang Obligasi dan/atau kuasanya yang hadir menyetujui usulan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan yang diajukan Perseroan. Sebagai imbalannya, Perseroan diminta untuk melakukan pembelian kembali *(buy-back)* Obligasi Excelcom I Tahun 2003 seharga 105,0%. Pelaksanaan pembelian kembali tersebut telah dilakukan pada tanggal 21 Juli 2005 dan dengan demikian maka mulai tanggal 21 Juli 2005 Obligasi Excelcom I Tahun 2003 telah dihapuskan pencatatannya dari Bursa Efek Surabaya dan selanjutnya Obligasi Excelcom I Tahun 2003 tersebut dibatalkan.

Sumber dana yang digunakan untuk melakukan *buyback* tersebut adalah dari :

- Penerbitan *Floating Rate Notes* (FRN) sebesar USD 70 juta.
  Tingkat suku bunga : Mengambang
  Jangka waktu : 6 bulan
  Jatuh tempo : 18 Januari 2006
  Jaminan : tidak dijaminkan secara khusus (*unsecured)*
  Pemegang FRN memiliki hak dan kedudukan yang sama (*parri passu*) dengan kreditur lainnya yang tidak dijamin secara khusus.

  Ketentuan yang harus diindahkan Perseroan, diantaranya Perseroan dan/atau Anak Perusahaan tidak diperbolehkan menjaminkan dan/atau menggadaikan aktiva dan/atau pendapatan Perseroan dan/atau Anak Perseroan, mendapatkan tambahan hutang kecuali berkedudukan yang sama (*parri passu*) atau lebih rendah, menjual/mengalihkan, atau membeli/mendapatkan sebagian atau seluruh aset dari perusahaan terafiliasi, kecuali dilakukan sesuai prinsip-prinsip usaha yang layak dan normal (*arm length basis*), melakukan penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan lain, dan mengubah bidang usaha utama.

- Fasilitas kredit dari JP Morgan Chase Bank, NA Cabang Jakarta sebesar USD 15 juta.
  Tingkat suku bunga : Mengambang
  Jangka waktu : 6 bulan
  Jaminan : tidak dijaminkan secara khusus (*unsecured)*

  Ketentuan yang harus diindahkan Perseroan, diantaranya Perseroan dan/atau Anak Perusahaan tidak diperbolehkan menjaminkan dan/atau menggadaikan aktiva dan/atau pendapatan Perseroan dan/atau Anak Perseroan, mendapatkan tambahan hutang kecuali berkedudukan yang sama (*parri passu*) atau lebih rendah, mengubah bidang usaha utama dan Telekomindo Malaysia harus mempertahankan kontrol di manajemen pada Perseroan dengan minimum kepemilikan sebesar 23,1%.

- Fasilitas kredit dari ABN AMRO Bank Cabang Jakarta sebesar USD 35 juta.
  Tingkat suku bunga : Mengambang
  Jangka waktu : 1 tahun, *roll over facility*
  Jaminan : tidak dijaminkan secara khusus (*unsecured)*

  Ketentuan yang harus diindahkan Perseroan, diantaranya Perseroan dan/atau Anak Perusahaan tidak diperbolehkan menjaminkan dan/atau menggadaikan aktiva dan/atau pendapatan Perseroan dan/atau Anak Perseroan, mendapatkan tambahan hutang kecuali berkedudukan yang sama (*parri passu*) atau lebih rendah, mengubah bidang usaha utama dan Telekomindo Malaysia harus mempertahankan kontrol di manajemen pada Perseroan dengan minimum kepemilikan sebesar 23,1%.

- Sisanya berasal dari kas internal Perseroan.

Oleh karena itu, pertanggal 30 Juni 2005 nilai buku Obligasi Excelcom I Tahun 2003 sebesar Rp 1.233,7 milyar diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar (bagian obligasi jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun).

Obligasi jangka panjang

Pada tanggal 30 Juni 2005, Perseroan memiliki hutang obligasi jangka panjang sebesar Rp 3.353,8 milyar, terdiri dari Obligasi US Dolar.

Pada tanggal 27 Januari 2004, Perseroan menerbitkan obligasi sebesar USD 350 juta (144A/RegS – terdaftar di Bursa Efek Singapura) melalui anak perusahaan Perseroan, Excelcomindo Finance Company B.V. Obligasi ini diterbitkan untuk jangka waktu 5 tahun (jatuh tempo pada tanggal 27 Januari 2009) dengan tingkat harga 99,495% dan tingkat bunga 8,0% dan yield 8,125%. Bunga dibayar dua kali dalam setahun setiap tanggal 27 Januari dan 27 Juli, dimulai pada tanggal 27 Juli 2004. Dengan dana dari hasil penerbitan obligasi ini, Perseroan telah melunasi seluruh pinjaman jangka panjang berdasarkan perjanjian kredit sindikasi dan seluruh aktiva Perseroan yang dijaminkan ke perjanjian kredit sindikasi menjadi bebas. Perseroan menggunakan sisa dana hasil penerbitan obligasi ini untuk pengembangan jaringan dan infrastruktur yang berkesinambungan dan untuk pemenuhan kebutuhan umum Perseroan.

Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus dalam bentuk apapun tetapi dijamin penuh oleh Perseroan. Perseroan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan, seperti pembatasan atas penjualan/pengalihan aktiva. Obligasi ini mendapat peringkat dari *Standard and Poor's Rating Services* dan *Moody's Investor Service, Inc.* masing-masing B+ dan B1.

Pada tanggal 30 Juni 2005, Perseroan telah mematuhi seluruh persyaratan sehubungan dengan Obligasi US Dolar tersebut di atas.

Imbal Hasil Investasi (Return on Investment)

Tingkat imbal hasil investasi menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba dari aktiva (*Return on Assets* / Imbal Hasil Aktiva) dan laba dari ekuitas (*Return on Equity* / Imbal Hasil Ekuitas) yang dimiliki oleh Perseroan. Imbal Hasil Aktiva diukur dari perbandingan antara EBIT dengan rata-rata jumlah aktiva, sedangkan Imbal Hasil Ekuitas diukur dari perbandingan antara laba sebelum pajak penghasilan dengan rata-rata jumlah ekuitas Perseroan. Berikut adalah tabel tingkat Imbal Hasil Aktiva dan Ekuitas Perseroan:

dalam milyar Rupiah

Keterangan	2002 (1 tahun)	2003 (1 tahun)	2004 (1 tahun)	2004 (6 bulan)	2005 (6 bulan)
EBIT	749,3	574,8	662,4	393,2	319,2
Rata-rata jumlah aktiva	4.321,1	5.130,4	5.994,3	5.955,1	6.690,0
Imbal Hasil Aktiva	**17,3%**	**11,2%**	**11,1%**	**6,6%**	**4,8%**
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	1.063,4	581,3	(46,6)	(126,4)	(77,2)
Rata-rata jumlah ekuitas	313,7	879,4	1.053,4	1.029,0	1.004,3
Imbal Hasil Ekuitas	**339,0%**	**66,1%**	**(4,4%)**	**(12,3%)**	**(7,7%)**

Perseroan, sebagai sebuah perusahaan penyelenggara jasa telekomunikasi, adalah sebuah perusahaan yang memiliki karakter yang berbeda dengan perusahaan-perusahaan pada umumnya di industri lain. Industri penyelenggara telekomunikasi ini adalah sebuah industri yang padat modal, yang digunakan untuk membiayai investasi pada alat-alat, jaringan dan infrastruktur telekomunikasi, sehingga perhitungan Imbal Hasil Aktiva tidak dapat sepenuhnya mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Dengan mempergunakan perbandingan EBITDA terhadap jumlah Aktiva, dapat diketahui bahwa Perseroan adalah sebuah perusahaan yang stabil dalam menghasilkan keuntungan.

dalam milyar Rupiah

Keterangan	2002 (1 tahun)	2003 (1 tahun)	2004 (1 tahun)	2004 (6 bulan)	2005 (6 bulan)
EBITDA (Laba Usaha ditambah Depresiasi dan Amortisasi)	1.440,2	1.449,0	1.626,1	846,6	854,4
Rata-rata jumlah Aktiva	4.746,6	5.514,1	6.474,5	6.396,0	6.933,4
EBITDA / jumlah Aktiva	**30%**	**26%**	**25%**	**13%**	**12%**

Walaupun tidak terlalu signifikan, pada beberapa tahun terakhir terdapat penurunan rasio perbandingan EBITDA terhadap jumlah Aktiva. Hal ini dikarenakan Perseroan cukup agresif mempersiapkan diri untuk dapat berpartisipasi penuh mengambil peluang pada pertumbuhan industri telekomunikasi seluler di Indonesia. Dengan demikian diharapkan bahwa pada tahun-tahun berikutnya, Perseroan dapat meningkatkan pangsa pasar telepon seluler, sehingga dapat pula meningkatkan kembali rasio perbandingan EBITDA terhadap jumlah Aktiva tersebut.

Kelangkaan bahan bakar minyak dan tingginya harga minyak mentah dunia sebenarnya tidak berdampak langsung terhadap kelangsungan usaha Perseroan, namun masalah tersebut berpengaruh terhadap keadaan moneter Indonesia, khususnya terhadap nilai tukar mata uang Rupiah. Menurunnya nilai mata uang Rupiah ini secara akuntansi akan mempengaruhi Laba Bersih Perseroan. Sehingga mengakibatkan imbal hasil Ekuitas Perseroan cukup tertekan. Dari waktu ke waktu, Perseroan mengkaji kemungkinan melakukan transaksi lindung nilai atas hutang dalam mata uang asing. Namun instrumen lindung nilai untuk jangka waktu menengah hingga jangka panjang sangat tinggi biayanya, sehingga secara komersial belum ekonomis untuk dilakukan oleh Perseroan. Pada saat ini, pemerintah Indonesia dan hampir seluruh pemerintah di dunia sedang memprioritaskan usaha-usaha untuk menstabilkan pasokan dan harga minyak dunia, sehingga diperkirakan pada tahun-tahun mendatang, khususnya pada saat kewajiban Perseroan jatuh tempo, keadaan moneter Indonesia dan dunia telah membaik, sehingga kinerja mata uang Rupiah ikut membaik pula.

H. Likuiditas dan, Solvabilitas.

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Tingkat likuiditas diukur dengan membandingkan aktiva lancar dengan kewajiban lancar pada suatu tanggal tertentu. Berikut adalah tabel tingkat likuiditas Perseroan:

dalam milyar Rupiah

Keterangan	31 Desember 2002	31 Desember 2003	31 Desember 2004	30 Juni 2004	30 Juni 2005
Aktiva Lancar	401,1	888,1	802,9	1.330,7	623,1
Kewajiban Lancar	880,0	1.089,2	895,9	863,7	2.509,0
Tingkat Likuiditas	**45,5%**	**81,5%**	**89,6%**	**154,1%**	**24,8%**

Karena hampir seluruh penjualan Perseroan dilakukan secara tunai, maka Perseroan hanya memiliki nilai piutang usaha yang sangat kecil. Perseroan juga tidak memiliki persediaan yang tinggi karena sifat bisnisnya adalah memberikan jasa penyediaan telekomunikasi seluler. Dengan demikian, rasio likuiditas Perseroan tidak dapat dibandingkan dengan industri lain pada umumnya yang disebabkan karakteristik bisnis Perseroan yang berbeda.

Pada tanggal 31 Desember 2003, rasio likuiditas meningkat dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2002, terutama disebabkan oleh meningkatnya kas dan setara kas hasil penebitan obligasi jangka panjang Perseroan, dari Rp 198,6 juta menjadi Rp 608,1 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2004, rasio likuiditas meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disebabkan oleh tidak adanya bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam setahun. Sejak dilunasinya perjanjian kredit sindikasi Perseroan, semua hutang Obligasi Perseroan berupa hutang jangka panjang.

Rasio likuiditas pada tanggal 30 Juni 2005 menurun menjadi 24,8% dibandingkan dengan posisi 30 Juni 2004 sebesar 154,1%, terutama disebabkan oleh menurunnya kas dan setara kas untuk membiayai aktiva tetap dan operasi Perseroan, dan meningkatnya hutang usaha Perseroan, seiring dengan peningkatan investasi.

Rasio likuiditas menurun drastis dibanding tahun sebelumnya karena terjadi reklasifikasi dari Obligasi Rupiah sebesar Rp 1.234 miliar dari kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek. Hal ini terjadi karena adanya pembelian kembali obligasi tersebut pada tanggal 21 Juli 2005.

Perseroan beroperasi di bidang industri seluler dimana sebagian besar jumlah pelanggannya terdiri dari pelanggan pra bayar, yang mencapai 98,5% dari total pelanggan seluler Perseroan. Hal ini yang menyebabkan piutang usaha Perseroan sangat kecil dan sebagai akibatnya periode penagihan rata-rata Perseroan hanya beberapa hari. Dilain pihak Perseroan memperoleh jangka waktu pembayaran yang panjang dari pemasoknya, dengan demikian Perseroan selalu memiliki hutang usaha dalam jumlah tinggi. Sebagai akibat dari hal-hal tersebut diatas, maka *current ratio* Perseroan selalu memiliki kecenderungan untuk berada pada level dibawah satu. Hal ini tidaklah mencerminkan bahwa Perseroan memiliki masalah likuiditas. Namun ini semata-mata adalah *nature* dari bisnis Perseroan. Dan selama ini Perseroan tidak pernah mengalami kesulitan didalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada pemasok/krediturnya.

Tingkat solvabilitas aktiva Perseroan mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya yang tercermin dari perbandingan antara jumlah kewajiban dengan jumlah aktiva. Berikut adalah tabel tingkat solvabilitas aktiva Perseroan:

dalam milyar Rupiah

Keterangan	31 Desember 2002	31 Desember 2003	31 Desember 2004	30 Juni 2004	30 Juni 2005
Jumlah Kewajiban	4.063,8	4.438,1	5.443,8	5.414,1	5.955,5
Jumlah Aktiva	4.746,6	5.514,1	6.474,5	6.395,9	6.933,4
Solvabilitas Aktiva	**85,6%**	**80,5%**	**84,1%**	**84,6%**	**85,9%**

Kenaikan jumlah solvabilitas aktiva sebagian besar disebabkan oleh melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, karena sebagian besar kewajiban Perseroan dalam mata uang asing. Sebagian besar dari kenaikan jumlah kewajiban sejak tahun 2004 merupakan kenaikan yang belum terealisasi, dan berasal dari konversi mata uang Dolar Amerika Serikat ke Rupiah.

Kebutuhan likuiditas Perseroan, secara historis muncul dari kebutuhan untuk mendanai investasi dan pengeluaran modal terkait dengan ekspansi bisnis telekomunikasi Perseroan. Bisnis telekomunikasi Perseroan memerlukan modal yang besar untuk membangun dan memperluas infrastruktur jaringan dan data serta untuk mendanai operasi, khususnya pada tahap pengembangan jaringan. Meskipun Perseroan telah memiliki infrastruktur jaringan yang substansial, Perseroan memperkirakan masih akan mengadakan pengeluaran modal tambahan, terutama difokuskan pada pengembangan jaringan di area yang diperkirakan akan berkembang, juga untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan jaringan yang ada.

Arus Kas dan Sumber-sumber Permodalan

dalam milyar Rupiah

Keterangan	31 Desember 2002	31 Desember 2003	31 Desember 2004	30 Juni 2004	30 Juni 2005
Diperoleh dari kegiatan operasi	1.407,8	1.175,0	1.583,2	883,6	877,4
Digunakan untuk kegiatan investasi	(983,8)	(1.129,8)	(1.887,4)	(841,5)	(892,1)
Diperoleh dari (digunakan untuk) kegiatan pendanaan	(260,0)	367,2	118,6	330,5	(217,6)

Jumlah kas bersih yang diperoleh dari kegiatan operasi adalah kas yang diterima dari pelanggan maupun dari operator lainnya, setelah dikurangkan pembayaran untuk pemasok/supplier, beban usaha, beban gaji dan kesejahteraan karyawan, beban penjualan, beban-beban administrasi, beban

sewa, beban pemeliharaan dan perbaikan, beban jasa konsultan, serta kas masuk maupun keluar sehubungan pendapatan dan beban bunga dan pajak. Kas yang diperoleh dari kegiatan operasi adalah sebesar Rp 1.407,8 milyar, Rp 1.175,0 milyar, Rp 1.583,2 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002, 2003 dan 2004 secara berurutan, serta Rp 883,6 milyar dan Rp 877,4 milyar pada periode enam bulan pertama yang berakhir 30 Juni 2004 dan 2005 secara berurutan.

Jumlah kas yang dipergunakan untuk kegiatan investasi pada umumnya adalah kas yang dipergunakan untuk pembayaran atas pembelian dan pemasangan alat-alat, sehubungan dengan pengembangan kapasitas dan kualitas dari jaringan Perseroan. Kas yang dipergunakan untuk kegiatan investasi adalah sebesar Rp 983,8 milyar, Rp 1.129,8 milyar, Rp 1.887,4 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002, 2003 dan 2004 secara berurutan, serta Rp 841,5 milyar dan Rp 892,1 milyar pada periode enam bulan pertama yang berakhir 30 Juni 2004 dan 2005 secara berurutan.

Jumlah kas yang diperoleh dari atau dipergunakan untuk kegiatan pendanaan adalah kas yang diperoleh dari penerbitan obligasi Perseroan atau kas yang digunakan untuk pembayaran bunga dan pokok atas perjanjian kredit sindikasi dan hutang serta biaya-biaya lainnya sehubungan kegiatan pendanaan ini. Kas yang diperoleh dan atau dipergunakan untuk kegiatan pendanaan adalah sebesar Rp (260,0) milyar, Rp 367,2 milyar, Rp 118,6 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002, 2003 dan 2004 secara berurutan, serta Rp 330,5 milyar dan Rp (217,6) milyar pada periode enam bulan pertama yang berakhir 30 Juni 2004 dan 2005 secara berurutan.

I. Investasi

Selama tahun 2002, 2003 dan 2004, dan periode enam bulan pertama tahun 2005 Perseroan melakukan pengeluaran investasi yang masing-masing mencapai jumlah keseluruhan sebesar Rp 1.711,7 milyar, Rp 1.129,0 milyar, Rp 1.849,4 milyar dan Rp 1.060,0 milyar. Pengeluaran investasi selama tahun-tahun tersebut dimaksudkan untuk memperkuat posisi Perseroan sebagai penyelenggara jasa dan penyedia jaringan telekomunikasi yang lengkap dan terpadu.

dalam milyar Rupiah

	2002	2003	2004	Juni 2005
Peralatan Jaringan	1.635,5	1.046,4	1.779,3	1.039,4
Mesin-mesin dan peralatan perkantoran	17,1	24,9	28,3	8,7
Sistem pendukung	13,0	11,7	14,4	1,7
Tanah, gedung, dan renovasi	29,3	38,4	19,0	9,6
Perabotan, peralatan dan kendaraan	16,8	7,6	8,4	0,6
Jumlah	1.711,7	1.129,0	1.849,4	1.060,0

Selama tahun 2005, jumlah kebutuhan investasi diperkirakan sebesar kurang lebih USD 380 juta dan akan dibiayai dari dana internal dan eksternal. Investasi tambahan ini akan digunakan untuk pengembangan jaringan termasuk modernisasi *platform* jaringan yang ada dan peningkatan kapasitas dan cakupan jaringan. Pengembangan jaringan ini akan difokuskan pada beberapa hal:

- Kapasitas radio/*bandwidth* – meningkatkan kapasitas radio dari jaringan seluler secara signifikan melalui pembelian dan pemasangan peralatan tambahan;
- Kapasitas *switching* – meningkatkan kapasitas *switching* jaringan seluler untuk mengantisipasi layanan terhadap pelanggan seluler baru.
- Pengembangan sistem penagihan konvergen – sistem penagihan konvergen yang telah beroperasi sejak tahun 2003, yang memungkinkan peningkatan fleksibilitas dalam merancang dan menyediakan layanan baru bagi pelanggan seluler, sehingga membantu mempertahankan tingkat ARPU dan kesetiaan pelanggan yang tinggi.
- Kapasitas transmisi – kapasitas transmisi dimaksudkan untuk memperluas konektifitas jaringan intra, yang dirancang untuk mengurangi beban interkoneksi dan memudahkan penambahan kapasitas radio dan *switching*.
- Layanan *Mobile Data* – penambahan pusat layanan SMS untuk meningkatkan kapasitas jaringan serta mutu pelayanan.
- Semakin memperluas jaringan pemasaran sejalan dengan ekspansi jaringan yang dilakukan oleh Perseroan.

Tabel berikut menunjukkan rencana investasi Perseroan sampai dengan tahun 2005:

dalam milyar Rupiah

Keterangan	2005
Peralatan jaringan	3.163,0
Properti dan peralatan	527,9
Total	**3.690,9**

Dalam pelaksanaannya, rencana investasi tersebut mungkin akan berbeda jumlahnya karena berbagai macam faktor, termasuk diantaranya adalah arus kas, hasil operasi dan keadaan keuangan Perseroan di masa yang akan datang, perubahan keadaan ekonomi di Indonesia, ketersediaan pemasok atau pendanaan lainnya dengan kondisi yang bisa diterima Perseroan, masalah teknis dan lainnya yang dihadapi saat pengadaan atau pemasangan peralatan, perubahan peraturan di Indonesia, perubahan rencana usaha dan strategi Perseroan, dan perubahan dalam nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing lainnya yang akan mempengaruhi nilai pembelian peralatan. Pada umumnya ikatan material untuk investasi barang modal Perseroan didasarkan pada unit price, tanpa mencantumkan jumlah kuantitas yang akan dibayar. Dengan demikian apa yang menjadi komitmen Perseroan kepada pemasok hanyalah harga dari unit price tersebut. Sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran modal/capex di masa yang akan datang adalah dana yang berasal dari Penawaran Umum, dana internal dari operasi dan pembiayaan dari hutang di masa mendatang. Pada saat ini sekitar 50% dari kebutuhan pengeluaran modal investasi Perseroan di denominasi dalam mata uang asing. Untuk saat ini Perseroan tidak melakukan pembelian mata uang asing dalam bentuk forward untuk kebutuhan pengeluaran modal investasi perseroan. Biasanya Perseroan akan melakukan pembelian mata uang asing pada saat dibutuhkan ataupun pada periode-periode tertentu dimana Perseroan menganggap bahwa saat itu adalah waktu yang tepat untuk membeli mata uang asing.

J. Perikatan

Pada tanggal 30 Juni 2005, Perseroan mempunyai berbagai perikatan pembelian yang berkaitan dengan ekspansi jaringan sebesar kurang lebih USD 177 juta. Dari perikatan pembelian tersebut, Perseroan telah membayar uang muka sebesar kurang lebih USD 28 juta yang disajikan sebagai aktiva lain-lain.

dalam USD juta

	31 Desember			30 Juni	
	2002	2003	2004	2004	2005
Perikatan pembelian	18,0	55,7	101,0	102,0	177,0
Uang muka	(1,0)	(6,2)	(21,0)	(13,0)	(28,0)
	17,0	49,5	80,0	89,0	149,0

Uang muka ini diklasifikasikan sebagai aktiva lain-lain dalam neraca konsolidasian Perikatan sebagaimana disebutkan di atas termasuk juga jaminan tertentu kepada kantor bea cukai yang dijamin dengan deposito bank. Deposito tersebut diklasifikasikan sebagai deposito bank yang dibatasi penggunaannya, sebagai berikut:

dalam milyar Rupiah

	31 Desember			30 Juni	
	2002	2003	2004	2004	2005
Deposito bank yang dibatasi penggunaannya	6,9	-	6,0	6,0	6,0

Pada tahun 1999 Perseroan menandatangani perjanjian sewa kantor dalam mata uang Rupiah dengan PT Caraka Citra Sekar Lestari (pihak ketiga) untuk jangka waktu selama 10 tahun, dengan jumlah perikatan sebagai berikut:

dalam milyar Rupiah

	31 Desember			30 Juni	
	2002	2003	2004	2004	2005
Terhutang dalam satu tahun	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
Terhutang dalam satu sampai dua tahun	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1
Terhutang dalam dua sampai lima tahun	31,7	31,7	29,9	31,7	24,6
Terhutang setelah lima tahun	19,4	8,8	-	3,5	-
	82,8	72,2	61,6	66,9	56,3

Pada tanggal 17 Januari 2000, Perseroan menandatangani perjanjian sewa gudang dengan PT Telekomindo Primabhakti (Pihak Terafiliasi) untuk jangka waktu 15 tahun sejak 1 Juli 1997. Jumlah perikatan perjanjian sewa ini adalah sebagai berikut:

dalam Dolar Amerika Serikat

	31 Desember			30 Juni	
	2002	2003	2004	2004	2005
Terhutang dalam satu tahun	560.187	596.600	635.379	615.379	655.378
Terhutang dalam satu sampai dua tahun	1.231.978	1.312.057	1.397.340	1.353.356	1.441.325
Terhutang dalam dua sampai lima tahun	2.164.845	2.305.560	2.455.422	2.378.133	2.532.711
Terhutang setelah lima tahun	3.093.169	2.275.776	1.405.253	1.854.215	956.290
	7.050.179	6.489.993	5.893.394	6.201.083	5.585.704

K. Sensitivitas terhadap nilai tukar

Risiko fluktuasi nilai tukar Perseroan terutama pada kewajiban obligasi jangka panjang serta piutang dan hutang usaha dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan beberapa mata uang asing lainnya dengan porsi yang lebih kecil.

Hutang usaha Perseroan terutama terdiri dari kewajiban kepada para pemasok yang sebagian dalam denominasi mata uang asing. Selain itu Perseroan juga memiliki piutang dalam mata uang asing yang berasal dari layanan jelajah internasional, dengan demikian perubahan pada nilai tukar akan mempengaruhi kewajiban kepada pemasok dan piutang dari layanan jelajah internasional.

Perseroan juga memiliki obligasi dalam Dolar Amerika Serikat sebesar USD 350 juta yang nilainya dalam mata uang Rupiah akan amat dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar.

Sebagian dari risiko nilai tukar tersebut terkompensasi oleh pendapatan Perseroan yang didenominasi dalam Dolar Amerika Serikat yang diperoleh dari layanan jelajah internasional dan sewa sirkit internasional.

Risiko Perseroan atas fluktuasi mata uang asing akan bertambah, khususnya atas mata uang Dolar Amerika Serikat, jika Perseroan menambah pinjamannya dalam mata uang asing untuk membiayai ekspansi Perseroan dimasa yang akan datang. Perseroan saat ini telah melakukan lindung nilai atas mata uang asing sebesar USD 150 juta dengan bank investasi JP Morgan dan Goldman Sachs.

L. Kebijakan Akuntansi Penting

Laporan keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aktiva dan kewajiban dan pengungkapan aktiva dan kewajiban kontinjen pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama tahun pelaporan. Estimasi dan asumsi manajemen didasarkan pada pengalaman sebelumnya dan faktor-faktor lain yang relevan pada kondisi tersebut. Perseroan secara terus menerus mengevaluasi estimasi dan asumsi tersebut. Hasil yang sebenarnya dapat berbeda dari jumlah yang diestimasi.

Perseroan meyakini dari sejumlah kebijakan akuntansi yang penting, kebijakan di bawah ini mengandung penilaian atau kompleksitas yang lebih tinggi.

Pengakuan Pendapatan dan beban

Pendapatan prabayar berasal dari penjualan paket perdana, yang terutama terdiri dari kartu *SIM,* ke distributor, *dealer* atau langsung ke pelanggan, diluar pajak pertambahan nilai. Pendapatan atas penjualan *voucher* tidak diakui pada waktu penjualannya. Pada saat *voucher* terjual, total *airtime* yang terjual, tanpa pengurangan biaya komisi, akan diakui sebagai pendapatan tangguhan. Pendapatan baru diakui pada saat pelanggan prabayar melakukan hubungan percakapan atau pada saat nilai *voucher* sudah melewati masa berlakunya, dengan mendebit akun pendapatan tangguhan dan nilai *voucher* yang digunakan atau yang sudah melewati batas berlakunya akan diakui sebagai pendapatan telekomunikasi GSM di laporan laba rugi.

Pendapatan dari pelanggan pasca bayar meliputi *airtime*, interkoneksi lokal, sambungan lintas jarak jauh domestik, sambungan lintas jarak jauh internasional, dan biaya jelajah *(roaming),* yang dibebankan kepada pelanggan berdasarkan tarif yang berlaku dan durasi dari hubungan telepon melalui jaringan seluler Perseroan. Pendapatan percakapan diakui berdasarkan percakapan aktual yang terjadi selama periode tertentu.

Pendapatan non-percakapan seperti, biaya jasa bulanan dan layanan nilai tambah diakui berdasarkan jumlah yang dibebankan pada pelanggan selama periode tertentu, melalui surat tagihan bulanan. Pendapatan pengaktifan diakui pada waktu pengiriman kartu SIM ke pelanggan.

Pendapatan interkoneksi dari operator-operator lain diakui berdasarkan percakapan aktual sesuai dengan trafik yang tercatat.

Pendapatan jelajah *inbound* dari penyelenggara jasa telekomunikasi luar negeri atas panggilan yang dilakukan dan diterima oleh pelanggan mereka pada jaringan seluler Perseroan diakui pada saat percakapan terjadi berdasarkan tarif yang berlaku.

Pendapatan penyewaan sambungan sirkit dan penyediaan jasa internet diakui setiap bulannya berdasarkan harga yang tercantum dalam perjanjian kerjasama antara pelanggan dan Perseroan. Pendapatan yang diterima dimuka dicatat sebagai pendapatan tangguhan dan diakui sebagai pendapatan pada saat jasa diberikan kepada pelanggan.

Pendapatan dari VoIP diakui pada saat jasa terjadi berdasarkan tarif yang berlaku.

Beban diakui berdasarkan metode akrual.

V. RISIKO USAHA

Sebelum melakukan investasi pada saham Perseroan, para calon investor harus memperhatikan bahwa kegiatan usaha Perseroan akan sangat bergantung pada banyak faktor-faktor eksternal yang berada diluar pengendalian Perseroan dan/atau manajemen Perseroan. Sebelum memutuskan kegiatan investasi, maka para calon investor harus secara hati-hati mempertimbangkan berbagai risiko dan pertimbangan investasi lainnya, termasuk berbagai risiko yang dikemukakan dalam Prospektus ini dan risiko-risiko lainnya yang mungkin belum tercakup. Semua risiko tersebut, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui, dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap Perseroan, kinerja usaha dan keuangan Perseroan dan kinerja dan/atau nilai saham Perseroan. Apabila hal tersebut terjadi, maka harga saham Perseroan di pasar modal dapat menurun dan para investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Risiko usaha Perseroan dapat dilihat dari beberapa sisi berdasarkan sumber risiko terkait, yaitu risiko berkaitan dengan Negara Indonesia, risiko yang berkaitan dengan Industri Telekomunikasi dan risiko yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Risiko berkaitan dengan Negara Indonesia
Perseroan didirikan di Indonesia dan semua kegiatan operasional serta aset-aset milik Perseroan terdapat di wilayah Indonesia. Oleh karenanya, kondisi politik, ekonomi dan sosial di Indonesia di masa yang akan datang sekaligus tindakan yang diambil dan tidak diambil serta kebijakan yang diterapkan dan tidak diterapkan oleh Pemerintah dapat berpengaruh buruk terhadap usaha, kinerja keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan. Risiko ini termasuk risiko yang berada diluar kendali manajemen, karena risiko ini tidak berkaitan dengan cakupan serta ruang lingkup usaha Perseroan dan wewenangnya jauh diatas Perseroan yaitu Pemerintah.

Risiko Terkait Industri Telekomunikasi Seluler
Perseroan melakukan kegiatan operasional di dalam sebuah industri yaitu Industri Telekomunikasi Seluler. Pada Industri Telekomunikasi Seluler terdapat pemain-pemain lain yang memiliki cakupan dan ruang lingkup yang serupa dengan Perseroan serta memiliki target pasar yang sama dengan Perseroaan. Sehingga benturan kepentingan dengan pemain-pemain lain dapat berpengaruh buruk terhadap usaha, kinerja keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan. Risiko ini berkaitan dengan cakupan serta ruang lingkup usaha Perseroan namun risiko ini tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh manajemen Perseroan karena sumbernya berasal dari luar Perseroan.

Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan
Perseroan adalah sebuah organisasi yang memiliki cakupan serta ruang lingkup usaha, memiliki tujuan baik dalam bidang keuangan maupun bukan dalam bidang keuangan serta membutuhkan sumber-sumber untuk mencapai tujuan tersebut. Sehingga ketidak mampuan Perseroan dalam melakukan kegiatan operasional dapat berpengaruh buruk terhadap kinerja keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan. Risiko ini termasuk risiko yang berada didalam kendali manajemen, karena risiko ini berkaitan dengan cakupan serta ruang lingkup usaha Perseroan dan termasuk dalam wewenang Perseroan.

Pada bagian diabawah ini akan disebutkan risiko-risiko usaha Perseroan sesuai dengan besar dampaknya terhadap kinerja keuangan Perseroan:

1. **Perseroan bersaing dengan operator telekomunikasi Indonesia terkemuka saat ini dan berpotensi memiliki pesaing-pesaing lain, yaitu perusahaan yang baru memulai kegiatan operasionalnya. Hal tersebut dapat membawa dampak yang signifikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan (Risiko terkait Industri Telekomunikasi Seluler).** Persaingan dalam industri telekomunikasi seluler berdasarkan pada faktor-faktor seperti *network coverage*, kualitas, harga, dan layanan pelanggan. Pesaing utama Perseroan adalah Telkomsel dan Indosat. Beberapa perusahaan sejenis lain juga menyediakan jasa seluler dan layanan telekomunikasi *fixed line*. Selain *service provider* yang saat ini telah beroperasi, terdapat kemungkinan Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan perijinan

baru bagi *service provider* telekomunikasi lainnya di masa yang akan datang sehingga dapat menjadi pesaing baru bagi Perseroan. Seperti halnya pesaing-pesaing Perseroan saat ini, Perseroan berpotensi menghadapi tingkat persaingan yang semakin ketat dari *service provider* baru sebagai akibat dari penggunaan teknologi baru dan penggabungan beberapa jenis jasa telekomunikasi. Selain itu, ada kemungkinan pesaing-pesaing Perseroan meningkatkan biaya untuk menarik pelanggan baru secara signifikan melalui penawaran paket produk dan pelayanan yang lebih menarik, sehingga menghasilkan *churn rate* yang lebih tinggi, ARPU yang lebih rendah atau penurunan tingkat pertumbuhan pelanggan. Sebelum 2001, Perseroan berkonsentrasi membangun jaringan infrastruktur yang dipusatkan di daerah Jawa, Bali dan Lombok karena keterbatasan dana yang tersedia, sehingga tidak memungkinkan untuk Perseroan melakukan ekspansi diluar daerah tersebut. Hal ini mengakibatkan sebagian pesaing Perseroan, terutama Telkomsel yang memiliki sumber daya keuangan yang lebih besar, dapat mengembangkan jaringan infrastruktur dan mendapatkan pangsa pasar yang lebih signifikan dibandingkan Perseroan, terutama di daerah luar Jawa, Bali dan Lombok. Pada tahun 2001 dan 2002, Perseroan memulai perluasan jaringan infrastruktur ke Kalimantan, Sumatra, Sulawesi dan Batam. Selain itu, walaupun Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengalokasikan semua spektrum seluler GSM 900 dan GSM 1800, kecuali untuk 5 MHz, Perseroan tidak menjamin tidak adanya penambahan spektrum di masa yang akan datang atau Pemerintah melakukan realokasi spektrum yang sudah ada. Jika Perseroan tidak dapat terus menggunakan kapasitas spektrum secara optimal atau jika Perseroan tidak sanggup membiayai penambahan belanja modal untuk menggunakan kapasitas spektrum secara optimal, maka Perseroan dapat menghadapi kesulitan dalam upaya menarik, dan menjaga konsumennya sehingga memberi dampak negatif bagi kegiatan usahanya. Selama pesaing layanan seluler GSM saat ini dan saat yang akan datang mampu mendapatkan penambahan spektrum, maka kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek usaha Perseroan dapat berdampak buruk terhadap Perseroan. Beberapa waktu lalu Pemerintah melakukan lelang untuk perijinan bagi penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dengan fasilitas berbasis sistem telekomunikasi generasi ketiga (3G). Operator telekomunikasi yang sudah beroperasi tidak diikutsertakan dalam proses lelang tersebut, sehingga Perseroan tidak memberikan penawaran untuk perijinan 3G. Pemerintah memberikan perijinan 3G pada PT Cyber Access Communications yang terafiliasi Grup Charoen Pokphand dari Thailand. Pada tahun 2004, Pemerintah memberikan ijin frekuensi 3G kepada Lippo Telekom yang merupakan bagian dari Grup Lippo. Pada bulan Januari 2005, Maxis Malaysia mengumumkan investasi strategis pada Lippo Telekom yang diberitakan mencapai 1,3 sampai dengan 1,8 milyar Dolar Amerika Serikat untuk pengembangan GSM dan 3G di Indonesia selama 5 tahun ke depan. Pada bulan Maret 2005, Hutchison Telecom mengakuisisi 60,0% kepemilikan di PT Cyber Access Communications senilai USD 120 juta. Perseroan tidak dapat menjamin dapat bersaing secara efektif dengan operator-operator 3G di masa yang akan datang ataupun kemungkinan Pemerintah tidak mengeluarkan perijinan 3G lainnya. Selanjutnya Perseroan juga tidak dapat memastikan dapat bersaing secara efektif dalam industri jasa telekomunikasi seluler secara keseluruhan, atau bahwa tingkat persaingan dalam industri tersebut tidak akan mengalami peningkatan, ataupun bahwa tingkat persaingan tersebut pada saat ini dan di masa yang akan datang akan membawa dampak yang negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional atau prospek usaha Perseroan. Dampak risiko diatas terhadap kinerja keuangan secara khusus adalah meningkatnya biaya pemasaran dan menurunnya keuntungan Perseroan.

2. **Perseroan menghadapi persaingan dari teknologi yang baru diperkenalkan di Indonesia yang dapat memberikan dampak terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional atau prospek usaha Perseroan (Risiko terkait Industri Telekomunikasi Seluler).** Sejak bulan Desember 2002, Telkom telah mengoperasikan TelkomFlexi, sebuah layanan fixed wireless CDMA di Surabaya (Jawa Timur), Denpasar (Bali) dan Balikpapan (Kalimantan Timur). Pada bulan Mei 2003, Telkom telah meluncurkan TelkomFlexi di daerah Jakarta dan PT Bakrie Communications Corporation juga meluncurkan layanan sejenis di Jakarta pada bulan September 2003. Telkom juga berniat untuk memperluas layanan TelkomFlexi di kota-kota lainnya di Indonesia. Layanan ini ditawarkan sebagai layanan fixed wireless menggunakan teknologi CDMA, tetapi memiliki fitur dan mobilitas serupa seperti layanan seluler di area tersebut. Telkom menerapkan tarif PSTN untuk layanan ini yang jauh lebih rendah daripada tarif layanan seluler, dan membayar uang iuran yang lebih rendah daripada yang dibayarkan untuk layanan seluler. Pada bulan Mei 2004, Indosat meluncurkan layanan fixed wireless bernama “StarOne” di Surabaya (Jawa Timur). Kualitas layanan

CDMA dapat melebihi kualitas layanan seluler GSM karena penggunaan Spektrum yang lebih efisien. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak akan mengeluarkan aturan yang mendukung pengembangan jaringan fixed wireless yang menggunakan teknologi CDMA. Adanya layanan fixed wireless dan teknologi serupa lainnya telah meningkatkan persaingan dalam hal harga, jenis produk, dan paket layanan diantara service provider jasa seluler. Jasa fixed wireless, terutama yang menawarkan produk tanpa adanya pembatasan mobilitas yang signifikan dan sistem yang menyetarakan uang iuran dan tarif, dapat berdampak buruk terhadap kegiatan usaha Perseroan, dapat mengakibatkan antara lain peningkatan churn rate, penurunan ARPU, pertumbuhan jumlah pelanggan yang lebih rendah dan peningkatan biaya untuk menarik pelanggan baru. Dampak risiko diatas terhadap kinerja keuangan secara khusus adalah meningkatnya biaya pemasaran dan menurunnya keuntungan Perseroan.

3. **Depresiasi nilai tukar rupiah Indonesia dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan (Risiko berkaitan dengan Negara Indonesia).** Salah satu faktor penting yang mengakibatkan krisis ekonomi di Indonesia pada pertengahan 1997 adalah depresiasi dan fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang lainnya seperti Dolar Amerika Serikat. Walaupun Rupiah telah terapresiasi secara signifikan dari titik terendah yaitu sekitar Rp 17.000 per Dolar AS di bulan Januari 1998, mata uang Rupiah terus mengalami fluktuasi yang signifikan. Mata uang Rupiah di Indonesia selama ini dapat dengan bebas dikonversi dan ditransfer. Akan tetapi dari waktu ke waktu Bank Indonesia telah melakukan intervensi terhadap nilai tukar pasar valuta asing untuk mencapai tujuan kebijakannya, melalui penjualan Rupiah atau penggunaan cadangan devisa untuk membeli Rupiah. Tidak ada kepastian bahwa kebijakan Bank Indonesia atas nilai tukar yang mengambang akan dimodifikasi, sehingga depresiasi Rupiah terhadap mata uang lainnya, termasuk Dolar AS tidak akan terjadi. Tidak ada jaminan pula bahwa Pemerintah akan mengambil tindakan guna menstabilkan, menjaga atau meningkatkan nilai tukar Rupiah, atau jika tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh Pemerintah akan berhasil. Modifikasi kebijakan nilai tukar yang mengambang dapat menyebabkan tingkat suku bunga domestik yang tinggi, berkurangnya likuiditas, pengawasan terhadap pertukaran mata uang dan aliran dana atau penangguhan penambahan bantuan keuangan oleh lembaga peminjam multinasional. Hal tersebut berpengaruh terhadap melemahnya aktivitas ekonomi, resesi ekonomi, kegagalan pembayaran kewajiban hutang atau penurunan pemakaian pulsa oleh pelanggan Perseroan, yang dapat mengakibatkan Perseroan mungkin menghadapi kesulitan untuk mendanai belanja modal dan dalam mengimplementasikan strategi usaha. Hal-hal tersebut dapat berdampak buruk terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan. Perubahan nilai tukar mata uang telah dan dapat terus mempengaruhi hasil operasional dan arus kas Perseroan. Sebagian besar kewajiban hutang dan belanja modal Perseroan dikeluarkan dalam denominasi Dolar Amerika Serikat dan hal tersebut diperkirakan akan terus berlanjut. Sementara sebagian besar pendapatan Perseroan diterima dalam bentuk Rupiah. Perseroan juga dapat menambah hutang jangka panjang dalam mata uang asing, termasuk Dolar Amerika Serikat guna membiayai kebutuhan tambahan belanja modal. Total hutang Perseroan pada tanggal 30 Juni 2005 adalah sejumlah Rp 5.955,6 milyar, termasuk sekitar ekuivalen dengan Rp 4.202,7 milyar dalam Dolar Amerika Serikat. Dari waktu ke waktu, Perseroan mengkaji kemungkinan melakukan transaksi lindung nilai atas hutang dalam mata uang asing. Namun pada saat ini untuk melakukan transaksi lindung nilai untuk jangka waktu menengah hingga jangka panjang masih tinggi biayanya, sehingga secara komersial belum dapat dilakukan. Pendapatan tahunan Perseroan dalam bentuk Dolar Amerika Serikat masih jauh dibawah jumlah total pengeluaran dalam Dolar Amerika Serikat dan pembayaran bunga dan cicilan pinjaman dalam bentuk Dolar Amerika Serikat. Perseroan tidak dapat memberi kepastian akan terus dapat mengelola risiko nilai tukar mata uang tersebut dengan sempurna di masa-masa yang akan datang atau bahwa kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional serta prospek usaha tidak akan dipengaruhi secara negatif oleh exposure terhadap risiko nilai tukar mata uang tersebut. Dampak risiko diatas terhadap kinerja keuangan secara khusus adalah meningkatnya berbagai biaya yang berhubungan dengan nilai tukar rupiah terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat (Misalnya beban bunga, rugi/laba selisih kurs, dll.).

4. **Perseroan bergerak dalam industri yang sarat dengan peraturan namun masih mengalami reformasi secara signifikan. Langkah-langkah reformasi tersebut menghasilkan tingkat persaingan yang tinggi yang dapat berdampak buruk terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek usaha Perseroan (Risiko terkait Industri**

Telekomunikasi Seluler). Reformasi dalam sektor telekomunikasi di Indonesia yang mulai diterapkan oleh Pemerintah pada tahun 2003 telah cukup meliberalisasikan industri telekomunikasi. Perseroan bersaing secara langsung dengan service provider telekomunikasi lain yang berskala nasional. Dengan berlanjutnya reformasi terhadap sektor ini, maka pesaing lain dengan sumber daya yang lebih besar, berpotensi turut serta dan semakin mempertajam persaingan dalam memberi layanan telekomunikasi seluler. Selain itu, Pemerintah telah mengumumkan adanya perubahan-perubahan terhadap peraturan interkoneksi yang berlaku saat ini. Di masa yang akan datang Pemerintah dapat mengumumkan atau menerapkan perubahan terhadap peraturan-peraturan yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Perseroan tidak dapat memberikan kepastian akan kemampuan untuk bersaing dengan service provider lokal dan internasional atau bahwa perubahan peraturan yang diterapkan oleh Pemerintah tidak akan berdampak terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek usaha Perseroan.Meskipun telah mengeluarkan sumber daya keuangan secara signifikan untuk meningkatkan jumlah pelanggan, peningkatan pendapatan mungkin tidak setara dengan jumlah peningkatan pelanggan Perseroan. Dampak risiko diatas terhadap kinerja keuangan secara khusus adalah meningkatnya biaya pemasaran dan menurunnya keuntungan Perseroan.

5. **Perubahan-perubahan ekonomi di tingkat domestik, regional dan global dapat berpengaruh pada kegiatan usaha Perseroan (Risiko berkaitan dengan Negara Indonesia)**. Krisis ekonomi melanda Asia Tenggara, termasuk Indonesia pada pertengahan 1997. Di Indonesia hal tersebut ditandai diantaranya dengan depresiasi nilai mata uang, pertumbuhan ekonomi yang negatif, tingkat suku bunga yang tinggi, keresahan sosial dan perubahan politik. Kondisi-kondisi tersebut berdampak negatif terhadap iklim usaha di Indonesia. Krisis ekonomi menyebabkan kegagalan perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk membayar hutang, termasuk di dalamnya perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh pemegang saham mayoritas Perseroan. Banyak perusahaan Indonesia saat ini belum sepenuhnya pulih dari dampak krisis ekonomi, dan perusahaan-perusahaan tersebut masih dalam proses merestrukturisasi kewajiban hutang mereka atau terlibat dalam sengketa hukum yang disebabkan oleh kegagalan memenuhi kewajiban hutang. Dalam hal tersebut, tidak ada kepastian berapa banyak perusahaan yang akan mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajiban keuangan mereka jika penurunan kondisi ekonomi di Indonesia berlanjut, yang mana hal tersebut juga dapat berdampak buruk pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional, prospek dan kemampuan Perseroan di masa yang akan datang. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh sekitar 0,8% pada tahun 1999, 4,9% pada tahun 2000, 3,5% pada tahun 2001, 3,7% pada tahun 2002, 4,1% pada tahun 2003, 4,9% pada tahun 2004 dan sesuai laporan Bank Indonesia diprediksikan 5,5% pada tahun 2005. Para pengamat telah menyatakan bahwa kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar Rupiah yang mendukung ekspor adalah dua faktor penting yang telah menunjang laju peningkatan PDB saat ini. Pemerintah terus menghadapi defisit APBN yang besar dan tingkat pinjaman yang tinggi, cadangan devisa yang menipis, mata uang Rupiah yang terus mengalami pergerakan yang fluktuatif serta likuiditas yang rendah. Sektor perbankan yang baru mulai bangkitpun masih menghadapi tingkat NPL yang tinggi. Inflasi tetap pada level yang tinggi, dengan tingkat inflasi tahunan sebesar 6,0% tahun 2002, 6,6% tahun 2003, 5,9 % tahun 2004 dan 5,5% untuk enam bulan pertama selama tahun 2005, sesuai estimasi Pemerintah. Kesulitan-kesulitan ekonomi yang melanda Indonesia selama krisis ekonomi di Asia yang dimulai pada tahun 1997, mengakibatkan antara lain pada adanya pergerakan tingkat suku bunga yang fluktuatif, yang kemudian mengakibatkan banyak perusahaan Indonesia mengalami penurunan kemampuan keuangan untuk memenuhi kewajiban hutangnya saat itu. Tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia ("SBI") 1 bulan mencapai tingkat tertinggi 70,0% pada akhir Agustus 1998 dibandingkan 8,25% pada 30 Juni 2005. Penurunan kepercayaan investor pada sistem keuangan di emerging market atau faktor-faktor lainnya, dapat menyebabkan peningkatan fluktuasi pada pasar keuangan di Indonesia, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dapat membawa dampak negatif yang signifikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan. Dampak risiko diatas terhadap kinerja keuangan secara khusus adalah meningkatnya berbagai biaya yang berhubungan dengan nilai tukar rupiah terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat (Misalnya beban bunga, rugi/laba selisih kurs, dll.)

6. **Meskipun telah mengeluarkan sumber daya keuangan secara signifikan dalam memperluas jumlah jaringan untuk meningkatkan jumlah pelanggan, jumlah pelanggan Perseroan telah meningkat tanpa diiringi peningkatan pendapatan yang setara (Risiko terkait kegiatan usaha Perseroan).** Perluasan network coverage menghasilkan peningkatan jumlah pelanggan dari sekitar

2,9 juta pelanggan per 31 Desember 2003 menjadi sekitar 3,8 juta pelanggan per 31 Desember 2004. Pada 30 Juni 2005 Perseroan memiliki sekitar 4,3 juta pelanggan. Namun, peningkatan jumlah pelanggan tidak menyebabkan peningkatan yang setara dalam pendapatan layanan telekomunikasi GSM. Hal ini sebagian disebabkan karena penurunan penggunaan layanan suara, peningkatan penggunaan SMS, perluasan pemasaran pada segmen berpendapatan rendah yang terdiri dari pelanggan dengan tingkat pemakaian yang rendah dan kecenderungan pemberian diskon tarif guna memperluas pangsa pasar di beberapa daerah tertentu. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa perluasan pangsa pasar akan menghasilkan peningkatan pendapatan yang setara. Selain itu, pada tanggal 1 Januari 2004, Perseroan merubah cara perhitungan jumlah pelanggan pra bayar, pasca bayar dan total pelanggan. Akibatnya, informasi mengenai tren pelanggan, dan perbandingan data pelanggan dari waktu ke waktu termasuk ARPU sebelum dan sesudah 1 Januari 2004 yang terdapat dalam prospektus ini, tidak dapat mencerminkan perbandingan yang setara selama jangka waktu tersebut. Dampak risiko diatas terhadap kinerja keuangan secara khusus adalah meningkatnya biaya pemasaran Perseroan.

7. **Ketidakstabilan sosial dan politik dapat berpengaruh buruk terhadap Perseroan (Risiko berkaitan dengan Negara Indonesia).** Indonesia, selama 45 tahun sejak kemerdekaannya pada tahun 1945 hingga 1998 hanya memiliki dua Presiden. Pada akhir masa jabatan kedua Presiden tersebut, Indonesia diguncang ketidakstabilan politik dan banyak kota di seluruh Indonesia, termasuk Jakarta, mengalami kerusuhan, keresahan dan tindakan anarkis. Ketidakstabilan politik mengakibatkan pengunduran diri Presiden Suharto yang saat itu menjabat pada bulan Mei 1998. Kemudian Wakil Presiden Baharuddin Jusuf Habibie diangkat sebagai Presiden dan menyerukan perlunya melakukan reformasi dan pemilihan umum diadakan pada bulan Oktober 1999. Sebelum dan selama berlangsungnya pemilihan umum anggota DPR dan presiden terjadi lebih banyak keresahan sosial yang menimbulkan kerusuhan, keresahan dan tindakan-tindakan anarkis. Setelah Pemilu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dan Megawati Sukarnoputri sebagai Wakil Presiden. Pada bulan Juli 2001, MPR memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid dan mengangkat Megawati Sukarnoputri sebagai penggantinya. Pemilu Presiden secara langsung yang terjadi untuk pertama kalinya dalam sejarah Negara Indonesia dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2004 dan 20 September 2004. Dalam putaran kedua, mantan Menkopolsoskam Susilo Bambang Yudhoyono memperoleh suara lebih banyak daripada mantan Presiden Megawati Sukarnoputri. Selanjutnya, beliau dilantik pada tanggal 20 Oktober 2004. Semenjak menjadi Presiden pada Oktober 2004, Presiden Yudhoyono telah membentuk kabinet baru serta mengumumkan rencana untuk meningkatkan kondisi ekonomi. Beliau juga mendapatkan dukungan yang positif dari pihak-pihak domestik maupun internasional. Walaupun demikian, ketidakstabilan politik di masa lalu telah berdampak buruk terhadap kepercayaan ekonomi Indonesia. Selain itu, perubahan pada Pemerintahan dan kebijakan-kebijakan Pemerintah dapat berdampak langsung terhadap usaha Perseroan. Kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi oleh berbagai tindakan yang dapat diambil oleh Pemerintah, termasuk dan tidak terbatas pada perubahan kebijakan harga minyak mentah dan gas alam, reaksi terhadap perang dan tindakan terorisme, negosiasi ulang atau pembatalan atas konsesi dan kontrak yang tengah berlaku, perubahan kebijakan perpajakan, pemberlakuan pembatasan mata uang asing serta reaksi terhadap perkembangan di dunia internasional. Perkembangan politik dan sosial terkait di Indonesia di masa lalu terbukti tidak dapat diprediksi. Tidak ada kepastian bahwa masalah sosial dan sipil tersebut tidak akan terulang kembali, dan tidak ada kepastian bahwa perubahan tersebut tidak akan berpengaruh buruk terhadap kondisi Perseroan. Dampak risiko diatas terhadap kinerja keuangan secara khusus adalah meningkatnya berbagai biaya yang berhubungan dengan nilai tukar rupiah terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat (Misalnya beban bunga, rugi/laba selisih kurs, dll.)

8. **Kegiatan-kegiatan terorisme di Indonesia dapat memperburuk stabilitas negara sehingga berdampak pada kegiatan usaha Perseroan (Risiko berkaitan dengan Negara Indonesia).** Dalam lima tahun terakhir, telah terjadi beberapa insiden bom yang ditujukan pada sarana Pemerintahan, umum dan komersial yang banyak dikunjungi oleh berbagai kalangan asing, termasuk gedung Bursa Efek Jakarta dan anjungan keberangkatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta. Akhir-akhir ini, telah terjadi tiga insiden bom yang lebih mengguncang dan signifikan. Pada tanggal 12 Oktober 2002, lebih dari 200 korban meninggal dalam insiden bom di area turis di Pulau Bali dan pada 5 Agustus 2003, sebuah bom meledak di depan Hotel J.W. Marriott di Jakarta, yang menewaskan sedikitnya 13 orang dan melukai 149 lainnya. Selanjutnya, pada tanggal 9 September 2004, sebuah

bom mobil meledak di Kedutaan Besar Australia di Jakarta yang membunuh 11 orang. Pemerintah telah mengindikasikan bahwa insiden bom tersebut terkait dengan sebuah organisasi teroris internasional. Tindakan teroris juga diperkirakan dapat terjadi di masa yang akan datang. Tindakan-tindakan kejahatan yang disebabkan dari dan yang menyebabkan ketidakstabilan dan keresahan di masa yang lalu, mungkin dapat berlanjut dan membawa dampak negatif terhadap investasi dan kepercayaan terhadap kinerja perekonomian Indonesia. Hal ini juga dapat berpengaruh buruk secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan. Dampak risiko diatas terhadap kinerja keuangan secara khusus adalah meningkatnya berbagai biaya yang berhubungan dengan nilai tukar rupiah terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat (Misalnya beban bunga, rugi/laba selisih kurs, dll.)

9. **Kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pendanaan yang mencukupi untuk mempertahankan kemampuan bersaing dalam industri telekomunikasi sangat tergantung pada iklim usaha dan ekonomi di Indonesia secara keseluruhan (Risiko terkait kegiatan usaha Perseroan).** Penyediaan layanan telekomunikasi adalah kegiatan yang padat modal. Untuk dapat bersaing, Perseroan harus senantiasa memperluas, memodernisasi dan memperbaharui teknologi yang digunakan, yang mana semua kegiatan tersebut membutuhkan investasi yang sangat signifikan. Kemampuan pendanaan belanja modal di masa yang akan datang dilandasi kinerja operasional saat itu, yang tergantung kepada kondisi ekonomi yang berlaku, tingkat suku bunga dan faktor-faktor keuangan, usaha dan lainnya, yang mana sebagian besar tidak dapat dikendalikan oleh Perseroan dan bergantung pada akses yang dimiliki Perseroan untuk mendapatkan tambahan pembiayaan eksternal. Perseroan tidak dapat memastikan adanya tambahan dana tersebut dengan syarat dan ketentuan yang menguntungkan secara komersial, atau tidak mendapatkan dana sama sekali. Oleh karenanya, Perseroan tidak dapat memastikan adanya sumber pendanaan yang memadai untuk meningkatkan atau memperluas infrastruktur seluler atau memperbaharui teknologi yang digunakan agar senantiasa kompetitif dalam industri telekomunikasi di Indonesia, yang mana ketidakmampuan bersaing ini akan membawa dampak yang negatif pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek usaha Perseroan. Dampak risiko diatas terhadap kinerja keuangan secara khusus adalah menurunnya keuntungan Perseroan.

10. **Perseroan membutuhkan perjanjian interkoneksi dengan jaringan dan gateway milik pesaing dan juga dengan jaringan telepon domestik (Risiko terkait kegiatan usaha Perseroan).** Perseroan tergantung pada perjanjian interkoneksi dengan jaringan seluler dan *fixed-line* milik pesaing serta infrastruktur lainnya untuk menjamin operasional usaha. Jika karena alasan apapun perjanjian interkoneksi tersebut mengalami gangguan, apakah karena kegagalan pihak lain untuk memenuhi kewajiban kontrak atau untuk alasan lainnya, satu atau lebih layanan Perseroan akan mengalami hambatan, gangguan atau penghentian, kualitas layanan memburuk, *churn rate* pelanggan dapat meningkat atau tingkat interkoneksi akan meningkat, yang semua hal tersebut dapat mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek usaha Perseroan. Perseroan bergantung pada akses ke PSTN untuk memberhentikan dan memulai sambungan telepon seluler dari dan ke telepon *fixed-line*. Keterbatasan fasilitas interkoneksi pada PSTN yang dapat digunakan mempunyai pengaruh yang buruk terhadap usaha Perseroan di masa lalu dan dapat berdampak buruk pada usaha di masa yang akan datang. Karena keterbatasan kapasitas interkoneksi, pelanggan seluler Perseroan berulang kali mengalami *blocked call*. Perseroan tidak menjamin bahwa fasilitas interkoneksi tersebut dapat ditingkatkan atau dipertahankan pada tingkat saat ini. Dampak risiko diatas terhadap kinerja keuangan secara khusus adalah meningkatnya pengeluaran modal investasi dan menurunnya keuntungan Perseroan.

11. **Kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan dapat diperburuk oleh ketidakmampuan Perseroan dalam mengimplementasikan strategi usaha Perseroan yang baru (Risiko terkait kegiatan usaha Perseroan).** Pada bulan Agustus 2004, Perseroan meluncurkan dua produk pra bayar yang baru, yaitu **jempol** dan **bebas**. Produk jempol Perseroan ditargetkan untuk meraih segmen pasar pra bayar yang sensitif terhadap harga dan menginginkan hanya jasa suara dan SMS dengan harga yang kompetitif tanpa adanya fasilitas nilai tambah lainnya. Sementara produk **bebas** diperuntukkan kepada pelanggan yang berasal dari segmen pendapatan menengah pada pasar pra bayar yang membutuhkan fasilitas nilai tambah selain fasilitas dasar layanan seluler (layanan suara dan SMS). Pada bulan Oktober 2004, Perseroan merubah nama produk (*rebranding*) dan mengubah produk pasca bayar Perseroan menjadi produk **Xplor** untuk membedakan produk tersebut

dari produk pasca bayar yang ditawarkan oleh operator seluler lainnya. Walaupun program *product repositioning* Perseroan ditujukan untuk memperluas penawaran produk kepada berbagai segmen pasar berdasarkan pendapatan, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa portofolio produk saat ini dapat meningkatkan popularitas produk pada semua segmen dan memperluas pangsa pasar Perseroan. Kegagalan dalam memposisikan produk pada segmen pasar yang telah ditentukan dapat memberikan dampak yang buruk terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek usaha. Dampak risiko diatas terhadap kinerja keuangan secara khusus adalah timbulnya biaya pemasaran baru dan menurunnya keuntungan Perseroan.

12. **Ketidakmampuan Perseroan untuk mengantisipasi perubahan teknologi yang cepat dapat membawa dampak yang buruk pada kegiatan usaha Perseroan (Risiko terkait kegiatan usaha Perseroan).** Industri telekomunikasi seluler identik dengan perubahan-perubahan teknologi yang sangat cepat dan signifikan. Perseroan menghadapi tingkat persaingan yang semakin tajam seiring berkembangnya dan masih akan dikembangkannya teknologi tersebut di masa mendatang. Perkembangan atau penerapan teknologi baru atau teknologi, layanan, atau standar alternatif dapat menuntut perubahan model usaha Perseroan, pengembangan produk baru, penambahan jenis layanan dan investasi tambahan dalam jumlah yang signifikan oleh Perseroan. Contohnya, pengembangan teknologi *fixed-mobile convergence*, yang memungkinkan suatu sambungan yang berasal dari sebuah telepon seluler tidak melalui jaringan seluler namun menggunakan jaringan telepon *fixed-line.* Contoh ini dapat berpengaruh buruk terhadap usaha Perseroan. Produk dan layanan baru menjadi sangat mahal untuk dikembangkan dan dapat mengakibatkan adanya pesaing-pesaing baru dalam industri. Perseroan tidak dapat secara akurat memperkirakan dampak terhadap kegiatan operasional atau daya bersaing Perseroan dengan adanya perubahan-perubahan teknologi yang saat ini mulai berkembang maupun yang akan dikembangkan di masa mendatang. Juga tidak ada kepastian bahwa teknologi yang saat ini digunakan oleh Perseroan akan menjadi usang atau disaingi keunggulan teknologi baru di masa mendatang, atau bahwa Perseroan akan dapat memperoleh teknologi-teknologi baru dengan cukup. Dampak risiko diatas terhadap kinerja keuangan secara khusus adalah meningkatnya pengeluaran modal investasi dan menurunnya keuntungan Perseroan.

13. **Kegagalan operasional jaringan, kegagalan beberapa sistem penting atau gateway kepada jaringan-jaringan operator lain atau kegagalan jaringan operator lain dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan (Risiko terkait kegiatan usaha Perseroan).** Perseroan sangat tergantung kepada adanya operasional jaringan Perseroan yang terus menerus agar dapat memberikan layanan. Pusat operasi jaringan dan infrastruktur untuk sistem penagihan dipusatkan pada satu lokasi di Jakarta. Gangguan terhadap pusat operasi jaringan atau infrastruktur penagihan secara berkepanjangan dapat mengakibatkan tidak mampu melakukan kegiatan operasional atau mencatat pemakaian pelanggan dan penagihan pelanggan secara akurat. Perseroan bergantung pada akses terhadap PSTN untuk memberhentikan dan memulai sambungan telepon seluler pada dan dari telepon *fixed-line*, dan sebagian besar lalu lintas sambungan telepon seluler dilakukan melalui PSTN. Perseroan juga bergantung pada interkoneksi pada jaringan-jaringan milik operator telekomunikasi lainnya untuk melakukan sambungan telepon dari pelanggan Perseroan kepada pelanggan operator *fixed-line* dan operator seluler lainnya di dalam dan di luar negeri. Pusat operasional di Jakarta dan jaringan Perseroan, termasuk sistem informasi, teknologi informasi dan infrastruktur dan jaringan-jaringan operator lain, yang digunakan oleh pelanggan Perseroan, rentan terhadap kerusakan atau gangguan operasional dari berbagai sumber termasuk gempa bumi, kebakaran, kekurangan daya listrik, kegagalan peralatan, kerusakan pada *software* jaringan, kerusakan pada kabel transmisi atau kejadian serupa lainnya. Setiap kegagalan yang mengakibatkan gangguan pada kegiatan operasional atau pemberian layanan yang baik, yang disebabkan oleh gangguan operasional, bencana alam atau lainnya dapat mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan dan mempengaruhi kegiatan operasional, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek usaha Perseroan. Dampak risiko diatas terhadap kinerja keuangan secara khusus adalah meningkatnya pengeluaran modal investasi dan menurunnya keuntungan Perseroan.

14. **Ketidakmampuan manajemen baru dari Telekom Malaysia untuk melaksanakan strategi bisnis dapat berpengaruh buruk pada kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan (Risiko terkait kegiatan usaha Perseroan).** Perseroan berkeyakinan bahwa manajemen baru yang berasal

dari Telekom Malaysia memberikan kontribusi yang besar dalam hal pengalaman dan keahlian manajemen usaha Perseroan serta dapat menerapkan strategi usaha yang dapat menghasilkan sinergi dengan pemegang saham baru tersebut. Keberhasilan hubungan strategis dengan Telekom Malaysia di masa yang akan datang sangat tergantung pada usaha manajemen baru tersebut dan kemampuan mereka untuk melaksanakan strategi bisnis secara efektif. Sehingga ketidakmampuan tim manajemen baru dari Telekom Malaysia untuk melakukan hal tersebut mempunyai dampak yang buruk pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Usaha Perseroan. Dampak risiko diatas terhadap kinerja keuangan secara khusus adalah menurunnya keuntungan Perseroan.

15. **Kesulitan Perseroan untuk memaksimalkan profitabilitas dalam mengimplementasikan kebijakan baru Pemerintah yang tidak menguntungkan semua operator termasuk Perseroan (Risiko terkait Industri Telekomunikasi Seluler).** Pemerintah Indonesia memiliki 51,2% saham pada Telkom, yang merupakan pemegang saham mayoritas Telkomsel. Pemerintah juga mempunyai kepemilikan 15,0% saham Indosat. Pemerintah melalui Departemen Komunikasi dan Informatika memiliki wewenang untuk mengatur industri telekomunikasi di Indonesia dan dapat memiliki tujuan-tujuan yang tidak sepenuhnya konsisten untuk memaksimalkan profitabilitas semua operator yang telah aktif dalam industri ini. Sebagian kebijakan dan tujuan Pemerintah kemungkinan dapat berdampak buruk terhadap kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa kebijakan dan rencana Pemerintah tidak akan merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan. Dampak risiko diatas terhadap kinerja keuangan secara khusus adalah meningkatnya pengeluaran modal investasi untuk memberi nilai tambah pada jasa yang ditawarkan Perseroan dan menurunnya keuntungan Perseroan.

16. **Perseroan bergantung pada beberapa karyawan penting pada level manajemen dan tenaga ahli (Risiko terkait kegiatan usaha Perseroan).** Kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan dapat dipengaruhi secara negatif oleh ketidakmampuan dalam merekrut, mendidik, mempertahankan dan memotivasi karyawan-karyawan penting. Perseroan berkeyakinan bahwa manajemen dan tenaga ahli memberikan kontribusi yang signifikan dalam hal pengalaman dan keahlian pada proses pengelolaan usaha Perseroan. Keberhasilan usaha dan kemampuan untuk melaksanakan strategi bisnis di masa yang akan datang akan banyak tergantung pada usaha tenaga-tenaga ahli tersebut. Terdapat jumlah tenaga ahli yang sangat terbatas di bidang komunikasi di Indonesia dan hal tersebut diperkirakan akan terus berlanjut. Oleh karenanya, kompetisi untuk merekrut tenaga ahli tersebut menjadi amat tinggi. Ketidakmampuan Perseroan untuk merekrut, mendidik, mempertahankan dan memotivasi tenaga-tenaga ahlinya dapat berdampak buruk pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek usaha Perseroan. Dampak risiko diatas terhadap kinerja keuangan secara khusus adalah meningkatnya biaya jasa konsultan dan menurunnya keuntungan Perseroan.

17. **Perseroan wajib memiliki ijin dalam pelayanan telekomunikasi seluler, yang mana ijin tersebut dapat dibatalkan jika Perseroan gagal memenuhi persyaratan dan ketentuan tertentu (Risiko terkait kegiatan usaha Perseroan).** Ijin yang dikeluarkan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika mutlak dimiliki Perseroan untuk pengadaan layanan telekomunikasi seluler serta penggunaan spektrum frekuensi yang telah dialokasikan. Dengan mengacu pada undang-undang dan peraturan yang berlaku, Departemen Komunikasi dan Informatika dapat merubah persyaratan ijin tersebut. Pelanggaran persyaratan dan kondisi perijinan atau kelalaian mentaati peraturan yang berlaku dapat mengakibatkan pembatalan ijin tersebut. Dampak risiko diatas terhadap kinerja keuangan secara khusus adalah hilangnya pendapatan Perseroan karena pembatalan ijin.

18. **Pemerintah dapat menyesuaikan atau tidak melakukan penyesuaian tarif, yang akan berdampak secara negatif pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek usaha Perseroan (Risiko terkait kegiatan usaha Perseroan).** Sehubungan dengan tidak adanya pihak independen yang diwajibkan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan yang tertuang dalam Undang-undang Telekomunikasi, Departemen Komunikasi dan Informatika adalah pihak yang melakukan pengaturan terhadap industri telekomunikasi di Indonesia dan bertanggung jawab menetapkan dan menyesuaikan tarif. Jenis tarif yang diatur termasuk biaya aktivasi, biaya bulanan, biaya penggunaan air time untuk layanan seluler pasca bayar dan tarif sambungan domestik dan internasional jarak jauh. Tarif-tarif tersebut ditinjau dan disesuaikan secara berkala. Layanan

seluler pra bayar diatur dengan mengacu pada kebijakan-kebijakan tarif pasca bayar, dan walau tidak secara langsung ditentukan oleh Pemerintah, pendapatan Perseroan yang berasal dari layanan seluler pra bayar dapat dipengaruhi oleh perubahan kebijakan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah. Karena sebagian besar pendapatan Perseroan terkait dengan tarif yang ditentukan oleh Pemerintah, maka ada atau tidaknya perubahan kebijakan tarif oleh Pemerintah di masa yang akan datang dapat berpengaruh terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek usaha Perseroan. Dampak risiko diatas terhadap kinerja keuangan secara khusus adalah meningkatnya pengeluaran modal investasi (misalnya untuk pembangunan BTS dan penerapan teknologi baru) untuk memberi nilai tambah pada jasa yang ditawarkan, meningkatnya biaya pemasaran dan menurunnya keuntungan Perseroan.

19. **Kemampuan Perseroan untuk mempertahankan tenaga kerja dapat berkurang seiring tingginya tingkat persaingan, kompensasi yang kompetitif dan perubahan pengendalian oleh pemegang saham (Risiko terkait kegiatan usaha Perseroan).** Perseroan menghadapi tingkat persaingan yang tinggi dalam industri telekomunikasi seluler di Indonesia baik dari perusahaan-perusahaan yang sudah beroperasi maupun perusahaan-perusahaan baru yang akan memulai kegiatan operasional, sehingga persaingan dalam hal tenaga kerja untuk beragam kategori pekerjaan diperkirakan akan meningkat. Dengan tingginya persaingan di industri telekomunikasi, maka persaingan untuk memperebutkan tenaga ahli juga akan meningkat. Walaupun Perseroan menilai bahwa kompensasi dan fasilitas lain yang dinikmati oleh karyawan dinilai kompetitif dibandingkan pesaing Perseroan, namun mengingat persaingan untuk memperebutkan tenaga kerja semakin meningkat maka terdapat potensi perpindahan tenaga kerja Perseroan kepada perusahaan-perusahaan pesaingnya, khususnya tenaga kerja yang memiliki keahlain khususnya dalam industri telekomunikasi, dan seluler. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan No. 13 Tahun 2003, semua karyawan Perseroan mempunyai hak untuk mendapatkan ganti rugi dari pemutusan hubungan kerja yang disebabkan oleh perubahan pengendalian Perseroan dari PT Telekomindo Primabhakti kepada Telekom Malaysia. Karena definisi daripada perubahan pengendalian menjadi belum jelas dilihat dari transaksi akuisisi antara Telekom Malaysia dan Telekomindo, maka Perseroan menangguhkan penawaran tersebut kepada para karyawan. Jika sebagian besar karyawan memanfaatkan hak mereka untuk mendapatkan ganti rugi sesuai peraturan ketenagakerjaan tersebut, termasuk perpindahan mereka pada pesaing Perseroan, maka hal ini dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek usaha Perseroan. Dampak risiko diatas terhadap kinerja keuangan secara khusus adalah meningkatnya pembayaran kepada karyawan dan menurunnya keuntungan Perseroan.

20. **Demonstrasi dan pemogokan buruh dapat berpengaruh terhadap usaha Perseroan (Risiko berkaitan dengan Negara Indonesia).** Pada bulan Maret 2003, Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan mengimplementasikan aturan-aturan yang memungkinkan pekerja berserikat. Liberalisasi aturan-aturan memungkinkan pembentukan serikat pekerja yang dikombinasikan dengan lemahnya kondisi perekonomian telah mengakibatkan keresahan pekerja dan meningkatnya demonstrasi di Indonesia. Hal tersebut dapat mengganggu kegiatan operasional dan dapat memperburuk kondisi keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia secara umum dan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing. Ini mempunyai pengaruh buruk pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan. Dampak risiko diatas terhadap kinerja keuangan secara khusus adalah meningkatnya berbagai biaya yang berhubungan dengan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat (Misalnya beban bunga, rugi/laba selisih kurs, dll.).

21. **Dugaan mengenai adanya risiko kesehatan dari medan elektromagnetik yang dihasilkan oleh BTS dan ponsel serta tuntutan hukum dan publisitas berkaitan dengan hal tersebut dapat berdampak buruk terhadap kegiatan operasional Perseroan (Risiko terkait kegiatan usaha Perseroan).** Saat ini telah banyak berkembang spekulasi mengenai kemungkinan adanya risiko kesehatan terhadap pengguna telepon seluler, disebabkan karena exposure terhadap medan elektromagnetik yang berasal dari BTS serta penggunaan ponsel. Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa penelitian-penelitian di masa yang akan datang mengenai risiko kesehatan tersebut tidak akan menemukan kaitan antara dampak medan elektromagnetik dengan efek samping terhadap memburuknya kesehatan individu pelanggan, yang mana dapat mengakibatkan Perseroan menghadapi tuntutan hukum akibat kerugian tersebut sehingga memberikan dampak negatif terhadap usaha Perseroan. Dampak risiko diatas terhadap kinerja keuangan secara khusus adalah timbulnya biaya hukum dan menurunnya keuntungan Perseroan.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah Tanggal Laporan Auditor untuk diungkapkan dalam Prospektus. Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal laporan auditor independen dapat dilihat dalam “Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian” yang terdapat dalam Laporan Auditor Independen pada bab XVI dalam Prospektus ini.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Grahametropolitan Lestari dan berkedudukan hukum di Jakarta. Perseroan adalah suatu Perseroan terbatas yang didirikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 55, tanggal 6 Oktober 1989, sebagaimana dirubah dengan Akta Perubahan No. 79, tanggal 17 Januari 1991, keduanya dibuat di hadapan Rachmat Santoso, SH, Notaris di Jakarta. Akta-akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-515.HT.01.01.TH.91, tanggal 19 Pebruari 1991, didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 670/Not/1991/PN.JKT.SEL dan No. 671/Not/1991/PN.JKT.SEL, tanggal 21 Agustus 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90, tanggal 8 Nopember 1991, Tambahan No. 4070.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 190, tanggal 26 Juni 1995, dibuat oleh Agus Madjid, SH, Notaris di Jakarta, dilakukan perubahan terhadap Pasal 1, 2 dan 4 Anggaran Dasar Perseroan ("Akta No. 190"). Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-8741.HT.01.04.TH.95, tanggal 19 Juni 1995, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 1550/A.Not/HKM/1995.PN.JAK.SEL, tanggal 7 Agustus 1995 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 78, tanggal 29 September 1995, Tambahan No. 8070.

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 20 Nopember 1995 sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10, tanggal 20 Nopember 1995, dibuat di hadapan Endang Sugiharti Antariksa, SH, Notaris di Jakarta, dilakukan perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk susunan permodalan Perseroan, sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi suatu Perseroan terbatas dalam rangka Penanaman Modal Asing berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing ("Akta No. 10"). Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-15.601 HT.01.04.Th.95, tanggal 30 Nopember 1995, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 1373/1995, tanggal 18 Desember 1995 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 9, tanggal 30 Januari 1996, Tambahan No. 1141.

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham tanggal 18 Maret 1997 sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4, tanggal 2 Juni 1997, yang dibuat di hadapan Mudofir Hadi, SH, Notaris di Jakarta, dilakukan perubahan Pasal 4 Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal Ditempatkan dan Modal Disetor ("Akta No. 4"). Akta tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Mudofir Hadi, SH, Notaris di Jakarta, tanggal 7 Juni 1997, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 312/RUB.IX.5/VI/1997, tanggal 17 Juni 1997.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas No. 20, tanggal 5 Pebruari 1999, dibuat dihadapan Irawan Soerodjo, SH, Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk merubah Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ("Akta No. 20"). Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-11478 HT.01.04.TH.99, tanggal 21 Juni 1999, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 252/RUB.09.03/III/2000, tanggal 14 Maret 2000 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 35, tanggal 2 Mei 2000, Tambahan No. 2187.

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham tanggal 16 April 2002 sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 63, tanggal 18 April 2002, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, pengganti Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, dilakukan perubahan Pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan ("Akta No. 63"). Akta tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan bukti Penerimaan Laporan No. C-06817 HT.01.04.TH.2002, tanggal 23 April 2002, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 540/RUB.09.03/IV/2002, tanggal 30 April 2002 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65, tanggal 13 Agustus 2002, Tambahan No. 562.

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham tanggal 13 Januari 2005 sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 24, tanggal 4 Pebruari 2005, yang dibuat dihadapan Mercy Mareta, SH, pengganti Harun Kamil, SH, Notaris di Jakarta, dilakukan perubahan Pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Direksi dan Pasal 13 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Komisaris ("Akta No. 24"). Akta tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Laporan No. C-12169 HT.01.04.TH.2005, tanggal 4 Mei 2005, didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 759 RUB.09.03/VI/2005, tanggal 30 Juni 2005, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 697/L/2005, tanggal 6 Juli 2005.

Perubahan terakhir dilakukan dengan dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.127, tanggal 19 Juli 2005, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, pengganti Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.8, tanggal 2 Agustus 2005, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, pengganti Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, dimana disetujui antara lain perubahan nilai nominal saham Perseroan, perubahan permodalan Perseroan dan perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C-21651 HT.01.04.TH.2005 tanggal 4 Agustus 2005, dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Laporan No. C-21974 HT.01.04.TH.2005, tanggal 8 Agustus 2005 didaftarkan di kantor Pendaftaran Kodya Jakarta Selatan No. 948/RUB.09.03/VIII/2005, tanggal 16 Agustus 2005, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.70, tangal 1 September 2005 Tambahan No. 9425/2005.

Perseroan memiliki Ijin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 158 Tahun 2003 tentang Ijin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Perseroan, tanggal 7 Mei 2003. Ijin ini diberikan untuk menyelenggarakan (i) jaringan bergerak seluler sistem GSM dengan pita frekuensi 907,5 - 915 MHz berpasangan dengan 952,5 - 960 MHz dan 1710 - 1717,5 MHz berpasangan dengan 1805-1812,5 MHz; dan (ii) jasa teleponi dasar. Ijin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler ini merupakan lisensi modern yang dikeluarkan berdasarkan Undang-undang No. 36/1999 tentang Telekomunikasi. Perseroan juga memiliki Ijin Penyelenggaraan Jasa Internet berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi No. 235/DIRJEN/2000, tanggal 1 Desember 2000, tentang Ijin Penyelenggaraan Jasa Internet. Namun, ijin ini telah diubah sebagian dengan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 114/DIRJEN/2002, tanggal 24 Mei 2002 tentang Perubahan dan Tambahan Ijin Penyelenggaraan Jasa Internet atas nama Perseroan.

Perseroan memiliki ijin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 159 Tahun 2003 tentang Ijin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup Perseroan, tanggal 7 Mei 2003. Ijin ini diberikan untuk menyelenggarakan jaringan tertutup dengan sistem transmisi kabel (*fiber optic*) dengan transmisi radio gelombang mikro dengan menggunakan jaringan akses *wireless*, *wireline* dan teknologi lainnya. Ijin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup ini merupakan lisensi modern yang dikeluarkan berdasarkan Undang-undang No. 36/1999 tentang Telekomunikasi. Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 207/Dirjen/2004, tanggal 29 Juni 2004, Perseroan mendapatkan Ijin Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik ("ITKP"). Ijin ini berlaku untuk jangka waktu tak terbatas, tapi merupakan subyek evaluasi secara menyeluruh setiap 5 tahun. Disamping itu, Perseroan memiliki ijin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 17/Dirjen/2005 tanggal 16 Februari 2005, untuk menyelenggarakan jasa interkoneksi internet.

Berdasarkan surat Menteri Perhubungan No. PT.003/4/24 PMB 2004, tanggal 18 Oktober 2004 tentang Pengembangan Penyelenggaraan Jaringan Seluler, Departemen Perhubungan menyetujui permohonan Perseroan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler generasi ketiga. Sehubungan dengan itu, Perseroan telah mendapatkan ijin untuk penggunaan frekuensi untuk melakukan uji coba layanan seluler generasi ketiga berdasarkan Surat Menteri Negara Komunikasi dan Informatika No. 206/M.KOMINFO/7/2005, tanggal 7 Juli 2005, tentang Ijin Uji Coba Teknologi 3-G.

2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Tahun 1989

Pada saat pendirian sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 55, tanggal 6 Oktober 1989, sebagaimana dirubah dengan Akta Perubahan No. 79, tanggal 17 Januari 1991, keduanya dibuat di hadapan Rachmat Santoso, SH, Notaris di Jakarta. Akta-akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-515.HT.01.01.TH.91, tanggal 19 Februari 1991, didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 670/Not/1991/PN.JKT.SEL dan No. 671/Not/1991/PN.JKT.SEL, tanggal 21 Agustus 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90, tanggal 8 Nopember 1991, Tambahan No. 4070, susunan permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp	500.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp	100.000.000
Modal Disetor	:	Rp	100.000.000

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 500 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham.

Susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
1.	Abram Makiwawu	10	10.000.000	10,0
2.	PT Radjawali Wira Bhakti Utama	90	90.000.000	90,0
Jumlah		**100**	**100.000.000**	**100,0**
Saham dalam portepel		**400**	**400.000.000**	**-**

Saham-saham tersebut telah diambil dan disetor penuh dengan uang tunai.

Tahun 1995

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 24, tanggal 5 Juni 1995, yang dibuat di hadapan Agus Madjid, SH, Notaris di Jakarta, PT Radjawali Wira Bhakti Utama telah menjual saham yang dimilikinya pada Perseroan kepada PT Telekomindo Primabhakti.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 25, tanggal 5 Juni 1995, yang dibuat di hadapan Agus Madjid, SH, Notaris di Jakarta, Abram Makiwawu telah menjual saham yang dimilikinya pada Perseroan kepada PT Telekomindo Primabhakti.

Setelah adanya penjualan-penjualan saham tersebut, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
1.	PT Telekomindo Primabhakti	100	100.000.000	100,0
Jumlah		**100**	**100.000.000**	**100,0**
Saham dalam portepel		**400**	**400.000.000**	**-**

Penjualan-penjualan saham tersebut diatas telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 23, tanggal 5 Juni 1995, yang dibuat dihadapan Agus Madjid, SH, Notaris di Jakarta.

Berdasarkan Akta No. 190 tanggal 26 Juni 1995, telah dilakukan peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan. Setelah adanya peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor tersebut adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp	200.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp	50.000.000.000
Modal Disetor	:	Rp	50.000.000.000

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 200.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham.

Setelah adanya peningkatan modal tersebut, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
1.	PT Telekomindo Primabhakti	50.000	50.000.000.000	100,0
Jumlah		**50.000**	**50.000.000.000**	**100,0**
Saham dalam portepel		**150.000**	**150.000.000.000**	**-**

Peningkatan modal ditempatkan tersebut telah disetor penuh oleh pemegang saham.

Berdasarkan Akta No. 10 tanggal 20 November 1995, telah dilakukan peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan. Setelah adanya peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor tersebut adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp	566.250.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp	113.250.000.000
Modal Disetor	:	Rp	113.250.000.000

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 2.265.000 saham dengan nilai nominal Rp 250.000 per saham.

Setelah adanya peningkatan modal tersebut, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
1.	PT Telekomindo Primabhakti	192.525	48.131.250.000	42,5
2.	PT Santana Telekomindo	45.300	11.325.000.000	10,0
3.	Yayasan Tridaya	11.325	2.831.250.000	2,5
4.	Yayasan Kartika Eka Paksi (“YKEP”)	22.650	5.662.500.000	5,0
5.	Nynex Asia (Indonesia) Limited	104.643	26.160.750.000	23,1
6.	AIF (Indonesia) Limited	57.531	14.382.750.000	12,7
7.	Mitsui & Co., Ltd.	19.026	4.756.500.000	4,2
Jumlah		**453.000**	**113.250.000.000**	**100,0**
Saham dalam portepel		**1.812.000**	**453.000.000.000**	**-**

Peningkatan modal ditempatkan tersebut telah disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham.

Kepemilikan Telekomindo Primabhakti berkurang dari Rp 50.000.000.000 menjadi Rp 48.131.250.000 karena pada saat dilakukan peningkatan Modal Dasar Perseroan dari Rp 200.000.000 menjadi Rp 566.250.000.000 (berdasarkan Akta No. 10), Modal Ditempatkan dan Disetor adalah Rp 113.250.000.000. Berdasarkan *Joint Venture Agreement* tanggal 10 Nopember 1995 (yang kemudian digantikan oleh *Joint Venture Agreement* tanggal 18 Desember 1996) persentase penyertaan modal Telekomindo Primabhakti pada Perseroan adalah 42,5%. Dengan demikian nominal penyertaan modal Telekomindo Primabhakti pada Perseroan adalah 42,5% x Rp 113.250.000.000 atau sama dengan Rp 48.131.250.000.

Tahun 1996

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 55, tanggal 22 Mei 1996, yang dibuat di hadapan Machmudah Rijanto, SH, Notaris di Jakarta, Yayasan Kartika Eka Paksi ("YKEP") telah menjual saham yang dimilikinya pada Perseroan kepada PT Telekomindo Primabhakti.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 56, tanggal 22 Mei 1996, yang dibuat di hadapan Machmudah Rijanto, SH, Notaris di Jakarta, Yayasan Tridaya telah menjual saham yang dimilikinya pada Perseroan kepada PT Telekomindo Primabhakti.

Setelah adanya penjualan-penjualan saham tersebut, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
1.	PT Telekomindo Primabhakti	226.500	56.625.000.000	50,0
2.	PT Santana Telekomindo	45.300	11.325.000.000	10,0
3.	Nynex Asia (Indonesia) Limited	104.643	26.160.750.000	23,1
4.	AIF (Indonesia) Limited	57.531	14.382.750.000	12,7
5.	Mitsui & Co., Ltd.	19.026	4.756.500.000	4,2
Jumlah		**453.000**	**113.250.000.000**	**100,0**
Saham dalam portepel		**1.812.000**	**453.000.000.000**	**-**

Perubahan kepemilikan saham di atas juga telah mendapatkan persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Persetujuan No. 343/III/PMA/1997, tanggal 21 Mei 1997, tentang Persetujuan Perubahan Pemilikan Saham.

Catatan:
Berdasarkan *Joint Venture Agreement* diantara para pemegang saham Perseroan dan Perseroan, tanggal 18 Desember 1996, pemegang saham Perseroan telah mengakui adanya pengalihan saham dari YKEP dan Yayasan Tridaya kepada Telekomindo Primabhakti.

Berdasarkan *Share Sale Agreement*, tanggal 4 April 1996, PT Santana Telekomindo telah menjual saham yang dimilikinya pada Perseroan kepada Telefone Investment Limited.

Setelah adanya penjualan saham tersebut, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
1.	PT Telekomindo Primabhakti	226.500	56.625.000.000	50,0
2.	Telefone Investment Limited	45.300	11.325.000.000	10,0
3.	Nynex Asia (Indonesia) Limited	104.643	26.160.750.000	23,1
4.	AIF (Indonesia) Limited	57.531	14.382.750.000	12,7
5.	Mitsui & Co., Ltd.	19.026	4.756.500.000	4,2
Jumlah		**453.000**	**113.250.000.000**	**100,0**
Saham dalam portepel		**1.812.000**	**453.000.000.000**	**-**

Tahun 1997

Berdasarkan *Share Sale Agreement*, tanggal 12 Maret 1997, Telefone Investment Limited telah menjual saham yang dimilikinya pada Perseroan kepada PT Rajawali Corporation.

Setelah adanya penjualan saham tersebut, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
1.	PT Telekomindo Primabhakti	226.500	56.625.000.000	50,0
2.	PT Rajawali Corporation	45.300	11.325.000.000	10,0
3.	Nynex Asia (Indonesia) Limited	104.643	26.160.750.000	23,1
4.	AIF (Indonesia) Limited	57.531	14.382.750.000	12,7
5.	Mitsui & Co., Ltd.	19.026	4.756.500.000	4,2
Jumlah		**453.000**	**113.250.000.000**	**100,0**
Saham dalam portepel		**1.812.000**	**453.000.000.000**	**-**

Berdasarkan *Share Sale Agreement* tanggal 14 Maret 1997, yang dibuat di bawah tangan, PT Rajawali Corporation telah menjual saham yang dimilikinya pada Perseroan kepada PT Telekomindo Primabhakti.

Setelah adanya penjualan saham tersebut, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal(Rp)	%
1.	PT Telekomindo Primabhakti	271.800	67.950.000.000	60,0
2.	Nynex Asia (Indonesia) Limited	104.643	26.160.750.000	23,1
3.	AIF (Indonesia) Limited	57.531	14.382.750.000	12,7
4.	Mitsui & Co., Ltd.	19.026	4.756.500.000	4,2
Jumlah		**453.000**	**113.250.000.000**	**100,0**
Saham dalam portepel		**1.812.000**	**453.000.000.000**	**-**

Berdasarkan *Joint Venture Agreement in relation to PT EXCELCOMINDO PRATAMA* antara PT Telekomindo Primabhakti, Yayasan Kartika Eka Paksi, Yayasan Tridaya, PT Santana Telekomindo, Nynex Asia (Indonesia) Limited, Nynex Asia Ldc, Mitsui & Co., Ltd., AIF (Indonesia) Limited dan Perseroan tanggal 10 November 1995 dan Berdasarkan *Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders*, tanggal 18 Maret 1997, pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengalihan saham dari PT Santana Telekomindo kepada Telefone Investment Limited dan dari Telefone Investment Limited kepada PT Rajawali Corporation dan dari PT Rajawali Corporation kepada PT Telekomindo Primabhakti.

Perubahan kepemilikan saham diatas juga telah mendapatkan persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Persetujuan No. 343/III/PMA/1997, tanggal 21 Mei 1997, tentang Persetujuan Perubahan Pemilikan Saham.

Berdasarkan *Nomination and Deed of Adherence*, tanggal 7 Desember 1995, Nynex Asia (Indonesia) Limited telah mengalihkan saham yang dimilikinya pada Perseroan kepada Nynex Indocel Holding Sdn. Bhd.

Pengalihan saham tersebut diatas telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan berdasarkan *Minutes of Extraordinary Meeting of Shareholders* tanggal 11 Desember 1995, yang dibuat dibawah tangan.

Perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari BKPM berdasarkan Surat Persetujuan No. 843/III/PMA/1997, tanggal 27 Juni 1997, tentang Persetujuan Perubahan Pemilikan Saham

Setelah adanya pengalihan saham tersebut, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal(Rp)	%
1.	PT Telekomindo Primabhakti	271.800	67.950.000.000	60,0
2.	Nynex Indocel Holding Sdn. Bhd.	104.643	26.160.750.000	23,1
3.	AIF (Indonesia) Limited	57.531	14.382.750.000	12,7
4.	Mitsui & Co., Ltd.	19.026	4.756.500.000	4,2
Jumlah		**453.000**	**113.250.000.000**	**100,0**
Saham dalam portepel		**1.812.000**	**453.000.000.000**	**-**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4, tanggal 2 Juni 1997, yang dibuat di hadapan Mudofir Hadi, SH, Notaris di Jakarta, dan telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Mudofir Hadi, SH, Notaris di Jakarta, tanggal 7 Juni 1997, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 312/RUB.IX.5/VI/1997, tanggal 17 Juni 1997 dilakukan peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan melalui pengeluaran saham bonus secara pro rata sejumlah 1.812.000 saham yang telah disetor penuh kedalam modal Perseroan. Setelah adanya peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor tersebut, susunan permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 566.250.000.000
Modal Ditempatkan : Rp 566.250.000.000
Modal Disetor : Rp 566.250.000.000

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 2.265.000 saham dengan nilai nominal Rp 250.000 per saham.

Susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
1.	PT Telekomindo Primabhakti	1.359.000	339.750.000.000	60,0
2.	Nynex Indocel Holding Sdn. Bhd.	523.215	130.803.750.000	23,1
3.	AIF (Indonesia) Limited	287.655	71.913.750.000	12,7
4.	Mitsui & Co., Ltd.	95.130	23.782.500.000	4,2
Jumlah		**2.265.000**	**566.250.000.000**	**100,0**
Saham dalam portepel		**-**	**-**	

Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dilunasi melalui penyetoran sebesar USD 250 juta yang dikonversikan pada kurs Rp 2.265/USD, yaitu sebelum masa krisis ekonomi di Indonesia, atau setara dengan Rp 566,25 milyar.

Tahun 2005

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 24, tanggal 4 Februari 2005, yang dibuat di hadapan Mercy Mareta, SH, pengganti Harun Kamil, SH, Notaris di Jakarta, terjadi perubahan nama dari salah satu pemegang saham Perseroan yang semula bernama Nynex Indocel Holding Sdn menjadi Indocel Holding Sdn. Bhd. Perubahan tersebut berkaitan dengan perubahan kepemilikan Nynex Indocel Holding Sdn. Bhd. dari Verizon International Holdings Ltd. kepada TM International (L) Limited.

Setelah adanya perubahan tersebut, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
1.	PT Telekomindo Primabhakti	1.359.000	339.750.000.000	60,0
2.	Indocel Holding Sdn. Bhd.	523.215	130.803.750.000	23,1
3.	AIF (Indonesia) Limited	287.655	71.913.750.000	12,7
4.	Mitsui & Co., Ltd.	95.130	23.782.500.000	4,2
Jumlah		**2.265.000**	**566.250.000.000**	**100,0**
Saham dalam portepel		**-**	**-**	

Berdasarkan *Deed of Transfer* tanggal 1 April 2005, Mitsui & Co., Ltd. telah menjual seluruh saham yang dimilikinya pada Perseroan kepada Rogan Partners Inc.

Setelah adanya penjualan saham tersebut, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
1.	PT Telekomindo Primabhakti	1.359.000	339.750.000.000	60,0
2.	Indocel Holding Sdn. Bhd.	523.215	130.803.750.000	23,1
3.	AIF (Indonesia) Limited	287.655	71.913.750.000	12,7
4.	Rogan Partners	95.130	23.782.500.000	4,2
Jumlah		**2.265.000**	**566.250.000.000**	**100,0**
Saham dalam portepel		**-**	**-**	

Pengalihan saham tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 155, tanggal 28 Maret 2005, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, pengganti Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta.

Perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari BKPM berdasarkan Surat No. 295/III/PMA/2005, tanggal 1 April 2005, tentang Persetujuan Perubahan Permodalan.

Berdasarkan *Deed of Transfer* tanggal 15 Juni 2005, Rogan Partners Inc. telah menjual seluruh saham yang dimilikinya pada Perseroan kepada Indocel Holding Sdn. Bhd.

Setelah adanya penjualan saham tersebut, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
1.	PT Telekomindo Primabhakti	1.359.000	339.750.000.000	60,0
2.	Indocel Holding Sdn. Bhd.	618.345	154.586.250.000	27,3
3.	AIF (Indonesia) Limited	287.655	71.913.750.000	12,7
Jumlah		**2.265.000**	**566.250.000.000**	**100,0**
Saham dalam portepel		**-**	**-**	

Pengalihan saham tersebut diatas telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 81, tanggal 16 Juni 2005, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, pengganti Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta.

Perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari BKPM berdasarkan Surat No. 652/III/PMA/2005, tanggal 15 Juni 2005, tentang Persetujuan Perubahan Penyertaan dalam Modal Perseroan.

Berdasarkan Akta No. 127 tanggal 19 Juli 2005, dilakukan perubahan nilai nominal saham Perseroan dari Rp 250.000 menjadi Rp 100. Selain itu, berdasarkan Akta No. 8 tanggal 2 Agustus 2005 dilakukan peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan. Setelah adanya perubahan nilai nominal saham, peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor tersebut, susunan permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp.	2.265.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp.	566.250.000.000
Modal Disetor	:	Rp.	566.250.000.000

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 22.650.000.000 saham dengan nilai nominal Rp. 100 per saham.

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
1.	PT Telekomindo Primabhakti	3.397.500.000	339.750.000.000	60,0
2.	Indocel Holding Sdn. Bhd.	1.545.862.500	154.586.250.000	27,3
3.	AIF (Indonesia) Limited	719.137.500	71.913.750.000	12,7
Jumlah		**5.662.500.000**	**566.250.000.000**	**100,0**
Saham dalam portepel		**16.987.500.000**	**1.698.750.000.000**	

3. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 82, tanggal 16 Juni 2005, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, pengganti Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan No. C-UM.02.01.8767, tanggal 22 Juni 2005, dan telah didaftarkan di kantor pendaftaran perusahaan Kodya Jakarta Selatan tanggal 1 Agustus 2005, dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 2, tanggal 1 September 2005, yang dibuat dihadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan No. C-UM.02.01.13070, tanggal 6 September 2005, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris	:	Peter Sondakh
Komisaris	:	YBhg Dato' Abdul Wahid bin Omar
Komisaris	:	YB Dato' Nur Jazlan bin Tan Sri Mohamed
Komisaris	:	Rosli bin Man
Komisaris	:	Bazlan bin Osman
Komisaris	:	Gerald Francis Rossi
Komisaris	:	Lim Lek Suan
Komisaris (Independen)	:	Jend. (Purn) Wismoyo Arismunandar
Komisaris (Independen)	:	Dato' Mohamad Norza bin Haji Zakaria
Komisaris (Independen)	:	Ir. Tjahyono Soerjodibroto, MBA.

Direksi

Presiden Direktur	:	Christian Manuel de Faria
Direktur	:	Mohamad Idris bin Ahmad
Direktur	:	Rudiantara
Direktur	:	Md Nasir Ahmad
Direktur	:	Jaffa Sany Bin Md Ariffin
Direktur	:	Muhammad Buldansyah
Direktur	:	Joris de Fretes
Direktur Tidak Terafiliasi	:	Paul Nicanor Vijungco Santiago III

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komisaris dan direksi:

Komisaris

Peter Sondakh, Presiden Komisaris
Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Surabaya pada tahun 1952. Menjabat sebagai Presiden Komisaris di Perseroan sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang. Selain itu juga menjabat sebagai Presiden Komisaris dan Presiden Direktur di beberapa perusahaan lain dalam Grup Rajawali. Pernah memperoleh Adikarya Tourism Award dari Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1996 dan *Cooperative Dedication and Small Entrepreneur Award* pada tahun 1997.

YBhg Dato' Abdul Wahid bin Omar, Komisaris
Warga Negara Malaysia, dilahirkan di Johor pada tahun 1964. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Januari 2005. Selain itu juga menjabat sebagai Presiden Direktur/ *Chief Executive Officer* Telekom Malaysia Berhad sejak tanggal 1 Juli 2004, Direktur di Bursa Malaysia Berhad, anggota *Financial Reporting Foundation of Malaysia and Investment Panel of Lembaga Tabung Haji, Direktur di VADS Berhad dan Deputy Chairman* di Celcom (Malaysia) Berhad. Saat ini menjadi anggota *Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)*, Inggris dan anggota *Malaysian Institute of Accountants (MIA)*.

YB Datuk Nur Jazlan bin Tan Sri Mohamed, Komisaris
Warga Negara Malaysia, dilahirkan di WP Kuala Lumpur pada tahun 1966. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Januari 2005. Selain itu juga menjabat sebagai anggota Dewan Direksi Telekom Malaysia Berhad sejak 1 Juni 2004, Direktur di United Malayan Land Berhad, Prinsiptek Corporation Berhad dan berbagai perusahaan swasta lainnya. Selain berkecimpung di bidang keuangan, beliau juga aktif di politik. Beliau adalah anggota *Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)*, Inggris, anggota Dewan dan Ketua Komite *Public Relations Malaysian Institute of Accountants (MIA)* dan anggota Dewan *Asean Federation of Accountants.*

Rosli bin Man, Komisaris
Warga Negara Malaysia, dilahirkan di Kedah pada tahun 1953. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Januari 2005. Juga menjabat sebagai anggota Dewan Direksi di Telekom Malaysia Berhad sejak Juli 2000 dan di Celcom (Malaysia) Berhad sejak Juli 2002 dan anggota Dewan dari sejumlah anak perusahaan Telekom Malaysia lainnya. Memiliki lebih dari 26 tahun pengalaman di industri telekomunikasi. Memiliki gelar *Bachelor of Science* di bidang *Electrical and Electronic Engineering (Electrical Design and Instrumentation)* dari *University of Glasgow,* Inggris dan Diploma jurusan *Electrical and Electronic Engineering (Communications)* dari Technical College, Kuala Lumpur.

Bazlan bin Osman, Komisaris
Warga Negara Malaysia, dilahirkan di Selangor pada tahun 1964. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Januari 2005. Juga menjabat sebagai *Chief Financial Officer* Celcom (Malaysia) Berhad sejak Oktober 2002 sampai Mei 2005. Sejak bulan Mei 2005, menjabat sebagai *Group Chief Financial Officer* Telekom Malaysia. Memiliki 18 tahun pengalaman di audit, *general finance, corporate finance*, dimana selama 12 tahun menjabat posisi *senior management*. Berpengalaman di berbagai perusahaan lokal dan multinasional di bidang jasa telekomunikasi, manufaktur, perkebunan dan barang-barang konsumsi. Saat ini adalah anggota *Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)*, Inggris, sejak tahun 1995 dan anggota *Malaysian Institute of Accountants (MIA)*.

Gerald Francis Rossi, Komisaris
Warga Negara Amerika Serikat, dilahirkan di Massachusetts Amerika Serikat pada tahun 1949. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Januari 2005. Sebelumnya menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 1998. Mempunyai pengalaman yang luas dalam industri telekomunikasi di Indonesia, dimana sebelum bergabung dengan Perseroan, memegang posisi Direktur Eksekutif di PT Telekomindo Primabhakti. Sebelumnya bekerja di Nynex Corporation di bidang jaringan dan pengembangan bisnis internasional selama lebih dari 25 tahun dengan jabatan terakhir sebagai *Country Manager* untuk Indonesia.

Lim Lek Suan, Komisaris
Warga Negara Malaysia, dilahirkan di Selangor pada tahun 1949. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Februari 1999. Selain itu, juga menjadi direktur di beberapa perusahaan telekomunikasi asing lainnya. Memiliki 25 tahun lebih pengalaman dalam bidang keuangan, industri dan engineering. Memperoleh gelar Ph.D. dalam bidang *Electrical Engineering* dari Loughborough University of Technology di Inggris pada tahun 1980 dan juga lulusan tertinggi dalam bidang *Electrical Engineering* dari University of Malaya, Malaysia pada tahun 1973.

Jend. (Purn) Wismoyo Arismunandar, Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Bondowoso pada tahun 1940. Diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan pada bulan Mei 2005. Mantan KSAD Republik Indonesia lulusan Akademi Militer Nasional tahun 1963. Selama kariernya di militer pernah menjadi Komandan Jenderal Kopasandha (sekarang Kopassus), Panglima Daerah Militer Trikora, Panglima Daerah Militer Diponegoro dan Panglima Komando Strategis Angkatan Darat. Sesudah pensiun dari militer, selama 8 tahun memimpin Komite Olahraga Nasional Indonesia dan pernah menjadi Ketua Umum Persatuan Judo Seluruh Indonesia. Saat ini juga duduk sebagai Presiden Komisaris Dipasena. Atas dedikasinya yang begitu besar kepada negara dan militer, beliau dianugerahkan beberapa penghargaan tertinggi baik dari pemerintah RI maupun negara-negara sahabat antara lain dari Singapore, Malaysia, Korea, Jepang, Kamboja dan Spanyol.

Ir. Tjahjono Soerjodibroto, MBA, Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Surabaya pada tahun 1952. Diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan pada bulan Agustus 2005. Saat ini menjabat pula sebagai Partner di Ernst & Young Advisory Services. Memperoleh gelar *Master of Business Administration* di *University of Southern California, Los Angeles USA* pada tahun 1990. Memiliki berbagai pengalaman antara lain di bidang restrukturisasi perusahaan, dimana pada tahun 1999 – 2001 menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Tunas Sepadan Investama, *holding company* yang didirikan oleh *Indonesian Bank Restructuring Agency* (IBRA) dalam rangka restrukturisasi Gajah Tunggal Group dan juga di industri telekomunikasi dimana pernah menjabat sebagai Presiden Direktur Indosat pada tahun 1991 – 1999.

Dato' Mohamad Norza bin Haji Zakaria, Komisaris Independen
Warga Negara Malaysia, dilahirkan di Melaka, Malaysia, pada tahun 1966. Diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan pada bulan Agustus 2005. Memiliki pengalaman yang luas dibidang akutansi dimana saat ini menjabat sebagai *Political Secretary – Minister of Finance II* di Kementrian Keuangan Malaysia dan sebagai anggota *Charterred Accountant - Malaysian Institute of Accountants*.

Direksi

Christian Manuel de Faria, Presiden Direktur
Warga Negara Perancis, dilahirkan di Pornichet pada tahun 1952. Diangkat sebagai Direktur Presiden Direktur Perseroan pada bulan Januari 2005 sekaligus menjabat sebagai Chief Executive Officer TM International sejak bulan Februari 2003. Sebelumnya, menjabat berbagai posisi dari Finance Director, Group Financial Controller, Group Finance Director sampai Business Development Director di Grup perusahaan Jerman, yang dikenal sebagai perusahaan terkemuka barang konsumsi elektronik di berbagai negara di Eropa (Perancis, Spanyol, Portugis, Jerman, Inggris) dan Asia. Memiliki pengalaman yang luas di bidang teknologi telekomunikasi dan multimedia dengan menjabat berbagai posisi di Malaysia dan Jerman. Memiki gelar di bidang Keuangan dan Administrasi dari University of Toulouse, Perancis.

Jaffa Sany Bin Md Ariffin, Direktur
Warga Negara Malaysia, dilahirkan di Selangor pada tahun 1966. Memperoleh gelar *Bachelor* jurusan *Accounting and Finance (Hons.)* dari London School of Economics pada tahun 1988. Saat ini adalah anggota *Chartered Association of Certified Accountants* (Inggris) dan anggota *Malaysian Institute of Accountants*. Memiliki pengalaman luas di bidang akutansi dan keuangan di berbagai perusahaan, seperti Bank Bumiputra Malaysia Berhad (London office), PricewaterhouseCoopers (Kuala Lumpur office), Renong Corporate Group, Tenaga Nasional Berhad, Pelabuhan Tanjung Pelepas Sdn Bhd, Pernas International Holding Berhad. Sebelum bergabung dengan Perseroan adalah *Group Chief Financial Officer* Telekom Malaysia.

Rudiantara, Direktur
Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Bogor pada tahun 1959, menjabat sebagai Direktur *Corporate Affairs* sejak Maret 2005. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur *Sales & Marketing, Business Solutions*. Sebelum bergabung dengan PT Telekomindo Primabhakti di tahun 1996, memegang berbagai jabatan eksekutif di Indosat dan Telkomsel selama 11 tahun. Juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Telekomunikasi Selular Indonesia (ATSI).

Muhammad Buldansyah, Direktur
Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada 1963. Menjabat sebagai Direktur Network Services sejak Juni 2005. Telah bergabung di Perseroan sejak 1996 dan sebelum diangkat menjadi Direktur Network Services, terakhir menjabat sebagai *Vice President - Field Operations Constructions & Logistics*. Memperoleh gelar sarjana di bidang teknik elektro dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1988. Sebelum bergabung dengan Perseroan, bergabung dengan AT&T Netwotk Systems International (Lucent Technology) sejak 1988.

Joris de Fretes, Direktur
Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Tasikmalaya pada tahun 1953. Menjabat sebagai Direktur Human Capital Development sejak bulan November 2003. Sebelum diangkat menjadi Direktur Human Capital Development, menjabat sebagai General Manager of Human Capital Development dari tahun 1999 sampai 2003. Memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang pengembangan sumber daya manusia di industri barang konsumsi dan elektronik. Lulusan Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia pada tahun 1978.

Mohamad Idris bin Ahmad, Direktur
Warga Negara Malaysia, dilahirkan di Johor pada tahun 1960. Bergabung dengan Perseroan pada 1 Januari 2004 sebagai *Head* pada divisi yang baru dibentuk, *Corporate Operations*, dan diangkat sebagai *Director for Special Projects* pada 21 Maret 2005. Memperoleh gelar sarjana di bidang *Electrical* dan *Electronics Engineering* dari Portsmouth Polytehnic di Inggris tahun 1983 dan langsung bergabung dengan *Malaysian Telecommunication Department* di tahun yang sama. Memiliki pengalaman luas dalam menjalankan kegiatan operasional telekomunikasi dan pembentukan anak-anak perusahaan baru.

Md Nasir Ahmad, Direktur
Warga Negara Malaysia, dilahirkan di Johor pada tahun 1956. Diangkat sebagai *Director of of Corporate Strategy and Business Development* pada bulan April 2005. Sebelum bergabung dengan Perseroan, adalah *General Manager* Pengembangan Bisnis, Divisi Perencanaan dan Pengembangan Korporasi Telekom Malaysia Berhad. Pernah bergabung dalam tim akusisi dan juga terlibat dalam pengembangan integrasi rencana induk dari kedua perusahaan seluler TM Touch dan Celcom. Juga anggota Komite Eksekutif TM International (TMI), anak perusahaan Telekom Malaysia yang khusus menangani investasi internasional. Memperoleh gelar *Bachelor of Science* di bidang Teknik Mesin dari University of Surrey, Inggris di tahun 1979 dan juga memperoleh gelar MBA dari Multimedia University, Malaysia di tahun 2001.

Paul Nicanor Vijungco Santiago III, Direktur
Warga Negara Filipina, dilahirkan di Manila pada 1965. Menjabat sebagai Direktur Sales & Marketing sejak Juni 2005. Memiliki pengalaman yang luas di bidang *product, sales & marketing* di berbagai perusahaan di Filipina, antara lain perusahaan telekomunikasi Globe Telecom Inc., terakhir beliau menjabat sebagai *VP – Service Creation/New Product Development* dan beberapa perusahaan *consumer goods* dan perminyakan. Memperoleh gelar *Bachelor of Science* di bidang *Business Management* dari University of Ateneo de Manila pada tahun 1987.

4. Sumber Daya Manusia

Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa sumber daya manusia merupakan faktor penentu bagi keberhasilan setiap usaha dan kegiatannya. Oleh karena itu, Perseroan secara sungguh-sungguh memusatkan perhatian untuk selalu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yaitu dengan berusaha untuk menciptakan suasana kerja yang baik, yang dapat mendorong karyawan untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya melalui kompetisi yang sehat serta menyediakan berbagai program pelatihan, pengembangan, pemeliharaan dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis fungsional maupun manajerial.

Sebagai upaya untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber daya manusia yang handal, maka selain sistem imbal jasa yang kompetitif dan telah memenuhi standar Upah Minimum Regional serta budaya kerja yang kondusif, Perseroan juga memberikan perhatian yang besar terhadap kesejahteraan karyawan melalui pengadaan berbagai fasilitas seperti:

- Mengikutsertakan karyawan dalam JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja);
- Program Tunjangan Hari Tua melalui dana pensiun;
- Tunjangan transportasi dan untuk jenjang tertentu tunjangan fasilitas kendaraan;
- Tunjangan pengobatan dan perawatan medis;
- Tunjangan Hari Raya;
- Penilaian Prestasi Kerja Tahunan yang dilakukan setiap tahun untuk mendapatkan masukan tentang kebutuhan pelatihan, pengembangan karir, peninjauan gaji dan bonus.

Ketentuan-ketentuan tentang syarat kerja, pengupahan, hak dan kewajiban karyawan Perseroan dimuat dalam Peraturan Perseroan, yang telah disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Kep.501/PHI/PK/2003, tanggal 22 September 2003 dan berlaku sampai dengan tanggal 21 September 2005.

Per tanggal 30 Juni 2005, Perseroan memiliki sumber daya manusia sejumlah 1.641 orang yang terdiri dari berbagai tingkat pendidikan dan keahlian. Komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang pendidikan, manajemen dan usia adalah sebagai berikut:

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Tingkat Pendidikan Formal	Jumlah (Orang)	Persentase
Akademi dan Universitas (S1, S2, dan S3)	1.060	64,6
Diploma (D1-D4)	434	26,4
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Sederajat	147	9,0
Jumlah	1.641	100,0

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Tingkat Jabatan	Jumlah (Orang)	Persentase
Direksi	8	0,5
Vice President / General Manager	41	2,5
Manager	219	13,4
Penyelia	388	23,6
Tenaga Pelaksana/Staf	985	60,0
Jumlah	1.641	100,0

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Tingkat Usia	Jumlah (Orang)	Persentase
18 – 30 Tahun	613	37,4
31 – 40 Tahun	874	53,2
41 – 50 Tahun	129	7,9
Lebih dari 50 Tahun	25	1,5
Jumlah	1.641	100,0

Per tanggal 30 Juni 2005, Perseroan memperkerjakan 7 orang tenaga kerja asing dengan uraian sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Warga Negara	No. KITAS	Masa Berlaku
1	Christian Manuel de Faria	Presiden Direktur	Perancis	2C1JD 1109 - D	1 Jun 06
2	Jaffa Sany Bin Md Ariffin	Direktur Keuangan	Malaysia	2C1JE 6096 - D	27 Juli 2006
3	Nicanor V. Santiago III	Direktur Penjualan & Marketing	Filipina	2C1JE 5074 - D	23 Jun 06
4	Md Nasir Ahmad	Direktur Strategi Korporasi	Malaysia	2C1JE 3296 - D	19 Apr 06
5	Mohamad Idris Ahmad	Direktur Proyek Khusus	Malaysia	2C1JE 9852 - C	28 Okt 05
6	John J. Heltowski	Technical Advisor	USA	2C2JE 4241-AC	22 Jan 06
7	Peter Aynsley Hartwell	GM – System Bisnis Korporasi	Australia	2C2JE 5631 - D	31 Mei 06

5. Program Penjatahan Saham Karyawan dan Manajemen

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 127 tanggal 19 Juli 2005, Pemegang Saham menyetujui rencana Program Pemilikan Saham Bagi Karyawan dan Manajemen. Tujuan dari program penjatahan saham karyawan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan dan manajemen untuk memiliki saham Perseroan. Dalam rangka Penawaran Umum ini para karyawan dan manajemen akan diikutsertakan dalam program penjatahan saham (*Employee Stock Allocation*/ESA) sebagai pelaksanaan dari keputusan RUPS tersebut.

Tujuan dari program ESA adalah membangun budaya kerja yang kuat, meningkatkan jiwa kebersamaan dan kerja sama dan sebagai pemberian penghargaan terhadap kontribusi karyawan dan manajemen serta menjadikan kepemilikan saham sebagai daya tarik Perseroan untuk menarik, memelihara loyalitas dan keyakinan karyawan di perusahaan, mempertahankan dan memotivasi karyawan penyeimbang, kepentingan antara pekerja, manajemen dan pemegang saham mayoritas dalam pencapaian sasaran, meningkatkan produktifitas dan kualitas kerja dari pekerja dan manajemen yang dibutuhkan tetap bergabung dengan Perseroan.

Pelaksanaan Program Penjatahan Saham bagi karyawan dan manajemen Perseroan dengan tetap memperhatikan Peraturan BAPEPAM No. IX.A.7 yang memperbolehkan alokasi maksimum 10,0% dari jumlah saham yang ditawarkan kepada masyarakat.

Peserta ESA akan memperoleh saham secara cuma-cuma dari Perseroan dengan total saham sebesar 5.000.000 lembar saham yang akan dibagi secara proporsional kepada pegawai Perseroan berdasarkan waktu bekerja dan jenjang kepegawaian. Program ini hanya diberlakukan kepada karyawan tetap, yang minimal telah bekerja sedikitnya 12 bulan pada tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa. Program ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan kepada pegawai dalam kontribusinya kepada Perseroan. Saham kepemilikan berdasarkan program ESA ini akan dikembalikan ke Perseroan jika dalam waktu satu tahun setelah tanggal pencatatan saham, peserta yang bersangkutan mengundurkan diri atau diberhentikan sebagai karyawan di Perseroan. Saham untuk program ini tidak dapat dijual dalam periode 1 (satu) tahun setelah tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa efek dan tidak dapat diambil secara tunai oleh peserta ESA. Jumlah nilai saham yang diperoleh melalui program ini akan menjadi beban Perseroan.

6. Struktur Organisasi Perseroan

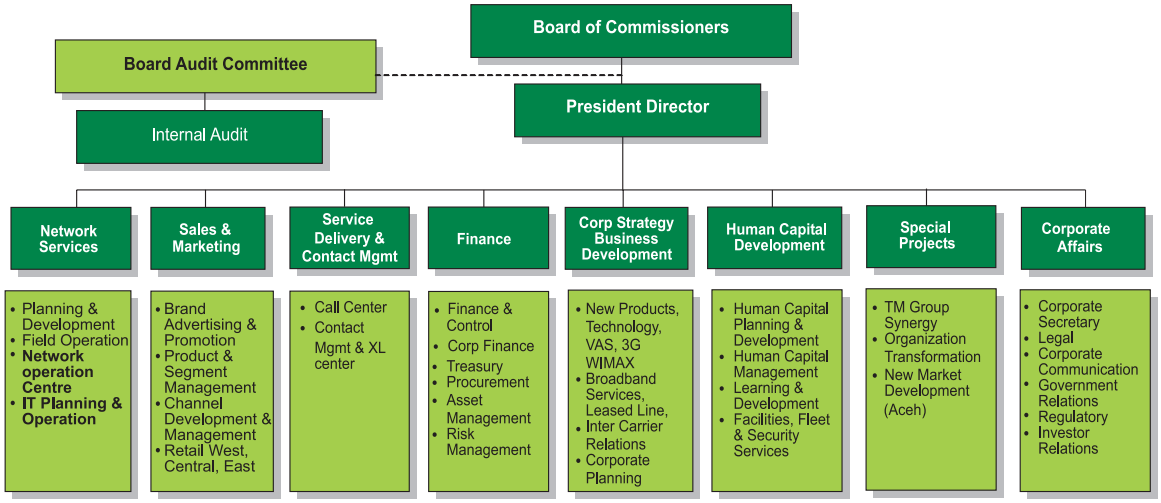

7. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham

a. PT Telekomindo Primabhakti ("Telekomindo")

Riwayat Singkat

Telekomindo adalah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 43 tanggal 9 Maret 1990 yang dibuat di hadapan Wiratni Ahmadi, SH, Notaris di Bandung dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-4688.HT.01.01-TH.90, tanggal 10 Agustus 1990 didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung di bawah No. 518, tanggal 22 Agustus 1990 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 23 Nopember 1990 No. 94, Tambahan No. 4722.

Anggaran dasar Telekomindo telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta No. 15 tanggal 8 Nopember 2002 yang mengubah pasal 4 ayat 5 Anggaran Dasar, yang dibuat di hadapan Emmy Halim, SH, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Penerimaan Laporan No. No. C-26621 HT.01.04.TH.2003, tanggal 6 Nopember 2003.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Telekomindo adalah bergerak di dalam bidang Telekomunikasi, Pembangunan, Perdagangan Umum, Industri, dan Jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, Telekomindo melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Berusaha dalam bidang telekomunikasi, yang meliputi telekomunikasi dasar maupun non-dasar, termasuk operator telepon seluler, operator radio panggil, penyedia layanan jasa multi media, penerbit/ pengelola kartu telepon umum (*Card Issuer*) dan pengelola/penyelenggara telepon umum.
- Berusaha dalam bidang perencanaan, pelaksanaan dan pemborongan pada umumnya (*General Contractor*), diantaranya pada bangunan-bangunan perhotelan, jalan-jalan, jembatan-jembatan, taman-taman dan instalasi-instalasi listrik, telekomunikasi dan air/irigasi serta penggalian, pengurukan dan pemerataan tanah, real estat termasuk pembangunan perumahan, jual beli bangunan serta hak atas tanahnya dan penyewaan atau pengelolaan bangunan perkantoran.
- Berdagang pada umumnya termasuk impor, ekspor, lokal dan interinsulair, untuk barang-barang hasil produksi sendiri maupun hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak menjadi grosir, leveransir, agen, distributor, waralaba, toserba dan pengecer, dari segala macam barang yang dapat dilakukan, baik untuk perhitungan sendiri maupun pihak lain, dengan cara amanat atau komisi.
- Mendirikan pabrik-pabrik dari berbagai macam industri, elektronik, makanan dan minuman, tekstil, pakaian jadi (garmen), alat-alat rumah tangga.
- Mendirikan usaha di bidang pemberian jasa sebagai konsultan telekomunikasi, konsultan manajemen dan jasa lain pada umumnya.

Kegiatan usaha

Perusahaan adalah sebuah induk perusahaan yang bertanggung jawab memonitor, mengontrol dan mengawasi anak-anak perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi. Perusahaan selain disebutkan diatas tidak memiliki kegiatan operasi lainnya.

Permodalan

Susunan pemegang saham dan permodalan Telekomindo pada saat ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000 per saham		Persentase
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**600.000.000**	**600.000.000.000**	**-**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Rajawali Corporation	172.969.492	172.969.492.000	99,75
Koperasi Karyawan PT Rajawali Wira Bhakti Utama	346.806	346.806.000	0,20
Koperasi Karyawan PT Telekomindo	86.702	86.702.000	0,05
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**173.403.000**	**173.403.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**426.597.000**	**426.597.000.000**	**-**

Susunan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 2, tanggal 11 Desember 2004, yang dibuat di hadapan Siti Yulia Irfany Syarifuddin, SH, Notaris di Bekasi, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan No. C-UM.02.01.3398, tanggal 15 Maret 2005, susunan Komisaris dan Direksi Telekomindo adalah sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris	:	Peter Sondakh
Komisaris	:	Tan Tjoe Liang
Komisaris	:	Daniel Podiman
Komisaris	:	Gunadi
Komisaris	:	Chaeroel Jul Naro

Direksi

Presiden Direktur	:	Yaya Winarno Junardy
Direktur	:	Chandra Suhary Liemantika

b. Indocel Holding Sdn. Bhd. ("Indocel")

Pendirian

Indocel berkedudukan di Malaysia dan adalah sebuah perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Malaysia. Perusahaan yang sebelumnya bernama Nynex Indocel Holding Sdn. Bhd. ini dimiliki 100,0% oleh TM International (L) Limited ("TMIL") sejak tanggal 11 Januari 2005.

Kegiatan Usaha

Indocel merupakan perusahaan induk untuk investasi yang 100,0% dimiliki oleh TM International (L) Limited. Perusahaan tidak memiliki kegiatan operasi usaha lain kecuali dalam bidang investasi.

Permodalan

Susunan permodalan Indocel adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : RM 100.000
Modal Ditempatkan : RM 100.000
Modal Disetor : RM 100.000

Modal Dasar terbagi atas 100.000 saham dengan nilai nominal RM 1 per saham.

Pemegang Saham

Susunan pemegang saham Indocel, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal RM 1 per saham		Persentase
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**100.000**	**100.000**	**-**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
TM International (L) Limited	100.000	100.000	100,0
Modal Dalam Portepel	**-**	**-**	**-**

Susunan Pengurusan

Susunan Direksi Indocel yang terakhir adalah sebagai berikut:

1. Mohamad bin Haji Derwish
2. Bazlan bin Osman
3. Yusof Annuar bin Yaacob

c. AIF (Indonesia) Ltd.

Pendirian

AIF (Indonesia) Ltd. berkedudukan di British Virgin Islands adalah sebuah perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di British Virgin Islands pada tanggal 18 Agustus 1995 dengan No. Pendaftaran 158579.

Permodalan

Susunan permodalan AIF (Indonesia) Ltd. adalah sebagai berikut:

Modal Dasar adalah USD 50.000 terbagi atas 50.000 saham dengan nilai nominal USD 1 per saham.

Kegiatan usaha

Perusahaan merupakan perusahaan induk untuk investasi (*investment holding company*) yang didirikan untuk melakukan investasi di perseroan.

Pemegang Saham

Susunan pemegang saham AIF (Indonesia) Ltd., adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal USD 1 per saham		Persentase
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (USD)	(%)
Modal Dasar	**50.000**	**50.000**	**-**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
The Asian Infrastructure Fund	71	71	56,8
Soros Capital L.P.	15	15	12,0
Bercore Investments Inc.	5	5	4,0
First Oriental International Ltd.	15	15	12,0
The TVG Asian Communications Fund	19	19	15,2
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**125**	**125**	**100,0**
Modal Dalam Portepel	**49.875**	**49.875**	**-**

Susunan Pengurusan

Susunan Direksi AIF (Indonesia) Ltd. yang terakhir adalah sebagai berikut:

1. Ajay Lal
2. Dr. Lim Lek Suan
3. Peter Francis Amour
4. John Troy
5. Stephen Lee
6. Andrew Adamovich
7. Richard Katz
8. Kwok Fai Tony Yip (pengganti Andrew Adamovich)

8. Keterangan Singkat Tentang Anak Perusahaan

Perseroan memiliki anak perusahaan sebagai berikut:

Penyertaan	Bidang Usaha	Tahun Penyertaan	Domisili	Persentase Kepemilikan saat ini (%)	Status
Excel Phoneloan 818 BV	Perusahaan Keuangan	1997	Belanda	100,0	Tidak Aktif
Excelcomindo Finance Company BV	Perusahaan Keuangan	2003	Belanda	100,0	Aktif
GSM One (L) Limited	Perusahaan Keuangan	1996	Malaysia	100,0	Tidak Aktif
GSM Two (L) Limited	Perusahaan Keuangan	1997	Malaysia	100,0	Tidak Aktif

a. Excel Phoneloan 818 BV ("Excel Phoneloan") – 100%

Pendirian

Excel Phoneloan didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Belanda dan berkedudukan di Amsterdam. Excel Phoneloan didirikan berdasarkan Akta tertanggal 12 Mei 1997 yang dibuat di hadapan Notaris Hendrik van Wilsum, Esq. di Amsterdam, Belanda.

Kegiatan Usaha

Excel Phoneloan bergerak di bidang usaha, antara lain (i) aktif di bidang telekomunikasi; (ii) memberikan jasa layanan di bidang administrasi, teknik, keuangan, ekonomi, dan manajerial untuk perusahaan lain; (iii) membeli, menjual, mengatur, dan menggunakan properti seperti: paten, merek, lisensi, ijin dan ijin-ijin industri lainnya; dan (iv) meminjam atau memberikan pinjaman dana dan bertindak sebagai penjamin. Pada saat ini perusahaan tidak memiliki kegiatan usaha.

Permodalan

Modal dasar Excel Phoneloan adalah sebesar NLG 200.000 (Gulden Belanda) terbagi atas 200 saham dengan nilai nominal setiap saham adalah EUR 453,78 (setara dengan NLG 1.000) per saham.

Keterangan	Nilai Nominal EUR 453,78 per saham		Persentase
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (EUR)	(%)
Modal Dasar	**200**	**90.756**	**-**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Excelcomindo Pratama	40	18.151	100,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**40**	**18.151**	**100,0**
Modal Dalam Portepel	**160**	**72.605**	**-**

Pengurusan dan Pengawasan

Pengurusan Excel Phoneloan pada saat Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

Direktur : Gerald F. Rossi
Direktur : Navin Sonthalia

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Dalam jutaan Rupiah

Keterangan	2002	2003	2004	30 Juni 2005
Pendapatan Usaha	4.132	3.948	232	-
Laba Bersih	1.789	2.291	1.292	594
Jumlah Aktiva	3.288.352	2.488.582	20.528	21.645
Jumlah Kewajiban	3.279.254	2.477.192	7.846	8.369
Jumlah Ekuitas	9.098	11.390	12.682	13.276

b. Excelcomindo Finance Company BV – 100%

Pendirian

Excelcomindo Finance Company BV didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Belanda dan berkedudukan di Amsterdam. Excelcomindo Finance Company BV didirikan berdasarkan Akta tertanggal 23 Desember 2003 yang dibuat di hadapan Notaris Gerard Cornelis van Eck di Amsterdam, Belanda.

Kegiatan Usaha

Excelcomindo Finance Company BV bergerak di bidang usaha, antara lain (i) di bidang telekomunikasi; (ii) memberikan jasa layanan di bidang administrasi, teknik, keuangan, ekonomi, dan manajerial untuk perusahaan lain; (iii) membeli, menjual, mengatur, dan menggunakan properti seperti: paten, merek, lisensi, ijin dan ijin-ijin industri lainnya; dan (iv) meminjam atau memberikan pinjaman dana, bertindak sebagai penjamin. Pada saat ini perusahaan tidak memiliki kegiatan usaha lain kecuali dalam bidang pendanaan.

Permodalan

Modal dasar Excelcomindo Finance Company BV adalah sebesar EUR 100.000 (Euro) terbagi atas 100.000 saham dengan nilai nominal setiap saham adalah EUR 1 per saham.

Keterangan	Nilai Nominal EUR 1 per saham		Persentase
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (EUR)	(%)
Modal Dasar	100.000	100.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Excelcomindo Pratama	20.000	20.000	100,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.000	20.000	100,0
Modal Dalam Portepel	80.000	80.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Pengurusan Excelcomindo Finance Company BV pada saat Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

Direktur : Gerard Jan van Spall
Direktur : Otmar Edmundo Carolus
Direktur : Jaffa Sany Bin Md Ariffin

Ikhtisar Data Keuangan Penting

dalam jutaan Rupiah

Keterangan	2002	2003	2004	30 Juni 2005
Pendapatan Usaha	-	-	13.635	7.952
Laba Bersih	-	(2)	1.700	1.005
Jumlah Aktiva	-	202	3.352.423	3.515.305
Jumlah Kewajiban	-	-	3.311.582	3.472.106
Jumlah Ekuitas	-	202	40.841	43.199

c. GSM One (L) Limited ("GSM One") – 100%

Pendirian

GSM One didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Malaysia dan berkedudukan di Labuan. GSM One didirikan pada tanggal 17 Desember 1996.

Kegiatan Usaha

GSM One dapat melakukan kegiatan usaha antara lain sebagai berikut: (i) untuk melakukan segala usaha, kecuali usaha yang dilarang oleh Offshore Companies Act 1990 atau peraturan lainnya; (ii) untuk melakukan kegiatan sebagai pemegang investasi atas efek, saham, pinjaman, deposito, instrumen hutang dan bentuk lainnya; (iii) untuk bertindak sebagai perusahaan induk; dan (iv) untuk mendirikan, memasarkan, mengembangkan dan mengelola segala atau sebagian dari kegiatan usaha investor, *capitalist, financiers, promoters, concessionaires, general commissions agents, arrangers* dan *dealers* atas barang, komoditi dan produk lainnya dan untuk mengeksekusi segala hal yang berhubungan dengan keuangan, komersial dan transaksi perdagangan baik sebagai principal, agen atau lainnya. Pada saat ini perusahaan tidak memiliki kegiatan usaha.

Permodalan

Modal dasar GSM One adalah sebesar USD 18.000, terbagi atas 18.000 saham dengan nominal setiap saham adalah USD 1 per saham.

Keterangan	Nilai Nominal USD 1 per saham		Persentase
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (USD)	(%)
Modal Dasar	**18.000**	**18.000**	**-**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Excelcomindo Pratama*	1	1	100,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1	1	100,0
Modal Dalam Portepel	17.999	17.999	-

* melalui nominee Perseroan Wira International Limited

Pengurusan dan Pengawasan

Pengurusan GSM One pada saat Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

Direktur : Chin Chee Kee

Ikhtisar Data Keuangan Penting

dalam jutaan Rupiah

Keterangan	2002	2003	2004	30 Juni 2005
Pendapatan Usaha	-	-	-	-
Laba Bersih	-	-	-	-
Jumlah Aktiva	203.931	173.247	-	-
Jumlah Kewajiban	203.931	173.247	-	-
Jumlah Ekuitas	-	-	-	-

d. GSM Two (L) Limited ("GSM Two") – 100%

Pendirian

GSM Two didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Malaysia dan berkedudukan di Labuan. GSM Two didirikan pada tanggal 24 Nopember 1997.

Kegiatan Usaha

GSM Two dapat melakukan kegiatan usaha antara lain sebagai berikut: (i) untuk melakukan segala usaha, kecuali usaha yang dilarang oleh Offshore Companies Act 1990 atau peraturan lainnya; (ii) untuk melakukan kegiatan sebagai pemegang investasi atas efek, saham, pinjaman, deposito, instrumen hutang dan bentuk lainnya; (iii) untuk bertindak sebagai perusahaan induk; dan (iv) untuk mendirikan, memasarkan, mengembangkan dan mengelola segala atau sebagian dari kegiatan usaha investor, *capitalist, financiers, promoters, concessionaires, general commissions agents, arrangers* dan *dealers* atas barang, komoditi dan produk lainnya dan untuk mengeksekusi segala hal yang berhubungan dengan keuangan, komersial dan transaksi perdagangan baik sebagai *principal*, agen atau lainnya. Pada saat ini perusahaan tidak memiliki kegiatan usaha.

Permodalan

Modal dasar GSM Two adalah sebesar USD 14.000 terbagi atas 14.000 saham dengan nominal setiap saham adalah USD 1 per saham.

Keterangan	Nilai Nominal USD 1 per saham		Persentase
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (USD)	(%)
Modal Dasar	**14.000**	**14.000**	**-**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Excelcomindo Pratama*	1	1	100,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1	1	100,0
Modal Dalam Portepel	13.999	13.999	-

* melalui *nominee* Perseroan Wira International Limited

Pengurusan dan Pengawasan

Pengurusan GSM Two pada saat Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

Direktur : Chin Chee Kee

Ikhtisar Data Keuangan Penting

dalam jutaan Rupiah

Keterangan	2002	2003	2004	30 Juni 2005
Pendapatan Usaha	-	-	-	-
Laba/(Rugi) Bersih	-	-	-	-
Jumlah Aktiva	203.931	173.247	-	-
Jumlah Kewajiban	203.931	173.247	-	-
Jumlah Ekuitas	-	-	-	-

9. Diagram Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Anak Perusahaan

Diagram Hubungan Kepemilikan

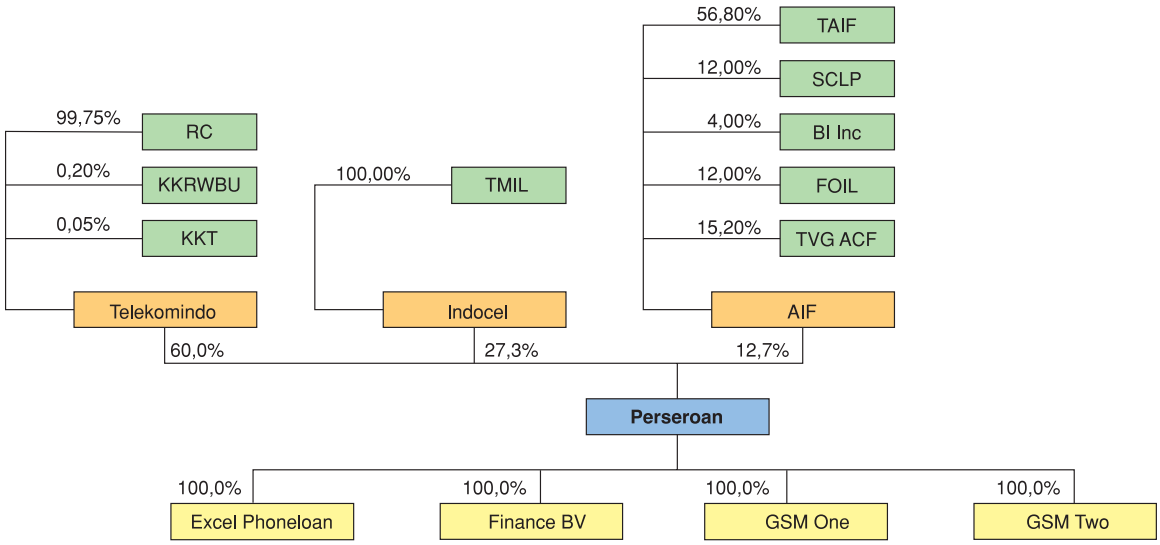

RC	=	PT Rajawali Corporation (*mayoritas dimiliki Peter Sondakh)
KKRWBU	=	Koperasi Karyawan PT Rajawali Wira Bhakti Utama
Telekomindo	=	PT Telekomindo Primabhakti
TAIF	=	The Asian Infrastructure Fund
SCLP	=	Soros Capital L.P.
BI Inc	=	Bercore Investments Inc.
GSM Two	=	GSM Two (L) Limited
GSM One	=	GSM One (L) Limited
Excel Phoneloan	=	Excel Phoneloan 818 BV
KKT	=	Koperasi Karyawan PT Telekomindo
Finance BV	=	Excelcomindo Finance Company BV
TVG ACF	=	The TVG Asian Communications
Indocel	=	Indocel Holding Sdn. Bhd.
AIF	=	AIF (Indonesia) Ltd.
FOIL	=	First Oriental International Ltd.

Berdasarkan jenjang kepemilikan tertinggi, pemegang saham pengendali dari masing-masing pemegang saham Perseroan adalah:

Pemegang saham pengendali dari PT Telekomindo Primabhakti adalah Sdr.Peter Sondakh.
Pemegang saham pengendali dari Indocel adalah Pemerintah Malaysia melalui Telekom Malaysia Bhd.

Antara Perseroan dengan Anak Perusahaan terdapat hubungan kepengurusan sebagai berikut:

Nama	Perseroan	Finance B.V.	Excel Phoneloan	GSM One	GSM Two
Peter Sondakh	Presiden Komisaris	-	-	-	-
YBhg Dato' Abdul Wahid bin Omar	Komisaris	-	-	-	-
YB Dato' Nur Jazlan bin Tan Sri Mohamed	Komisaris	-	-	-	-
Rosli bin Man	Komisaris	-	-	-	-
Bazlan bin Osman	Komisaris	-	-	-	-
Gerald Francis Rossi	Komisaris	-	Direktur	-	-
Lim Lek Suan	Komisaris	-	-	-	-
Christian Manuel de Faria	Direktur Utama	-	-	-	-
Mohamad Idris bin Ahmad	Direktur	-	-	-	-
Rudiantara	Direktur	-	-	-	-
Md Nasir Ahmad	Direktur	-	-	-	-
Jaffa Sany Bin Md Ariffin	Direktur	Direktur	-	-	-
Muhammad Buldansyah	Direktur	-	-	-	-
Joris de Fretes	Direktur	-	-	-	-

10. Transaksi Dengan Pihak Terafiliasi

Beberapa transaksi dan hubungan usaha dengan pihak Terafiliasi berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2002, 2003, dan 2004, dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2004 dan 2005 yaitu sebagai berikut:

Nama Pihak Terafiliasi	Bentuk hubungan dengan Pihak Terafiliasi	Bentuk transaksi
PT Telekomindo Primabhakti	Pemegang saham utama	Penggantian biaya-biaya dan sewa gedung
PT Rajawali Corporation	Pemegang saham utama PT Telekomindo Primabhakti	Penggantian biaya-biaya
PT Nynex Indonesia	Pihak Terafiliasi dengan Indocel Holding Sdn. Bhd.	Biaya jasa teknik
Telekom Malaysia (S) Pte., Ltd	Afiliasi dengan Indocel Holding Sdn. Bhd	Pendapatan ITKP
TM International Sdn. Bhd.	Pihak Terafiliasi dengan Indocel Holding Sdn. Bhd.	Penggantian biaya-biaya
Celcom (Malaysia) Berhad	Pihak Terafiliasi dengan Indocel Holding Sdn. Bhd.	Pendapatan jelajah internasional
MTN Networks (Pvt.) Limited	Pihak Terafiliasi dengan Indocel Holding Sdn. Bhd.	Pendapatan jelajah internasional
Cambodia Samart Communications Co. Ltd.	Pihak Terafiliasi dengan Indocel Holding Sdn. Bhd.	Pendapatan jelajah internasional

Seluruh transaksi dengan Pihak Terafiliasi, berdasarkan penilaian manajemen Perseroan, telah dilaksanakan dengan cara yang fair dan pada harga pasar yang normal sebagaimana yang dilakukan dengan pihak ketiga manapun.

a. Perjanjian-Perjanjian dengan Pihak Terafiliasi

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
1	International GSM Roaming Agreement	Celcom Malaysia	Perjanjian ini berkaitan dengan international roaming dengan pihak di Malaysia	Berlaku sejak tanggal efektif (22 Agustus 1997) kecuali diakhiri oleh para pihak dengan pemberitahuan minimal 6 bulan sebelumnya. Perjanjian ini masih berlaku hingga saat ini.
2	International GSM Roaming Agreement	MTN Networks (Pvt.) Limited	Perjanjian ini berkaitan dengan international roaming dengan pihak di Sri Lanka	Berlaku sejak tanggal efektif (30 September 1997) kecuali diakhiri oleh para pihak dengan pemberitahuan minimal 6 bulan sebelumnya. Perjanjian ini masih berlaku hingga saat ini.
3	International GSM Roaming Agreement	Cambodia Samart Communications	Perjanjian ini berkaitan dengan international roaming dengan pihak di Kamboja	Berlaku sejak tanggal efektif (8 Mei 2001) kecuali diakhiri oleh para pihak dengan pemberitahuan minimal 6 bulan sebelumnya. Perjanjian ini masih berlaku hingga saat ini.
4		TM International Sdn. Bhd.	Pengantian Biaya-Biaya	-
5	Perjanjian Kerjasama	Telekom Malaysia (S) Pte., Ltd	Perjanjian ini berkaitan dengan layanan VoIP	Berlaku sejak tanggal 30 Maret 2005 kecuali diakhiri oleh para pihak. Perjanjian ini masih berlaku hingga saat ini.
6	Technical Service Agreement	PT Nynex Indonesia	Perjanjian ini berkaitan dengan penyediaan jasa teknis yang khusus diperuntukkan bagi Perseroan	Berlaku efektif sejak tanggal 29 Nopember 1995
7		PT Rajawali Corporation	Penggantian Biaya-Biaya	-
8	Perjanjian Sewa Kantor	PT Telekomindo Primabhakti	Perjanjian ini berkaitan dengan penyewaan gedung Perseroan di wilayah Cibatu	Perjanjian berlaku selama 15 tahun sejak tanggal 1 Juli 1997

b. Pendapatan

Sekitar 0,13% dari jumlah pendapatan Perseroan untuk 6 bulan yang berakhir pada 30 Juni 2005 didapat dari Pihak Terafiliasi, dengan perincian sebagai berikut ini :

dalam ribuan Rupiah

	31 Desember			30 Juni	
	2002	2003	2004	2004	2005
MTN Networks (Pvt.) Limited	-	-	-	-	90.904
Telekom Malaysia (S) Pte., Ltd.	-	-	-	-	2.782
Celcom (Malaysia) Berhad	-	-	-	-	1.700.723
Cambodia Samart Communications Co. Ltd.	-	-	-	-	3.387
Jumlah	-	-	-	-	1.797.796
Komposisi dalam Jumlah Pendapatan Usaha Bersih Perseroan	-	-	-	-	0,13%

c. Beban Interkoneksi

dalam ribuan Rupiah

	31 Desember			30 Juni	
	2002	2003	2004	2004	2005
MTN Networks (Pvt.) Limited	-	-	-	-	25.707
Celcom (Malaysia) Berhad	-	-	-	-	503.991
Cambodia Samart Communications Co. Ltd..	-	-	-	-	11.344
Jumlah	-	-	-	-	541.042
Jumlah beban interkoneksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa terhadap Jumlah Pendapatan Usaha Bersih Perseroan	-	-	-	-	0,04%

d. Biaya Sewa

Perseroan menandatangani perjanjian sewa dengan Telekomindo, salah satu pemegang saham Perseroan, pada tanggal 17 Januari 2000, di mana Perseroan menyewa tanah seluas 3.000 meter persegi di Desa Cibatu, Lemah Abang, yang Perseroan gunakan sebagai fasilitas penyimpanan. Sewa tersebut adalah untuk jangka waktu selama 15 tahun yang dimulai sejak 1 Juli 1997. Pembayaran sewa terhutang dalam Dolar Amerika Serikat. Perseroan telah melakukan pembayaran sewa sebesar kurang lebih USD 1,2 juta dari sejak Juli 1997 hingga Desember 1999 menurut sewa guna usahanya. Saat ini Perseroan membayar sewa bulanan sebesar USD 51.281,6 yang akan meningkat secara tahunan sebesar 6,5% sampai dengan bulan Juni 2012.

Perseroan melakukan pembayaran sewa kepada Telekomindo sebesar Rp 4,9 milyar di tahun 2002, Rp 4,8 milyar pada tahun 2003, Rp 5,3 milyar pada tahun 2004 dan Rp 2,9 milyar untuk 6 bulan pertama tahun 2005.

Sekitar 0,27%, 0,29%, 0,28%, 0,29 % dan 0,35% dari beban usaha Perseroan berupa biaya sewa untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2005 dan 2004, 1 tahun yang berakhir pada 31 Desember 2004, 2003 dan 2002 secara berurutan dibayarkan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Perseroan, dengan perincian sebagai berikut ini :

dalam ribuan Rupiah

	31 Desember			30 Juni	
	2002	2003	2004	2004	2005
PT Telekomindo Primabhakti	4.928.812	4.820.934	5.324.966	2.494.788	2.885.101
Komposisi terhadap Jumlah Beban usaha Perseroan	0,35%	0,29%	0,28%	0,29%	0,27%

e. Biaya Jasa Teknik

Sekitar 0,08%, 0,13%, 0,10%, 0,11 % dan 0,15% dari beban usaha Perseroan yang berupa biaya jasa teknikal untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2005 dan 2004, 1 tahun yang berakhir pada 31 Desember 2004, 2003 dan 2002 secara berurutan dibayarkan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Perseroan, dengan perincian sebagai berikut ini :

dalam ribuan Rupiah

	31 Desember			30 Juni	
	2002	2003	2004	2004	2005
PT Nynex Indonesia	2.112.613	1.813.754	1.914.492	1.107.657	811.900
Komposisi terhadap Jumlah Beban usaha Perseroan	0,15%	0,11%	0,10%	0,13%	0,08%

Berdasarkan perjanjian jasa teknik, PT Nynex Indonesia memberikan jasa teknik kepada Perseroan sehubungan pengembangan, kontruksi, operasi dan perawatan atas peralatan jaringan perseroan dan juga meberikan jasa konsultasi teknik sehubungan peralatan jaringan.

f. Biaya Gaji dan Kesejahteraan Dewan Direktur

Sekitar 8,73%, 5,73%, 6,63%, 7,49 % dan 7,79% dari jumlah biaya gaji dan kesejahteraan karyawan Perseroan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2005 dan 2004, 1 tahun yang berakhir pada 31 Desember 2004, 2003 dan 2002 secara berurutan dibayarkan untuk biaya gaji dan kesejahteraan para direktur, dengan perincian sebagai berikut ini :

dalam ribuan Rupiah

	31 Desember			30 Juni	
	2002	2003	2004	2004	2005
Gaji dan kesejahteraan Direktur	11.514.560	13.587.107	14.949.508	6.337.046	11.296.821
Komposisi terhadap Jumlah Biaya gaji dan kesejahteraan karyawan	7,79%	7,49%	6,63%	5,73%	8,73%

Berdasarkan laporan keuangan Auditan, para dewan komisaris tidak mendapatkan remunerasi selain dari penggantian yang diterima untuk biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghadiri pertemuan-pertemuan Perseroan.

g. Piutang Usaha dengan Pihak Terafiliasi

dalam ribuan Rupiah

	31 Desember			30 Juni	
	2002	2003	2004	2004	2005
Celcom (Malaysia) Berhad	-	-	-	-	526.945
MTN Networks (Pvt.) Limited	-	-	-	-	77.360
Jumlah	-	-	-	-	604.305

h. Piutang Lain-Lain dengan Pihak Terafiliasi

dalam ribuan Rupiah

	31 Desember			30 Juni	
	2002	2003	2004	2004	2005
TM International Sdn. Bhd.	-	-	-	-	4.429
PT Rajawali Corporation	124.366	-	-	-	-
Jumlah	124.366	-	-	-	4.429

i. Hutang dagang dengan Pihak Terafiliasi

dalam ribuan Rupiah

	31 Desember			30 Juni	
	2002	2003	2004	2004	2005
Cambodia Samart Communications Co. Ltd.	-	-	-	-	1.056
Jumlah	-	-	-	-	1.056

j. Hutang lainnya dan biaya yang belum dibayarkan kepada Pihak Terafiliasi

dalam ribuan Rupiah

	31 Desember			30 Juni	
	2002	2003	2004	2004	2005
PT Telekomindo Primabhakti	444.772	-	-	497.239	-
PT Rajawali Corporation	269.203	-	-	-	-
PT Nynex Indonesia	8.211.187	4.021.960	198.661	161.191	-
Jumlah	8.925.162	4.021.960	198.661	658.430	-

11. Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

Perseroan memiliki perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga sebagai berikut :

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Nilai Kontrak	Jangka Waktu
1	Perjanjian jual-beli	Ericsson AB	Perjanjian ini adalah kontrak jangka panjang dan tidak terdapat nilai kontrak yang pasti karena nilai kontrak per tahun tergantung dari jumlah pemesanan pada tahun yang bersangkutan.	19 April 2002 – 31 Desember 2006
2	Perjanjian pemeliharaan peralatan	PT Ericsson Indonesia	Perjanjian ini adalah kontrak jangka panjang dan tidak terdapat nilai kontrak yang pasti karena nilai kontrak per tahun tergantung dari pemeliharaan peralatan yang dilakukan oleh PT Ericsson Indonesia pada tahun yang bersangkutan.	14 Oktober 2002 - 31 Desember 2004. Sampai dengan tanggal laporan ini, perpanjangan perjanjian ini sedang dalam proses.
3	Perjanjian jual-beli dan pemeliharaan	Siemens AG	Perjanjian ini adalah kontrak jangka panjang dan tidak terdapat nilai kontrak yang pasti karena nilai kontrak per tahun tergantung dari jumlah pemesanan pada tahun yang bersangkutan.	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2004 dan sudah diperpanjang sampai dengan 30 Juni 2005, kecuali diakhiri oleh kedua belah pihak sebelum jangka waktu kontrak tersebut berakhir. Sampai dengan tanggal prospektus ini, perpanjangan perjanjian ini sedang dalam proses.
4	Perjanjian interkoneksi dan penyewaan fasilitas ("*Sharing of Facilities*")	PT Telekomunikasi Indonesia PT Telekomunikasi Seluler PT Indosat	Perjanjian-perjanjian ini adalah perjanjian jangka panjang dan tidak terdapat nilai kontrak yang pasti karena nilai kontrak per tahun tergantung dari interkoneksi *settlement* dengan masing-masing operator pada tahun yang bersangkutan.	Telkom: berlaku 3 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat ditinjau untuk diperbaharui berdasarkan kesepakatan para pihak. Dalam hal tidak ada pihak yang menghendaki perubahan terhadap perjanjian, maka perjanjian akan berlaku secara otomatis untuk setiap jangka waktu 3 tahun berikutnya. Telkomsel:berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian selama tidak ada pembatalan (pemberitahuan 6 bulan sebelumnya). Indosat: Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun sejak ditandatangani, serta dapat ditinjau dan diperbaharui berdasarkan kesepakatan para pihak. Dalam hal para pihak tidak menghendaki perubahan atau pengakhiran, maka perjanjian ini secara otomatis akan berlaku untuk jangka waktu 3 tahun berikutnya.
5	Perjanjian *roaming* internasional	Rekanan-rekanan operator di luar negeri sekitar 211 rekanan per 4 Mei 2005	Perjanjian-perjanjian ini tidak mempunyai nilai kontrak yang pasti karena nilai kontrak ditentukan oleh penggunaan fasilitas roaming oleh masing-masing operator.	Berlaku terus menerus selama tidak ada pembatalan (pemberitahuan 6 bulan sebelumnya).
6	Perjanjian untuk distribusi produk-produk Perseroan	Bank-bank eksklusif	Besarnya nilai kontrak ditentukan oleh besarnya nilai produk-produk Perseroan yang dibeli oleh pelanggan melalui bank-bank tersebut (melalui ATM, Mobile Banking, Internet Banking, Customer Care, Teller, dan Call Center).	Berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian selama tidak ada pembatalan.
7	Perjanjian dengan penyedia layanan nilai tambah baik lewat SMS maupun suara	Beberapa rekanan	Besarnya nilai kontrak ditentukan oleh banyaknya nilai tambah yang digunakan oleh pelanggan Perseroan.	Berlaku selama 1 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dan otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yang sama secara terus menerus.
8	Perjanjian Implementasi dan Integrasi Sistem serta Perjanjian Lisensi Perangkat Lunak dan Jasa Pendukung	Amdocs Software Solutions Kit	Perjanjian ini adalah kontrak jangka panjang dan tidak terdapat nilai kontrak yang pasti karena nilai kontrak per tahun tergantung dari banyaknya modul yang digunakan oleh Perseroan pada tahun yang bersangkutan.	Tidak ada jangka waktu.

9	Perjanjian penyediaan peralatan	Huawei Tech. Investment Co. Ltd.	Perjanjian ini adalah kontrak jangka panjang dan tidak terdapat nilai kontrak yang pasti karena nilai kontrak per tahun tergantung dari jumlah pemesanan pada tahun yang bersangkutan	Berlaku sejak 12 Juni 2003 untuk periode yang tidak terbatas kecuali diakhiri oleh salah satu dari kedua belah pihak
10	Perjanjian penyediaan peralatan dan instalansi	PT Alita Praya Mitra	Perjanjian ini adalah kontrak jangka panjang dan tidak terdapat nilai kontrak yang pasti karena nilai kontrak per tahun tergantung dari jumlah pemesanan produk dan pemasangan peralatan telekomunikasi mobile pada tahun yang bersangkutan	Berlaku sejak 24 Juli 2003 sampai dengan berakhirnya periode penjaminan, atau sampai diakhiri oleh salah satu pihak sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam perjanjian
11	Perjanjian Kerjasama Pemasangan Kabel Serat Optik di Sepanjang Jalur Jalan Kereta Api di Pulau Jawa	PT Kereta Api (Persero) d/h Perusahaan Umum Kereta Api.	Perjanjian ini adalah kontrak jangka panjang dan tidak terdapat nilai kontrak yang pasti karena nilai kontrak pertahun tergantung dari jumlah pemasangan pada tahun yang bersangkutan	Berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal 20 Desember 1996 dan akan berakhir pada tanggal 19 Desember 2017

Dalam menjalankan operasinya, Perseroan senantiasa didukung oleh pemasok-pemasok dan rekanan-rekanannya, antara lain terlihat dari fasilitas pinjaman untuk penyediaan infrastruktur Perseroan yang ditawarkan oleh pemasok-pemasok utama Perseroan.

12. Keterangan Tentang Aktiva Tetap

Berikut ini adalah ringkasan daftar tanah yang terdaftar atas nama Perseroan berikut status kepemilikannya.

No.	Propinsi	Jumlah Lokasi	Luas (m^2)	Status Kepemilikan
1	Jabotabek	39	110.748,03	Hak Guna Bangunan + Hak Milik Satuan Rumah Susun
2	Jawa Timur	16	7.769	Hak Guna Bangunan
3	Jawa Barat	28	11.752	Hak Guna Bangunan
4	Yogyakarta	4	3.770	Hak Guna Bangunan
5	Jawa Tengah	16	6.852	Hak Guna Bangunan
6	Bali	2	5.130	Hak Guna Bangunan
7	Sulawesi Selatan	21	11.849	Hak Guna Bangunan
8	Sulawesi Utara	5	3.153	Hak Guna Bangunan
9	Sulawesi Tengah	5	4.456	Hak Guna Bangunan
10	Kalimantan Selatan	4	3.679	Hak Guna Bangunan
11	Kalimantan Barat	15	7.279	Hak Guna Bangunan+ Hak Pakai
12	Kalimantan Timur	7	2.814	Hak Guna Bangunan
13	Kalimantan Tengah	1	774	Hak Guna Bangunan
14	Sumatera Utara	17	15.292	Hak Guna Bangunan
15	Sumatera Barat	1	900	Hak Guna Bangunan
16	Sumatera Selatan	10	9.099	Hak Guna Bangunan
17	Jambi	6	38.008	Hak Guna Bangunan
18	Riau	14	14.012	Hak Guna Bangunan
19	Lampung	7	27.724	Hak Guna Bangunan
20	Nusa Tenggara Barat	9	5.076	Hak Guna Bangunan
	JUMLAH	**227**	**290.136,03**	

13. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan

Sampai dengan saat ini, Perseroan menghadapi beberapa perkara hukum. Namun demikian, Perseroan berkeyakinan bahwa perkara-perkara hukum tersebut tidak secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.

Daftar perkara-perkara yang saat ini sedang dihadapi Perseroan adalah:

No.	Pengadilan/ Instansi Pemerintah	Jenis Perkara	Pihak Yang Berperkara	No. Perkara	Nilai	Keterangan
1.	Pengadilan Pajak (Mahkamah Agung)	Perpajakan	Perseroan (Penggugat) Dirjen Bea dan Cukai (Tergugat)	Put. 0367/PP/A/M.IV/19/ 2002	Rp. 1.070.334.878	Pengadilan Pajak melalui putusannya No. Put.0367/PP/A/ M.IV/19/2002, tanggal 15 Juli 2002 memutuskan bahwa keberatan yang diajukan oleh Perseroan atas Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk No. SPK PBM.008600/WBC.05/KP.0203/NP/ 2001 tanggal 2 Oktober 2001, tidak dapat diterima.
2.	Pengadilan Pajak	Perpajakan	---	Berkas No: 16.020511.2001; 16.020542.2001; 16.020543.2001; 16.020544.2001; 16.020545.2001; 16.020546.2001; 16.020730.2001; 16.020731.2001; 16.020732.2001; 16.020733.2001.	---	Berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Pajak, Kepaniteraan Pengadilan Pajak No. S-147/SP.5/ 2005, tanggal 21 Juli 2005, perkara-perkara tersebut masih dalam proses dan belum diputus oleh Pengadilan Pajak.
3.	Pengadilan Negeri Purwodadi	Perdata (Kasus Tanah)	Perseroan (Tergugat II) Sumi Binti Karto Kanan (Penggugat)	26/Pdt.G/2004/PN.Pwi	Rp. 15.000.000	Perkara tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Purwodadi. Dalam putusannya Pengadilan Negeri Purwodadi memenangkan Perseroan dan menyatakan tanah yang dipersengketakan adalah sah milik Perseroan. Namun demikian, Penggugat masih memiliki kesempatan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.
4.	Pengadilan Negeri Jakarta Timur	Perdata (Kasus Tanah)	Perseroan (Tergugat) Munawaroh (Penggugat)	96/Pdt.G/2005/PN.JKT.TIM	Rp. 120.000.000	Pengadilan Negeri Jakarta Timur masih memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan rekonsiliasi. Dalam rekonsiliasi ini diajukan usulan untuk membagi dua jumlah gugatan antara Perseroan (Tergugat II) dengan Ulung Husein Purba (Tergugat I). Apabila Perseroan menyetujui usulan atas rekonsiliasi tersebut, maka Perseroan harus membayar Rp. 60.000.000
5.	Mahkamah Agung	Perburuhan	Perseroan (Tergugat) Yudi Iriandoyo (Penggugat)	...	...	Perkara tersebut sekarang sedang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.
6.	P4P	Perburuhan	Perseroan (Tergugat) Rezki Wahyudi (Penggugat)	...	...	Perkara tersebut sedang dalam proses di P4P.

14. Lain-lain

Pada tanggal 12Juli 2005 Perseroan mendapatkan Surat Keterangan Fiskal dari Direktorat Jenderal Pajak dengan Surat No. SKF-05/WPJ.19/2005. Berdasarkan surat tersebut diterangkan bahwa:

I. Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak sampai dengan tanggal surat tersebut.
II. Perseroan telah membayar pajak untuk tahun 2002 sampai dengan tahun 2004.

VII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Dalam bab ini Perseroan menggunakan berbagai data yang berhubungan dengan industri telekomunikasi di Indonesia, ekonomi Indonesia, dan data statistik lainnya, termasuk informasi yang berhubungan dengan posisi Perseroan dan para kompetitornya di industri telekomunikasi Indonesia. Berbagai informasi tersebut diperoleh berdasarkan publikasi-publikasi industri telekomunikasi yang independen, berbagai sumber yang dipublikasikan dan tersedia untuk umum dan pendapat manajemen Perseroan.

1. Industri Telekomunikasi di Indonesia

a. Tinjauan umum atas layanan telekomunikasi di Indonesia

Sejak tahun 1961, layanan jasa telekomunikasi di Indonesia telah dilakukan oleh perusahaan milik negara. Sebagaimana halnya negara berkembang lainnya, perluasan dan modernisasi infrastruktur telekomunikasi memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi secara umum di Indonesia. Selain itu, populasi yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang pesat di Indonesia telah menimbulkan permintaan yang signifikan akan layanan telekomunikasi.

Populasi penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 224 juta orang di tahun 2004, menempatkannya sebagai negara berpopulasi terpadat keempat di dunia, berdasarkan estimasi EIU. Pendapatan domestik bruto Indonesia telah berkembang secara signifikan dari sekitar USD 722 milyar di tahun 2002 menjadi sekitar USD 828 milyar di tahun 2004 atas dasar keseimbangan kekuatan pembeli (*purchasing power parity)* berdasarkan estimasi EIU, dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 7,1%. Pendapatan domestik bruto per kapita pada keseimbangan kekuatan pembeli telah meningkat dari sekitar USD 3.323 menjadi sekitar USD 3.700 dalam periode yang sama.

Pemerintah, melalui Departemen Komunikasi dan Informatika, memiliki kewenangan dan kendali pengawasan yang luas berdasarkan perundang-undangan sektor telekomunikasi. Secara historis, Pemerintah mempertahankan monopoli atas layanan jasa telekomunikasi di Indonesia, namun selanjutnya reformasi perundang-undangan pada tanggal 8 September 2000 telah mendorong munculnya regulasi sektor telekomunikasi yang berupaya menciptakan kerangka peraturan untuk mendorong persaingan dan mempercepat investasi infrastruktur pada fasilitas telekomunikasi. Untuk keterangan atas reformasi ini, mohon lihat bagian “Regulasi dalam Industri Telekomunikasi di Indonesia”.

Di Indonesia, jasa teleponi dasar tetap lokal tidak bergerak (PSTN) disediakan oleh Telkom, perusahaan milik negara, yang memiliki dan mengoperasikan PSTN, serta oleh Ratelindo, yang memiliki ijin penyelenggaraan telekomunikasi tetap (dengan teknologi *Wíreless Local Loop*) untuk daerah Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Semua operator telekomunikasi berhubungan dengan jaringan Telkom untuk mengakses semua pengguna telepon tidak bergerak dan seluler. Monopoli Telkom untuk jaringan telepon tetap tidak bergerak domestik tidak berlaku lagi sejak 1 Agustus 2002, dimana Indosat juga membangun jaringan telepon tetap tidak bergerak.

Tingkat penetrasi seluler di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga tapi berkembang dengan sangat cepat. Berdasarkan estimasi EIU/Pyramid Research, tingkat penetrasi seluler Indonesia telah meningkat dari sekitar 5,4% di tahun 2002 menjadi sekitar 14,4% di tahun 2004. Tingkat penetrasi seluler yang rendah meningkatkan daya beli jasa seluler dan peningkatan potensi permintaan konsumen seluler di Indonesia. Tabel berikut menunjukkan beberapa indikator telekomunikasi dan makro ekonomi di Indonesia dan negara-negara tetangga di Asia Pasifik.

	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2004			
	Populasi (juta) [1]	Penetrasi jaringan tetap [1] (%)	Penetrasi seluler [1] (%)	PDB per kapita 2004 (USD) [1] [2]
Hong Kong	7,0	53,8	104,2	30.290
Singapura	4,2	44,0	88,1	31.127
Korea Selatan	48,2	47,0	75,7	22.090
Malaysia	25,5	17,8	53,4	10.566
Thailand	64,6	11,5	36,1	7.930
Filipina	86,2	4,0	35,1	4.444
Cina	1,299,8	24,0	25,4	5.806
Indonesia	223,8	4,6	14,4	3.700

[1] Sumber : Estimasi EIU, Pyramid Research

[2] Pendapatan domestik bruto per kapita dengan menggunakan *puchasing power parity*

b. Layanan Seluler

Indonesia telah mengalami pertumbuhan signifikan di bidang jasa telekomunikasi seluler dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan estimasi EIU/Pyramid Research, jumlah pelanggan seluler di Indonesia meningkat dari 11,6 juta per 31 Desember 2002 menjadi 32,1 juta per 31 Desember 2004, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 66,4%. Walaupun tingkat pertumbuhannya tinggi, penetrasi seluler di Indonesia tetap relatif rendah, yaitu sebesar 14,4% per 31 Desember 2004 (meningkat dari 9,0% per 31 Desember 2002), terutama ketika dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang memiliki tingkat perkembangan ekonomi dan Produk Domestik Bruto per kapita yang serupa, seperti Filipina.

Tabel berikut memberikan informasi tentang industri telekomunikasi di Indonesia :

	Per 31 Desember			Tingkat Pertumbuhan Tahunan Rata-rata
	2002	2003	2004	2002-2004
	(dalam juta, kecuali persentase)			
Populasi Indonesia [1]	217	220	224	1,5%
Pelanggan seluler [1]	11,6	19,7	32,1	66,4%
Penetrasi seluler [2]	5,4%	8,9%	14,4%	63,3%

[1] Sumber : Estimasi EIU, Pyramid Research

[2] Tingkat penetrasi seluler adalah jumlah pelanggan seluler dibagi dengan jumlah populasi Indonesia

Peluncuran layanan prabayar di tahun 1998 mempercepat pertumbuhan pasar seluler secara signifikan karena layanan ini telah diadaptasi dengan baik dan disesuaikan dengan pelanggan di Indonesia, terutama untuk pelanggan dengan pendapatan dari kelas menengah ke bawah. Hal ini juga memungkinkan operator seluler untuk mengatasi masalah piutang tak tertagih yang cenderung semakin meningkat sehubungan dengan krisis ekonomi di tahun-tahun sebelumnya. Dengan pertumbuhan yang semakin meningkat, operator telekomunikasi perlu memperluas jaringan seluler dan memperbaiki kualitas layanan. Pertumbuhan industri seluler juga telah menarik minat yang besar dari para investor asing yang tercermin dengan adanya sejumlah operator telekomunikasi asing yang menanamkan modal pada operator telekomunikasi Indonesia. Di tahun 2001 dan 2002, Singapore Telecommunications Limited mengakusisi saham di Telkomsel dan Singapore Technologies Telemedia mengakusisi saham di Indosat. Di tahun 2005, Telekom Malaysia mengakusisi saham di Perseroan, Maxis mengakusisi saham di Lippo Telecom, dan Hutchison Telecom mengakusisi saham di PT CyberAccess. Investasi-investasi tersebut bersama dengan usaha Pemerintah untuk memperbaiki struktur industri dan manajemen peraturan di sektor telekomunikasi telah menciptakan lingkungan yang menstimulasi persaingan untuk memperbaiki layanan demi keuntungan publik.

Pasar jasa seluler di Indonesia saat ini didominasi oleh Telkomsel, Indosat dan XL. Telkomsel adalah penyedia jasa seluler terbesar, dengan sekitar 16,2 juta pelanggan dan sekitar 54,0% *market share*. Indosat adalah penyedia jasa seluler terbesar kedua, dengan sekitar 9,7 juta pelanggan dan sekitar 32,0% *market share*, sedangkan XL memiliki 3,8 juta pelanggan dan *market share* sekitar 13,0%. Tabel dibawah menunjukkan tiga pemain utama dalam pasar seluler Indonesia per 31Desember 2004.

Penyedia jasa seluler	Sistem nirkabel/ Spektrum	Merek Produk Utama	Jumlah Pelanggan (juta)	Market Share (%)
XL	GSM 900/1800	**jempol, bebas, Xplor**	3.8	13
Telkomsel	GSM 900/1800	KartuHALO, SimPATI and KartuAs	16,2[1]	54
Indosat	GSM 900/1800	Matrix, Mentari dan IM3	9,7[2]	32

[1] Sumber: laporan keuangan triwulan Telkomsel
[2] Sumber: laporan keuangan triwulan Indosat

Selain operator GSM, operator nirkabel tetap yang menggunakan teknologi CDMA telah mulai pula menawarkan jasa seluler. Jasa nirkabel tetap berbeda dari operator GSM karena mereka menawarkan mobilitas lokal yang dibatasi maksimum pada satu kode area layanan jaringan tetap lokal terbatas di beberapa kota besar di Indonesia. Dua operator utamanya adalah Telkom Flexi dari Telkom, dan StarOne dari Indosat.

Pertumbuhan pelanggan di Indonesia telah distimulasi oleh sistem "*calling party pays*", peluncuran layanan prabayar, dan peluncuran SMS. Sistem *calling party pays* mengharuskan penelpon untuk membayar biaya percakapan. Berdasarkan pengalaman internasional, negara-negara yang menerapkan sistem *calling party pays* pada dasarnya mengalami tingkat penetrasi seluler yang lebih tinggi setelah penerapannya karena pelanggan seluler sangat mungkin memberikan nomor telepon kepada koleganya dan membiarkan telepon seluler mereka tetap dalam keadaan hidup.

Sejak peluncurannya di tahun 1998, layanan prabayar telah sangat populer di Indonesia, seperti halnya di negara Asia lainnya, karena layanan ini memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan layanan seluler tanpa melalui tinjauan kredit dengan waktu pemrosesan yang singkat. Layanan ini juga memungkinkan pelanggan untuk mengontrol pengeluaran bulanan mereka dan karena itu lebih banyak digunakan oleh pelanggan kelas menengah ke bawah, yang merupakan bagian terbesar dari populasi di Indonesia. SMS telah terbukti populer di Indonesia, karena layanan ini berfungsi sebagai sarana komunikasi yang nyaman dan hemat dan merupakan alternatif terhadap sarana komunikasi percakapan dan *e-mail*. Persaingan di industri seluler Indonesia terutama terjadi dalam hal kualitas layanan, harga, ketersediaan layanan data dan fitur nilai tambah seperti *voicemail* disamping cakupan jaringan.

c. Pasar Komunikasi Data

Secara historis, layanan data di Indonesia terutama terdiri dari layanan penyewaan sambungan sirkit *narrow bandwith*, layanan X.25, layanan jaringan data digital dan layanan *network digital* terintegrasi. Layanan jaringan data digital adalah layanan penyewaan sambungan sirkit digital untuk transmisi data. Jaringan digital terintegrasi adalah suatu protokol yang menawarkan *dial-in access* berkapasitas tinggi untuk jaringan publik. Protokol ini memungkinkan penanganan otomatis trafik suara dan data pada koneksi digital yang sama melalui *switches* terintegrasi lewat jaringan publik. X.25 adalah protokol *switching* paket standard terbuka yang memungkinkan terminal kecepatan rendah-menengah untuk mempunyai akses *dial-in* atau tetap ke suatu jaringan atas permintaan pemakai dan mengoperasikan suatu jaringan. Biaya untuk layanan-layanan ini menurun di tahun-tahun terakhir.

Semakin populernya internet dan penggunaan aplikasi multi media yang lebih luas diharapkan dapat meningkatkan permintaan untuk layanan data *broadband* yang kompleks. Operator-operator di Indonesia sedang menggelar jaringan *broadband* yang canggih untuk menyediakan layanan data bagi pelanggan kelas atas seperti *frame relay, asynchronous transfer mode* dan *internet protocol service.* Layanan jaringan pribadi virtual, dengan menggunakan teknologi ATM dan *internet protocol* pada khususnya dapat meraih pangsa pasar yang lebih besar karena dapat berfungsi sebagai alternatif jaringan pribadi yang bergantung pada sambungan sewa sirkit yang hemat dan dapat diandalkan.

d. Tren Industri

Pasar telekomunikasi di Indonesia sedang berkembang dan mungkin terus akan berkembang di tahun-tahun mendatang. Berikut ini adalah sejumlah tren yang dapat diidentifikasi:

- Pertumbuhan sektor telekomunikasi seluler yang berkelanjutan. Perseroan mengharapkan industri telekomunikasi dan kebutuhan akan jasa telekomunikasi akan terus tumbuh dalam jangka menengah seiring dengan berkembang dan semakin modernnya Indonesia dan meningkatnya penetrasi seluler di Indonesia.

- Migrasi trafik suara dan data ke layanan seluler. Perseroan mengantisipasi layanan seluler akan semakin populer sebagai akibat dari jangkauan populasi yang lebih luas (khususnya di daerah-daerah di luar Jawa), membaiknya kualitas jaringan seluler, menurunnya harga ponsel dan semakin banyaknya paket layanan prabayar. Peluncuran paket prabayar bagi kelas menengah ke bawah, yang menawarkan layanan data dan suara dasar dengan harga yang bersaing dan dalam denominasi kecil, pada khususnya, telah memperluas pasar yang dapat dilayani oleh operator seluler.

- Stabilisasi tingkat pemakaian percakapan. Pertumbuhan tingkat penggunaan layanan SMS diperkirakan akan melambat di tahun-tahun mendatang. Hal ini akan membantu menstabilisasi penurunan tingkat penggunaan dan ARPU dari layanan suara.

- Meningkatnya persaingan. Dengan investasi yang telah dilakukan operator-operator telekomunikasi asing di Indonesia, persaingan akan meningkat dalam jangka menengah jika para pemain baru yang memasuki pasar mampu mengembangkan jaringan seluler yang ekstensif dan menawarkan layanan yang berkualitas. Persaingan yang meningkat ini diharapkan akan menstimulasi pasar dan meningkatkan pertumbuhan dan penetrasi seluler.

- Meningkatnya penetrasi layanan nirkabel tetap. Meskipun layanan nirkabel tetap kurang menarik dibandingkan layanan GSM karena mobilitasnya yang terbatas dan harga ponselnya yang relatif tinggi, Perseroan mengantisipasi bahwa layanan ini akan semakin populer karena tarifnya yang cukup menarik.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa perkembangan tersebut diatas akan terjadi, dan bahwa Perseroan akan diuntungkan oleh perkembangan tersebut atau tidak akan ada perkembangan lain yang memberi dampak buruk terhadap industri telekomunikasi di Indonesia atau kegiatan Perseroan.

2. Regulasi Industri Telekomunikasi di Indonesia

Pemerintah, melalui Departemen Komunikasi dan Informatika (berdasarkan Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia tertanggal 31 Januari 2005), memiliki wewenang dan fungsi sebagai pembuat kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian atas industri telekomunikasi di Indonesia. Kerangka hukum industri telekomunikasi berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri yang dikeluarkan dari waktu ke waktu maupun UU lainnya yang terkait, seperti UU Perlindungan Konsumen dan UU No. 5/1999, yaitu Undang-undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebelum bulan Maret 1998, Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi bertanggung jawab atas pengaturan dan kebijakan telekomunikasi di Indonesia. Setelah pemilihan umum pada tahun 1999 dan pergantian pemerintahan di tahun 2001, Departemen Perhubungan diberikan tanggung jawab untuk membuat kebijakan, mengatur dan mengawasi industri telekomunikasi di Indonesia, dan saat ini kewenangan tersebut berada di Departemen Komunikasi dan Informatika.

Pemerintah, melalui Departemen Komunikasi dan Informatika, mengatur dan mengawasi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi. Selain itu, Departemen Komunikasi dan Informatika juga berwenang mengatur alokasi spektrum frekuensi radio untuk penyelenggara telekomunikasi yang membutuhkan spektrum frekuensi radio dalam kegiatan operasionalnya. Sehubungan dengan ijin yang diberikan kepada penyelenggara telekomunikasi, Pemerintah mewajibkan penyelenggara

telekomunikasi untuk membayar BHP Telekomunikasi sebesar 1,0% dan USO sebesar 0,75% dari jumlah pendapatan usaha kotor Perseroan, dikurangi dengan beban interkoneksi, beban jasa telekomunikasi GSM lainnya, dan beban jasa telekomunikasi lainnya per tahunnya. Sedangkan untuk penyelenggara telekomunikasi yang mendapatkan ijin penggunaan spektrum frekuensi radio diwajibkan untuk membayar biaya hak penggunaan frekuensi yang besarnya diperhitungkan berdasarkan suatu formula tertentu.

Deregulasi sektor telekomunikasi amat dekat hubungannya dengan program perbaikan ekonomi. "Memorandum Kebijakan Keuangan dan Ekonomi" yang dibuat oleh Pemerintah menyatakan bahwa tujuan dari program perbaikan ekonomi adalah untuk menstabilkan ekonomi melalui rencana komprehensif berdasarkan:

- deregulasi
- peningkatan persaingan
- liberalisasi
- restrukturisasi
- perbaikan akses ke pasar; dan
- pengenalan regulasi yang berorientasi pada pasar.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mereformasi sektor telekomunikasi sebagaimana tertera dalam "*Blue Print* Kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai Telekomunikasi" tertanggal 17 September 1999. Kebijakan Pemerintah, sebagaimana tertuang di dalam *blueprint* tersebut adalah sebagai berikut:

- meningkatkan kinerja sektor telekomunikasi;
- liberalisasi sektor telekomunikasi dengan struktur yang lebih kompetitif dengan meniadakan monopoli;
- meningkatkan tranparansi dan kejelasan regulasi;
- menciptakan kesempatan bagi penyelenggara telekomunikasi nasional untuk melakukan aliansi strategis dengan pihak asing;
- menciptakan kesempatan usaha bagi pelaku bisnis kecil dan menengah untuk ikut berpartisipasi dalam bisnis telekomunikasi sehingga dapat ikut menciptakan lapangan kerja baru.

Kebijakan reformasi sektor telekomunikasi tersebut menjadi dasar bagi Undang-Undang Telekomunikasi yang baru yaitu UU No. 36/1999, yang menggantikan undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang No. 3 Tahun 1989.

a. Undang Undang Telekomunikasi

Undang-Undang Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999 ("UU Telekomunikasi") mulai diberlakukan sejak 8 September 2000, dan menggantikan UU Telekomunikasi lama yaitu UU No. 3 Tahun 1989. UU Telekomunikasi menyediakan petunjuk utama bagi reformasi industri, termasuk liberalisasi industri, fasilitasi pemain baru dan persaingan yang semakin meningkat. Undang-undang Telekomunikasi menggarisbawahi kerangka dan prinsip-prinsip substantif bagi liberalisasi industri telekomunikasi Indonesia. Pemerintah menerapkan kebijakan dan pengaturan melalui Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri dan keputusan lain dari lembaga Pemerintah.

Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi ("PP Penyelenggaraan Telekomunikasi") dan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit ("PP Frekuensi dan Orsat") adalah merupakan Peraturan Pelaksana dari UU 36/1999. Menteri Perhubungan juga telah mengeluarkan berbagai keputusan, termasuk Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.29 Tahun 2004 ("KM Jaringan Telekomunikasi"), Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.30 Tahun 2004 ("KM Jasa Telekomunikasi"), dan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.31 Tahun 2003 tentang Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia ("KM Penetapan BRTI").

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 15/2005 tanggal 7 Februari 2005, Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi termasuk semua tugas dan kewenangannya untuk membuat kebijakan, peraturan-peraturan dan melakukan pengawasan serta pengendalian pada industri telekomunikasi telah dipindahkan dari Departemen Perhubungan kepada Departemen Komunikasi dan Informatika. Setelah pemindahan tersebut, Menteri Negara Komunikasi dan Informatika akan membawahi dan membina Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dimana sebelumnya dilakukan oleh Menteri Perhubungan.

b. Otoritas di Industri Telekomunikasi

Departemen Komunikasi dan Informatika mempunyai wewenang atas sektor telekomunikasi di Indonesia, menerbitkan regulasi yang sesuai, membuat kebijakan, menerbitkan ijin dan memformulasikan tarif. Pada tanggal 11 Juli 2003, Menteri Perhubungan, yang berwenang untuk membuat kebijakan pada saat itu, menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 31/2003, dimana menteri yang ruang lingkupnya tugas dan tanggung jawabnya dibidang telekomunikas mendelegasikan kewenangannya untuk mengatur, mengawasi dan mengendalikan sektor telekomunikasi di Indonesia pada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, atau BRTI, namun menteri, yang berwenang untuk membuat kebijakan pada saat itu, tetap memegang kewenangan untuk menyusun kebijakan atas industri tersebut. BRTI mulai menjalankan tugasnya sejak Januari 2004.

BRTI terdiri dari Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi dan Komite Regulasi Telekomunikasi, yang merupakan lembaga pemerintahan dibawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Komite Regulasi Telekomunikasi terdiri dari lima anggota, termasuk posisi ketua yang dipegang oleh Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi. Semua anggota Komite Regulasi Telekomunikasi (i) harus warga negara Indonesia; (ii) mempunyai keahlian profesional di bidang Telekomunikasi, teknologi informasi, ekonomi, hukum atau ilmu sosial lainnya; (iii) tidak memiliki Investasi pada penyelenggara telekomunikasi; dan (iv) tidak diangkat sebagai direktur atau komisaris pada penyelenggara telekomunikasi.

BRTI melakukan fungsi pengaturan, pengawasan dan pengendalian terhadap industri yang sebelumnya dipegang oleh Departemen Komunikasi dan Informatika atau melalui Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi, termasuk memberi lisensi untuk penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa, telekomunikasi, meregulasi standar untuk alat-alat telekomunikasi dan melakukan pengawasan terhadap kinerja operasi dan persaingan usaha pengelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi.

c. Klasifikasi Penyedia Layanan Telekomunikasi

UU Telekomunikasi mengklasifikasi penyelenggaraan telekomunikasi menjadi tiga kategori: penyedia jaringan telekomunikasi, penyedia jasa telekomunikasi dan penyedia telekomunikasi khusus. Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi lebih lanjut mengklasifikasi penyelenggara jaringan telekomunikasi menjadi dua kategori: penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap dan penyelenggara jaringan telekomunikasi seluler. Penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap terdiri dari penyelenggara jaringan tetap lokal, penyelenggara jaringan tetap untuk sambungan langsung jarak jauh, penyelenggara jaringan tetap untuk sambungan langsung internasional, dan penyelenggara jaringan tetap tertutup. Penyelenggara jaringan telekomunikasi bergerak terdiri dari penyelenggara jaringan bergerak *terrestrial*, penyelenggara jaringan bergerak seluler, dan penyelenggara jaringan bergerak satelit, diharuskan untuk menyediakan jasa teleponi dasar. Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi juga mengklasifikasi penyelenggaraan jasa telekomunikasi menjadi tiga kategori: penyelenggaraan jasa telepon dasar, penyelenggaraan jasa teleponi nilai tambah, dan penyelenggaraan jasa multimedia.

Berdasarkan UU Telekomunikasi No. 36/1999, ijin-ijin diperlukan untuk tiap kategori dari penyelenggaraan telekomunikasi. Penyedia jaringan telekomunikasi diberi ijin untuk memiliki dan/atau mengoperasikan jaringan telekomunikasi. Ijin penyedia jasa telekomunikasi memberikan hak kepada penyedia jasa untuk menyediakan jasa tapi tidak mewajibkan penyedia jasa untuk memiliki

jaringan. Ijin-ijin telekomunikasi khusus dibutuhkan bagi penyedia jaringan telekomunikasi untuk keperluan sendiri atau tujuan-tujuan yang berhubungan dengan penyiaran dan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. KM Jaringan Telekomunikasi menyatakan bahwa ijin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi akan diterbitkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang telekomunikasi (saat ini adalah Menteri Kominfo). KM Jasa Telekomunikasi membedakan ijin pengoperasian jasa teleponi dasar yang diterbitkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang telekomunikasi (saat ini adalah Menteri Kominfo) dengan ijin penyelenggaraan jasa multimedia dan teleponi nilai tambah lainnya, yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi.

d. Penghentian Hak Eksklusivitas

Pada tahun 1995, Telkom mendapatkan hak monopoli untuk menyediakan layanan sambungan telepon tetap lokal sampai dengan 31 Desember 2010 dan layanan telekomunikasi jarak jauh domestik sampai dengan 31 Desember 2005. Indosat dan Satelindo mendapat hak duopoli atas penyediaan eksklusif layanan telekomunikasi internasional dasar sampai dengan tahun 2004.

Sebagai konsekuensi dari dikeluarkannya UU Telekomunikasi, Pemerintah menghentikan hak-hak ekslusif Telkom dan duopoli yang sebelumnya diberikan kepada Indosat dan Satelindo. Pemerintah telah mengadopsi kebijakan duopoli bagi Telkom dan Indosat untuk bersaing satu sama lain sebagai penyedia jaringan dan jasa.

Pada tanggal 11 Maret 2004, Menteri Perhubungan menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 28/2004 yang mewajibkan setiap penyedia jasa SLJJ untuk menggunakan kode akses tiga digit (01X) untuk digunakan oleh pengguna SLJJ. Saat ini, Telkom menggunakan kode akses “0”. Sehubungan dengan efektifnya peraturan tersebut pada tanggal 1 April 2005, Menteri Negara Komunikasi dan Informatika melalui Pengumuman Menteri Negara Komunikasi dan Informatika Nomor 92/M. Kominfo 2005 tertanggal 1 April 2005, menyatakan bahwa penerapan kode akses SLJJ “017” untuk Telkom dan kode akses SLJJ “011” untuk Indosat mulai diterapkan secara bertahap di kode area yang secara teknis sudah memungkinkan, dan harus sudah diterapkan untuk seluruh kode area dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak 1 April 2005.

e. Tarif

Untuk penjelasan tentang tarif terakhir dibawah UU Telekomunikasi, lihat penjelasan tentang tarif dibawah judul “Kegiatan Usaha – Tarif.”

f. Proteksi Pelanggan

Berdasarkan UU Telekomunikasi, setiap operator harus menyediakan jaminan kepada pelanggan sehubungan dengan hal-hal tertentu, termasuk perlakuan yang sama dalam mendapatkan layanan, kebebasan memilih jaringan telekomunikasi dan menjaga kerahasiaan informasi yang dikirim atau diterima pelanggan, kualitas jasa, biaya penggunaan dan jasa dan kompensasi. UU tersebut juga memberikan hak bagi pelanggan serta pihak-pihak lain yang menderita kerugian atas kesalahan dan atau kelalaian penyedia jasa untuk mengajukan tuntutan ganti rugi.

g. Universal Service Obligation (“USO”)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, penyelenggara jaringan tetap lokal wajib membangun dan menyelenggarakan jaringan di wilayah pelayanan universal. Sedangkan Penyelenggara jaringan lain yang menyalurkan trafik ke penyelenggara jaringan tetap lokal wajib memberikan kontribusi kewajiban pelayanan universal yang dilaksanakan dalam bentuk pembayaran komponen biaya interkoneksi yang diterima oleh penyelenggara jaringan tetap lokal. Penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi lainnya wajib memberikan kontribusi USO lainnya, seperti biaya akses (*access fee)* dan subsidi untuk tarif.

Ketentuan mengenai kontribusi USO diatur dalam Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 46/PR.301/MPT-98 tentang Tarif Biaya Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi antar Penyelenggara Jasa Telekomunikasi tertanggal 27 Februari 1998 ("KM 46/ 1998") yang diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 37 Tahun 1999 tertanggal 11 Juni 1999 ("KM 37/1999"), yang mana ditentukan bahwa tarif perintisan dan pelayanan umum atau tarif USO bagi penyelenggara jaringan bergerak sudah termasuk dalam tarif interkoneksi yang dihitung berdasarkan tarif pungut panggilan interkoneksi ke pelanggan.

Dalam Peraturan Pemerintah yang lain yaitu Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2005 tertanggal 5 Juli 2005 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mengatur bahwa PNBP yang berasal dari kontribusi USO ditetapkan sebesar 0,75% dari pendapatan kotor penyelenggara telekomunikasi.

h. Perjanjian Interkoneksi

Sehubungan dengan larangan pada UU Telekomunikasi untuk melakukan praktek monopoli dan kompetisi bisnis yang tidak adil, UU Telekomunikasi mengatur bahwa suatu penyelenggara telekomunikasi wajib menyediakan interkoneksi bagi penyelenggara telekomunikasi lainnya dan untuk itu, penyelenggara tersebut berhak mengenakan biaya interkoneksi kepada penyelenggara lainnya. UU Telekomunikasi menyatakan bahwa biaya interkoneksi tersebut dihitung berdasarkan formula yang berbasis biaya, serta harus transparan, berdasarkan kesepakatan dan adil. Secara garis besar, operator-operator jaringan dapat menegosiasikan biaya interkoneksi, dengan Pemerintah sebagai penengah atas perselisihan yang terjadi diantara penyelenggara telekomunikasi. Regulasi baru tentang tarif interkoneksi diterbitkan tahun 2004 melalui Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.32 Tahun 2004. Berdasarkan KM tersebut, Pemerintah bersama-sama dengan para penyelenggara telekomunikasi akan melakukan persiapan pelaksanaan tarif interkoneksi dengan menggunakan formula yang berbasis biaya, serta selama masa persiapan yang dimaksud maka perhitungan tarif interkoneksi akan tetap dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Parpostel No.KM.46/PR.301/MPPT-98 .

i. Voice over Internet Protocol (VoIP)

Pemerintah meregulasi penyelenggaraan VoIP untuk penggunaan publik melalui Keputusan No. 23 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan *Internet Teleponi* untuk Keperluan Publik-ITKP ("Keputusan tentang VoIP"), yang diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 31/2004 yang mengharuskan pengoperasian VoIP untuk keperluan publik dijalankan oleh badan hukum Indonesia yang memperoleh ijin dari Direktorat Jendral Pos Telekomunikasi. Sekarang ini ada beberapa operator VoIP yang mendapat ijin khusus, seperti XL, Telkom, Indosat, Satelindo, Gaharu Sejahtera dan Atlasat Solusindo, yang dapat mengadakan kerjasama operasi dengan ihak lain atas persetujuan Direktur Jendral. Penyelenggara VoIP dapat menentukan tarif VoIP yang berbasis biaya.

j. Biaya yang Dibayarkan Penyelenggara pada Pemerintah

Berdasarkan UU Telekomunikasi, tiap operator telekomunikasi diminta untuk membayar Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi ("BHP Telekomunikasi") dan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi ("BHP Frekuensi").

BHP untuk tiap penyelenggara jasa telekomunikasi ditetapkan sebesar 1,0% dari jumlah pendapatan usaha kotor operator, dikurangi dengan beban interkoneksi, beban jasa telekomunikasi GSM lainnya, dan beban jasa telekomunikasi lainnya per tahun untuk setiap penyelenggara telekomunikasi.

BHP Frekuensi dihitung dengan menggunakan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah yang secara prinsip berdasarkan jumlah BTS dan unit penerima tansmisi yang dimiliki oleh operator telekomunikasi.

k. BKPM dan Departemen Keuangan

Pada bulan November 2003, BKPM memperbaharui dan memperpanjang ijin-ijin BKPM Perseroan. Ijin-ijin BKPM mengijinkan Perseroan untuk mengklaim pembebasan pajak impor atas alat-alat yang digunakan untuk melayani jumlah pelanggan yang tidak melebihi 5,5 juta. Di masa lampau, Perseroan telah dapat meningkatkan batas jumlah pelanggan yang ditetapkan oleh ijin-ijin BKPM ketika jumlah pelanggan Perseroan meningkat. Per 31 Desember 2004, Perseroan telah menggunakan fasilitas import maksimum sebesar Rp 5.573.457.000.000. Untuk tahun 2005, Perseroan mendapatkan fasilitas import baru dari Departemen Keuangan sebesar USD 541.152.099,9. Sampai dengan bulan Juni 2005, Perseroan telah menggunakan 7,0 % dari fasilitas import tersebut.

3. Kegiatan Usaha

a. Pendahuluan

Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Oktober 1996 dan merupakan penyedia jasa seluler ketiga terbesar di Indonesia, diukur dari jumlah pelanggan dan pendapatan. Jumlah pelanggan Perseroan tumbuh dari sekitar 1,68 juta pelanggan pada tanggal 31 Desember 2002, menjadi sekitar 3,79 juta pelanggan pada tanggal 31 Desember 2004, dengan tingkat pertumbuhan tahunan sekitar 50,0%. Perseroan memiliki sekitar 4,34 juta pelanggan pada tanggal 30 Juni 2005, atau setara dengan tingkat pertumbuhan tahunan sekitar 31,0% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2004. Untuk periode 12 bulan yang berakhir tanggal 31 Desember 2004, Perseroan memperoleh pendapatan usaha sebesar Rp 3.133,1 milyar dan EBITDA Rp 1.626,1 milyar dan selama periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2005, jumlah pendapatan usaha Perseroan adalah Rp 1.718,5 milyar dan EBITDA Rp 854,4 milyar. Pada tanggal 30 Juni 2005, sekitar 98,0% dari pelanggan Perseroan adalah pelanggan prabayar, dan sisanya sebesar 2,0% adalah pelanggan pascabayar.

Tingkat penetrasi telekomunikasi seluler dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto Indonesia adalah salah satu yang terendah di Asia Pasifik. Tingkat penetrasi telekomunikasi seluler di Indonesia meningkat dari sekitar 5,4% pada 31 Desember 2002, menjadi sekitar 14,4% pada 31 Desember 2004. Seiring dengan perkembangan pasar seluler di Indonesia, sebagian besar peningkatan jumlah pelanggan Perseroan berasal dari pertumbuhan yang signifikan atas pelanggan prabayar Perseroan. Pelanggan prabayar Perseroan meningkat dari sekitar 1,64 juta pelanggan pada tanggal 31 Desember 2002, menjadi sekitar 3,74 juta pelanggan pada tanggal 31 Desember 2004. Per tanggal 30 Juni 2005, Perseroan memiliki pelanggan prabayar sejumlah 4,25 juta. Seiring dengan terus berkembangnya pasar layanan telekomunikasi di Indonesia, jumlah pelanggan Perseroan diharapkan juga akan terus meningkat dan sebagian besar pelanggan Perseroan akan tetap terdiri dari pelanggan prabayar.

Dengan memiliki jaringan yang ekstensif, saluran distribusi yang luas, dan sistem penagihan yang terintegrasi, Perseroan akan mampu berkompetisi di pasar layanan telekomunikasi seluler di Indonesia. Per tanggal 30 Juni 2005, Perseroan telah menggelar 2.977 BTS di seluruh Indonesia. Selain memiliki jaringan transmisi serat optik dan jaringan transmisi radio yang menghubungkan kota-kota besar di pulau Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi dan Kalimantan. Perseroan juga memiliki jaringan transmisi serat optik kabel laut yang menghubungkan pulau Sumatera, Jawa, Bali, Lombok Sumbawa, Sulawesi dan Kalimantan. Produk dan layanan Perseroan didistribusikan secara luas melalui 107 XL Center dan 10.281 outlet XL Kita per tanggal 30 Juni 2005. Mulai 15 Juli 2004, XL Shop berubah menjadi XL Center. Selain itu produk dan layanan Perseroan juga didistribusikan oleh lebih dari 10.000 peritel independen.

Pada bulan 1 April 2004, Perseroan menjual 365 outlet XL Ritel kepada PT Trikomsel Multi Media. XL Ritel yang telah dijual tersebut juga tetap terhitung sebagai bagian dari XL Kita. XL Center menyediakan layanan seperti penjualan *starter pack* dan *voucher* isi ulang, pembayaran tagihan, layanan migrasi dari prabayar ke pascabayar dan dari layanan pasca bayar ke prabayar, dan informasi atas seluruh produk dan layanan Perseroan. XL Kita menjual *starter pack* dan *voucher* isi ulang atas

dasar non eksklusif. Pelanggan prabayar Perseroan dapat melakukan isi ulang secara elektronis di semua XL Center, XL Kita, ATM bank-bank terkemuka, atau dengan menghubungi call center Perseroan dan juga melalui pelanggan **bebas** Perseroan yang menggunakan fitur Dompet Pulsa yang inovatif.

Seperti yang terjadi pada pasar telekomunikasi di negara lain, profil pelanggan jasa seluler di Indonesia juga berubah seiring dengan meningkatnya tingkat penetrasi. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan kebutuhan dari pelanggan yang ada dan perubahan profil dari pelanggan baru dalam konteks pemakaian kapasitas bulanan dan permintaan layanan nilai tambah. Untuk mengantisipasi perkembangan ini, Perseroan secara periodik memonitor hasil dari produk Perseroan dan mengadakan pengujian untuk mengetahui posisi produk. Perseroan sekarang ini telah menyelesaikan implementasi aktivitas *rebranding* dan reposisi produk. Program *rebranding* dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2004 ditandai dengan diluncurkannya merek dan logo Perseroan yang baru **(XL)**. *Rebranding* dilaksanakan untuk menyegarkan citra perusahaan di pasar, memberikan *marketing platform* yang lebih baik dan menarik basis pelanggan yang sedang berkembang. Reposisi produk mencakup peluncuran tiga merek baru dan penerapan tarif baru.

Pada 2 Agustus 2004, Perseroan meluncurkan paket layanan prabayar baru bernama **jempol**. Paket layanan prabayar **jempol** ditujukan untuk target pasar prabayar yang sensitif terhadap harga dan membutuhkan layanan percakapan biasa dan SMS dengan harga yang bersaing tanpa memerlukan layanan nilai tambah. Pada tanggal 18 Agustus 2004, Perseroan melakukan *rebranding* atas produk yang dulunya dikenal sebagai proXL prabayar menjadi **bebas.** Merek **bebas** adalah layanan prabayar yang secara khusus ditujukan pada pelanggan dengan pendapatan menengah atas yang memiliki kebutuhan akan layanan nilai tambah sebagai tambahan dari layanan percakapan biasa dan SMS. Pada tanggal 1 Oktober 2004, Perseroan juga melakukan *rebranding* atas layanan pascabayarnya dengan nama **Xplor** untuk membedakannya dengan layanan pascabayar dari operator seluler lainnya.

Program reposisi produk Perseroan dimaksudkan untuk menyediakan serangkaian layanan yang ditargetkan pada berbagai lapisan masyarakat di pasar. Program ini ditunjang oleh sistem penagihan dan manajemen pelanggan yang terintegrasi, yang memungkinkan Perseroan untuk memperoleh informasi secara detil atas segmen tertentu dari pelanggan Perseroan, melacak penggunaan pelanggan, dan memudahkan perpindahan pelanggan dari layanan yang satu ke layanan yang lainnya. Dengan menggunakan informasi yang didapat dari sistem penagihan dan manajemen pelanggan yang terintegrasi, Perseroan berniat untuk secara periodik meninjau dan memperbaharui program *rebranding* dan reposisi produk untuk meningkatkan permintaan pelanggan atas produk dan layanan Perseroan. Berbagai inisiatif yang dilakukan oleh Perseroan akan meningkatkan *brand awareness* di berbagai segmen pasar, khususnya segmen pelanggan berusia muda. Faktor-faktor dan inisiatif tersebut di atas yang ditunjang oleh rencana investasi yang signifikan untuk meningkatkan cakupan jaringan Perseroan, akan menempatkan usaha Perseroan secara kompetitif dalam pasar komunikasi Indonesia yang masih bertumbuh.

b. Perkembangan Terakhir

Saat ini kontrol manajemen Perseroan telah berada di bawah Telekom Malaysia Berhad ("Telekom Malaysia"), perusahaan telekomunikasi terbesar di Malaysia. Melalui serangkaian transaksi yang dimulai pada bulan Januari 2005 antara anak perusahaan Telekom Malaysia, TM International (L) Limited ("TMIL") dan pemegang saham mayoritas Perseroan, Telekomindo, Telekom Malaysia saat ini telah menguasai 27,3% saham Perseroan melalui pembelian Indocel Holding Sdn. Bhd., yang sebelumnya dikenal sebagai Nynex Indocel Holding Sdn. Bhd. ("Indocel") dan pengambilan saham yang dahulunya milik Mitsui. Telekom Malaysia dapat meningkatkan kepemilikan untuk menjadi pemegang saham mayoritas Perseroan melalui pembelian saham tambahan dari Telekomindo. Pada saat ini, Telekom Malaysia melalui anak perusahaan TMIL dan Indocel juga telah memperoleh hak untuk mengontrol manajemen Perseroan melalui kontrol terhadap Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Dengan demikian, manajemen bisnis dan operasi sehari-hari Perseroan telah dikuasai oleh manajemen yang ditunjuk oleh Telekom Malaysia.

Pada tanggal 4 Juli 2005, Perseroan mengadakan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") yang dihadiri oleh pemegang obligasi Excelcom I Tahun 2003 atau kuasanya yang sah mewakili 87,6% dari seluruh Obligasi Excelcom I Tahun 2003 yang diterbitkan. Tujuan dari diselenggarakannya RUPO tersebut adalah untuk memperoleh persetujuan dari pemegang obligasi untuk mengubah beberapa pasal dalam Perjanjian Perwaliamanatan berkaitan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan obligasi baru. Sebanyak 98,5% dari Pemegang Obligasi dan/atau kuasanya yang hadir menyetujui usulan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan yang diajukan Perseroan. Sebagai imbalannya, Perseroan diminta untuk melakukan pembelian kembali *(buyback)* Obligasi Excelcom I Tahun 2003 seharga 105,0%. Pelaksanaan pembelian kembali tersebut telah dilakukan pada tanggal 21 Juli 2005.

Dengan dilakukannya pembelian kembali tersebut maka mulai tanggal 21 Juli 2005 Obligasi Excelcom I Tahun 2003 telah dihapuskan pencatatannya dari Bursa Efek Surabaya dan selanjutnya Obligasi Excelcom I Tahun 2003 tersebut dibatalkan.

c. Bisnis Perseroan

Bisnis utama Perseroan terdiri dari penyediaan layanan percakapan, data dan layanan nilai tambah lainnya dalam bidang telekomunikasi seluler. Perseroan mengoperasikan jaringan GSM 900 dan GSM 1.800 berdasarkan lisensi dari Departemen Komunikasi dan Informatika dan telah mengalokasikan dua *band spectrum* atas operasi jaringan GSM 900 dan GSM 1.800 milik Perseroan. Per 30 Juni 2005, Perseroan telah memiliki jaringan distribusi yang mencakup 107 XL Center dan 10.281 outlet XL Kita. Selain itu, banyak juga peritel *independen* yang menjual *starter pack* dan *voucher* isi ulang dari Perseroan. Pelanggan prabayar dapat juga melakukan pembelian *voucher* isi ulang elektronik di XL Center dan outlet XL Kita, melalui ATM dari berbagai bank besar, melalui *call center* Perseroan dan melalui pelanggan **bebas** prabayar tertentu yang menggunakan fitur inovatif Perseroan yaitu Dompet Pulsa. Perseroan juga menyediakan layanan sewa sirkit dan layanan korporasi terintegrasi yang mencakup layanan ISP dan VoIP.

Tabel berikut memperlihatkan komposisi dari jumlah pendapatan usaha kotor Perseroan untuk masing-masing periode :

Jumlah Pendapatan Usaha Kotor

	Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember			Untuk Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni	
	2002	**2003**	**2004**	**2004**	**2005**
Layanan telekomunikasi GSM	73,5%	73,4%	73,3%	73,6%	71,9%
Layanan interkoneksi GSM	25,9%	25,2%	24,5%	24,4%	25,0%
Layanan telekomunikasi lainnya	0,5%	1,4%	2,2%	2,0%	3,1%
Jumlah Pendapatan Usaha Kotor	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

i. Layanan Telekomunikasi GSM

Perseroan menawarkan layanan telekomunikasi seluler percakapan dan non percakapan yang luas kepada pelanggan Perseroan baik pascabayar maupun prabayar. Layanan telekomunikasi GSM Perseroan mencakup layanan percakapan seluler, SMS, layanan nilai tambah dan layanan jelajah.

Tabel berikut memperlihatkan informasi yang berhubungan dengan pelanggan Perseroan untuk masing-masing periode :

Data Pelanggan

	Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember			Untuk Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni	
	2002	**2003**	**2004**	**2004**	**2005**
Jumlah pelanggan (ribuan):					
Prabayar	1.639	2.908	3.743	3.458	4.251
Pascabayar	41	36	48	36	94
Jumlah pelanggan	1.680	2.944	3.791	3.494	4.345
Rata-rata pendapatan per pelanggan (ribuan Rp)					
Prabayar	132	96	65	69	66
Pascabayar	471	500	517	534	372
Campuran	142	104	70	75	72
Rata-rata tingkat *churn* bulanan					
Prabayar	2,8%	3,5%	10,0%	9,0%	12,0%
Pascabayar	1,6%	2,9%	1,8%	2,4%	0,4%

Pelanggan prabayar Perseroan tumbuh menjadi sekitar 4,3 juta pelanggan per 30 Juni 2005, dari sekitar 1,64 juta pelanggan per 31 Desember 2002, yang menunjukkan rata-rata pertumbuhan tahunan sekitar 46,4%. Per 30 Juni 2005, Perseroan memiliki sekitar 94 ribu pelanggan pascabayar.

ARPU Perseroan menunjukkan perbedaan yang signifikan antara pelanggan pascabayar dan prabayar. ARPU atas pelanggan pascabayar cenderung stabil pada dua tahun terakhir walaupun adanya tren industri yang menurun, dimana sebagian menunjukkan minat pelanggan atas layanan pascabayar yang juga merupakan pelanggan yang sering menggunakan layanan seluler. ARPU atas pelanggan prabayar rendah, menunjukkan minat yang besar atas layanan prabayar terhadap cakupan pelanggan yang lebih luas, dimana banyak diantaranya adalah pelanggan yang tidak sering menggunakan layanan seluler.

Tabel berikut menunjukkan komponen yang berbeda atas pendapatan Perseroan dari layanan telekomunikasi GSM :

Pendapatan atas Layanan Telekomunikasi GSM

	Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember			Untuk Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni	
	2002	**2003**	**2004**	**2004**	**2005**
Pendapatan atas layanan telekomunikasi GSM :					
Percakapan prabayar.	1.261,9	1.245,1	1.390,3	675,7	717,2
Percakapan pascabayar	123,5	130,0	146,3	64,4	94,0
SMS	291,9	460,7	665,0	297,8	429,3
Lainnya	149,4	90,8	93,2	61,2	(4,2)
Jumlah pendapatan atas layanan telekomunikasi GSM	1.826,7	1.926,6	2.294,8	1.099,1	1.236,3

ii. Prabayar - Percakapan

Per tanggal 30 Juni 2005, Perseroan memiliki sekitar 4,25 juta pelanggan prabayar, yang mewakili sekitar 98,0% dari total pelanggan Perseroan. Pelanggan prabayar membeli *voucher* yang berisi jumlah tertentu atas nilai layanan dan tidak menerima tagihan bulanan serta tidak membayar biaya berlangganan atau biaya bulanan lainnya.

Seseorang menjadi pelanggan prabayar dengan membeli unit *starter pack* yang berisi satu unit kartu SIM. Biaya *starter pack* berkisar antara Rp 10.000 sampai dengan Rp 55.000 dan sudah termasuk pulsa. Perseroan tidak membebankan biaya aktivasi atas kartu SIM kepada pelanggan karena sudah ada pulsa dan bisa langsung untuk melakukan panggilan atau menerima panggilan telpon, pelanggan tanpa membeli *voucher* untuk menambah nilai layanan kedalam kartu SIM mereka.

Pelanggan prabayar dapat melakukan isi ulang dengan membeli *voucher* isi ulang fisik atau *voucher* isi ulang elektronik. *Voucher* isi ulang fisik berbentuk kartu kertas, dimana di dalamnya terdapat kode numerik yang harus digesek terlebih dahulu supaya dapat terlihat. Untuk melakukan isi ulang, pelanggan harus menginput nomor yang telah ditentukan ke dalam telponnya, kemudian memasukkan kode numerik tersebut ke dalam sistem otomatis dan setelah itu saldonya akan ditambah sebesar nilai *voucher* isi ulang yang dibeli. Bila pelanggan menggunakan *voucher* isi ulang elektronik, setelah pelanggan melakukan pembayaran dan memasukkan nomor telponnya sendiri, maka saldo yang dimiliki pelanggan akan secara otomatis bertambah.

Pelanggan prabayar Perseroan juga dapat membeli *voucher* isi ulang fisik di XL Center, outlet XL Kita dan peritel independen lainnya. Pelanggan prabayar dapat juga melakukan pembelian *voucher* isi ulang elektronik di XL Center dan outlet XL Kita, melalui ATM atas bermacam-macam bank-bank besar yaitu PT Bank Central Asia, PT Bank Lippo, PT Bank Internasional Indonesia, PT Bank Danamon, PT Bank Permata, PT Bank Mandiri, dan PT Bank Rakyat Indonesia, melalui panggilan ke *call center* Perseroan dan melalui pelanggan prabayar **bebas** tertentu yang menggunakan fitur inovatif Perseroan yaitu Dompet Pulsa. Perseroan berencana untuk menyediakan layanan ATM melalui lebih banyak bank lagi di masa yang akan datang.

iii. Layanan Prabayar jempol

Layanan prabayar **jempol** yang diluncurkan di bulan Agustus 2004 ditujukan pada segmen pelanggan prabayar yang sensitif terhadap harga dan membutuhkan layanan percakapan biasa dan SMS dengan harga yang bersaing tanpa memerlukan layanan nilai tambah. Pelanggan prabayar **jempol** dapat membeli *voucher* isi ulang elektronik untuk denominasi Rp 5.000, Rp 15.000, Rp 35.000, Rp 50.000 dan Rp 100.000. Mereka juga dapat membeli *voucher* isi ulang fisik untuk denominasi Rp 35.000. Masa aktif untuk *voucher* **jempol**, kecuali *voucher* Rp 100.000, adalah 30 hari. Masa aktif untuk *voucher* **jempol** Rp 100.000 adalah 90 hari.

iv. Layanan Prabayar bebas

Layanan prabayar **bebas** yang diluncurkan di bulan Agustus 2004 ditujukan pada pelanggan prabayar yang membutuhkan layanan nilai tambah sebagai tambahan atas layanan percakapan biasa dan SMS. Pelanggan prabayar **bebas** dapat membeli *voucher* isi ulang elektronik untuk denominasi Rp 10.000 sampai dengan Rp 300.000 atau mereka dapat juga membeli *voucher* isi ulang fisik untuk denominasi Rp 50.000 dan Rp 100.000. Masa aktif untuk *voucher* **bebas** bervariasi antara 30 sampai 180 hari, tergantung dari denominasi *voucher* yang bersangkutan.

Pelanggan prabayar **bebas** menikmati portabilitas di dalam jaringan Perseroan. Perseroan memperbolehkan pelanggan prabayar **bebas** untuk migrasi ke layanan pascabayar, dan sebaliknya, tanpa mengubah nomor telpon mereka, membayar biaya tambahan ataupun membeli kartu SIM yang baru.

v. Dompet Pulsa dan fitur bebas lainnya

Di bulan November 2004 Perseroan meluncurkan fitur Dompet Pulsa yang inovatif untuk pelanggan **bebas** yang memungkinkan pelanggan untuk membeli, menyimpan dan menjual isi ulang elektronik secara langsung ke pelanggan **bebas** dan **jempol** dengan potongan 3,0-5,0% atas masing-masing isi ulang elektronik yang terjual untuk denominasi transaksi di atas Rp 10.000 untuk **bebas** dan di atas Rp 15.000 untuk **jempol.**

Perseroan menawarkan bermacam-macam paket layanan untuk pelanggan **bebas**, yaitu *Multi Rate Plan* (MRP), yang didalamnya tercakup layanan percakapan dan SMS yang terdiri atas 3 kategori :

- Unit Rupiah, yang dapat digunakan untuk melakukan panggilan ke luar negeri, panggilan percakapan premium, panggilan percakapan setelah unit panggilan sudah habis dan fitur nilai tambah lainnya yang akan dijelaskan di bagian "Fitur dan Layanan Nilai Tambah Lainnya" di bawah

- Call Unit, yang dapat digunakan untuk melakukan panggilan lokal atau panggilan jarak jauh, ke PSTN, pelanggan lainnya di jaringan Perseroan atau pelanggan dari penyedia layanan seluler lainnya, dan

- SMS unit, yang dapat digunakan untuk mengirim sejumlah SMS ke pelanggan seluler lainnya di Indonesia dan pelanggan seluler tertentu di luar negri

Sebagai tambahan, pelanggan prabayar **bebas** dapat menikmati SMS gratis ke sesama pelanggan XL dengan membeli *voucher* isi ulang Xtra untuk denominasi Rp 50.000 dan Rp 100.000.

vi. Regional Pricing Plan

Perseroan menawarkan *regional pricing plan* kepada pelanggan **bebas** di Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera untuk menarik pelanggan prabayar baru dan meningkatkan pangsa pasar di daerah-daerah tersebut. Melalui *regional pricing plan*, pelanggan **bebas** di daerah-daerah tersebut dapat menikmati potongan tarif sampai dengan 15,0% - 25,0% atas tarif reguler Perseroan.

vii. Layanan Pascabayar Xplor

Di bulan Oktober 2004, layanan pascabayar Perseroan di *rebranding* dengan nama **Xplor** untuk membedakannya dari layanan pascabayar yang ditawarkan oleh operator seluler lainnya.

Pelanggan pascabayar Perseroan, selain pelanggan pascabayar korporasi, harus melalui proses *credit check* tertentu dan membayar biaya penggunaan bulanan minimum sebesar Rp 25.000. Layanan pasca bayar ini memiliki kelebihan yaitu pelanggan tidak dikenakan abondemen, perhitungan biaya pembicaraan dalam hitungan detik, tidak dikenakan biaya jelajah nasional dan lain-lainnya. Layanan pascabayar biasanya digunakan oleh pelanggan individu dengan kebutuhan yang lebih banyak, seperti pelanggan korporasi. Tarif *airtime* pasca bayar yang dibebankan oleh Perseroan adalah berdasarkan tarif yang diatur oleh Pemerintah dan berlaku secara nasional.

Perseroan mendapat penghasilan interkoneksi domestik untuk panggilan yang terhubung ke jaringan Perseroan dan membayar biaya interkoneksi domestik untuk panggilan yang terhubung ke jaringan operator telekomunikasi lainnya. Perseroan juga menyediakan layanan jelajah *out-bound* internasional untuk pelanggan pascabayar karena Perseroan memiliki kontrak kerjasama dengan penyedia layanan seluler tertentu di luar negeri. Pelanggan pascabayar dapat mengirim dan menerima panggilan pada saat melakukan perjalanan keluar Indonesia di negara-negara dimana Perseroan sudah memiliki kerjasama jelajah dengan penyedia layanan seluler di negara tersebut. Per tanggal 30 Juni 2005, Perseroan telah mempunyai perjanjian kerjasama jelajah internasional dengan 214 penyedia layanan seluler yang beroperasi di 100 negara.

Pelanggan pascabayar **Xplor** Perseroan juga menikmati portabilitas dalam jaringan Perseroan. Perseroan memperbolehkan pelanggan pascabayar **Xplor** untuk berpindah ke layanan prabayar **bebas** tanpa mengganti nomor telpon mereka, membayar biaya tambahan atau membeli kartu SIM yang baru.

Pelanggan pascabayar Perseroan diminta untuk membayar tagihan minimum sebesar Rp 25.000 per bulan, yang dapat dikreditkan terhadap biaya *airtime*nya. Biaya *airtime* berkisar antara Rp 325 dan Rp 1.312 per menit diluar jam sibuk dan antara Rp 530 dan Rp 2.860 per menit selama jam sibuk. Perseroan membebankan biaya *airtime* per detik kepada pelanggan pascabayar. Hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh para pesaing Perseroan seperti Telkomsel dan Satelindo, yang membebankan biaya *airtime* per enam-detik. Biaya penggunaan yang dibebankan pada pelanggan pascabayar sudah mencakup tarif, yang tergantung pada zona dimana sebuah panggilan dilakukan dan diterima, dan biaya *airtime* untuk nomor yang dihubungi, bila ada. Untuk informasi lebih lanjut sehubungan dengan tarif dan pungutan Perseroan, mohon lihat "Tarif dan Pungutan – Pungutan Pascabayar dan Prabayar".

Per 30 Juni 2005, Perseroan memiliki sekitar 94 ribu pelanggan pascabayar.

viii. SMS

Sebagai tambahan terhadap layanan percakapan seluler, Perseroan menawarkan sejumlah layanan data dan nilai tambah lainnya kepada pelanggan, termasuk SMS. SMS memungkinkan pelanggan mengirim pesan pendek sampai dengan 160 karakter pada *handphone*nya yang mendukung fungsi ini. Pelanggan Perseroan dapat mengirim SMS ke sesama XL dan pelanggan seluler lainnya di Indonesia, atau ke pelanggan seluler di luar negeri dimana Perseroan telah memiliki perjanjian kerjasama jelajah internasional.

Penggunaan SMS meningkat dari rata-rata 48 pesan per pelanggan per bulan di tahun 2002 menjadi rata-rata 56 pesan per pelanggan per bulan di tahun 2004 dan rata-rata 81 pesan per pelanggan per bulan dalam enam bulan yang berakhir 30 Juni 2005.

Selain pelanggan prabayar **bebas** yang memilih paket isi ulang **bebas** Xtra yang menawarkan layanan SMS gratis, tarif SMS yang dibebankan kepada pelanggan **bebas, jempol** dan **Xplor** adalah masing-masing sebesar Rp 318, Rp 272 dan Rp 250 (sebelum pajak penambahan nilai) per SMS di dalam Indonesia. Untuk SMS internasional, tarif yang dibebankan adalah sebesar Rp 500 per SMS untuk semua pelanggan.

ix. Fitur dan Layanan Nilai Tambah Lainnya

Perseroan memberikan beragam layanan tambahan kepada pelanggan prabayar dan pascabayar tanpa dikenai biaya tambahan seperti layanan *caller identification*, *call holding*, *call waiting*, *call forwarding* dan *multi-party calling*.

Perseroan juga menyediakan sejumlah layanan nilai tambah untuk pelanggan Perseroan, selain SMS, dengan tarif yang bervariasi. Berikut ini adalah contoh layanan nilai tambah yang ditawarkan oleh Perseroan:

- *Layanan data dan fax melalui ponsel.* Layanan yang memungkinkan pelanggan pascabayar untuk mengirim fax. Pelanggan pascabayar akan dikenakan biaya langganan bulanan sebesar Rp 20.000 per bulan untuk menggunakan fasilitas ini.

- *Kotak suara.* Layanan yang memungkinkan pelanggan untuk mendengarkan pesan suara. Tarif yang dibebankan untuk layanan ini adalah sebesar tarif untuk layanan lokal ke PSTN. Pelanggan prabayar **bebas** dikenai tarif sebesar Rp 875 per menit. Pelanggan prabayar **jempol** dikenai tarif sebesar Rp 699 per menit untuk jam sibuk dan Rp 399 per menit di luar jam sibuk. Pelanggan pascabayar **Xplor** dikenai tarif sebesar Rp 530 per menit untuk jam sibuk dan Rp 337 per menit diluar jam sibuk.

- *AQS (Al Qur'an Seluler).* Layanan yang memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk mendapatkan kajian Al Qur'an. Pengguna juga dapat menerima ayat-ayat Al Qur'an selama sholat 5 waktu. Selama 20 hari pertama dari layanan ini, pelanggan dikenakan biaya Rp 2.000 per SMS yang diterima dan sejak hari ke 21 pelanggan dikenakan biaya Rp 1.000 per SMS.

- *MQ Time*. Layanan SMS berisi pesan-pesan moral dari KH Abdullah Gymnastiar, seorang cendikiawan Islam yang bereputasi.

- *Mobile Banking.* Layanan ini memungkinkan pelanggan prabayar dan pascabayar untuk melakukan transaksi perbankan melalui telpon seluler mereka. Perseroan menawarkan layanan ini dengan cara bekerjasama dengan PT Bank Central Asia Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Permata Tbk., dan Citibank N.A.. Perseroan membebankan pelanggan prabayar dan pascabayar sebesar Rp 500 sampai Rp 1.000 per transaksi tergantung jenis transaksinya.

- *Sim Tools Kit (STK).* Layanan yang memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan informasi seperti layanan interaktif lainnya melalui telpon seluler mereka. Contoh dari layanan ini adalah memilih nada sambung, pesan gambar, horoskop, *mobile banking*, berita terkini, dan lain sebagainya. Perseroan membebankan biaya yang bervariasi antara Rp 600 sampai Rp 10.000 per transaksi tergantung jenis layanan yang digunakan oleh pelanggan.

- *Location Based Service*. Layanan yang memungkinkan pelanggan untuk mengetahui lokasi fasilitas umum terdekat ("*I Near You*"), mencari tahu keberadaan keluarga atau teman yang juga menggunakan layanan ini ("*Where Are You*"). Perseroan membebankan biaya Rp 600 per SMS kepada pelanggan.

- *Multimedia Messaging Service (MMS) dan General Packet Radio Service (GPRS).* Layanan yang memungkinkan pelanggan prabayar dan pascabayar untuk mengirim gambar grafik, video-klip, suara dan pesan singkat melalui jaringan tanpa kabel dengan menggunakan platform GPRS untuk layanan GPRS, Perseroan membebankan Rp 25 per kilobyte baik untuk pelanggan prabayar maupun pascabayar. Perseroan membebankan pelanggan prabayar sebesar Rp 1.250 per 50 kilobyte dan pelanggan pascabayar Perseroan sebesar Rp 1.000 per 50 kilobyte untuk MMS. Namun sampai dengan tanggal 10 Oktober 2005 Perseroan menerapkan tarif khusus untuk pelanggan prabayar dan pascabayarnya yang menggunakan MMS, yaitu sebesar Rp 350 per 50 kilobyte.

- *Layanan Nada Tunggu.* Layanan yang memungkinkan pelanggan untuk memilih nada sambung pribadi yang akan dimainkan bila pelanggan Perseroan menerima panggilan telpon (baik dari pelanggan Perseroan ataupun tidak) dan tidak tergantung telpon genggam. Perseroan membebankan dua macam biaya kepada pelanggan untuk menikmati layanan ini yaitu biaya bulanan sebesar Rp 5.000 per 30 hari dan biaya pengisian per lagu sebesar Rp 7.000 per lagu.

Pendapatan Perseroan atas layanan nilai tambah ini menurun menjadi Rp 52,3 milyar untuk enam bulan yang berakhir 30 Juni 2005, dari Rp 54,9 milyar untuk enam bulan yang berakhir 30 Juni 2004. Walaupun demikian pendapatan ini telah meningkat menjadi Rp 107,0 milyar di 2004, dari Rp 73,1 milyar di 2003. Pendapatan Perseroan atas layanan nilai tambah mencerminkan sekitar 3,0% dari total pendapatan usaha Perseroan selama 6 bulan yang berakhir 30 Juni 2005 dan sekitar 3,0% dari total pendapatan usaha Perseroan selama 2004.

x. Layanan Interkoneksi GSM

Perseroan telah melakukan perjanjian interkoneksi dengan operator telekomunikasi lain yang memungkinkan terjadinya interkoneksi antara jaringan seluler Perseroan dan PSTN, akses internasional yang dioperasikan oleh Indosat, dan juga jaringan lainnya yang dioperasikan oleh operator seluler dan jaringan tetap lainnya. Perjanjian interkoneksi ini memungkinkan pelanggan Perseroan untuk melakukan panggilan dan menerima panggilan, dari pelanggan operator telekomunikasi lainnya.

Departemen Perhubungan telah menetapkan standar atas tarif interkoneksi antara Perseroan dan operator telekomunikasi lainnya. Interkoneksi langsung antara operator seluler telah diijinkan oleh Departemen Perhubungan berdasarkan KM No. 46/1998. Keputusan tersebut membolehkan

operator seluler untuk memperoleh pendapatan interkoneksi atas tarif yang biasanya dialokasikan ke Telkom untuk interkoneksi tidak langsung dengan PSTN. Berdasarkan UU Telekomunikasi yang mulai efektif tanggal 8 September 2000, dan merupakan petunjuk umum untuk reformasi industri telekomunikasi, tarif interkoneksi akan didasarkan atas rumus yang ditentukan oleh Pemerintah. Pemerintah belum mengumumkan kerangka dari formula tersebut. Di bulan Maret 2004, Departemen Perhubungan menyetujui KM No. 32/2004 yang mengatur kerangka interkoneksi atas dasar *cost-based*. Namun demikian, dengan tidak adanya peraturan pelaksanaan dari Pemerintah, perjanjian interkoneksi yang ada sekarang tetap dilakukan dengan mengacu pada perhitungan tarif yang telah ditetapkan dalam KM No. 46 tahun 1998.

xi. Interkoneksi Domestik dan Internasional

Saat ini Perseroan memiliki perjanjian interkoneksi dengan operator telekomunikasi lainnya dan penyedia layanan SLI di Indonesia, dimana Perseroan menerima pendapatan interkoneksi domestik dan internasional untuk semua panggilan yang terhubung ke jaringan Perseroan. Perjanjian interkoneksi ini diatur oleh tarif interkoneksi yang telah diatur oleh Departemen Komunikasi dan Informatika. Untuk panggilan dari PSTN ke pelanggan Perseroan, dan panggilan dari pelanggan operator seluler lainnya ke pelanggan Perseroan, Perseroan menerima pendapatan interkoneksi domestik. Untuk panggilan lokal dari PSTN ke pelanggan Perseroan, Telkom menagih tarif lokal yang berlaku ditambah biaya *airtime* sebesar Rp 325 per menit selama diluar jam sibuk dan Rp 406 per menit selama jam sibuk kepada pelanggannya, dan kemudian Telkom membayarkan biaya *airtime* tersebut kepada Perseroan. Jika panggilan dilakukan oleh pelanggan dari operator seluler domestik lainnya ke pelanggan Perseroan, operator seluler domestik lainnya tersebut menagih biaya yang berlaku kepada pelanggannya dan membayarkan sebagian dari tagihan tersebut kepada Perseroan. Untuk panggilan jarak jauh domestik ke pelanggan Perseroan, operator lain menagih tarif jarak jauh yang berlaku ditambah biaya *airtime* sebesar Rp 325 per menit selama diluar jam sibuk dan Rp 406 per menit selama jam sibuk kepada pelanggannya, dan kemudian operator lainnya tersebut akan membayar kepada Perseroan sebesar tarif *airtime* ditambah persentase tertentu atas tarif panggilan jarak jauh. Untuk panggilan internasional dari luar negeri ke pelanggan Perseroan, penyedia layanan SLI menagih tarif SLI yang berlaku kepada pelanggannya dan membayarkan sebagian dari tagihan tersebut kepada Perseroan. Pendapatan interkoneksi yang Perseroan terima atas panggilan masuk ke pelanggan Perseroan lebih besar daripada biaya interkoneksi yang dibayarkan ke operator lain karena peningkatan penggunaan jaringan Perseroan dan sebagian besar dari panggilan masuk ke pelanggan Perseroan adalah dari pelanggan seluler operator lain.

xii. Jelajah In-bound (International Roaming)

Kesepakatan jelajah *in-bound* Perseroan dengan operator di negara lain memungkinkan pengunjung di Indonesia, seperti turis dan orang yang melakukan perjalanan untuk keperluan bisnis, untuk menggunakan telpon seluler mereka selama di Indonesia melalui jaringan Perseroan. Perseroan memiliki perjanjian jelajah dengan operator seluler lain di luar negri untuk biaya jelajah internasional *in-bound*, untuk panggilan dan SMS yang dilakukan dan diterima oleh pelanggan mereka selama menjelajah di jaringan Perseroan. Perjanjian jelajah dengan operator ini merupakan dasar untuk menentukan tarif layanan jelajah. Biaya atas layanan jelajah internasional *in-bound* ini didenominasi dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, dan Perseroan menerima pembayaran dari operator lain diluar Indonesia untuk layanan ini juga dalam Dolar Amerika Serikat.

Saat ini, Pendapatan Perseroan dari Jelajah *in-bound* lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk jelajah *out-bound*.

xiii. Layanan Korporasi

Selain menyediakan layanan jasa telekomunikasi seluler, Perseroan juga memberikan layanan non GSM untuk memenuhi kebutuhan komunikasi pelanggan korporasi, seperti:

- **Penyewaan Sambungan Sirkit Sewa**, yang memungkinkan pelanggan untuk membangun WAN (*Wide Area Network*), melakukan komunikasi secara efektif dan efisien.
- **Sambungan Sirkit Sewa Internasional**, yang menyediakan sambungan sirkit sewa internasional melalui partner-partner XL di seluruh dunia.
- **Penyediaan Jasa Internet (ISP)**, yang memungkinkan pelanggan korporasi untuk memperoleh akses internet berkecepatan tinggi , yang dapat dinikmati melalui *local area networknya.*
- **MPLS (Multi Protocol Label Switching)**, Sambungan Sirkit Sewa berkecepatan tinggi berbasis teknologi MPLS, dimana dengan layanan ini dimungkinkan bagi penggunanya untuk menerapkan *Class of Service* (CoS) dan *Quality of Service* (QoS) di seluruh jaringannya.
- **Penyediaan Jasa Internet Teleponi (VOIP)**, yang memungkinkan pelanggan untuk dapat melakukan hubungan telepon internasional (SLI) dan nasional (SLJJ) melalui sistem PABX perusahaan dengan biaya yang sangat kompetitif.
- **Layanan Office Zone**, yang mempermudah komunikasi internal perusahaan dengan menggunakan telepon seluler sebagai *mobile extensions*.
- **Integrasi GSM PABX**, yang memungkinkan pelanggan korporasi untuk menggunakan seluler GSM mereka sebagai jaringan khusus korporasi,
- **GPRS on demand**, yang memungkinkan pelanggan korporasi untuk terhubung ke sebuah sistem sentradata *ad-hoc* yang tersentralisasi, dimana jika dibandingkan menggunakan sambungan sirkit sewa ataupun Frame Relay solusi ini jauh ebih effisien.
- **Sistim Vehicle** dan **Personal Tracking**, yang memungkinkan pelanggan korporasi untuk mengetahui posisi kendaraan (atau objek lainnya) dan individu, grup atau orang-orang tertentu.
- **SMS Korporasi**, yang memungkinkan pelanggan korporasi untuk melakukan penyebaran SMS pada para karyawannya dengan menggunakan kartu SIM XL secara lebih mudah dan efisien.

Seluruh layanan diatas didukung oleh jaringan kabel serat-optik dan *microwave* yang tersedia di sepanjang pulau Jawa sampai Bali, Sumatera dan Batam/ Singapura dan kabel bawah laut yang menghubungkan pulau Jawa, Bali, Lombok, Sulawesi dan Kalimantan.

Target pelanggan adalah perusahaan-perusahaan media dan telekomunikasi, keuangan dan bank, minyak dan pertambangan, dan industri-industri manufaktur.

4. Fasilitas dan Infrastruktur

a. Kapasitas Geografis dan Cakupan

Pada pertengahan tahun 1997, Perseroan melakukan terobosan dengan menempatkan jaringan micro-cell di kawasan bisnis Segitiga Emas di Jakarta, yakni Jl. Gatot Subroto, Jl. Rasuna Said dan Jl. Jend. Sudirman. Jaringan yang memanfaatkan kabel optik dan microcell ini, dirancang untuk transmisi layanan suara dan data berkualitas tinggi. Saat ini Perseroan memiliki jaringan dengan kapasitas yang besar yang memungkinkan Perseroan untuk terus mengembangkan bisnis telekomunikasi seluler di Jakarta tanpa membutuhkan investasi modal yang signifikan untuk tahun-tahun berikutnya dan akan memungkinkan Perseroan untuk menyediakan layanan sambungan sirkit dan juga layanan ISP kepada pelanggan korporasi.

Dengan perpaduan jaringan serat-optik dan micro-cell yang didesain secara berkesinambungan maka di kawasan tersebut para pelanggan Perseroan dapat tetap leluasa berhubungan dengan relasinya tanpa harus diganggu oleh blank spot atau suara yang tidak jernih, bahkan di waktu-waktu tersibuk sekalipun. Jaringan serat optik Perseroan terdiri dari jaringan utama *(backbone)* dan jaringan proteksi *(ring)* sepanjang sisi kanan dan sisi kiri jalan kereta api dari Jawa Barat ke Surabaya di Jawa Timur, mencakup kota-kota besar di Jawa. Untuk menambah kapasitas untuk redundansi dan mengatasi lalu lintas yang padat di kota-kota di Jawa bagian tengah atau selatan, Perseroan telah membangun empat jaringan proteksi yang berhubungan dengan jaringan utama. Serat optik utama di Jawa terdiri dari 72, 144 dan 216 serat inti yang menggunakan *Synchronous Digital Hierarchy* (SDH) untuk menghubungkan masing-masing poin sepanjang jaringan utama dan kabel proteksi.

Dengan serat utama optik dan kapasitas *microwave* yang besar, Perseroan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan tanpa ketergantungan pada jaringan yang dioperasikan oleh operator lain. Per tanggal 30 Juni 2005, Perseroan telah menggelar lebih dari 4.600 kilometer kabel jaringan optik.

Perseroan juga memanfaatkan sistem komunikasi berbasis satelit VSAT (*Very Small Aperture Terminal*) yang memungkinkan Perseroan untuk memperluas cakupan jaringan ke daerah yang kepadatan penduduknya rendah. Teknologi ini juga memungkinkan Perseroan untuk mempercepat pengembangan jaringan ke seluruh Indonesia terutama di daerah-daerah yang terestrial jaringan utamanya belum tersedia.

Perseroan telah membangun kabel bawah laut dengan kapasitas 2,5 dan 10 gigabytes per detik dari Puger (Jawa timur) ke Denpasar Bali, lalu ke Senggigi Lombok, dan dilanjutkan ke Kawindanae Sumbawa serta berakhir di Makassar Sulawesi Selatan. Perseroan juga memiliki kabel bawah laut dari Palu Sulawesi Tengah ke Sangatta di Kalimantan Timur. Perseroan berencana untuk menghubungkan jaringan di Kalimantan dan Sulawesi dengan jaringan kabel bawah laut ke jaringan utama optik Jawa.

Perseroan juga memiliki jaringan serat optik bawah laut dari Ancol di Jakarta Utara ke Mentigi di pulau Bangka kemudian dilanjutkan ke Sungai Liat di Kepulauan Riau dan ke Kuala Tungkal di Jambi. Dari Kuala Tungkal, infrastruktur jaringan serat optik ini akan dilanjutkan ke Batam.

Baru-baru ini, Perseroan menggelar jaringan utama *Multi Protocol Label Switching (MPLS)* di kota-kota besar di seluruh Indonesia. *Point of Presence* MPLS terdapat di kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, Medan dan akan dilanjutkan ke kota-kota besar lainnya. MPLS adalah teknologi terkini yang digunakan penyedia data untuk menyediakan data interkonektifitas dengan memberikan kualitas layanan yang tergantung pada jenis data.

Perseroan berencana untuk menghubungkan jaringan yang dimiliki Perseroan dengan jaringan di Malaysia yang dioperasikan oleh Telekom Malaysia. Selama ini ada sejumlah besar Tenaga Kerja Indonesia ("TKI") yang bekerja di Malaysia. Terhubungnya jaringan Perseroan dengan jaringan Telekom Malaysia akan memungkinkan Perseroan untuk bekerja sama dengan Telekom Malaysia untuk memasarkan dan menjual produk dengan harga kompetitif sehingga berpotensi untuk menarik pelanggan baru dari TKI di Malaysia.

Jaringan yang dimiliki Perseroan membuat pelanggan semakin mudah untuk berhubungan ke jaringan Perseroan dan meminimalkan ketergantungan pada operator lain. Perseroan melakukan perbaikan penting pada jaringan sejak tahun 2002, memperluas cakupan ke wilayah-wilayah baru seperti Sumatera, Batam, Bintan, Kalimantan dan Sulawesi. Perseroan memilih wilayah-wilayah baru tersebut karena tingkat penetrasi yang masih rendah sehingga potensi pasar masih tinggi.

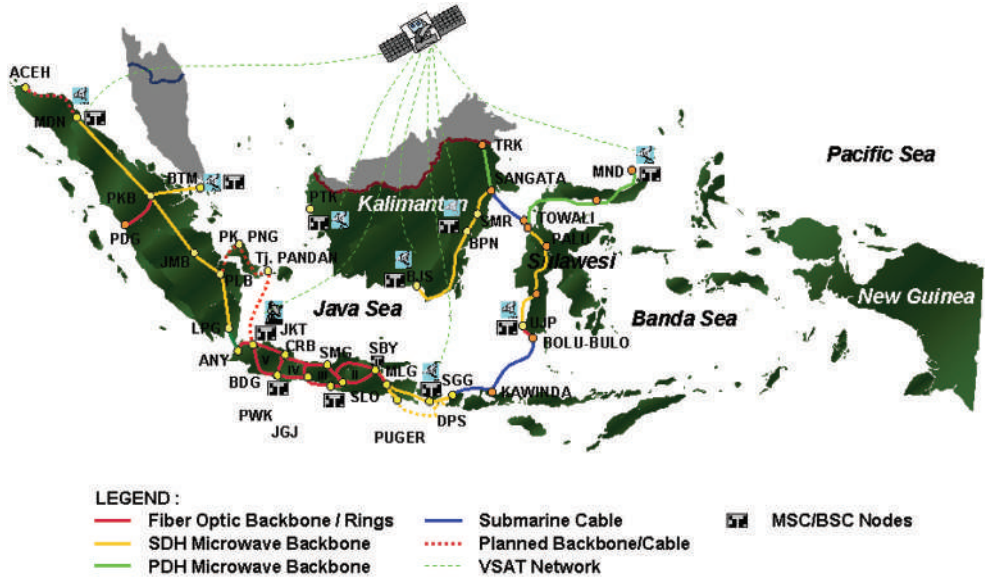

b. Infrastruktur Jaringan

Jaringan Perseroan terutama berbasis pada standar GSM 900. Perseroan menggunakan spektrum GSM 1800 untuk memperbaiki kualitas transmisi di kota-kota yang berpopulasi padat seperti Jakarta, Bandung, Bali, dan Surabaya. Standar GSM 1800 digunakan sebagai lapisan atas GSM 900 yang sudah ada dan memungkinkan Perseroan untuk menyediakan layanan suara dan data, khususnya bagi daerah yang padat populasinya. Berdasarkan teknologi yang digunakan sekarang, Perseroan percaya bahwa *bandwidth* GSM 900 dan GSM 1800 yang dialokasikan untuk Perseroan telah cukup untuk mendukung pertumbuhan jumlah pelanggan Perseroan untuk beberapa tahun ke depan.

Perseroan melokasikan *Base Transceiver Station* (BTS) dengan pola jaringan yang teratur. Pola jaringan ini memungkinkan Perseroan untuk memindahkan lalu lintas seluler dari satu BTS ke BTS lainnya sehingga Perseroan dapat memanfaatkan BTS-BTS nya secara lebih efisien. Pola jaringan ini juga memungkinkan Perseroan untuk menggunakan dengan lebih baik *bandwidth* yang sudah ada tanpa harus mengorbankan kualitas jaringan. Perseroan juga menjajaki teknik-teknik baru untuk menambah kapasitas jaringan Perseroan dan telah melaksanakan fitur jaringan radio yang bervariasi untuk menjaga kualitas transmisi suara.

Berikut ini adalah komponen utama dari jaringan seluler Perseroan:
- **Base Transceiver Stations –** peralatan elektronik yang menghubungkan panggilan dari telepon seluler ke sistem GSM;
- **Base Station Controller –** peralatan yang mengatur peralatan radio, seperti misalnya *BTS;*
- **Mobile Switching Center –** pusat yang mengatur *base station controller* dan *routing* panggilan telepon; dan
- **Home Location Register –** Alat yang menyimpan profil masing-masing pelanggan dan secara terus menerus mencatat lokasi masing-masing pelanggan di jaringan Perseroan.

Per tanggal 30 Juni 2005, Perseroan memiliki 2.977 unit BTS, 34 unit BSC dan 12 unit MSC, yang tersebar di lokasi-lokasi sebagai berikut: Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Denpasar, Balikpapan, Padang, Makassar, dan Manado, dan *base station controller* berlokasi di Jakarta, Bandung, Manado, Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Medan, Batam, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Malang, Bogor, Senggigi, Semarang, Padang, dan Pekanbaru.

Tabel berikut ini menggambarkan informasi tentang pertumbuhan infrastruktur jaringan yang dimiliki Perseroan:

	Per 31 Desember			Per 30 Juni
	2002	2003	2004	2005
Pelanggan (dalam ribuan)	1.680	2.944	3.791	4.345
Base transceiver stations	950	1.491	2.357	2.977
Base station controllers	15	22	28	34
Mobile switching centers	11	12	12	12
Home location registers	2	7	8	8
Belanja modal jaringan (Rp milyar)	1.711,7	1.129,0	1.849,4	956,4

Perseroan memiliki sebuah Pusat Jaringan Operasi yang berlokasi di Jakarta yang memonitor keadaan jaringan seluler Perseroan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Saat ini Perseroan sedang mengimplementasikan suatu *Integrated Network Management System* yang memungkinkan Perseroan untuk mengawasi seluruh jaringan infrastrukturnya melalui *single platform*. Perseroan juga telah membangun *microwave link* kapasitas tinggi ke Singapura dari Batam dan Bintan dan sekarang dalam proses penyelesaian jaringan kabel bawah laut antara Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan.

Perseroan membeli sebagian besar peralatan infrastrukturnya dari Ericsson AB, Huawei Technologies Company Limited, Siemens AG, Fujitsu Limited, dan NEC Corporation. Sistem jaringan Perseroan merupakan suatu sistem terpadu yang menggunakan peralatan *switching*, peralatan *cell site*, dan jaringan transmisi *microwave*. Sebagian besar dari BTS Perseroan terletak di dalam atau di atas gedung atau tanah kosong yang dimiliki atau disewa oleh Perseroan untuk jangka waktu yang

bervariasi dari 5 hingga 20 tahun. Perseroan juga telah membangun redundasi jaringan untuk menyediakan sistem cadangan supaya jaringan tetap bisa beroperasi walaupun ada gangguan terhadap peralatan jaringan.

c. Spektrum

Alokasi frekuensi untuk servis telekomunikasi selular GSM di Indonesia adalah pada frekuensi 890 – 915 MHz berpasangan dengan frekuensi 935 - 960 MHz. Penetapan frekuensi untuk servis telekomunikasi selular GSM untuk Perseroan adalah sebesar 2 x 7.5 MHz, yaitu pada frekuensi 907.5 – 915 MHz berpasangan dengan frekuensi 952.5 – 960 MHz. Alokasi frekuensi untuk servis telekomunikasi selular GSM 1800 di Indonesia adalah pada frekuensi 1710 – 1785 MHz berpasangan dengan 1805 – 1880 MHz. Penetapan frekuensi untuk servis telekomunikasi selular GSM untuk Perseroan adalah sebesar 2 x 7.5 MHz, yaitu pada frekuensi 1710 – 1717.5 MHz berpasangan dengan frekuensi 1805 – 1812.5 MHz.

Dalam manajemen frekuensi, istilah alokasi frekuensi digunakan apabila pemerintah akan menggunakan lebar pita (*bandwith*) frekuensi tertentu untuk kepentingan spesifik. Misalnya alokasi frekuensi untuk servis telekomunikasi seluler, alokasi frekuensi untuk penyiaran, dan lain-lain. Istilah penetapan frekuensi, digunakan apabila pemerintah memberikan ijin kepada perusahaan tertentu untuk menggunakan frekuensi tersebut untuk kepentingan penyediaan layanan seperti yang diputuskan dalam alokasi frekuensi.

Perseroan yakin bahwa frekuensi yang ditetapkan untuk Perseroan akan cukup untuk beberapa tahun yang akan datang dan karenanya pertumbuhan Perseroan tidak akan terhambat oleh ketersediaan spektrum yang telah dialokasikan untuk Perseroan dengan adanya kemajuan teknologi maka akan ada kemungkinan dengan spekrum yang sama dapat mengcover jumlah pelanggan yang lebih banyak.

5. Pemasaran, Penjualan dan Saluran Distribusi

a. Pemasaran

Perseroan telah membelanjakan Rp 181,7 milyar di tahun 2004 dan Rp 89,2 milyar selama enam bulan pertama tahun 2005 untuk biaya iklan dan promosi.

Strategi pemasaran Perseroan berfokus pada hal-hal sebagai berikut:

- *Manajemen Merek yang Agresif*. Perseroan telah menggunakan pendekatan yang agresif sehubungan dengan pengelolaan merek XL untuk menyegarkan persepsi merek XL di pasar, memberikan platform pemasaran yang lebih baik, dan memberikan daya tarik yang lebih kepada basis pelanggan yang sedang berkembang. Sebagai contoh, Perseroan telah memperoleh hak untuk memberi nama gedung kantor pusat di Jakarta menjadi *grha XL* dan memasang logo XL di seluruh gedung tersebut. Perseroan juga berencana untuk memindahkan beberapa XL Center untuk meningkatkan lalu lintas pelanggan dan menawarkan berbagai fitur baru, seperti akses Internet gratis, *games*, dan berbagai macam hiburan, di semua XL Center untuk menarik perhatian pelanggan dan membuat merek XL semakin mudah dilihat.

- *Pemasaran dan Penjualan yang Terfokus*. Perseroan telah melakukan pendekatan proaktif dan menerapkan budaya pemasaran dan penjualan yang agresif untuk menarik pelanggan baru, terutama setelah melakukan perluasan jaringan ke daerah baru. Perseroan memiliki berbagai macam saluran distribusi seperti misalnya penjualan langsung, toko-toko yang dimiliki atau dikelola sendiri oleh Perseroan, *franchised stores*, peritel independen dan ATM dan Dompet Pulsa. Perseroan berupaya untuk meningkatkan interaksi dengan pelanggan dengan cara berfokus pada cara pemasaran langsung.

- *Perbaikan Layanan Pelanggan*. Dengan menggunakan sistem penagihan yang terintegrasi dan sistem manajemen hubungan pelanggan, Perseroan dapat memonitor preferensi pelanggan dan menyesuaikan strategi pasar untuk mencerminkan umpan balik dari pelanggan. Sistem manajemen hubungan pelanggan yang dimiliki Perseroan memungkinkan Perseroan untuk menarik pelanggan dengan layanan yang terdiversifikasi.

- *Variasi Produk dan Layanan*. Perseroan berusaha untuk memperluas dan meningkatkan jenis produk dan layanan untuk memenuhi harapan pelanggan. Pada bulan April 2005, Perseroan meluncurkan program *Kring-Kring Sring Sring* bagi pengguna kartu **bebas** di seluruh Indonesia yang melakukan pengisian ulang. Program ini memberikan keuntungan berupa tarif super hemat untuk panggilan telepon dari pengguna kartu **bebas** ke sesama pengguna XL (maksimum 5 nomor) yang telah didaftarkan sebelumnya.

- *Memperbaiki Persepsi Pelanggan*. Perseroan berupaya untuk memperbaiki persepsi pelanggan akan kualitas produk Perseroan dengan cara berfokus pada dua segmen penting dalam basis pelanggan Perseroan. Perseroan berupaya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan pendapatan yang tinggi dengan cara memperbaiki kualitas jaringan dan menyediakan layanan nilai tambah lebih banyak. Perseroan juga berupaya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan pemakaian yang rendah dengan cara menyediakan paket layanan yang ekonomis.

b. Penjualan dan Saluran Distribusi

Penjualan dilakukan melalui saluran distribusi yang terdiri dari XL Center dan XL kita. Selain itu, banyak peritel independen yang menjual *starter pack* dan *voucher* Perseroan. Pelanggan dapat mengisi ulang *voucher* secara elektronis melalui *Automated Teller Machines* (ATM), dengan menelepon *call center*, atau melalui pelanggan **bebas** yang menggunakan fitur Dompet Pulsa.

Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah outlet untuk masing-masing jenis saluran distribusi utama:

Saluran Distribusi

	31 Desember			Per 30 Juni
	2002	2003	2004	2005
XL Center[(1)]	56	72	89	107
XL Kita outlets	2.000	2.982	7.381	10.281

(1) Pada bulan Maret 2004, Perseroan menjual 365 outlet XL Ritel kepada PT Trikomsel Multi Media. XL Ritel yang dijual termasuk dihitung sebagai XL Kita. Perseroan meningkatkan status satu XL Ritel yang tersisa menjadi XL Center.

XL Center merupakan komponen penting dalam sistem distribusi dan fungsi layanan pelanggan. Perseroan memiliki dan mengelola XL Center. XL Kita outlet dimiliki oleh pihak ketiga yang biasanya menjual starter pack dan *voucher* Perseroan dan juga menjual starter pack dan *voucher* dari penyedia layanan telekomunikasi seluler lainnya. Pada bulan Maret 2004, Perseroan menjual 365 outlet XL Ritel kepada PT Trikomsel Multi Media. Penjualan XL Ritel tersebut dianggap sebagai bagian dari saluran distribusi XL Kita. Untuk pelanggan korporasi, Perseroan menggunakan teknik penjualan langsung dan menawarkan berbagai layanan korporasi terintegrasi seperti misalnya sewa sirkit, VoIP, ISP, dan layanan korporasi terintegrasi lainnya.

Pelanggan dapat berlangganan layanan pasca bayar melalui XL Center. Pelanggan pra bayar Perseroan dapat membeli *voucher* isi ulang fisik di XL Center, XL Kita outlets dan banyak peritel independen. Pelanggan pra bayar juga dapat membeli *voucher* isi ulang elektronik dengan menelpon Call Center Perseroan, melalui ATM dan dari pelanggan **bebas** melalui fitur Dompet Pulsa yang inovatif. Layanan isi ulang melalui ATM dapat dilakukan melalui beberapa bank, termasuk PT Bank Central Asia Tbk., Citibank N.A., PT Bank Danamon Tbk., PT Bank Internasional Indonesia, PT Bank Lippo, PT Bank Mandiri Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dan Standard Chartered Bank. Perseroan bermaksud untuk menyediakan layanan ini melalui bank-bank lain di masa yang akan datang.

Saat ini sebanyak kurang lebih 70,0% dari nilai transaksi isi ulang dilakukan secara elektronik. Porsi isi ulang elektonik diharapkan akan meningkat di masa yang akan datang. XL Center memiliki layanan pelanggan yang dapat membantu pelanggan Perseroan dengan memberikan informasi mengenai layanan dan produk Perseroan, memproses pembayaran tagihan, dan menanggapi pertanyaan dan keluhan dari pelanggan. XL Center merupakan sarana interaksi langsung yang penting dengan pelanggan. Perseroan memiliki 107 XL Center per 30 Juni 2005 dan berencana untuk meningkatkan jumlah XL Center secara berkesinambungan. Outlet XL Kita biasanya berada di toko serba ada, mall, pertokoan umum dan lain-lain, dimana sebagian luas toko disisihkan untuk layanan prabayar Perseroan. Perseroan memiliki 10.281 outlet XL Kita per 30 Juni 2005 dan berencana untuk meningkatkan jumlah ini secara terus meneru dimasa yang akan datang.

Perseroan juga sedang menjajaki rencana kerjasama saluran distribusi dan pemasaran dengan Bentoel, salah satu merek rokok kretek yang terkenal di Indonesia, untuk menjual *starter pack* XL dan *voucher* isi ulang fisik. Saluran distribusi baru ini dapat meningkatkan akses Perseroan ke pelanggan di seluruh Indonesia. Bentoel adalah anak perusahaan PT Rajawali Corporation dan dengan demikian merupakan pihak yang terafiliasi dengan salah satu pemegang saham Perseroan, yaitu PT Telekomindo Primabhakti, yang juga dimiliki oleh PT Rajawali Corporation.

6. Persaingan

Para penyedia layanan telekomunikasi seluler di Indonesia selama ini bersaing dalam hal kualitas, harga, ketersediaan layanan data, cakupan jaringan, dan layanan nilai tambah seperti misalnya layanan kotak suara dan pesan berbasis teks. Seiring dengan semakin berkembangnya pasar layanan seluler di Indonesia, layanan pelanggan akan semakin penting artinya bagi para pelanggan. Dengan luasnya cakupan jaringan dan kapasitas jaringan yang besar seperti yang dimiliki Perseroan, Perseroan mempunyai keuntungan kompetitif terhadap pemain-pemain baru yang masuk ke industri telekomunikasi. Para pemain-pemain baru tersebut tidak dapat meniru cakupan jaringan atau kapasitas yang dimiliki oleh Perseroan tanpa belanja modal yang signifikan. Dengan pendekatan yang berfokus pada pelanggan dan kemampuan Perseroan untuk menawarkan berbagai macam layanan jasa dan juga penerapan harga regional di daerah-daerah tertentu, Perseroan mempunyai ciri khas yang akan membedakan Perseroan dari para pesaing baik di layanan prabayar maupun layanan pascabayar. Perseroan memiliki sejumlah kekuatan kompetitif yang memungkinkan Perseroan untuk bersaing secara kompetitif di pasar telekomunikasi seluler di Indonesia di masa yang telah lalu dan akan memungkinkan Perseroan untuk terus bersaing di pasar tersebut untuk masa yang akan datang.

7. Tarif dan Pembebanan

a. Tarif

Tarif maksimum pascabayar Perseroan diatur oleh Surat Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. 27/1998. Peraturan tersebut mengatur tarif maksimum yang dapat dibebankan oleh penyedia layanan seluler di Indonesia. Tarif maksimum yang dapat dibebankan untuk biaya aktivasi adalah sebesar Rp 200.000, biaya bulanan maksimum adalah sebesar Rp 65.000, dan pembebanan *airtime* maksimum adalah sebesar Rp 325 per menit selama jam-jam tidak sibuk dan Rp 406 permenit selama jam-jam sibuk.

Meskipun Pemerintah tidak menentukan tarif spesifik untuk layanan prabayar, namun jumlah tarif maksimum prabayar yang dapat dibebankan dibatasi sampai dengan 240,0% dari tarif pascabayar. Pelanggan prabayar tidak dikenai biaya jelajah domestik.

b. Pembebanan Prabayar dan Pascabayar

i. Prabayar jempol

Untuk layanan prabayar **jempol**, Perseroan membebankan antara Rp 699 dan Rp 1.599 per menit selama jam-jam sibuk dan antara Rp 399 dan Rp 1.299 per menit selama jam-jam tidak sibuk untuk panggilan-panggilan lokal, tergantung pada apakah panggilan dilakukan kepada PSTN, pelanggan XL, atau kepada pelanggan operator seluler lain. Jam-jam sibuk adalah dari pukul 6.00 hingga 21.59. Perseroan membebankan Rp 1.499 per menit selama jam-jam tidak sibuk dan Rp 1.999 selama jam-jam sibuk untuk SLJJ, dan antara Rp 8.250 dan Rp 13.200 per menit untuk panggilan SLI, tergantung kepada tujuan panggilannya. Perseroan kemudian membayar sebagian dari beban SLI tersebut kepada operator SLI. Pembebanan Perseroan untuk layanan prabayar **jempol** adalah termasuk pajak pertambahan nilai. Perseroan tidak membebankan layanan jelajah domestik untuk panggilan masuk yang diterima oleh pelanggan **jempol.**

ii. Prabayar bebas

Saat ini, untuk layanan prabayar **bebas**, Perseroan membebankan tarif reguler antara Rp 875 dan Rp 1.650 untuk panggilan lokal, tergantung pada apakah panggilan tersebut dibuat kepada PSTN, pelanggan XL lain atau pelanggan dari operator seluler yang lain. Untuk area Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, Perseroan membebankan tarif regional, antara Rp 743 dan Rp 1.485 per menit untuk Sumatera dan antara Rp 656 dan Rp 1.303 per menit untuk Kalimantan dan Sulawesi. Untuk panggilan jarak jauh domestik, Perseroan membebankan tarif reguler antara Rp 2.900 dan Rp 3.900 per menit dan tarif regional antara Rp 2.465 dan Rp 3.315 per menit untuk area Sumatera dan antara Rp 2.175 dan Rp 2.925 per menit untuk area Kalimantan dan Sulawesi. Perseroan membebankan antara Rp 8.250 dan Rp 13.200 per menit untuk panggilan SLI, tergantung kepada tujuan panggilannya. Perseroan kemudian membayar sebagian dari pembebanan SLI tersebut kepada operator SLI. Pembebanan Perseroan untuk layanan prabayar **bebas** sudah termasuk pajak pertambahan nilai. Perseroan tidak membebankan layanan jelajah domestik untuk panggilan masuk yang diterima oleh pelanggan **bebas**.

iii. Pascabayar Xplor

Perseroan tidak membebankan biaya langganan bulanan kepada para pelanggan layanan pascabayar **Xplor** dan membebankan biaya *airtime* sebesar Rp 325 dan Rp 1.312 per menit selama jam-jam tidak sibuk sampai Rp 530 dan Rp 2.860 per menit selama jam-jam sibuk. Jam-jam sibuk adalah dari pukul 8.00 hingga 21.59 mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jika seorang pelanggan XL melakukan panggilan lokal kepada pelanggan XL yang lain, pelanggan yang melakukan panggilan akan membayar biaya *airtime*nya sendiri dan juga si penerima. Jika seorang pelanggan XL melakukan panggilan lokal kepada seorang pelanggan operator seluler yang lain, maka pelanggan Perseroan akan membayar biaya *airtime*nya sendiri dan juga si penerima plus tarif PSTN sebesar Rp 125 per menit. Untuk panggilan ini, Perseroan akan membayarkan biaya *airtime* si penerima kepada operator seluler lain tersebut. Jika seorang pelanggan XL melakukan panggilan ke PSTN, pelanggan XL tersebut akan dibebankan biaya *airtime*nya sendiri plus biaya tarif PSTN sebesar Rp 125 per menit. Untuk panggilan ini, Perseroan akan membayar tarif PSTN kepada operator *fixed-line*.

Untuk panggilan jarak jauh domestik, pelanggan XL yang melakukan panggilan kepada pelanggan XL yang lain membayar *airtime*-nya sendiri sekaligus biaya *airtime* penerima plus beban SLJJ, yang akan berbeda-beda tergantung kepada tujuan panggilan. Seorang pelanggan XL yang melakukan panggilan kepada seorang pelanggan dari operator seluler lain di luar *home zone*-nya membayar biaya *airtime*-nya sekaligus dengan biaya *airtime* si penerima plus beban SLJJ. Perseroan kemudian membayar persentase dari beban SLJJ dan biaya *airtime* si penerima kepada operator seleuler lain. Jika seorang pelanggan XL melakukan panggilan jarak jauh domestik melalui PSTN, pelanggan Perseroan akan dibebankan biaya *airtime*nya sendiri ditambah beban SLJJ. Perseroan kemudian membayarkan sebagian dari beban SLJJ tersebut

kepada Telkom. Sebelum bulan Juni 2004, pelanggan pascabayar Perseroan yang menerima panggilan di luar *home zone* mereka dikenakan biaya Rp 1.800 sampai Rp 2.400 per menit selama jam-jam sibuk dan Rp 1.400 sampai Rp 2.000 per menit selama jam-jam tidak sibuk untuk panggilan-panggilan yang diterima oleh mereka di zona tetangga dan zona seberang. Untuk pelanggan pascabayar yang melakukan panggilan keluar di luar *home zone* mereka, Perseroan membebankan biaya tambahan untuk jelajah sebesar Rp 1.000 per panggilan. Zona tetangga adalah zona yang bersebelahan dengan *Home Zone* si pelanggan. Sejak Juni 2004, Perseroan tidak membebankan biaya jelajah domestik untuk pelanggan pelanggan yang menerima atau melakukan panggilan keluar di luar *Home Zone* mereka.

Jika seorang pelanggan XL melakukan sebuah panggilan SLI, Perseroan membebankan biaya *airtime* dan SLI, yang akan berbeda-beda tergantung pada tujuan panggilan. Perseroan kemudian membayar sebagian dari biaya SLI kepada penyedia layanan SLI.

Pembebanan Perseroan untuk layanan pascabayar **Xplor** belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

8. Penagihan dan Manajemen Kredit

a. Penagihan

Perseroan mengirimkan penagihan melalui jasa kurir kepada para pelanggan pascabayar setiap bulan. Pelanggan Perseroan selanjutnya dapat melunasi tagihan mereka melalui pembayaran lewat ATM, debit langsung, pembayaran kartu kredit, transfer bank atau secara langsung di XL Center.

b. Penagihan dan Sistem Manajemen Hubungan Pelanggan

Dengan dimilikinya sistem penagihan yang terintegrasi pada awal tahun 2003, Perseroan dapat mengintegrasikan kemampuan sistem penagihan prabayar dan pascabayar, jaringan, dan layanan pelanggan dalam satu platform yang terintegrasi. Sistem penagihan yang terintegrasi membuat Perseroan mampu mengintegrasikan penagihan percakapan, data dan *content*, sehingga memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam menawarkan beragam paket layanan percakapan dan data kepada para pelanggan Perseroan. Dengan memiliki sistem penagihan yang terintegrasi ini, Perseroan dapat mempercepat penawaran rencana harga baru, menawarkan *regional pricing plan*, dan membantu Perseroan dalam manajemen *churn*.

Sistem penagihan yang terintegrasi dan sistem manajemen hubungan pelanggan yang dimiliki Perseroan membuat Perseroan mampu melakukan segmentasi secara detil atas basis pelanggan Perseroan dan melacak penggunaan pelanggan sehingga Perseroan dapat menawarkan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Perseroan selanjutnya dapat memberikan layanan-layanan yang lebih spesifik setelah mengetahui keinginan dari masing-masing pelanggan dan kemudian menyesuaikan layanan tersebut supaya para pelanggan Perseroan tetap betah menjadi pelanggan XL.

c. Layanan Pelanggan

XL Center dan *walk-in-center* merupakan komponen penting dari layanan pelanggan Perseroan. XL Center memberikan akses yang memudahkan kepada perwakilan layanan pelanggan yang telah terlatih supaya dapat memberikan informasi mengenai produk dan layanan, menangani permintaan dan keluhan, melakukan aktivasi layanan prabayar dan pascabayar, melayani pembayaran tagihan, dan promosi kepada pasar. *Call center* Perseroan juga melayani pelanggan prabayar dan pascabayar selama 24 jam setiap hari dalam tujuh hari seminggu. Di *call center* Perseroan, para pelanggan dapat berbicara langsung dengan para operator layanan pelanggan yang telah terlatih untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan tagihan pelanggan, promosi, dan fitur-fitur layanan.

d. Manajemen Kredit dan Deaktivasi

Tergantung kepada evaluasi yang telah dilakukan Perseroan atas kelayakan kredit dari para pelanggan pascabayar, Perseroan dapat mengalokasikan suatu batas kredit sebesar Rp 2,0 juta dan mengijinkan pelanggan untuk memanfaatkan layanan jelajah internasional, atau mengalokasikan batas kredit sebesar Rp 550.000 tanpa akses untuk menggunakan layanan jelajah internasional.

Para pelanggan pascabayar memiliki waktu 26 hari dari sejak tanggal tagihan untuk membayar tagihan mereka sebelum jatuh tempo. Para pelanggan pascabayar umumnya menerima tagihan yang mengingatkan pelanggan untuk melakukan pembayaran tiga hari sebelum tanggal jatuh tempo. Jika seorang pelanggan gagal untuk melakukan pembayaran pada tanggal jatuh tempo, pada hari berikutnya, Perseroan akan mengirimkan SMS untuk melakukan pembayaran. Jika pelanggan masih belum juga melakukan pembayaran, Perseroan akan mengirimkan peringatan kedua melalui SMS pada hari ketiga setelah tanggal jatuh tempo. Begitu suatu tagihan melewati batas jatuh tempo, Perseroan mengizinkan para pelanggan untuk melakukan panggilan keluar dan tetap dapat menerima panggilan masuk selama 12 hari. Selama 11 hari berikutnya, para pelanggan hanya dapat menerima panggilan masuk. Pada hari ke-15 setelah tanggal jatuh tempo, Perseroan mengirimkan surat peringatan yang pertama kepada para pelanggan untuk mengingatkan pelanggan agar melakukan pembayaran. Jika pelanggan masih belum melakukan pelunasan pembayaran, Perseroan akan mengirimkan peringatan ketiga melalui SMS pada hari ke-18 setelah tanggal jatuh tempo. Jika Perseroan masih belum menerima pembayaran 26 hari setelah waktu tagihan jatuh tempo, Perseroan akan menghentikan layanan panggilan masuk dan keluar, namun rekening dan nomer telepon tetap terdaftar di Perseroan. Perseroan kemudian mengirimkan surat peringatan yang kedua dan terakhir kepada para pelanggan pada hari ke 54 setelah tanggal jatuh tempo. Jika pelanggan tetap gagal untuk melakukan pembayaran 63 hari setelah tanggal jatuh tempo, Perseroan akan melakukan deaktivasi. Sekali rekening pelanggan dihentikan, Perseroan akan membuat penyisihan atas seluruh jumlah yang tersisa sebagai piutang yang tidak tertagih.

9. Revenue Assurance dan Pencegahan terhadap Fraud

Tim *revenue assurance* telah dibentuk sejak tahun 2002 yang berfungsi untuk mengawasi area-area di mana terdapat kemungkinan kebocoran pendapatan dan hilangnya peluang dan berusaha untuk menghilangkan atau meminimalkan kemungkinan-kemungkinan tersebut. Tim *revenue assurance* memeriksa apakah pelanggan yang menggunakan jaringan Perseroan memang pada kenyataannya tercatat di dalam sistem *switch* dan sistem penagihan Perseroan, apakah panggilan yang dibuat oleh pelanggan yang terdaftar di jaringan Perseroan dicatat oleh *switch*, dan apakah catatan panggilan oleh *switch* telah seluruhnya ditransfer secara lengkap dari *switch* ke sistem penagihan, dan diperhitungkan secara akurat sesuai dengan tarif yang berlaku. Selain itu, sistem terintegrasi yang dimiliki Perseroan juga memeriksa apakah tagihan-tagihan telah dikirimkan kepada para pelanggan pascabayar dan pembayarannya diterima dalam waktu yang telah ditentukan dan apakah saldo *voucher* pelanggan prabayar telah dikurangi dengan benar secara *real time*. Produk-produk dan layanan-layanan baru harus melalui pengujian yang dilakukan oleh tim revenue assurance sebelum diluncurkan secara komersial.

Perseroan telah menerapkan usaha-usaha pencegahan *fraud* untuk mengevaluasi para pelanggan yang bermigrasi dari layanan prabayar ke pascabayar. Data para pelanggan tersebut dicocokkan dengan daftar hitam (*blacklist*) yang dimiliki Perseroan, misalnya dengan memverifikasi data pelanggan termasuk penggunaan kartu kreditnya, nomor telepon rumah dan kantor dan informasi pribadi lainnya. Perseroan belum pernah mengalami kerugian pendapatan yang material yang dapat yang disebabkan oleh *fraud* di masa lalu. Perseroan telah mengimplementasikan suatu sistem manajemen *fraud* untuk membantu Perseroan dalam mencegah terjadinya *fraud* baik di layanan prabayar maupun pascabayar.

10. Kelangsungan Usaha dan Pemulihan Bencana

Perseroan memiliki rencana pemulihan bencana yang mencakup interupsi bisnis yang berhubungan dengan hal-hal teknis dan operasional. Perseroan telah melakukan *back-up* semua data yang penting setiap hari.

Perseroan telah membuat redundansi dalam jaringan untuk membantu memastikan bahwa ketika terjadi kegagalan peralatan jaringan, telah tersedia sistem cadangan untuk menjaga supaya jaringan tetap bekerja. Lalu lintas dapat dialihkan melalui *backbone* Perseroan ke *switch* dan BSC yang lainnya bila terjadi suatu kegagalan di salah satu BSC atau MSC.

Perseroan telah menyiapkan suplai listrik cadangan yang akan mampu menghasilkan cukup listrik untuk sistem komputer di kantor pusat selama empat hingga delapan jam. Sebagian besar BTS Perseroan telah dilengkapi dengan peralatan *generator set*. Lihat "Risiko Usaha— Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan dan Industri Telekomunikasi Seluler - Kegagalan operasional jaringan, beberapa *key system*, atau *gateway* pada atau jaringan-jaringan pada jaringan operator-operator lain dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan" untuk uraian dari risiko-risiko yang berhubungan dengan adanya gangguan pada operasi Perseroan atau penyediaan layanan Perseroan.

11. Karyawan

Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah karyawan Perseroan per 30 Juni 2005:

	Per 30 Juni 2005
Direktur	8
Corporate Strategy dan Business Development	129
Corporate Affairs	41
Finance	199
Sales & Marketing	191
Service Delivery dan Contract Management	224
Network Service	685
Human Capital Development	164
Total	**1.641**

Perseroan memfokuskan diri pada pelatihan dan pengembangan karyawan Perseroan. Kebanyakan karyawan Perseroan menghabiskan rata-rata 12 hari dalam setiap tahun menghadiri kursus-kursus pelatihan. Perseroan mengalokasikan kira-kira 5,5% dari total biaya tenaga kerja Perseroan untuk pelatihan dan pengembangan. Perseroan telah memiliki program kontribusi pensiun untuk seluruh karyawan tetap yang berusia di bawah 50 tahun pada saat dimulainya program ini pada bulan April 2002. Perseroan menyumbangkan kurang lebih 7,0% dari gaji pokok setelah pajak untuk setiap karyawan bagi program rencana pensiun dan setiap karyawan menyumbangkan 3,0% dari gaji pokoknya setelah pajak ke program rencana pensiun. Selain itu, Perseroan telah memberlakukan iuran Jamsostek wajib untuk semua karyawan. Perseroan menyumbangkan 4,5% dari gaji pokok setelah pajak untuk setiap karyawan dan setiap karyawan menyumbangkan 2,0% dari gaji pokoknya setelah pajak untuk Jamsostek. Kurang dari 10,0% dari para karyawan Perseroan menjadi anggota dari Serikat Buruh. Saat ini, Perseroan tidak memiliki suatu perjanjian tawar menawar kolektif.

12. Asuransi

Jaringan Perseroan diasuransikan terhadap risiko kerusakan-kerusakan dan gangguan usaha yang dapat terjadi di luar dari kerusakan yang mungkin terjadi pada infrastruktur telekomunikasi seluler Perseroan. Per 30 Juni 2005, infrastruktur telekomunikasi Perseroan, termasuk gangguan usaha, memiliki nilai pertanggungan asuransi senilai USD 936,1 juta. Perseroan memiliki asuransi properti yang meliputi asuransi kebakaran, huru-hara, dan risiko-risiko umum lainnya. Perseroan memiliki sebuah polis asuransi kewajiban umum komprehensif yang meliputi asuransi public liability dan product liability senilai USD 5 juta untuk setiap peristiwa tunggal atau kejadian beruntun, asuransi employer liability senilai USD 250.000 untuk satu kali peristiwa atau kejadian beruntun, dan asuransi automobile liability senilai USD 250.000 untuk satu peristiwa atau kejadian beruntun. Polis kewajiban umum komprehensif Perseroan meliputi

asuransi pihak ketiga yang diperluas ke seluruh dunia dan mencakup penyakit pihak ketiga, wabah penyakit dan kematian. Perseroan juga mengikuti tambahan asuransi kendaraan bermotor dan sepeda motor yang mencakup kerusakan-kerusakan. Perseroan juga memiliki asuransi kelompok medis untuk karyawan-karyawan Perseroan yang mencakup kecelakaan, cacat permanen, biaya medis dan kematian.

13. Properti

Perseroan memiliki kurang lebih 290.127 meter persegi tanah yang akan digunakan untuk perkantoran, BTS dan XL Center. Perseroan menyewa sebagian besar properti yang dimanfaatkan, termasuk kantor pusat Perseroan di Jakarta.

14. Strategi Pengembangan Usaha

Tujuan Perseroan adalah untuk memperkokoh posisi sebagai salah satu perusahaan terkemuka dalam menyediakan layanan telekomunikasi di Indonesia dengan menempatkan diri sebagai perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan dan berfokus kepada karyawan telah terbukti oleh kemampuan Perseroan untuk menyediakan layanan telekomunikasi seluler berkualitas tinggi dengan harga yang bersaing. Untuk mencapai tujuan ini, Perseroan berniat untuk :

- Memanfaatkan pertumbuhan pasar dengan menawarkan paket layanan yang ditujukan khusus untuk segmen pasar dengan pendapatan tertentu. Rendahnya tingkat penetrasi seluler di Indonesia menawarkan potensi pertumbuhan yang besar bagi Perseroan. Perseroan berniat untuk secara berkala mengembangkan dan meningkatkan paket layanan yang ditujukan untuk segmen tertentu untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang ada. Perseroan menawarkan dua paket layanan prabayar: merek **jempol** ditujukan pada segmen pasar yang sensitif terhadap harga dan memiliki kebutuhan layanan bicara biasa dan SMS dan merek **bebas** yang ditujukan pada pelanggan dengan pendapatan menengah atas yang memiliki kebutuhan layanan nilai tambah sebagai tambahan atas layanan suara biasa dan SMS. Belakangan ini Perseroan juga memperbarui merek dan menempatkan kembali paket layanan pascabayar **Xplor** untuk membedakannya dengan layanan pascabayar yang ditawarkan oleh operator seluler lainnya. Perseroan sekarang ini juga memperkenalkan Dompet Pulsa, sebuah fitur inovatif yang memungkinkan pelanggan prabayar **bebas** untuk membeli dan menyimpan isi ulang elektronik dalam jumlah besar ke dalam telpon mereka untuk dijual kembali dan mendapatkan komisi saat menjual isi ulang ke pelanggan **bebas** dan **jempol** lainnya. Dengan demikian, Dompet Pulsa akan menjadi saluran distribusi baru Perseroan untuk isi ulang elektronik.

- Memanfaatkan jaringan distribusi yang ekstensif, sistem manajemen hubungan pelanggan dan sistem penagihan yang terintegrasi untuk menarik pelanggan baru dan mempertahan pelanggan yang ada. Per tanggal 30 Juni 2005, Perseroan memiliki 107 XL Center dan 10.281 outlet XL Kita dan sekitar 47.000 pelanggan Dompet Pulsa yang merupakan bagian dari jaringan distribusi yang dimiliki Perseroan untuk mendukung akuisisi dan retensi pelanggan. Di bawah manajemen baru, Perseroan berniat untuk membuat program untuk merelokasi beberapa XL Center untuk meningkatkan kemampuan Perseroan untuk melayani pelanggan yang ada dan pelanggan yang baru. Perseroan juga berniat untuk meningkatkan program promosi atas XL Center seperti co-branding dengan perusahaan hiburan yang populer di Indonesia dan akses internet gratis untuk meningkatkan kepopuleran merek XL, khususnya di kalangan pelanggan usia muda. Sistim penagihan yang terintegrasi memungkinkan Perseroan untuk memperoleh detail informasi segmen atas pelanggan Perseroan dan melacak pola penggunaan pelanggan, yang memungkinkan Perseroan untuk menciptakan layanan khusus pelanggan tertentu dalam rangka untuk mempertahankan pelanggan yang ada dan mengurangi tingkat *churn.*

- Meningkatkan investasi dalam infrastruktur untuk meningkatkan kegiatan usaha Perseroan. Perseroan telah membangun *end-to-end* transmisi *backbone* yang memiliki cakupan nasional yang terdiri dari jaringan *fiber optic* yang mencakup kota-kota besar di Jawa dan jaringan *microwave* diluar Jawa yang didukung oleh jaringan VSAT yang menyediakan kualitas transmisi atas suara dan SMS. Perseroan juga memiliki jaringan kapasitas *microwave* ke Singapura dari Batam dan Bintan dan membangun kabel dasar laut yang menghubungkan Jawa, Sulawesi dan Kalimantan. Infrastruktur Perseroan yang

ada memungkinkan menyediakan kemampuan atas kualitas kontrol yang lebih baik atas layanan dan jaringan Perseroan, meminimumkan pengeluaran tambahan atas jaringan sambil memperluas cakupan ke daerah lain di Indonesia dan menurunkan ketergantungan pada operator lain atas sewa sirkit. Perseroan percaya bahwa dengan jaringan transmisi milik Perseroan, Perseroan akan secara signifikan mengurangi ketergantungan pada sewa sirkit yang akan mengurangi biaya operasi dan meningkatkan kemampuan untuk mengontrol kualitas atas layanan dan jaringan Perseroan.

- Meningkatkan pendapatan dengan meningkatkan sewa sirkit Perseroan dan layanan perusahaan. Infrastruktur transmisi Perseroan memungkinkan Perseroan untuk menawarkan layanan perusahaan, termasuk sewa sirkit, ISP dan VoIP. Perseroan juga berencana untuk memperluas infrastruktur transmisi untuk layanan jelajah tanpa kabel broadband begitu secara komersial layak dilakukan. Perseroan percaya bahwa dengan pendapatan ini dapat meningkatkan keuntungan dibanding layanan telekomunikasi GSM yang ada sekarang dan peningkatan layanan ini tidak akan membutuhkan pengeluaran kapital yang besar

- Meningkatkan strategi aliansi dan kemitraan untuk meningkatkan layanan nilai tambah dan meningkatkan pangsa pasar diantara operator telekomunikasi. Perseroan sekarang ini menawarkan layanan nilai tambah termasuk GPRS dan MMS. Untuk meminimumkan risiko investasi atas teknologi baru ini, Perseroan telah mengimplementasikan strategi pembagian investasi kepada penyedia layanan (*content provider*) dan pembagian pendapatan kepada pemasok peralatan yang menyediakan *software* dan *hardware* atas berbagai macam layanan nilai tambah ini yang memungkinkan Perseroan untuk meminimumkan pengeluaran modal pada awal peluncuran teknologi baru tersebut. Sebagai imbalannya, Perseroan membagi pendapatan yang didapat dari layanan ini dengan pemasok. Dengan pendekatan pembagian pendapatan, Perseroan dapat menilai kelayakan layanan baru ini sebelum menginvestasikan dalam jumlah besar di layanan baru ini.

- Memanfaatkan pengalaman dari tim manajemen yang baru. Tim manajemen baru Perseroan ditunjuk oleh Telekom Malaysia Berhad yang telah memiliki pengalaman dalam industri telekomunikasi di dalam dan di luar Indonesia. Perseroan percaya bahwa tim manajemen yang baru ini memiliki kemampuan dalam hal keuangan dan operasional dan pengalaman untuk mengembangkan kegiatan usaha Perseroan di dalam pasar telekomunikasi di Indonesia dan meningkatkan potensi yang sinergis dengan Telekom Malaysia Berhad, pemegang saham Perseroan yang baru.

- Memanfaatkan hubungan dengan Telekom Malaysia. Dengan masuknya Telekom Malaysia sebagai pemegang saham yang baru, Perseroan dapat mengoptimalkan kegiatan pembelian atas berbagai peralatan jaringan dan infrastruktur. Hal ini dikarenakan adanya economies of scale yang timbul karena pembelian dalam jumlah besar yang dilakukan bersama-sama dengan perusahaan lain yang dimiliki oleh Telekom Malaysia. Selain itu Perseroan juga dapat mengoptimalkan belanja modal dengan cara berbagi jaringan dan infrastruktur. Perseroan juga berencana untuk bekerjasama dengan Celcom, anak perusahaan Telekom Malaysia yang saat ini merupakan operator seluler terbesar kedua di Malaysia, untuk menawarkan produk dual SIM card dan layanan jelajah di Malaysia dengan tarif khusus. Selain itu kerjasama dalam bentuk pengaplikasian *best-practices* juga dimungkinkan dengan dua anak perusahaan Telekom Malaysia lainnya yakni MTN, yang merupakan operator seluler terbesar di Sri Langka, dan juga dengan Aktel yang merupakan pemain seluler terbesar kedua di Bangladesh.

15. Prospek Usaha

a. Layanan Seluler

Indonesia merupakan salah satu pasar layanan seluler dengan prospek pertumbuhan yang sangat pesat. Di kawasan Asia Tenggara sendiri, yang juga memiliki tingkat pertumbuhan seluler tinggi, teledensitas seluler di Indonesia termasuk yang terendah. Dibandingkan negara-negara berkembang lainnya di dunia, tingkat penetrasi telepon seluler di pasar Indonesia masih rendah. Tingkat penetrasi seluler di Indonesia pada akhir tahun 2004 adalah sekitar 14,4%, sedangkan pada akhir tahun 2003 adalah sekitar 8,7%. Sedangkan tingkat penetrasi seluler pada akhir tahun 2004 di Cina, Filipina dan Thailand adalah masing-masing sekitar 25,0%, 40,0% dan 42,0%. Perbandingan ini menunjukkan prospek pasar seluler di Indonesia di masa yang mendatang masih sangat menjanjikan.

Perseroan mempunyai jumlah pelanggan yang terus naik dari 1,68 juta pelanggan di tahun 2002 menjadi 4,34 juta pelanggan per 30 Juni 2005, yang mewakili pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 46,3%. Hal ini menunjukkan bahwa Perseroan telah mendapat kepercayaan dari masyarakat dan pelanggannya dalam menyediakan layanan telekomunikasi seluler. Dalam rangka reposisi produk Perseroan di pasar, layanan prabayar **bebas** akan ditujukan kepada pelanggan yang berpenghasilan menengah ke atas dan membutuhkan layanan nilai tambah sebagai tambahan terhadap layanan percakapan biasa dan SMS. Layanan prabayar **jempol** akan ditujukan kepada pelanggan yang sensitif terhadap harga dan hanya membutuhkan layanan percakapan biasa dan SMS. Layanan pascabayar **Xplor** akan ditujukan untuk pelanggan yang banyak memakai layanan seluler dan membutuhkan berbagai macam layanan nilai tambah.

Peluang pertumbuhan jasa telepon seluler di Indonesia sangat besar mengingat hal-hal sebagai berikut: tingkat penetrasi yang masih rendah, pola pemakaian ponsel cenderung stabil dan tidak terpengaruh oleh kondisi perekonomian, pelanggan sangat responsif terhadap daya tarik fitur baru yang dapat meningkatkan penggunaan jasa, dan risiko tunggakan pelanggan dapat dihindari berkat peningkatan penggunaan kartu prabayar.

b. Jaringan Backbone

Perseroan telah membangun jaringan serat optik yang terdiri dari jaringan utama *(backbone)* dan jaringan proteksi *(ring)* sepanjang sisi kanan dan sisi kiri jalan kereta api dari Jawa Barat ke Surabaya di Jawa Timur, mencakup kota-kota besar di Jawa. Untuk menambah kapasitas untuk redundansi dan mengatasi lalu lintas yang padat di kota-kota di Jawa bagian tengah atau selatan, Perseroan telah membangun empat jaringan proteksi yang berhubungan dengan jaringan utama. Dengan kabel serat optik utama dan kapasitas *microwave* yang besar, Perseroan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan tanpa ketergantungan pada jaringan yang dioperasikan oleh operator lain.

Perseroan telah membangun kabel bawah laut dari Puger (Jawa timur) ke Denpasar Bali, dilanjutkan ke Senggigi Lombok, dilanjutkan ke Kawindanae Sumbawa dan berakhir di Makassar Sulawesi Selatan. Perseroan juga memiliki kabel bawah laut dari Palu Sulawesi Tengah ke Sangatta di Kalimantan Utara. Perseroan berencana untuk menghubungkan jaringan di Kalimantan dan Sulawesi dengan jaringan kabel bawah laut ke jaringan utama optik Jawa.

Perseroan juga memiliki jaringan serat optik bawah laut dari Ancol di Jakarta Utara ke Mentigi di pulau Bangka kemudian dilanjutkan ke Sungai Liat di Kepulauan Riau dan ke Kuala Tungkal di Jambi. Dari Kuala Tungkal, infrastruktur jaringan serat optik ini akan dilanjutkan ke Batam.

c. Sinergi dengan Telekom Malaysia

Dengan masuknya Telekom Malaysia sebagai pemegang saham Perseroan, Perseroan mendapatkan berbagai keuntungan sinergis, seperti misalnya tim manajemen yang handal dan berpengalaman, dukungan keuangan yang kuat, dan mengoptimalkan kegiatan pembelian dari berbagai peralatan jaringan dan infrastruktur. Dengan sinergi ini pula diharapkan Telekom Malaysia dan Perseroan dapat saling berbagi ilmu atas pengalaman-pengalaman mereka dalam penyelesanggaraan jasa telekomunikasi. Kemudian diharapkan pula dengan banyaknya produk dan layanan yang telah dikembangkan oleh Telekom Malaysia, hal ini dapat diterapkan oleh Perseroan di pasar Indonesia. Hal ini akan sangat mendukung perkembangan usaha Perseroan di masa yang akan datang dan membantu Perseroan untuk mencapai tujuannya sebagai salah satu penyedia layanan telekomunikasi yang terkemuka di Indonesia.

IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan Konsolidasian penting Perseroan dan Anak Perusahaan yang angka-angkanya dikutip dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2000, 2001, 2002, 2003, dan 2004, dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2004 dan 2005, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Neraca Konsolidasian

dalam milyar Rupiah

	Tanggal 31 Desember					Tanggal 30 Juni	
Keterangan	**2000**	**2001**	**2002**	**2003**	**2004**	**2004**	**2005**
AKTIVA							
Aktiva Lancar	155,7	257,7	401,1	888,1	802,9	1.330,7	623,1
Aktiva Tidak Lancar	2.477,2	3.637,9	4.345,5	4.626,0	5.671,6	5.065,2	6.310,3
JUMLAH AKTIVA	**2.632,9**	**3.895,6**	**4.746,6**	**5.514,1**	**6.474,5**	**6.395,9**	**6.933.4**
KEWAJIBAN							
Kewajiban Lancar	1.112,6	749,6	880,0	1.089,2	895,9	863,7	2.509,0
Kewajiban Tidak Lancar	1.722,7	3.201,3	3.183,8	3.348,9	4.547,9	4.550,4	3.446,5
JUMLAH EKUITAS/(DEFISIT)	**(202,4)**	**(55,3)**	**682,8**	**1.076,0**	**1.030,7**	**981,8**	**977,9**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**2.632,9**	**3.895,6**	**4.746,6**	**5.514,1**	**6.474,5**	**6.395,9**	**6.933.4**

Laporan Laba Rugi Konsolidasian

dalam milyar Rupiah

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					Periode yang berakhir tanggal 30 Juni	
Keterangan	**2000 (1 tahun)**	**2001 (1 tahun)**	**2002 (1 tahun)**	**2003 (1 tahun)**	**2004 (1 tahun)**	**2004 (6 bulan)**	**2005 (6 bulan)**
Pendapatan Usaha Kotor	1.330,5	2.073,0	2.483,8	2.625,0	3.133,1	1.493,8	1.718,5
Beban telekomunikasi, interkoneksi dan jasa lainnya	(268,5)	(289,4)	(345,0)	(396,3)	(542,4)	(239,6)	(318,1)
Pendapatan Usaha Bersih	1.062,0	1.783,6	2.138,8	2.228,7	2.590,7	1.254,2	1.400,4
Beban Usaha	(688,3)	(1.087,9)	(1.389,5)	(1.653,9)	(1.928,3)	(861,0)	(1.081,2)
Laba Usaha	373,7	695,7	749,3	574,8	662,4	393,2	319,2
Penghasilan (Beban) Lain-Lain	(769,8)	(473,6)	314,1	6,5	(709,0)	(519,6)	(396,4)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	(396,1)	222,1	1.063,4	581,3	(46,6)	(126,4)	(77,2)
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	114,7	(75,0)	(322,2)	(188,1)	1,3	32,3	24,4
Laba (Rugi) Bersih	**(281,4)**	**147,1**	**741,2**	**393,2**	**(45,3)**	**(94,1)**	**(52,8)**

Rasio-Rasio Pertumbuhan, Usaha dan Keuangan

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
Keterangan	**2000**	**2001**	**2002**	**2003**	**2004**	**2004**	**2005**
Rasio Pertumbuhan							
Pendapatan Usaha Kotor		56,0%	20,0%	6,0%	19,0%		15,0%
Beban telekomunikasi, interkoneksi dan jasa lainnya		8,0%	19,0%	15,0%	37,0%		33,0%
Pendapatan Usaha Bersih		68,0%	20,0%	4,0%	16,0%		12,0%
Beban Usaha		58,0%	28,0%	19,0%	17,0%		26,0%
Laba Usaha		86,0%	8,0%	(23,0%)	15,0%		(19,0%)
Penghasilan / (Beban) Lain-Lain		(38,0%)	(166,0%)	(98,0%)	11.008,0%		(24,0%)
Laba / (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan		(156,0%)	379,0%	(45,0%)	(108,0%)		(39,0%)
Manfaat / (Beban) Pajak Penghasilan		(165,0%)	330,0%	(42,0%)	99,0%		(24,0%)
Laba / (Rugi) Bersih		152,0%	404,0%	(47,0%)	(112,0%)		(44,0%)
EBITDA		71,0%	19,0%	1,0%	12,0%		1,0%
Jumlah Aktiva		48,0%	22,0%	16,0%	17,0%		8,0%
Jumlah Kewajiban		39,0%	3,0%	9,0%	23,0%		10,0%
Jumlah Ekuitas		(73,0%)	(1.335,0%)	58,0%	(4,0%)		0,0%
Rasio Usaha							
EBITDA / Pendapatan Usaha Kotor	53,3%	58,4%	58,1%	55,5%	51,8%	56,7%	49,7%
Pendapatan Usaha Bersih / Pendapatan Usaha Kotor	79,8%	86,0%	86,1%	84,9%	82,7%	84,0%	81,5%
Laba Usaha / Pendapatan Usaha Kotor	28,1%	33,6%	30,2%	21,9%	21,1%	26,3%	18,6%
Laba Bersih / Pendapatan Usaha Kotor	(21,1%)	7,1%	29,8%	15,0%	(1,4%)	(6,3%)	(3,1%)
EBITDA / Jumlah Aktiva	26,9%	31,1%	30,4%	26,4%	25,1%	13,2%	12,3%
Pendapatan Usaha Bersih / Jumlah Aktiva	40,3%	45,8%	45,3%	40,3%	40,0%	19,6%	20,2%
Laba Usaha / Jumlah Aktiva	14,2%	17,9%	15,8%	10,4%	10,2%	6,1%	4,6%
Laba Bersih / Jumlah Aktiva	(10,7%)	3,8%	15,6%	7,1%	(0,7%)	(1,5%)	(0,8%)
EBITDA / Ekuitas	350,2%	2.189,0%	210,1%	134,6%	157,8%	86,2%	87,4%
Pendapatan Usaha Bersih / Ekuitas	(524,7%)	(3.225,3%)	313,2%	207,1%	251,4%	127,7%	143,2%
Laba Usaha / Ekuitas	(184,6%)	(1.258,0%)	109,7%	53,4%	64,3%	40,0%	32,6%
Laba Bersih / Ekuitas	139,0%	(266,0%)	108,6%	36,5%	(4,4%)	(9,6%)	(5,4%)
Rasio Keuangan							
Aktiva Lancar / Kewajiban Lancar	14,0%	34,4%	45,6%	81,5%	89,6%	154,1%	24,8%
Jumlah Kewajiban / Jumlah Ekuitas	(1.400,8%)	(7.144,5%)	595,2%	412,5%	528,2%	551,4%	609,0%
Jumlah Kewajiban / Jumlah Aktiva	107,7%	101,4%	85,6%	80,5%	84,1%	84,6%	85,9%

X. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan yang angka-angkanya dikutip dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2002, 2003 dan 2004, dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2005, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

dalam milyar Rupiah

Keterangan	31 Desember			30 Juni
	2002	2003	2004	2005
Ekuitas (Defisit)				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	566,3	566,3	566,3	566,3
Kelebihan modal disetor	11,7	11,7	11,7	11,7
Saldo laba (akumulasi kerugian)	104,9	498,0	452,7	399,9
Jumlah Ekuitas (Defisit)	682,8	1.076,0	1.030,7	977,9

Modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh per tanggal 30 Juni 2005 dan 31 Desember 2004, 2003 dan 2002 adalah 2.265.000 saham dengan nilai nominal Rp 250.000,0 (Rupiah penuh) per saham.

Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sebagaimana disebutkan diatas dilunasi melalui penyetoran sebesar USD 250 juta yang dikonversikan pada kurs Rp 2.265/USD, yaitu sebelum masa krisis ekonomi di Indonesia, atau setara dengan Rp 566,3 milyar.

Pada tahun 1995 dan 1996, pemegang saham membayar USD 250 juta untuk pemesanan sebesar 453.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 250.000,0 per saham (Rupiah penuh). Sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian pemegang saham, harga pembelian saham dikonversikan ke Rupiah dengan menggunakan nilai tukar USD 1,00 = Rp 2.265,0 (Rupiah penuh) dan saham diterbitkan dengan harga Rp 1.250.000,0 per saham (Rupiah penuh) atau total sebesar Rp 566,3 milyar. Pada tahun 1997, Perseroan mengumumkan penerbitan saham tambahan sebesar 1.812.000 lembar saham dan transfer sebesar Rp 453 milyar dari akun tambahan modal disetor ke akun modal saham.

Sisa saldo akun tambahan modal disetor sebesar Rp 11.730 juta merupakan selisih antara nilai tukar Rupiah/USD pada tanggal penyetoran atas pembelian saham diterima Perseroan dengan nilai tukar yang ditetapkan dalam perjanjian pemegang saham.

Kronologi perubahan susunan pemegang saham Perseroan sejak tanggal 1 Januari sampai 30 Juni 2005 adalah sebagai berikut:

a. Pada tanggal 11 Januari 2005, TM International (L) Limited mengakuisisi seluruh saham Verizon International Holdings Ltd. pada Nynex Indocel Holding Sdn. Bhd.. Setelah akuisisi tersebut, nama Nynex Indocel Holding Sdn berubah menjadi Indocel Holding Sdn. Bhd.

b. Pada tanggal 1 April 2005, Mitsui & Co., Ltd. yang memiliki 95.130 lembar saham Perseroan (mewakili 4,2% ekuitas Perseroan), menjual seluruh saham yang dimilikinya kepada Rogan Partners Inc.

c. Pada tanggal 15 Juni 2005, Pemegang Saham Perseroan menyetujui transfer seluruh saham Perseroan yang dimiliki Rogan Partners Inc., kepada Indocel Holding Sdn. Bhd.

Untuk maksud Penawaran Umum, struktur permodalan Perseroan telah mengalami perubahan dari posisi semula sebagaimana yang telah diperlihatkan dalam laporan keuangan konsolidasian auditan per 30 Juni 2005.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Excelcomindo Pratama Tbk tanggal 2 Agustus 2005 No.8, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, Notaris Pengganti dari Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, yang mana Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Surat Keputusan No C-21651 HT.01.04.TH.2005 tanggal 4 Agustus 2005, dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Laporan No. C-21974 HT.01.04.TH.2005, tanggal 8 Agustus 2005 didaftarkan di kantor Pendaftaran Kodya Jakarta Selatan No. 948/RUB.09.03/VIII/2005, tanggal 16 Agustus 2005, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.70, tanggal 1 September 2005 Tambahan No. 9425/2005. Perubahan struktur permodalan Perseroan sebagaimana yang telah dinyatakan didalam Akta tersebut adalah sebagai berikut :

(i) Perubahan dalam nilai nominal saham Perseroan dari Rp 250.000 per lembar saham menjadi Rp 100 per lembar saham melalui mekanisme pemecahan saham (*stock split*) sehingga jumlah lembar saham meningkat dari 2.265.000 lembar saham menjadi 5.662.500.000 lembar saham;
(ii) Peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp 566.250.000.000 menjadi Rp 2.265.000.000.000;

Berdasarkan Akta Pernyataan Rapat diatas, sehubungan dengam maksud Penawaran Umum, para pemegang saham telah menyetujui pula untuk dilakukannya peningkatan jumlah saham dari 5.662.500.000 lembar saham menjadi 7.090.000.000 lembar saham, dimana sebanyak-banyaknya 1.427.500.000 lembar saham direncanakan untuk ditawarkan ke masyarakat.

Perseroan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran ke BAPEPAM pada tanggal 8 Agustus 2005 dalam kaitannya dengan rencana Penawaran Saham Perdana sebanyak 1.427.500.000 lembar saham baru yang berasal dari dalam portepel, dengan nilai nominal per lembar sebesar Rp 100 dan dengan Harga Penawaran sebesar Rp 2.000 per saham.

Seandainya perubahan dalam permodalan Perseroan oleh karena Penawaran Umum Saham terjadi pada 30 Juni 2005, maka proforma ekuitas pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut :

Table Proforma Ekuitas per 30 Juni 2005

dalam milyar Rupiah

	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**Kelebihan modal disetor**	**Saldo laba**	**Jumlah Ekuitas**
Posisi Ekuitas berdasarkan laporan keuangan konsolidasian per 30 Juni 2005, dengan Modal Dasar sebesar Rp 566.250.000,0 dengan nilai nominal sebesar Rp 250.000,0 per saham	566,3	11,7	399,9	977,9
Perubahan Ekuitas sesudah tanggal 30 Juni 2005:				
• Pemecahan nilai nominal saham dari Rp 250.000,0 menjadi Rp 100,0				
• Peningkatan Modal Dasar dari Rp 566.250.000.000,0 menjadi sebesar Rp 2.265.000.000.000,0				
Subtotal	**566,3**	**11,7**	**399,9**	**977,9**
Penawaran Umum sebanyak 1.427.500.000 saham baru yang berasal dari dalam portepel yang merupakan saham dengan nilai nominal Rp 100,0 per saham dengan Harga Penawaran Rp 2.000,0 per saham	142,8	2.712,3	-	2.855,0
Subtotal	**142,8**	**2.712,3**	**-**	**2.855,0**
Total	**709,1**	**2.724,0**	**399,9**	**3.832,9**

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, pembagian dividen harus disetujui oleh para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi. Anggaran dasar Perseroan menyatakan bahwa apabila Perseroan membukukan laba bersih pada tahun berjalan, maka Perseroan dapat membagikan dividen kepada pemegang saham berdasarkan rekomendasi Direksi setelah pembagian dividen tersebut disetujui dalam RUPS. Pembagian dividen tergantung pada keuntungan Perseroan, tingkat kecukupan modal Perseroan, kondisi keuangan dan hal-hal lain sesuai dengan pertimbangan Direksi serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Sepanjang memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, manajemen Perseroan bermaksud untuk mengusulkan pembayaran dividen tunai atas laba tahun 2005 sebesar 15,0% sampai dengan 20,0% atas laba bersih setelah pajak dan setelah dilakukannya penyesuaian atas laba / (rugi) kurs yang belum terealisasi.

Perseroan merencanakan untuk membayar dividen kepada pemegang saham sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun. Besarnya dividen dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk menentukan lain sesusai ketentuan anggaran dasar Perseroan.

XII. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tanggal 2 Agustus 2000 (berlaku efektif 1 Januari 2001) mengenai perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia No.10 tanggal 9 Nopember 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1991 tanggal 30 Desember 1991 mengenai perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25,0% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Pebruari 1995, perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum Nomor 3 juncto SE-06/Pj.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

- Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;

- Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana;

- Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa sudah ada penghasilan. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagairnana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1994.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desernber 1994 tentang “Bidang-Bidang Penanarnan Modal Tertentu Yang Mernberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai Obyek Pajak Penghasilan”, maka penghasilan dari Dana Pensiun yang ijin usahanya disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak terrnasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan, apabila penghasilan tersebut diterirna atau diperoleh dari penanarnan dalarn bentuk efek yang diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-28/PJ.43/1995 tanggal 22 Mei 1995, perihal Pajak Penghasilan Pasal 23 atas bunga obligasi dan dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi (seri PPh Pasal 23/Pasal 26 No. 6), maka bunga obligasi dan dividen baik berasal dari saham atau sekuritas, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun yang tidak, yang terutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi dalam tahun 1995 dan seterusnya, dipotong Pajak Panghasilan Pasal 23 sebesar 15,0% dari jumlah bruto.

Dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20,0% atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.101/1996, tanggal 24 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Calon pembeli Saham dalam Penawaran Umum ini diharapkan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan Saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.

XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 25 tanggal 8 Agustus 2005 dan Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.27 tanggal 7 September 2005 (selanjutnya disebut "Perjanjian Penjaminan Emisi Efek") yang keduanya dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat dikemudian hari, para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh *(full commitment)* sebesar 100,0% dari emisi yang berjumlah sebanyak 1.427.500.000 lembar saham baru yang berasal dari dalam portepel, dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut :

Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan		Hubungan dengan Perseroaan
	lembar saham	%	
Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
PT CIMB Niaga Securities	1.424.500.000	99,79%	Pihak Terafiliasi
PT GK Goh Indonesia	1.000.000	0,07%	Pihak Terafiliasi
Penjamin Emisi Efek			
PT Bahana Securities	350.000	0,02%	Pihak Terafiliasi
PT Mandiri Sekuritas	350.000	0,02%	
PT Republic Securities	325.000	0,02%	
PT Danawibawa Arthacemerlang	325.000	0,02%	
PT Danatama Makmur	325.000	0,02%	
PT Pratama Capital Indonesia	325.000	0,02%	
Total	1.427.500.000	100,00%	

PT CIMB Niaga Securities dan PT GK Goh Indonesia dimiliki secara tidak langsung oleh Commerce Asset Holding Berhad. Sedangkan Perseroan secara tidak langsung dimiliki oleh Telekom Malaysia Berhad melalui TM International (L) Ltd, yang merupakan pemegang saham dari Indocel Holding Sdn. Bhd., Commerce Asset Holding Berhad dan Telekom Malaysia Berhad dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Pemerintah Malaysia. PT Bahana Securities dan PT Telekomindo Primabhakti (Pemegang saham Perseroan) secara tidak langsung dimiliki oleh PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

Sehingga PT CIMB Niaga Securities, PT GK Goh Indonesia dan PT Bahana Securities termasuk Pihak Terafiliasi dari segi kepemilikan.

Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksudkan dengan pihak yang mempunyai hubungan afiliasi adalah sebagai berikut :

a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
b. Hubungan antara para pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;

c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
d. Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan secara tidak langsung sebagaimana didefinisikan hubungan afiliasi seperti tersebut di atas. Para Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan hubungan afiliasi seperti tersebut di atas, kecuali PT Bahana Securities.

2. Penentuan Harga Saham Pada Penawaran Umum Perdana

Perhitungan harga penawaran saham pada Penawaran Umum sebesar Rp 2.000 per saham mengacu pada nilai sejumlah transaksi jual beli yang diumumkan di media (salah satu diantaranya adalah di Bloomberg) pada 9 Desember 2004 atas perpindahan kepemilikan sejumlah 27,3% saham Perseroan dengan nilai transaksi sebesar USD 314 juta oleh TM International (L) Limited ("Transaksi Jual Beli").

Transaksi Jual Beli adalah transaksi pembelian saham oleh TM International (L) Limited atas:

- Seluruh saham Nynex Indocell Holding Sdn. Bhd. dari Verizon International Holding Ltd. Selanjutnya Nynex Indocell Holding Sdn. Bhd. berubah nama menjadi Indocell Holding Sdn. Bhd.

- Saham Perseroan atas nama Rogan Partners yang dibeli TM International (L) Limited melalui Indocell Holding Sdn. Bhd.

Sehingga dengan Transaksi Jual Beli tersebut, kepemilikan TM (L) Limited secara tidak langsung melalui Indocel Holding Sdn. Bhd atas saham-saham Perseroan adalah sebesar 1.545.862.500 saham atau 27,3% dari seluruh saham-saham yang ditempatkan/dikeluarkan oleh Perseroan .

Keterangan tentang transaksi jual beli diatas	
Jumlah saham Perseroan (Lembar) per 31 Desember 2004	5.662.500.000
Persentase kepemilikan saham yang ditransaksikan	27,3%
Jumlah saham yang ditransaksikan	1.545.862.500
Nilai transaksi (USD juta)	314
Nilai saham (Rp) (Nilai transaksi per saham) dengan mempergunakan asumsi nilai tukar Rp 10.000/USD	2.031

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntan Publik : KAP Haryanto Sahari dan Rekan (a member firm of PricewaterhouseCoopers)
Gedung Pricewaterhouse Coopers
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-3
Jakarta 12920
Indonesia
Tel : (62-21) 521 2901-06
Fax : (62-21) 521 2911/12

Fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum Saham ini adalah untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

2. Konsultan Hukum : Hadiputranto, Hadinoto & Partners
Jakarta Stock Exchange Kav. 52-53
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190
Indonesia
Telp : (62-21) 515 5090-93
Fax : (62-21) 515 4840/45/50/55

Ruang lingkup pekerjaan Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

3. Notaris : Sutjipto, SH
Menara Sudirman, 18/F
Jakarta 12190
Indonesia
Telp : (62-21) 520 4778
Fax : (62-21) 520 4779/80

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum antara lain menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

4. Biro Administrasi Efek : PT Datindo Entrycom
Jl. Jend. Sudirman Kav.34
Jakarta 10220
Indonesia
Telp : (62-21) 3190 1508
Fax : (62-21) 3190 1510

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan dan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham. Melakukan administrasi pemesanan saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Penjamin Emisi, mencetak konfirmasi penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) atas nama pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai peraturan yang berlaku.

5. Perusahaan Penilai : PT Ujatek Baru
Jl. Yusuf Adiwinata SH No. 41
Jakarta 10350
Indonesia
Telp : (62-21) 345 6783
Fax : (62-21) 381 3419

Ruang lingkup tugas dari Perusahaan Penilai dalam rangka Penawaran Umum ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan fisik, penelitian, penganalisaan data, menentukan Nilai Reproduksi baru dan Nilai Pasar dari harta tetap milik Perseroan dengan tujuan mengungkapkan suatu pendapat mengenai Nilai Pasar dengan berpedoman pada norma-norma penilaian yang berlaku yaitu Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2002 dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI).

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan baik secara langsung maupun tidak langsung tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat Dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Saham melalui Prospektus ini, yang telah dibuat oleh Konsultan Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners.

Halaman ini sengaja dikosongkan

HADIPUTRANTO, HADINOTO & PARTNERS

The Jakarta Stock Exchange Building
Tower II, 21st Floor
Sudirman Central Business District
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel: +62 21 515 5090/91/92/93
Fax: +62 21 515 4840/45/50/55
www.hhp.co.id

14 September 2005

Our Ref.: RT – IDW/136IDW05 01

Kepada Yth.

PT Excelcomindo Pratama Tbk.
Grha XL
Jalan Mega Kuningan Lot E 4-7 No. 1
Jakarta 12950
Indonesia

U.p.: Direksi

Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum atas PT Excelcomindo Pratama Tbk.

Dengan hormat,

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami kantor Konsultan Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners, yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 179/STTD-KH/PM/1998, tanggal 21 April 1998, atas nama Rambun Tjajo, SH, dan telah terdaftar dalam Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor 98037, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, telah ditunjuk oleh PT Excelcomindo Pratama Tbk. ("Perseroan") berdasarkan Surat Penunjukan tanggal 24 Juni 2005, untuk mempersiapkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan memberikan Pendapat dari Segi Hukum atas Perseroan, sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum saham sejumlah 1.427.500.000 lembar saham baru yang berasal dari portepel ("Penawaran Umum Perdana"), yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh PT CIMB Niaga Securities dan PT GK Goh Indonesia dan penjamin emisi efek lainnya. PT CIMB Niaga Securities dan PT GK Goh Indonesia merupakan penjamin pelaksana emisi efek yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan disebabkan karena kepemilikan secara tidak langsung oleh Pemerintah Malaysia dalam Perseroan, PT CIMB Niaga Securities dan PT GK Goh Indonesia. Dalam rangka Penawaran Umum ini, seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta.

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan untuk:

1. Sekitar 50% akan dipergunakan untuk membiayai pembangunan BTS di pulau Jawa, Bali, Lombok, Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi.

2. Sekitar 28% akan dipergunakan untuk membayar hutang jangka pendek sebagai berikut:

   (i) Fasilitas yang dapat diperpanjang (*revolving facility*) sebesar USD 15 juta dari Bank of Tokyo – Mitsubishi , Ltd. Cabang Jakarta. Fasilitas ini digunakan untuk keperluan modal kerja. Fasilitas memiliki tenor sampai dengan Desember 2005, namun tenor aksep adalah berkisar 1-3 bulan. Total kewajiban per tanggal prospektus ini adalah USD 10 juta dan Rp 45 milyar. Beban bunga untuk pinjaman USD adalah dengan menggunakan cost of fund Bank of Tokyo – Mitsubishi – Jakarta ditambah 0,5%. Sedangkan beban bunga untuk pinjaman Rupiah menggunakan cost of fund Bank of Tokyo – Mitsubishi – Jakarta ditambah 0,5%. Bank of Tokyo – Mitsubishi – Jakarta adalah pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

   (ii) Fasilitas yang dapat diperpanjang (*revolving facility*) sebesar USD 35 juta dari Bank ABN AMRO Cabang Jakarta. Fasilitas ini digunakan untuk keperluan modal kerja. Fasilitas aksep memiliki tenor berkisar 1-3 bulan. Total kewajiban per tanggal prospektus ini adalah USD 35 juta. Beban bunga untuk pinjaman USD adalah dengan menggunakan LIBOR satu bulan ditambah 0,95%. Bank ABN AMRO Cabang Jakarta adalah pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

   (iii) Fasilitas yang dapat diperpanjang (*revolving facility*) sebesar USD 30 juta dari JP Morgan Chase Bank, N.A., cabang Jakarta. Fasilitas ini digunakan untuk keperluan modal kerja. Fasilitas memiliki tenor selama 6 bulan, namun tenor aksep adalah berkisar 1 bulan. Total kewajiban per tanggal prospektus ini adalah USD 30 Juta. Beban bunga untuk pinjaman USD adalah dengan menggunakan LIBOR satu bulan ditambah 2,25%. JP Morgan Chase Bank, N.A., cabang Jakarta adalah pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

3. Sekitar 12% akan dipergunakan untuk membiayai pembangunan Transmisi untuk memperluas jaringan Perseroan.

4. Sekitar 10% akan dipergunakan untuk membiayai pembelian dan pemasangan peralatan MSC dan BSC.

Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan keadaan Perseroan terhitung sejak tanggal pendiriannya sampai dengan saat dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini dan dibuat berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh dari Perseroan, serta pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Komisaris, wakil dan/atau pegawai Perseroan, yang hasilnya termuat dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum atas Perseroan No. RT-IDW/001XL05 01, tanggal 14 September 2005 ("Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum"), yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum ini, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum serta memperhatikan asumsi dan kualifikasi di bawah ini, Pendapat Dari Segi Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan didirikan dengan nama PT Grahametropolitan Lestari dan berkedudukan hukum di Jakarta. Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 55, tanggal 6

   Oktober 1989, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 79, tanggal 17 Januari 1991, keduanya dibuat di hadapan Rachmat Santoso, SH, Notaris di Jakarta. Akta-akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-515.HT.01.01.TH.91, tanggal 19 Pebruari 1991, didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 670/Not/1991/PN.JKT.SEL dan No. 671/Not/ 1991/PN.JKT.SEL, tanggal 21 Agustus 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90, tanggal 8 Nopember 1991, Tambahan No. 4070. Perseroan merupakan perusahaan yang menerima fasilitas dalam rangka Penanaman Modal Asing berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing.

   Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dilakukan dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 127, tanggal 19 Juli 2005, yang dibuat oleh Aulia Taufani, SH, pengganti Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta ("Akta No. 127") dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 8, tanggal 2 Agustus 2005, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, pengganti Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta ("Akta No. 8/2005"), dimana disetujui antara lain perubahan nilai nominal saham Perseroan, perubahan permodalan Perseroan dan perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana. Akta tersebut telah

mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik berdasarkan Surat Keputusan No. C-21651 HT.01.04.TH.2005, tanggal 4 Agustus 2005, dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Laporan No. C-21974 HT.01.04.TH.2005, tanggal 8 Agustus 2005, didaftarkan di kantor pendaftaran perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 948/RUB.09.03/VIII/2005, tanggal 16 Agustus 2005, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 70, tanggal 1 September 2005, Tambahan No. 9425/2005.

Pendirian dan perubahan-perubahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sehubungan dengan pengumuman atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4, tanggal 2 Juni 1997 yang sampai saat ini sedang dalam proses. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang No. 1/1995, selama pengumuman tersebut belum dilakukan maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan Perseroan.

Anggaran Dasar Perseroan telah memuat ketentuan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.J.1. Selain itu, Anggaran Dasar Perseroan juga telah memuat ketentuan sehubungan dengan Peraturan Bapepam No. IX.D.4.

Anggaran Dasar Perseroan saat ini tidak memuat ketentuan mengenai penyetoran modal selain dalam bentuk tunai. Dalam hal dikemudian hari Perseroan hendak mengeluarkan saham baru yang pembayarannya dilakukan selain dengan tunai, maka hal tersebut baru dapat dilakukan setelah Perseroan melakukan perubahan Anggaran Dasar sehingga Anggaran Dasar Perseroan memuat ketentuan tersebut sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Bapepam No. IX.J.1.

2. Berdasarkan Akta No. 8/2005, susunan permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp.	2.265.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp.	566.250.000.000
Modal Disetor	:	Rp.	566.250.000.000

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 22.650.000.000 saham dengan nilai nominal Rp. 100 per saham.

Perubahan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan adalah benar dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Berdasarkan Akta No. 8/2005, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	Jumlah Saham	%
1.	Telekomindo	339.750.000.000	3.397.500.000	60
2.	Indocel Holding Sdn. Bhd.	154.586.250.000	1.545.862.500	27,3
3.	AIF (Indonesia) Limited	71.913.750.000	719.137.500	12,7
Jumlah		**566.250.000.000**	**5.662.500.000**	**100**
Saham dalam Portepel		**1.698.750.000.000**	**16.987.500.000**	-

Perubahan pemegang saham dan komposisi pemegang saham Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Aspek hukum yang diungkapkan dalam Prospektus, termasuk mengenai pendirian, Anggaran Dasar, riwayat permodalan dan kepemilikan saham Perseroan, adalah benar sesuai dengan pemeriksaan kami.

5. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 8/2005, maksud dan tujuan Perseroan ialah melakukan kegiatan dalam usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

   a. melaksanakan dan menjalankan kegiatan dalam usaha penyediaan sarana dan penyelenggaraan jasa dan/atau jaringan telekomunikasi termasuk namun tidak terbatas pada penyelenggaraan jasa teleponi dasar dan jasa multimedia dan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap tertutup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

   b. merencanakan, merekayasa, membangun, menyediakan, mengembangkan dan mengoperasikan, menyewakan, memelihara serta pengadaan sarana/fasilitas telekomunikasi termasuk pengadaan sumber daya untuk mendukung usaha Perseroan dalam penyelenggaraan jasa dan/atau jaringan telekomunikasi;

   c. meningkatkan semaksimal mungkin usaha penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi dimaksud, sehingga mencapai kapasitas yang diinginkan dan

dibutuhkan masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat luas;

d. menjalankan usaha dan kegiatan pengoperasian (yang meliputi juga pemasaran serta penjualan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakan Perseroan), melakukan pemeliharaan, penelitian, pengembangan sarana dan/atau fasilitas telekomunikasi, penyelenggaraan pendidikan dan latihan, baik di dalam maupun di luar negeri;

e. menyelenggarakan jasa dan jaringan telekomunikasi lainnya.

Perseroan telah menjalankan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

6. Perseroan telah memperoleh ijin-ijin penting yang diperlukan untuk menjalankan usahanya dari pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perijinan yang telah diperoleh antara lain adalah Ijin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Selular, Ijin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup, Penyelenggaraan Jasa Internet (Ijin Penyelenggaraan Jasa Internet yang dimiliki oleh Perseroan belum merupakan *modern license*), Ijin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (NAP) dan Ijin Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP). Selain ijin-ijin tersebut, Perseroan juga telah memperoleh ijin-ijin lain seperti Keputusan Kepala BKPM No. 437/T/PERHUBUNGAN/2003, tanggal 20 Nopember 2003, tentang Ijin Usaha, Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Asing No. 243/II/PMA/2003, tanggal 20 Nopember 2003, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, serta Tanda Daftar Perusahaan.

Ijin-ijin penting yang telah diperoleh Perseroan sampai saat ini masih berlaku.

Perseroan memiliki beberapa Regional Office yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Regional Office tersebut telah dilengkapi dengan ijin-ijin yang diperlukan, kecuali beberapa Regional Office yang sampai saat ini tidak dilengkapi dengan beberapa ijin yaitu antara lain beberapa Regional Office saat ini belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan setempat. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 3/1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Direksi Perseroan dapat dikenakan sanksi pidana berupa sanksi denda atau kurungan apabila Direksi lalai dalam melakukan pendaftaran pada Daftar Perusahaan.

Mengingat wilayah operasi Perseroan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, selain dari yang telah kami periksa, terdapat kemungkinan Perseroan memiliki kewajiban-kewajiban tertentu yang disyaratkan oleh peraturan-peraturan yang berlaku didaerah dimana Perseroan beroperasi.. Dalam hal demikian, atas kelalaian yang telah dilakukan Perseroan, tidak tertutup

kemungkinan Perseroan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan-peraturan daerah yang berlaku.

7. Perseroan telah melakukan pembayaran atas BHP Frekuensi Radio sejumlah Rp. 60.000.000.000 dari kewajiban Perseroan yang keseluruhannya berjumlah Rp. 116.612.157.907. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, BHP Frekuensi Radio ini harus dibayar dimuka. Setiap kelalaian pemenuhan kewajiban pembayaran BHP Frekuensi Radio tersebut akan dikenakan denda. Dalam hal denda tidak dipenuhi, maka diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu peringatan masing-masing 2 bulan. Apabila setelah tenggang waktu peringatan secara tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut tidak diindahkan, dan Perseroan tidak dapat memberikan penjelasan yang dapat diterima oleh Menteri, maka dilakukan pencabutan ijin.

8. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 82, tanggal 16 Juni 2005, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, pengganti Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan No. C-UM.02.01.8767, tanggal 22 Juni 2005, dan telah didaftarkan di kantor pendaftaran perusahaan Kodya Jakarta Selatan tanggal 1 Agustus 2005, dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 2, tanggal 1 September 2005, yang dibuat di hadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan No. C-UM.02.01.13070, tanggal 6 September 2005, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	:	Christian Manuel de Faria
Direktur	:	Rudiantara
Direktur	:	Joris de Fretes
Direktur	:	Mohamad Idris Bin Ahmad
Direktur	:	MD. Nasir Ahmad
Direktur	:	Jaffa Sany Bin MD Ariffin
Direktur	:	Muhammad Buldansyah
Direktur	:	Paul Nicanor Vijungco Santiago III

Komisaris

Presiden Komisaris	:	Peter Sondakh
Komisaris	:	Ybhg Dato' Abdul Wahid Bin Omar
Komisaris	:	YB Dato' Nur Jazlan Bin Tan Sri Mohamed
Komisaris	:	Rosli Bin Man

Komisaris	:	Bazlan Bin Osman
Komisaris	:	Gerald Francis Rossi
Komisaris	:	Lim Lek Suan
Komisaris (Independen)	:	Wismoyo Arismunandar
Komisaris (Independen)	:	Dato' Mohamad Norza bin Haji Zakaria
Komisaris (Independen)	:	Ir. Tjahjono Soerjodibroto

Pendaftaran Akta No. 2, tanggal 1 September 2005 pada Kantor Pendaftaran Perusahaan saat ini sedang dalam proses. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 3/1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Direksi Perseroan dapat dikenakan sanksi pidana berupa sanksi denda atau kurungan apabila Direksi lalai dalam melakukan pendaftaran pada Daftar Perusahaan.

Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, berdasarkan surat pernyataan dari masing-masing Direktur dan Komisaris Perseroan, seluruh Direktur dan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagai Direktur dan Komisaris sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Bapepam No. IX.I.6.

Selain itu, Perseroan juga telah memiliki Komite Audit sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Perseroan telah mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

10. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan, sebagaimana termuat dalam Akta No. 127.

11. Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana memberikan hak-hak yang sama dengan saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan dan dimiliki oleh pemegang saham Perseroan yang ada pada saat dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.

12. Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan mempunyai penyertaan saham pada anak-anak perusahaan sebagai berikut:

(1) Excel Phoneloan 818 B.V. ("Excel Phoneloan"), sebagai pemilik dari 40 saham, yang merupakan 100% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Excel Phoneloan.

Excel Phoneloan didirikan berdasarkan hukum Negeri Belanda dengan modal dasar sebanyak 200 saham dengan nilai nominal EUR 453,78 per saham. Susunan pengurus dari Excel Phoneloan adalah Gerald Francis Rossi dan Navin Sonthalia.

Sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Excel Phoneloan tidak memiliki aktiva tetap, tidak memiliki karyawan dan tidak memegang ijin apapun. Selain itu, Excel Phoneloan saat ini tidak sedang mengajukan pailit atau dipailitkan dan tidak sedang terlibat dalam perkara di lembaga peradilan.

(2) GSM One (L) Limited ("GSM One"), sebagai pemilik dari 1 saham, yang merupakan 100% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan GSM One (L) Limited, melalui Wira International Ltd., yang berdasarkan Nominee Agreement, tanggal 27 Mei 1997, telah ditunjuk untuk mewakili Perseroan sebagai pemegang saham dari GSM One.

GSM One didirikan berdasarkan hukum Malaysia (termasuk wilayah federal Labuan) dengan modal dasar sebanyak 18.000 saham dengan nilai nominal US$ 1 per saham. Susunan pengurus dari GSM One terdiri atas Direktur yang dijabat oleh Chin Chee Kee.

Sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, GSM One tidak memiliki aktiva tetap, tidak memiliki karyawan dan tidak memegang ijin apapun. Selain itu, GSM One saat ini tidak sedang mengajukan pailit atau dipailitkan dan tidak sedang terlibat dalam perkara di lembaga peradilan.

Kepemilikan Perseroan atas GSM One melalui Perjanjian Nominee adalah sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di jurisdiksi GSM One.

(3) GSM Two (L) Limited ("GSM Two"), sebagai pemilik dari 1 saham, yang merupakan 100% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan GSM Two (L) Limited, melalui Wira International Ltd., yang berdasarkan Nominee Agreement, tanggal 23 Pebruari 1998, telah ditunjuk untuk mewakili Perseroan sebagai pemegang saham dari GSM Two.

GSM Two didirikan berdasarkan hukum Malaysia (termasuk wilayah federal Labuan) dengan modal dasar sebanyak 14.000 saham dengan

nilai nominal US$ 1 per saham. Susunan pengurus dari GSM Two terdiri atas Direktur yang dijabat oleh Chin Cee Kee.

Sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, GSM Two tidak memiliki aktiva tetap, tidak memiliki karyawan dan tidak memegang ijin apapun. Selain itu, GSM Two saat ini tidak sedang mengajukan pailit atau dipailitkan dan tidak sedang terlibat dalam perkara di lembaga peradilan.

Kepemilikan Perseroan atas GSM Two melalui Perjanjian Nominee adalah sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di jurisdiksi GSM Two.

(4) Excelcomindo Finance Company B.V. ("Excel B.V."), sebagai pemilik dari 20.000 saham, yang merupakan 100% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Excel B.V.

Excel B.V. didirikan berdasarkan hukum negeri Belanda dengan modal dasar sebanyak 20.000 saham dengan nilai nominal EUR 1 per saham. Susunan pengurus dari Excel B.V. dijabat oleh Gerard Jan van Spall, Otmar Edmundo Carolus dan Jaffa Sany Bin Md. Ariffin.

Sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Excel B.V. tidak memiliki aktiva tetap, tidak memiliki karyawan dan tidak memerlukan ijin untuk menjalankan kegiatan usaha yang saat ini dilakukannya. Selain itu, Excel B.V. saat ini tidak sedang mengajukan pailit atau dipailitkan dan tidak sedang terlibat dalam perkara di lembaga peradilan dan arbitrase.

Penyertaan saham tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, anak-anak perusahaan Perseroan tidak memiliki perjanjian-perjanjian yang bersifat material, kecuali perjanjian-perjanjian antara Excelcomindo Finance Company B.V. dengan berbagai pihak sehubungan dengan US$350,000,000 due 2009 Notes, dimana Excelcomindo Finance Company B.V. menerbitkan surat hutang sejumlah US$350,000,000. Dalam penerbitan surat hutang tersebut, Perseroan memberikan *corporate guarantee*. Perjanjian-perjanjian tersebut antara lain yaitu Purchase Agreement, tanggal 15 Januari 2004, antara Excelcomindo Finance Company B.V., Perseroan, Credit Suisse First Boston (Europe) Limited, Morgan Stanley & Co. International Limited, dan UBS Limited, Loan Agreement, tanggal 27 Januari 2004, antara Excelcomindo Finance Company B.V. dan

Perseroan, serta Indenture, tanggal 27 Januari 2004, antara Excelcomindo Finance Company B.V., Perseroan dan Bank of New York (selaku Wali Amanat).

14. Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan memiliki tanah di berbagai lokasi seluas 290.136,03 m^2 sebagaimana dinyatakan dalam 227 sertipikat yang terdiri dari sertipikat Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Milik Satuan Rumah Susun. Disamping itu, Perseroan juga menguasai tanah seluas lebih kurang 233.104,625 m^2 yang terletak di berbagai lokasi di Indonesia. Jumlah tanah yang dimiliki tersebut di atas, telah melebihi jumlah yang ditetapkan dalam persetujuan BKPM, yaitu seluas 76.600 m^2.

Perseroan juga memiliki harta kekayaan berupa hak atas kekayaan intelektual serta berbagai macam peralatan yang dipergunakan untuk kegiatan telekomunikasi dan perlengkapan lainnya serta kendaraan bermotor.

Kepemilikan dan atau penguasaan Perseroan atas harta kekayaan Perseroan tersebut telah didukung/dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah menurut hukum.

15. Perseroan telah mentaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, yaitu telah memiliki peraturan perusahaan, kepesertaan pada program Jamsostek, ijin mempekerjakan tenaga kerja asing, pelaporan ketenagakerjaan dan upah minimum. Perseroan juga memiliki Koperasi Karyawan, program Dana Pensiun dan Serikat Pekerja. Namun demikian, ijin mempekerjakan tenaga kerja asing Perseroan atas nama Mohd. Taufik bin Salahudin dan Mohd. Zahrin bin Wan Ramli saat ini sedang dalam proses. Apabila Perseroan tidak berhasil mendapatkan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing tersebut, maka Perseroan tidak dapat mempekerjakan kedua tenaga kerja asing tersebut.

16. Perjanjian-perjanjian penting yang material bagi Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana diuraikan dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, adalah sah dan mengikat Perseroan. Penawaran Umum Perdana ini tidak bertentangan atau melanggar suatu syarat dan ketentuan dan atau tidak merupakan kelalaian berdasarkan perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan.

17. Seluruh kepemilikan dan/atau penguasaan aset/harta kekayaan yang meliputi bangunan, peralatan dan perlengkapan serta kendaraan yang penting bagi

Perseroan dalam menjalankan usahanya telah diasuransikan, dan dokumen polis asuransi masih berlaku. Berdasarkan keterangan Perseroan, asuransi tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang terjadi.

18. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, dalam rangka Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah menandatangani:

a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 25, tanggal 8 Agustus 2005, antara Perseroan dengan PT CIMB Niaga Securities dan PT GK Goh Indonesia, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, pengganti dari Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah berdasarkan Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 27, tanggal 7 September 2005, antara Perseroan dengan PT CIMB Niaga Securities, PT GK Goh Indonesia dan para penjamin emisi efek, yang dibuat di hadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta.

b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 26, tanggal 8 Agustus 2005 antara Perseroan dengan PT Datindo Entrycom, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, pengganti dari Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah berdasarkan Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 28, tanggal 7 September 2005, antara Perseroan dengan PT Datindo Entrycom, yang dibuat di hadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta.

c. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 5 September 2005, antara PT Bursa Efek Jakarta dengan Perseroan, yang dibuat dibawah tangan.

d. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-014/PE/KSEI/0805, tanggal 9 Agustus 2005, antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan Perseroan, yang dibuat dibawah tangan.

e. Surat dari Maestro 90 Advertising No. 0027/C-EP/IX-2005, tanggal 1 September 2005, kepada Perseroan mengenai Penawaran.

Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Perdana adalah sah dan mengikat Perseroan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

19. Sehubungan dengan keterlibatan Perseroan dalam perkara di badan peradilan, berdasarkan pemeriksaan kami atas fakta-fakta dan dokumen-dokumen yang relevan serta Surat Pernyataan dari Perseroan dan surat-surat keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D), Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Pengadilan Niaga (pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P), Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Pajak, Perseroan saat ini tidak sedang menjadi pihak baik dalam perkara perdata, perkara pemutusan hubungan kerja (PHK) di P4D dan P4P, perkara pajak, perkara tata usaha negara, tidak sedang terdaftar sebagai pihak di dalam register perkara pidana, tidak sedang terlibat dalam perkara di BANI, tidak sedang menjadi termohon dalam perkara kepailitan di Pengadilan Niaga, kecuali perkara-perkara sebagaimana diuraikan dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum. Meskipun demikian, berdasarkan keterangan Perseroan, apabila Perseroan dikalahkan dalam perkara-perkara tersebut, putusan tersebut tidak akan secara material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.

20. Sehubungan dengan keterlibatan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dalam perkara di badan peradilan, berdasarkan pemeriksaan kami atas fakta-fakta dan dokumen-dokumen yang relevan serta surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (kecuali surat keterangan pengadilan sehubungan dengan Ir. Tjahjono Soerjodibroto yang sampai saat ini belum diperoleh), seluruh anggota Direksi Perseroan dan Komisaris Perseroan (kecuali Lim Lek Suan) tidak terdaftar/tercatat sebagai Penggugat/Tergugat di dalam register perkara perdata dan tidak terdaftar/tercatat sebagai terdakwa/terhukum di dalam register perkara pidana, tidak pernah tersangkut perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan atau tidak sedang diajukan pailit oleh pihak ketiga manapun, atau tidak pernah dinyatakan pailit, atau menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit yang dapat memberikan memberikan dampak negatif yang material terhadap kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

Berdasarkan surat pernyataan Lim Lek Suan tertanggal 19 Juli 2005 dan informasi tertulis yang disampaikan oleh Lim Lek Suan kepada Perseroan tanggal 12 September 2005, saat ini Lim Lek Suan merupakan salah satu dari 17 tergugat dalam suatu gugatan *class action* oleh sebagian pemegang saham dari FLAG Telecom Holdings Limited ("FLAG") pada pengadilan di Amerika Serikat. FLAG merupakan suatu perusahaan yang melakukan penawaran umum

perdana (IPO) pada tahun 2000 dan pernah tercatat di Nasdaq dan London Stock Exchange. Pada saat IPO, Lim Lek Suan menjabat sebagai salah satu direktur di FLAG dan mengundurkan diri tidak lama setelah proses IPO selesai. Pada tahun 2002, FLAG mengajukan permohonan pailit (*voluntary petition for Chapter 11 Bankruptcy Protection*). Gugatan *class action* diajukan sejak pertengahan tahun 2002 (setelah adanya permohonan pailit) dengan tuduhan adanya pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam US Security Act 1933 dan US Security Act 1934. Dalam gugatan tersebut, Penggugat menyatakan bahwa para Tergugat telah memberikan informasi yang secara material salah dan menyesatkan. sehubungan dengan prospektus, pernyataan pendaftaran, dan informasi yang disampaikan setelah IPO dari dari FLAG. Sampai saat ini, perkara tersebut masih dalam proses.

Pendapat Dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan dengan asumsi serta kualifikasi bahwa:

1. semua tanda tangan adalah asli, semua dokumen yang diserahkan kepada kami sebagai asli adalah otentik, dan bahwa salinan, turunan atau fotokopi dari dokumen yang diberikan kepada kami adalah sama dengan dokumen aslinya, dan asli dokumen-dokumen tersebut adalah otentik;

2. pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan/atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perijinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat;

3. pernyataan dan keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan, pejabat pemerintah dan pihak lainnya adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya;

4. pendapat sehubungan dengan "ijin-ijin penting" dan "perjanjian-perjanjian penting dan material" adalah sejauh ijin-ijin dan perjanjian-perjanjian tersebut berakibat langsung atau berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha Perseroan;

5. pendapat kami pada butir 12 yang berkenaan dengan perusahaan-perusahaan yang didirikan di dalam yurisdiksi di luar Republik Indonesia, didasarkan pada pendapat dari segi hukum serta legal review atau report dari masing-masing konsultan hukum yang dikeluarkan Simmons & Simmons Trenite, Loyens & Loeff N.V., dan Zaid Ibrahim & Co.

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan, dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
HADIPUTRANTO HADINOTO & PARTNERS

Rambun Tjajo, SH
STTD: No. 179/STTD-KH/PM/1998

Tembusan:
- Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
- Direksi PT CIMB Niaga Securities
- Direksi PT GK Goh Indonesia

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

Berikut ini adalah Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2002, 2003, dan 2004, dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2004 dan 2005, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan (*a member firm of* PricewaterhouseCoopers) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT Excelcomindo Pratama
grhaXL
Jl. Mega Kuningan Lot. E4-7 No.1
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950 - Indonesia
Tel (62 21) 576 1881
Fax (62 21) 576 1880

www.xl.co.id

PT EXCELCOMINDO PRATAMA TBK. DAN ANAK PERUSAHAAN

PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNGJAWAB TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PT EXCELCOMINDO PRATAMA TBK. DAN ANAK PERUSAHAAN ("GRUP")
TANGGAL 30 JUNI 2005 DAN 2004; DAN 31 DESEMBER 2004, 2003 DAN 2002
DAN UNTUK PERIODE / TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Christian Manuel de Faria
   Alamat kantor : grhaXL, Jl. Mega Kuningan, Lot. E 4-7 No. 1, Jakarta 12950, Indonesia
   Alamat domisili/ sesuai KTP atau kartu identitas lain : Apartemen Kempinski No. 33 AF, Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11, Jakarta 10220
   No. Telepon : 021 - 5741502
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Rudiantara
   Alamat kantor : grhaXL, Jl. Mega Kuningan, Lot. E 4-7 No. 1, Jakarta 12950, Indonesia
   Alamat domisili/ sesuai KTP atau kartu identitas lain : Jl. Sumenep No. 5, RT 011 / RW 004, Menteng, Jakarta 10310
   No. Telepon : 021 - 31930895
   Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa:

1. Kami bertangggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Grup;
2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian interen dalam Grup.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

JAKARTA,
5 September 2005

Christian Manuel de Faria
Direktur Utama

Rudiantara
Direktur

Halaman ini sengaja dikosongkan

Haryanto Sahari & Rekan

A member firm of
PRICEWATERHOUSECOOPERS

Kantor Akuntan Publik
Haryanto Sahari & Rekan
Gedung PricewaterhouseCoopers
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-3
Jakarta 12920 - INDONESIA
P.O. Box 2473 JKP 10001
Telephone: +62 21 5212901-06
Facsimile: +62 21 5212911/12
www.pwc.com

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

PT EXCELCOMINDO PRATAMA Tbk.

Kami telah mengaudit neraca konsolidasian PT Excelcomindo Pratama Tbk. ("Perseroan") dan anak perusahaan tanggal 30 Juni 2005 dan 2004; 31 Desember 2004, 2003 dan 2002, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2005 dan 2004; dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2004, 2003 dan 2002. Laporan keuangan konsolidasian adalah tanggung jawab manajemen Perseroan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan konsolidasian berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan konsolidasian yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan pada tanggal 30 Juni 2005 dan 2004; 31 Desember 2004, 2003 dan 2002, serta hasil usaha dan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2005 dan 2004; dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2004, 2003 dan 2002 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2k dan 3 atas laporan keuangan konsolidasian, sejak 1 Januari 2005 Perseroan dan anak perusahaan menerapkan PSAK 24 (Revisi 2004) "Imbalan Kerja", karenanya laporan keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2004 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2004, 2003 dan 2002 telah disajikan kembali.

Seperti diuraikan dalam Catatan 26 atas laporan keuangan konsolidasian, per tanggal 30 Juni 2005, Perseroan dan anak perusahaan mengalami defisiensi modal kerja sebesar Rp 1.885.918.109. Rencana manajemen untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya diuraikan dalam Catatan 25 atas laporan keuangan konsolidasian.

Sebelum laporan ini, kami, Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan, telah menerbitkan laporan auditor independen tertanggal 22 Juli 2005 atas laporan keuangan konsolidasian PT Excelcomindo Pratama Tbk. dan anak perusahaan tanggal 30 Juni 2005 dan 2004; 31 Desember 2004, 2003 dan 2002 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2005 dan 2004; 31 Desember 2004, 2003 dan 2002 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut untuk menyesuaikan penyajiannya dengan peraturan pasar modal.

JAKARTA
5 September 2005

Drs. Thomson E. Batubara
Surat Ijin Praktek Akuntan Publik No. 98.1.0287

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT EXCELCOMINDO PRATAMA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN

NERACA KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2005 DAN 2004;
DAN 31 DESEMBER 2004, 2003 DAN 2002
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali nilai nominal per saham)

	Catatan	30/06/2005	30/06/2004 *)	31/12/2004 *)	31/12/2003 *)	31/12/2002 *)
AKTIVA LANCAR						
Kas dan setara kas	2a, 4	196.666.336	991.446.172	426.886.773	608.145.479	198.646.332
Piutang usaha (setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp 16.625.875 pada 30/06/2005, Rp 5.640.273 pada 30/06/2004, Rp 9.725.902 pada 31/12/2004, Rp 5.593.440 pada 31/12/2003 dan Rp 2.070.380 pada 31/12/2002):						
- Pihak ketiga	2e, 5	121.171.015	139.521.548	117.349.021	143.057.822	127.811.103
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2c, 18b	604.305	-	-	-	-
Piutang lain-lain - pihak ketiga		779.435	8.211.463	1.496.409	651.134	1.431.291
Persediaan	2f	37.990.522	17.967.464	57.677.148	31.571.189	12.121.047
Pajak dibayar dimuka	2j, 17a	120.454.497	57.808.630	88.970.854	13.875.133	20.380.325
Uang muka dan biaya dibayar dimuka lain-lain	6	100.894.690	71.247.408	65.869.006	46.282.394	40.733.475
Aktiva lain-lain	7	44.531.250	44.531.250	44.531.250	44.531.250	-
Jumlah aktiva lancar		623.092.050	1.330.733.935	802.780.461	888.114.401	401.123.573
AKTIVA TIDAK LANCAR						
Aktiva tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 4.280.400.476 pada 30/06/2005, Rp 3.245.834.431 pada 30/06/2004, Rp 3.749.013.746 pada 31/12/2004, Rp 2.816.760.184 pada 31/12/2003 dan Rp 1.947.629.183 pada 31/12/2002)	2g, 2i, 8	5.796.280.494	4.728.132.128	5.273.119.855	4.413.352.916	4.173.127.554
Aktiva lain-lain	2c, 7, 18c	514.072.368	337.066.368	398.559.116	212.671.532	172.323.384
Jumlah aktiva tidak lancar		6.310.352.862	5.065.198.496	5.671.678.971	4.626.024.448	4.345.450.938
JUMLAH AKTIVA		6.933.444.912	6.395.932.431	6.474.459.432	5.514.138.849	4.746.574.511
KEWAJIBAN LANCAR						
Hutang usaha:						
- Pihak ketiga	9	924.131.473	550.915.443	609.943.831	401.133.956	476.492.966
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2c, 18d	1.056	-	-	-	-
Hutang pajak	2j, 17b	18.466.958	12.436.811	22.087.586	61.460.916	92.236.419
Hutang lain-lain dan biaya yang masih harus dibayar - pihak ketiga	10	274.176.665	251.947.040	204.425.224	115.185.106	44.527.910
Penghasilan tangguhan	2d	58.496.992	48.373.403	59.407.330	45.881.322	132.593.714
Bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	11	-	-	-	465.575.000	134.100.000
Bagian obligasi jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	2h, 12	1.233.737.015	-	-	-	-
Jumlah kewajiban lancar		2.509.010.159	863.672.697	895.863.971	1.089.236.300	879.951.009
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR						
Hutang lain-lain dan biaya yang masih harus dibayar - pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2c, 18e	-	658.430	198.661	4.021.960	8.925.162
Kewajiban pajak tangguhan	2j, 17d	64.640.892	59.556.727	90.023.957	92.546.478	14.753.653
Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	11	-	-	-	2.005.130.836	3.140.833.820
Obligasi jangka panjang	2h, 12	3.353.834.659	4.465.148.526	4.430.519.788	1.224.132.082	-
Penyisihan imbalan kerja	2k, 13a	28.101.774	25.005.379	27.154.276	23.069.792	19.314.991
Jumlah kewajiban tidak lancar		3.446.577.325	4.550.369.062	4.547.896.682	3.348.901.148	3.183.827.626
EKUITAS						
Modal saham						
Modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh: 2.265.000 saham, dengan nilai nominal Rp 250.000 per saham	14	566.250.000	566.250.000	566.250.000	566.250.000	566.250.000
Tambahan modal disetor	14	11.730.000	11.730.000	11.730.000	11.730.000	11.730.000
Saldo laba		399.877.428	403.910.672	452.718.779	498.021.401	104.815.876
Jumlah ekuitas		977.857.428	981.890.672	1.030.698.779	1.076.001.401	682.795.876
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		6.933.444.912	6.395.932.431	6.474.459.432	5.514.138.849	4.746.574.511

*) Disajikan kembali - lihat Catatan 2k dan 3

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT EXCELCOMINDO PRATAMA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2005 DAN 2004;
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2004, 2003 DAN 2002

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali (rugi)/laba bersih per saham dasar)

	Catatan	2005 (6 bulan)	2004 *) (6 bulan)	2004 *) (1 tahun)	2003 *) (1 tahun)	2002 *) (1 tahun)
PENDAPATAN USAHA	2c, 2d, 16					
GSM						
Jasa telekomunikasi GSM	2m	1.236.337.112	1.099.135.958	2.294.861.837	1.926.575.102	1.826.667.121
Jasa interkoneksi GSM		429.282.268	364.695.824	768.132.446	662.927.658	644.437.036
Pendapatan usaha kotor GSM		1.665.619.380	1.463.831.782	3.062.994.283	2.589.502.760	2.471.104.157
Beban jasa telekomunikasi GSM lain-lain	2m	(90.511.264)	(69.963.352)	(174.684.585)	(85.785.581)	(52.851.370)
Beban interkoneksi		(222.284.915)	(166.987.020)	(359.825.616)	(305.653.881)	(287.844.400)
Pendapatan usaha GSM setelah dikurangi beban interkoneksi dan beban jasa telekomunikasi GSM lain-lain		1.352.823.201	1.226.881.410	2.528.484.082	2.198.063.298	2.130.408.387
Lain-lain						
Pendapatan kotor jasa telekomunikasi lainnya	2m	52.863.572	30.011.686	70.144.920	35.533.000	12.676.873
Beban jasa telekomunikasi lainnya	2m	(5.275.245)	(2.663.943)	(7.925.349)	(4.873.220)	(4.312.421)
Pendapatan jasa telekomunikasi lainnya setelah dikurangi beban jasa telekomunikasi lainnya		47.588.327	27.347.743	62.219.571	30.659.780	8.364.452
PENDAPATAN USAHA BERSIH		1.400.411.528	1.254.229.153	2.590.703.653	2.228.723.078	2.138.772.839
BEBAN USAHA	2d					
Beban penyusutan	2g, 8	534.421.678	452.698.706	962.352.273	872.735.284	689.419.026
Beban administrasi dan umum	2m	129.397.166	100.932.531	209.298.095	205.851.798	101.515.416
Beban gaji dan kesejahteraan karyawan	2k, 13	117.738.911	104.182.250	210.458.670	171.327.522	147.806.044
Beban penjualan		144.777.293	86.464.593	280.761.169	184.547.323	221.613.071
Beban sewa		48.264.869	40.065.622	84.381.690	69.657.792	60.312.328
Beban pemeliharaan dan perbaikan		71.009.346	63.346.650	128.170.818	108.063.150	91.608.430
Beban jasa konsultan		20.059.834	5.897.758	32.936.468	22.804.632	57.821.819
Lain-lain		15.523.708	7.409.636	19.943.452	18.958.009	19.382.681
		1.081.192.805	860.997.746	1.928.302.635	1.653.945.510	1.389.478.815
LABA USAHA		319.218.723	393.231.407	662.401.018	574.777.568	749.294.024
(BEBAN)/PENGHASILAN LAIN-LAIN						
Beban bunga		(220.335.833)	(203.341.379)	(419.898.140)	(171.340.091)	(142.705.778)
Pendapatan bunga		8.864.767	12.587.202	27.230.763	7.691.517	11.125.484
(Rugi)/laba selisih kurs, bersih	2i	(168.901.166)	(310.598.621)	(273.890.441)	190.767.579	483.460.352
Lain-lain		(16.071.822)	(18.264.446)	(42.423.944)	(20.583.668)	(37.762.972)
		(396.444.054)	(519.617.244)	(708.981.762)	6.535.337	314.117.086
(RUGI)/LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		(77.225.331)	(126.385.837)	(46.580.744)	581.312.905	1.063.411.110
MANFAAT/(BEBAN) PAJAK PENGHASILAN						
- Kini	2j, 17c	(999.085)	(714.643)	(1.244.399)	(110.314.555)	(79.062.672)
- Tangguhan	2j, 17c	25.383.065	32.989.751	2.522.521	(77.792.825)	(243.104.509)
		24.383.980	32.275.108	1.278.122	(188.107.380)	(322.167.181)
(RUGI)/LABA BERSIH		(52.841.351)	(94.110.729)	(45.302.622)	393.205.525	741.243.929
(RUGI)/LABA BERSIH PER SAHAM DASAR	2l, 15	(9)	(17)	(8)	69	131

*) Disajikan kembali - lihat Catatan 2k dan 3

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2005 DAN 2004;
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2004, 2003 DAN 2002
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah)

	Catatan	Modal Saham	Tambahan modal disetor	Saldo laba	Jumlah
Saldo 1 Januari 2002, seperti dilaporkan sebelumnya		566.250.000	11.730.000	(633.332.169)	(55.352.169)
Penyesuaian:					
- Penyisihan imbalan kerja	3	-	-	(7.182.621)	(7.182.621)
- Efek pajak tangguhan atas penyisihan imbalan kerja	3	-	-	4.086.737	4.086.737
Saldo 1 Januari 2002, disajikan kembali		566.250.000	11.730.000	(636.428.053)	(58.448.053)
Laba bersih tahun berjalan, seperti dilaporkan sebelumnya		-	-	743.286.225	743.286.225
Penyesuaian:					
- Penyisihan imbalan kerja	3	-	-	(3.750.056)	(3.750.056)
- Efek pajak tangguhan atas penyisihan imbalan kerja	3	-	-	1.707.760	1.707.760
Laba bersih, disajikan kembali		-	-	741.243.929	741.243.929
Saldo 31 Desember 2002, disajikan kembali		566.250.000	11.730.000	104.815.876	682.795.876
Laba bersih tahun berjalan, seperti dilaporkan sebelumnya		-	-	400.723.651	400.723.651
Penyesuaian:					
- Penyisihan imbalan kerja	3	-	-	(8.644.567)	(8.644.567)
- Efek pajak tangguhan atas penyisihan imbalan kerja	3	-	-	1.126.441	1.126.441
Laba bersih, disajikan kembali		-	-	393.205.525	393.205.525
Saldo 31 Desember 2003, disajikan kembali		566.250.000	11.730.000	498.021.401	1.076.001.401
Rugi bersih tahun berjalan, seperti dilaporkan sebelumnya		-	-	(50.102.268)	(50.102.268)
Penyesuaian:					
- Penyisihan imbalan kerja	3	-	-	3.574.301	3.574.301
- Efek pajak tangguhan atas penyisihan imbalan kerja	3	-	-	1.225.345	1.225.345
Rugi bersih, disajikan kembali		-	-	(45.302.622)	(45.302.622)
Saldo 31 Desember 2004, disajikan kembali		566.250.000	11.730.000	452.718.779	1.030.698.779
Saldo 31 Desember 2003 (dari atas)		566.250.000	11.730.000	498.021.401	1.076.001.401
Rugi bersih periode berjalan, seperti dilaporkan sebelumnya		-	-	(96.077.383)	(96.077.383)
Penyesuaian:					
- Penyisihan imbalan kerja	3	-	-	1.385.978	1.385.978
- Efek pajak tangguhan atas penyisihan imbalan kerja	3	-	-	580.676	580.676
Rugi bersih, disajikan kembali		-	-	(94.110.729)	(94.110.729)
Saldo 30 Juni 2004, disajikan kembali		566.250.000	11.730.000	403.910.672	981.890.672
Saldo 31 Desember 2004 (dari atas)		566.250.000	11.730.000	452.718.779	1.030.698.779
Rugi bersih periode berjalan		-	-	(52.841.351)	(52.841.351)
Saldo 30 Juni 2005		566.250.000	11.730.000	399.877.428	977.857.428

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT EXCELCOMINDO PRATAMA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2005 DAN 2004;
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2004, 2003 DAN 2002

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah)

	Catatan	2005 (6 bulan)	2004 (6 bulan)	2004 (1 tahun)	2003 (1 tahun)	2002 (1 tahun)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						
Penerimaan dari pelanggan dan operator lain		1.713.146.315	1.499.871.823	3.172.374.014	2.523.076.649	2.503.260.415
Penghasilan bunga yang diterima		9.565.494	7.790.215	26.133.508	8.015.773	10.654.248
Pembayaran kepada pemasok dan untuk beban usaha		(690.632.709)	(455.867.483)	(1.331.433.864)	(1.022.853.451)	(953.612.977)
Pembayaran pajak penghasilan badan		(37.857.220)	(65.904.547)	(77.532.214)	(165.710.417)	(10.377.626)
Pembayaran kepada karyawan		(116.791.413)	(102.246.664)	(206.374.187)	(167.572.721)	(142.113.511)
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi		877.430.467	883.643.344	1.583.167.257	1.174.955.833	1.407.810.549
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						
Pembelian aktiva tetap		(777.397.043)	(720.552.391)	(1.705.194.597)	(1.044.532.248)	(1.053.529.516)
(Penambahan)/realisasi aktiva lain-lain		(115.726.176)	(131.228.269)	(193.006.823)	(85.543.314)	63.293.036
Hasil penjualan aktiva tetap dan klaim asuransi	8	1.028.713	10.323.031	10.831.962	226.740	6.457.890
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi		(892.094.506)	(841.457.629)	(1.887.369.458)	(1.129.848.822)	(983.778.590)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						
Pembayaran bunga pinjaman jangka panjang		-	(9.218.947)	(9.218.947)	(134.839.952)	(233.096.678)
Biaya penerbitan obligasi		-	(48.286.189)	(48.286.189)	(27.233.292)	-
Pembayaran bunga obligasi		(217.584.056)	(89.062.500)	(300.938.444)	-	-
Pembayaran pinjaman jangka panjang	11	-	(2.470.705.836)	(2.470.705.836)	(720.770.000)	(26.928.000)
Hasil penerbitan obligasi jangka panjang		-	2.947.788.113	2.947.788.113	1.250.000.000	-
Arus kas bersih yang (digunakan untuk)/ diperoleh dari aktivitas pendanaan		(217.584.056)	330.514.641	118.638.697	367.156.756	(260.024.678)
(Penurunan)/kenaikan bersih kas dan setara kas		(232.248.095)	372.700.356	(185.563.504)	412.263.767	164.007.281
Kas dan setara kas pada awal periode/ tahun		426.886.773	608.145.479	608.145.479	198.646.332	35.081.856
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas		2.027.658	10.600.337	4.304.798	(2.764.620)	(442.805)
Kas dan setara kas pada akhir periode/ tahun	4	196.666.336	991.446.172	426.886.773	608.145.479	198.646.332
Terdiri dari:						
- Kas		1.138.980	829.443	879.748	820.629	846.710
- Bank		106.675.356	171.941.729	158.107.025	607.324.850	58.399.622
- Deposito berjangka, jatuh tempo dalam tiga bulan		88.852.000	818.675.000	267.900.000	-	139.400.000
		196.666.336	991.446.172	426.886.773	608.145.479	198.646.332
AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS:						
- Pembelian aktiva tetap melalui pinjaman jangka panjang		-	-	-	84.440.343	611.499.013
- Pembelian aktiva tetap melalui hutang usaha		282.556.852	67.712.047	144.205.867	-	46.690.926

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT EXCELCOMINDO PRATAMA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2005 DAN 2004; DAN 31 DESEMBER 2004, 2003 DAN 2002
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah)

1. UMUM

a. Pendirian

PT Excelcomindo Pratama Tbk. ("Perseroan"), didirikan dengan nama PT Grahametropolitan Lestari dan berkedudukan hukum di Jakarta. Perseroan didirikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 55 tanggal 6 Oktober 1989, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 79 tanggal 17 Januari 1991, keduanya dibuat di hadapan Rachmat Santoso, SH, Notaris di Jakarta. Akta-akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-515.HT.01.01.TH.91 pada tanggal 19 Pebruari 1991, didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No. 670/Not/1991/PN.JKT.SEL dan No. 671/Not/1991/PN.JKT.SEL, tanggal 21 Agustus 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90, tanggal 8 Nopember 1991, Tambahan No. 4070. Perseroan menerima fasilitas dalam rangka Penanaman Modal Asing berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing.

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian telah beberapa kali diubah. Berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 190, tanggal 26 Juni 1995, dibuat oleh Agus Madjid, SH, Notaris di Jakarta, perubahan dilakukan terhadap Pasal 1, 2 dan 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai nama Perseroan, maksud dan tujuan serta modal Perseroan. Berdasarkan Akta tersebut nama Perseroan berubah menjadi PT Excelcomindo Pratama. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-8741.HT.01.04.TH.95, tanggal 19 Juni 1995, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 1550/A.Not/HKM/1995.PN.JAK.SEL, tanggal 7 Agustus 1995 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 78, tanggal 29 September 1995, Tambahan No. 8070.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 20 Nopember 1995 sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 tanggal 20 Nopember 1995, dibuat di hadapan Endang Sugiharti Antariksa, SH, Notaris di Jakarta, dilakukan perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi Perseroan Terbatas dalam rangka Penanaman Modal Asing berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-15.601 HT.01.04.TH.95, tanggal 30 Nopember 1995, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 1373/1995, tanggal 18 Desember 1995 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 9, tanggal 30 Januari 1996, Tambahan No. 1141.

Perseroan memulai operasi komersialnya di tahun 1996.

Berdasarkan keputusan Pemegang Saham tanggal 18 Maret 1997 sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4, tanggal 2 Juni 1997, yang dibuat di hadapan Mudofir Hadi, SH, Notaris di Jakarta, dilakukan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal Ditempatkan dan Modal Disetor. Akta tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Mudofir Hadi, SH, Notaris di Jakarta, tanggal 7 Juni 1997, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 312/RUB.IX.5/VI/1997, tanggal 17 Juni 1997, yang sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, masih dalam proses pengurusan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia.

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian (lanjutan)

Anggaran Dasar Perseroan kemudian diubah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, berdasarkan persetujuan para pemegang saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Perseroan No. 20 tanggal 5 Pebruari 1999 di hadapan Irawan Soerodjo, SH, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-11478 HT.01.04.TH.99, tanggal 21 Juni 1999, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 252/RUB.09.03/III/2000 pada tanggal 14 Maret 2000, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 35, tanggal 2 Mei 2000, Tambahan No. 2187.

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham tanggal 16 April 2002, Anggaran Dasar Perseroan diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 63, tanggal 18 April 2002, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, pengganti Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, atas Pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan. Akta tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan bukti Penerimaan Laporan No. C-06817.HT.01.04.TH.2002 tanggal 23 April 2002, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 540/RUB.09.03/IV/2002, tanggal 30 April 2002 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65, tanggal 13 Agustus 2002, Tambahan No. 562.

Pemutakhiran Anggaran Dasar Perseroan dilakukan atas persetujuan pemegang saham sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 24, tanggal 4 Pebruari 2005 yang dibuat di hadapan Mercy Mareta SH, MKn., pengganti Harun Kamil, SH, Notaris di Jakarta, atas Pasal 10 ayat 1, dan Pasal 13 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai jumlah Dewan Direksi dan Komisaris. Akta tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan bukti Penerimaan Laporan No. C-12169 HT.01.04.TH.2005 tanggal 4 Mei 2005, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 759/RUB.09.03/VI/2005, tanggal 30 Juni 2005 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 697/L/2005 tanggal 6 Juli 2005.

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham tanggal 19 Juli 2005, dilakukan perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana dimuat dalam Akta No. 8 tanggal 2 Agustus 2005 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, pengganti Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dan penerimaan laporan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, masing-masing dengan surat No. C-21651 HT.01.04.TH.2005 tertanggal 4 Agustus 2005 dan surat No. C-21974 HT.01.04.TH.2005 tertanggal 8 Agustus 2005 dan telah didaftarkan dalam Kantor Pendaftaran Perusahaan tertanggal 16 Agustus 2005, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 70, tanggal 1 September 2005 Tambahan No. 9425/2005.

b. Penawaran Umum Efek

Pada tanggal 23 Oktober 2003, Perseroan menerbitkan obligasi dengan nama Obligasi Excelcom I Tahun 2003 (“Obligasi Excelcom”) dengan nilai nominal sebesar Rp 1,25 triliun untuk jangka waktu 5 tahun di Bursa Efek Surabaya (lihat Catatan 12a).

Pada tanggal 27 Januari 2004, anak perusahaan Perseroan, Excelcom Finance Company B.V. menerbitkan obligasi sejumlah USD 350 juta untuk jangka waktu 5 tahun di Bursa Efek Singapura (lihat Catatan 12b).

1. UMUM (lanjutan)

c. Ijin investasi

Perseroan beroperasi sesuai dengan UU No. 1 tahun 1967 dan UU No. 11 tahun 1970 mengenai Penanaman Modal Asing.

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Surat Keputusan BKPM No. 48/V/PMA/1995 tanggal 12 Oktober 1995, maksud dan tujuan Perseroan adalah menyediakan fasilitas dan mengoperasikan jaringan telekomunikasi seluler.

Perseroan mendapatkan Ijin Usaha Tetap (IUT) penyelenggaraan jasa teleponi dasar berdasarkan Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM") No. 437/T/PERHUBUNGAN/2003 tanggal 20 Nopember 2003. Ijin ini berlaku 30 tahun sejak Oktober 1995.

Dalam rangka perluasan investasi untuk penyediaan fasilitas dan pengoperasian jaringan telekomunikasi, Perseroan memperoleh Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Asing No. 243/11/PMA/2003 tanggal 20 Nopember 2003.

Pada tanggal 7 Desember 2004, Perseroan mendapatkan persetujuan dari BKPM tentang Perubahan Bidang Usaha dan Produksi dalam Surat Keputusan No. 933/B.1/A.6/2004 dimana permohonan ini diajukan oleh Perseroan dalam rangka penyesuaian bidang usaha sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

d. Ijin penyelenggaraan

Perseroan pada mulanya mendapatkan ijin prinsip sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi untuk Sambungan Telepon Bergerak Seluler - GSM (STBS-GSM) berdasarkan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. PB-301/I/24/MPPT-95, tanggal 28 April 1995. Ijin prinsip ini diberikan kepada PT Telekomindo Primabhakti, yang didirikan sebagai suatu usaha patungan dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk., untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi STBS-GSM dengan cakupan wilayah nasional.

Ijin prinsip PT Telekomindo Primabhakti dialihkan kepada Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. PB.103/7/7/MPPT-95, tanggal 6 September 1995.

Selain itu Perseroan juga telah menerima ijin penyelenggaraan telekomunikasi dasar berdasarkan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. KM.86/PT.102/MPPT-96, tanggal 7 Oktober 1996 tentang Ijin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Dasar. Ijin ini telah digantikan dengan Ijin Modern untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 158 Tahun 2003 tanggal 7 Mei 2003. Ijin ini diberikan untuk menyelenggarakan (i) jaringan bergerak seluler sistem GSM dengan alokasi band frekwensi radio 907,5 - 915 MHz berpasangan dengan 952,5 - 960 MHz dan 1710 - 1717,5 MHz berpasangan dengan 1805 - 1812,5 MHz; dan (ii) jasa telekomunikasi dasar. Masa berlaku ijin ini tidak terbatas selama Perseroan tunduk pada undang-undang dan peraturan telekomunikasi yang berlaku, yang merupakan subyek evaluasi secara menyeluruh setiap 5 tahun.

Sesuai dengan ijin prinsip untuk penyelenggaraan Jasa Internet yang telah diperoleh Perseroan berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 345/PT.003/TEL/DJPT-2000, tanggal 24 Pebruari 2000, Perseroan telah mendapatkan ijin penyelenggaraan Jasa Internet berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 235/DIRJEN/2000, tanggal 1 Desember 2000, yang kemudian diubah dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 114/DIRJEN/2002, tanggal 24 Mei 2002.

1. UMUM (lanjutan)

d. Ijin penyelenggaraan (lanjutan)

Perseroan pada mulanya mendapatkan ijin prinsip penyelenggaraan jasa sirkit sewa terestrial berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. PT.003/6/11 PHB-2000, tanggal 8 September 2000. Ijin penyelenggaraan jasa sirkit sewa terestrial diperoleh berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP.78 Tahun 2001, tanggal 19 Maret 2001, yang kemudian diubah berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP.166 Tahun 2002, tanggal 27 Mei 2002. Ijin Penyelenggaraan Jasa Sirkit Sewa Terestrial ini telah digantikan dengan Ijin Modern untuk Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 159 Tahun 2003, tanggal 7 Mei 2003. Ijin ini diberikan untuk menyelenggarakan jaringan tetap tertutup dengan sistem transmisi kabel (*fiber optic*), transmisi radio gelombang mikro, menggunakan jaringan akses *wireless, wireline* dan teknologi lainnya.

Dengan mengacu kepada Undang-Undang Telekomunikasi No. 36/1999, Ijin-ijin Modern tersebut di atas diperoleh untuk menggantikan ijin penyelenggaraan telekomunikasi yang telah diperoleh sebelumnya. Ijin baru ini meliputi hak dan kewajiban penyelenggara termasuk sanksi. Periode berlakunya Ijin Modern ini tidak terbatas, tetapi akan dievaluasi setiap 5 tahun melalui laporan perkembangan tahunan (meliputi pendapatan, jaringan, hasil operasi dan perkembangan Perseroan).

Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 1117/PT.003/TEL/DJPT-2003, tanggal 21 Juli 2003, Perseroan telah mendapatkan Ijin Prinsip Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik ("ITKP") yang berlaku untuk jangka waktu 1 tahun sejak tanggal 1 September 2003. Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 207/Dirjen/2004, tanggal 29 Juni 2004, Perseroan mendapatkan ijin penyelenggaraan jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik ("ITKP"), yang mencakup ITKP *single stage* dan *double stage*. Ijin ini berlaku untuk jangka waktu tak terbatas, tapi merupakan subyek evaluasi secara menyeluruh setiap 5 tahun.

Berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan No. PT.003/4/24 PHB 2004 tanggal 18 Oktober 2004, Perseroan memperoleh Ijin Prinsip untuk pengembangan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi bergerak berbasis teknologi generasi ketiga (3-G).

Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 17/Dirjen/2005 tanggal 16 Pebruari 2005, Perseroan memperoleh ijin penyelenggaraan jasa interkoneksi internet (NAP). Ijin ini berlaku untuk jangka waktu tak terbatas, tapi merupakan subyek evaluasi secara menyeluruh setiap 5 tahun.

Biaya-biaya yang terkait dengan operasional perseroan seperti Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi, Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Biaya Kewajiban Pelayanan Universal untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2005 dan 2004; dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2004, 2003 dan 2002 masing-masing adalah sebesar Rp 82.603.142, Rp 67.473.426, Rp 136.358.525, Rp 104.820.778, Rp 66.741.496.

1. UMUM (lanjutan)

e. Dewan Direksi dan Komisaris

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang antara lain menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 13, tanggal 9 Mei 2005, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, pengganti Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, jo. persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tanggal 9 Juni 2005, sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Luar Biasa No. 82, tanggal 16 Juni 2005 dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, pengganti Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 30 Juni 2005 adalah sebagai berikut:

Dewan Direksi	
Direktur Utama	: Christian Manuel de Faria
Direktur	: Rudiantara
	Joris de Fretes
	Mohamad Idris bin Ahmad
	Md. Nasir Ahmad
	Jaffa Sany bin Md Ariffin
	Muhammad Buldansyah
	Paul Nicanor Vijungco Santiago III
Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	: Peter Sondakh
Komisaris	: YBhg Dato' Abdul Wahid bin Omar
	YB Dato' Nur Jazlan bin Tan Sri Mohamed
	Rosli bin Man
	Bazlan bin Osman
	Gerald Francis Rossi
	Lim Lek Suan
Komisaris Independen	: Jend. (Purn) Wismoyo Arismunandar

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 2 tanggal 1 September 2005, dibuat di hadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, pemegang saham Perseroan menyetujui pengangkatan dua Komisaris Independen yang berlaku efektif sejak tanggal 24 Agustus 2005 (lihat Catatan 25).

Kantor pusat Perseroan terletak di grhaXL, Jalan Mega Kuningan Lot. E 4-7 No. 1 Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950, Indonesia.

f. Anak Perusahaan

Perseroan mempunyai investasi langsung pada anak perusahaan-anak perusahaan sebagai berikut:

	Persentase kepemilikan	Negara domisili	Kegiatan usaha	Tahun Penyertaan
Excel Phoneloan 818 B.V.	100%	Belanda	Perusahaan keuangan	1997
GSM One (L) Limited	100%	Malaysia	Perusahaan keuangan	1996
GSM Two (L) Limited	100%	Malaysia	Perusahaan keuangan	1997
Excelcomindo Finance Company B.V.	100%	Belanda	Perusahaan keuangan	2003

1. UMUM (lanjutan)

f. Anak Perusahaan

Jumlah aktiva anak perusahaan sebelum eliminasi adalah sebagai berikut:

	2005 (6 bulan)	2004 (6 bulan)	2004 (1 tahun)	2003 (1 tahun)	2002 (1 tahun)
Excel Phoneloan 818 B.V.	21.645.088	20.740.574	20.527.686	2.488.581.592	3.288.352.454
GSM One (L) Limited	10	9	9	173.246.873	203.930.631
GSM Two (L) Limited	10	9	9	173.246.873	203.930.631
Excelcomindo Finance Company B.V.	3.515.305.040	3.394.563.124	3.352.422.718	201.543	-

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Laporan keuangan konsolidasian PT Excelcomindo Pratama Tbk. dan anak perusahaan (bersama-sama disebut "Grup") disusun oleh Direksi dan diselesaikan pada tanggal 5 September 2005.

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup, yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan dasar harga perolehan dan konsep akrual kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian menyajikan sumber dan penggunaan kas dan setara kas dengan mengelompokkan arus kas atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Deposito jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dianggap sebagai setara kas. Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dibulatkan menjadi ribuan Rupiah yang terdekat.

b. Prinsip-prinsip konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi akun-akun entitas yang dikendalikan oleh Perseroan dan laporan keuangan entitas dimana Perseroan mempunyai penyertaan saham dengan hak suara lebih dari 50%, baik langsung maupun tidak langsung. Anak perusahaan dikonsolidasikan sejak tanggal dimana pengendalian efektif dialihkan kepada Perseroan dan tidak lagi dikonsolidasikan sejak Perseroan tidak lagi mempunyai pengendalian efektif.

Pengaruh dari seluruh transaksi dan saldo antara perusahaan-perusahaan di dalam Grup telah dieliminasi dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian.

Akun-akun anak perusahaan yang berada di luar negeri dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan menggunakan dasar sebagai berikut:

- Akun-akun neraca dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi ekspor Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal neraca seperti dijelaskan dalam Catatan 2i.
- Akun-akun laba rugi dijabarkan dengan menggunakan kurs rata-rata selama periode berjalan sebagai berikut (dalam Rupiah penuh):

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

	30/06/2005	30/06/2004	31/12/2004	31/12/2003	31/12/2002
Dolar Amerika (USD)	9.376,67	8.635,17	8.916,67	8.610,75	9.383,00
Euro Eropa (EUR)	12.210,70	10.621,03	11.021,07	9.646,68	8.771,32

Perbedaan yang timbul dari hasil penjabaran akun-akun neraca dan laba rugi dari anak perusahaan diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian periode berjalan dengan dasar bahwa kegiatan usaha anak perusahaan di luar negeri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perseroan dan karena itu, seluruh operasi di luar negeri tersebut dianggap seolah-olah telah dilaksanakan sendiri oleh Perseroan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian telah diterapkan secara konsisten oleh anak perusahaan, kecuali dinyatakan lain.

c. Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Perseroan dan anak perusahaan mempunyai transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Definisi pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang dipakai adalah sesuai dengan yang diatur dalam PSAK No. 7 “Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa”.

Seluruh transaksi yang material dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang tidak dieliminasi dalam konsolidasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

d. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan prabayar berasal dari penjualan paket perdana dan penjualan *voucher*. Pendapatan atas penjualan paket perdana ke distributor atau langsung ke pelanggan, diakui pada waktu penjualannya diluar pajak pertambahan nilai. Pendapatan atas penjualan *voucher* tidak diakui pada waktu penjualannya. Pada saat *voucher* terjual, total *airtime* yang terjual, tanpa pengurangan biaya komisi, akan diakui sebagai pendapatan tangguhan. Pendapatan akan diakui sebagai pendapatan telekomunikasi GSM pada saat pelanggan prabayar melakukan hubungan percakapan atau pada saat nilai *voucher* sudah melewati masa berlakunya, dengan mendebit akun pendapatan tangguhan dan nilai *voucher* yang digunakan atau yang sudah melewati batas berlakunya akan diakui sebagai pendapatan telekomunikasi GSM di laporan laba rugi.

Pendapatan dari pelanggan pasca bayar meliputi *airtime*, lokal interkoneksi, sambungan lintas jarak jauh domestik, sambungan lintas jarak jauh internasional, dan biaya jelajah internasional *(international roaming),* yang dibebankan kepada pelanggan berdasarkan tarif yang berlaku dan durasi dari hubungan telepon melalui jaringan seluler Perseroan. Pendapatan percakapan diakui berdasarkan percakapan aktual yang terjadi selama periode tertentu.

Pendapatan non-percakapan seperti, biaya jasa bulanan dan layanan nilai tambah diakui berdasarkan jumlah yang dibebankan pada pelanggan selama periode tertentu, melalui surat tagihan bulanan. Pendapatan pengaktifan diakui pada waktu pengiriman kartu *SIM* ke pelanggan.

Pendapatan interkoneksi dari operator-operator lain diakui berdasarkan percakapan aktual sesuai dengan trafik yang tercatat.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

d. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan *inbound roaming* dari penyelenggara jasa telekomunikasi luar negeri atas panggilan yang dilakukan dan diterima oleh pelanggan pada jaringan selular Perseroan diakui pada saat percakapan terjadi berdasarkan tarif yang berlaku.

Pendapatan penyewaan sambungan sirkit dan penyediaan jasa internet diakui setiap bulannya berdasarkan harga yang tercantum dalam perjanjian kerjasama antara pelanggan dan Perseroan. Pendapatan yang diterima dimuka dicatat sebagai pendapatan tangguhan dan diakui sebagai pendapatan pada saat jasa diberikan kepada pelanggan.

Pendapatan dari ITKP diakui pada saat jasa terjadi berdasarkan tarif yang berlaku.

Beban diakui berdasarkan metode akrual.

e. Piutang usaha

Piutang usaha disajikan dalam jumlah yang diestimasi akan diterima setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu. Penyisihan piutang ragu-ragu dibentuk berdasarkan evaluasi manajemen terhadap status dari piutang pada akhir tahun pelaporan. Piutang dihapuskan pada saat piutang tersebut dipastikan tidak akan tertagih.

f. Persediaan

Persediaan, yang terutama terdiri dari *voucher* dan kartu *SIM*, dinilai berdasarkan nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai bersih yang dapat direalisasi. Harga perolehan dihitung berdasarkan metode rata-rata bergerak.

Penyisihan untuk persediaan usang dan tidak laris ditentukan berdasarkan estimasi penjualan masing-masing jenis persediaan pada masa mendatang.

g. Aktiva tetap dan penyusutan

Aktiva tetap dinyatakan sebesar harga perolehan termasuk pajak impor yang berlaku, bea cukai, biaya pengangkutan, biaya penanganan, biaya penyimpanan, biaya penyediaan lokasi, biaya pemasangan, dan biaya upah tenaga kerja internal dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan dimulai sejak aktiva mulai atau siap digunakan, dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis yang menghasilkan persentase penyusutan tahunan dari harga perolehan sebagai berikut:

Bangunan	:	5%, 12,5%
Peralatan jaringan	:	6,25%, 12,5%, 25%, 50%
Prasarana kantor	:	25%
Mesin dan peralatan kantor	:	25%
Perabot dan perlengkapan kantor	:	25%
Sistem pendukung	:	25%
Kendaraan bermotor	:	25%

Tanah tidak disusutkan.

Biaya pemeliharaan rutin dibebankan pada pendapatan periode berjalan, sementara biaya reparasi, renovasi dan perbaikan yang menambah masa manfaat ekonomis dikapitalisasikan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

g. Aktiva tetap dan penyusutan (lanjutan)

Manajemen melakukan penelaahan berkala dan memastikan bahwa nilai tercatat dari aktiva Perseroan tidak lebih besar dari nilai yang diestimasikan dapat diperoleh kembali.

Akumulasi biaya perolehan dari peralatan jaringan mula-mula dikapitalisasi sebagai Aktiva Dalam Penyelesaian. Biaya perolehan ini akan direklasifikasi ke akun aktiva tetap pada saat aktiva tersebut siap digunakan.

Biaya untuk memutakhirkan perangkat lunak dikapitalisasi dan nilai yang semula dicatat dihapuskan pada saat pemutakhiran perangkat lunak dilakukan.

Apabila aktiva tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan konsolidasian, dan keuntungan dan kerugian yang dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi periode berjalan.

h. Biaya emisi obligasi

Biaya emisi obligasi dikurangkan dari hasil penerbitan obligasi dalam neraca konsolidasian sebagai diskonto dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi.

i. Penjabaran mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pada tanggal neraca, aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan kurs transaksi ekspor Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Kurs dari mata uang asing utama yang digunakan adalah sebagai berikut (dalam Rupiah penuh):

	30/06/2005	30/06/2004	31/12/2004	31/12/2003	31/12/2002
Dolar Amerika (USD)	9.713,00	9.415,00	9.290,00	8.465,00	8.940,00
Euro Eropa (EUR)	11.732,83	11.384,16	12.652,06	10.643,06	9.369,58

Keuntungan atau kerugian dari selisih kurs, yang sudah terealisasi maupun yang belum, baik yang berasal dari transaksi dalam mata uang asing maupun penjabaran aktiva dan kewajiban moneter dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan.

Pada tahun 1997 dan 1998, sebagaimana diperbolehkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No. 4 “Interpretasi atas Paragraf 32 PSAK 10 tentang Alternatif Perlakuan yang Diijinkan atas Selisih Kurs”, rugi selisih kurs tertentu dikapitalisasi ke dalam harga perolehan aktiva tetap sehubungan dengan depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika yang sangat signifikan. Sejak 1 Januari 1999, pernyataan ini dicabut dan semua selisih kurs yang timbul di tahun 1999 dan tahun-tahun sesudahnya dibebankan/(dikreditkan) ke laporan laba rugi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

j. Perpajakan

Sesuai dengan Hukum Perpajakan Indonesia, pajak penghasilan badan dihitung untuk Perseroan dan masing-masing anak perusahaan sebagai entitas hukum yang terpisah (laporan keuangan konsolidasian tidak dapat digunakan untuk menghitung pajak penghasilan badan).

Semua perbedaan temporer antara jumlah tercatat aktiva dan kewajiban dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan metode kewajiban (*liability method*). Pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak yang berlaku saat ini.

Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aktiva pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

k. Imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terhutang kepada karyawan berdasarkan metode akrual.

Imbalan kerja jangka panjang dan imbalan pasca kerja

Imbalan kerja jangka panjang dan imbalan pasca kerja seperti pensiun, uang pisah, uang penghargaan, dan imbalan lain dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 (”UU 13/2003”).

Sehubungan dengan imbalan pensiun, sejak bulan April 2002 Perseroan mengikuti program pensiun iuran pasti yang diselenggarakan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Program ini disediakan untuk semua karyawan tetap yang berumur dibawah 50 tahun pada saat dimulainya program ini di bulan April 2002. Kontribusi untuk program pensiun ini adalah 10% dari gaji pokok bersih yang terdiri dari 7% berasal dari Perseroan dan 3% berasal dari karyawan. Karyawan berhak atas manfaat pensiun dari Dana Pensiun yang meliputi kontribusi dana pensiun dan akumulasi bunganya, apabila karyawan tersebut pensiun, cacat atau meninggal dunia. Sesuai dengan UU 13/2003, Perseroan berkewajiban menutupi kekurangan pembayaran pensiun bila program yang ada sekarang belum cukup untuk menutupi kewajiban sesuai UU 13/2003.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

k. Imbalan kerja (lanjutan)

Kewajiban yang diakui di neraca adalah nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal neraca sesuai dengan UU 13/2003 atau Kesepakatan Kerja Bersama Perseroan (KKB) mana yang lebih tinggi, dikurangi dengan nilai wajar aktiva program pensiun Perseroan dan penyesuaian atas keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Kewajiban imbalan pasti dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit.* Dalam menghitung imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja, aktuaris independen telah memperhitungkan juga kontribusi yang telah dilakukan oleh Perseroan ke PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi jangka panjang yang berkualitas tinggi dalam mata uang Rupiah sama dengan mata uang di mana imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu yang mendekati jangka waktu kewajiban imbalan pensiun yang bersangkutan.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial yang jumlahnya melebihi jumlah yang lebih besar antara 10% dari nilai wajar aktiva program dengan 10% dari nilai kini imbalan pasti, dibebankan atau dikreditkan ke laba rugi selama rata-rata sisa masa kerja yang diharapkan dari karyawan tersebut.

Biaya jasa lalu diakui secara langsung di laba rugi, kecuali perubahan terhadap program pensiun tersebut mengharuskan karyawan yang tetap bekerja selama periode waktu tertentu untuk mendapatkan hak tersebut (periode *vesting*). Dalam hal ini, biaya jasa lalu diamortisasi secara garis lurus sepanjang periode *vesting.*

Biaya jasa kini diakui sebagai beban periode berjalan.

Perubahan kebijakan akuntansi

PSAK 24 (Revisi 2004) ”Imbalan Kerja” telah disetujui oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia pada bulan Juni 2004 dan berlaku efektif untuk laporan keuangan yang mencakup periode yang dimulai pada atau setelah 1 Juli 2004.

Dengan berlakunya PSAK 24 (Revisi 2004) ”Imbalan Kerja” maka penyesuaian telah dilakukan atas penyisihan imbalan kerja dan saldo laba masing-masing sebesar Rp 7.182.621 dan Rp 3.095.884 di neraca konsolidasian pada tanggal 1 Januari 2002. Penyajian saldo sebelum dan setelah penyajian kembali pada tanggal dan periode / tahun yang berakhir pada 30 Juni 2004 dan 31 Desember 2004, 2003 dan 2002, lihat Catatan 3.

l. Laba bersih per saham dasar

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar sepanjang periode / tahun.

m. Penggunaan estimasi oleh manajemen

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aktiva dan kewajiban dan pengungkapan aktiva dan kewajiban kontinjen pada tanggal laporan keuangan konsolidasian serta jumlah pendapatan dan beban selama tahun pelaporan. Hasil yang sebenarnya dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

3. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Sebagaimana dijelaskan pada Catatan 2k, Perseroan menerapkan PSAK 24 (Revisi 2004) untuk laporan keuangan konsolidasian per 30 Juni 2005. Standar revisi ini mengharuskan perhitungan penyisihan untuk imbalan kerja menggunakan metode aktuarial *projected unit credit.* Sebelumnya penyisihan ini dihitung secara sederhana tanpa menggunakan metode aktuarial. Perubahan metode ini merupakan perubahan kebijakan akuntansi yang mengharuskan penyajian kembali laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya.

Ikhtisar saldo per tanggal 31 Desember 2004, 2003 dan 2002 dan 30 Juni 2004 sebelum dan sesudah penyajian kembali adalah sebagai berikut:

	Sebelum penyajian kembali	Setelah penyajian kembali
30 Juni 2004		
Penyisihan imbalan kerja	6.814.113	25.005.379
Kewajiban pajak tangguhan	67.058.341	59.556.727
Saldo laba	414.600.324	403.910.672
Jumlah ekuitas	992.580.324	981.890.672
Beban gaji dan kesejahteraan karyawan	105.568.228	104.182.250
Manfaat pajak penghasilan	31.694.432	32.275.108
Rugi bersih	(96.077.383)	(94.110.729)
31 Desember 2004		
Penyisihan imbalan kerja	11.151.333	27.154.276
Kewajiban pajak tangguhan	98.170.240	90.023.957
Saldo laba	460.575.439	452.718.779
Jumlah ekuitas	1.038.555.439	1.030.698.779
Beban gaji dan kesejahteraan karyawan	214.032.971	210.458.670
Manfaat pajak penghasilan	52.777	1.278.122
Rugi bersih	(50.102.268)	(45.302.622)
31 Desember 2003		
Penyisihan imbalan kerja	3.492.548	23.069.792
Kewajiban pajak tangguhan	99.467.416	92.546.478
Saldo laba	510.677.707	498.021.401
Jumlah ekuitas	1.088.657.707	1.076.001.401
Beban gaji dan kesejahteraan karyawan	162.682.955	171.327.522
Beban pajak penghasilan	(189.233.821)	(188.107.380)
Laba bersih	400.723.651	393.205.525
31 Desember 2002		
Penyisihan imbalan kerja	8.382.314	19.314.991
Kewajiban pajak tangguhan	20.548.150	14.753.653
Saldo laba	109.954.056	104.815.876
Jumlah ekuitas	687.934.056	682.795.876
Beban gaji dan kesejahteraan karyawan	144.055.988	147.806.044
Beban pajak penghasilan	(323.874.941)	(322.167.181)
Laba bersih	743.286.225	741.243.929

4. KAS DAN SETARA KAS

	30/06/2005	30/06/2004	31/12/2004	31/12/2003	31/12/2002
Kas	1.138.980	829.443	879.748	820.629	846.710
Bank					
Rupiah					
Pihak ketiga					
- JP Morgan Chase Bank	60.551.166	86.686.454	62.083.793	248.386.086	25.569.617
- Bank Central Asia	24.389.829	14.648.461	34.158.572	26.506.589	6.053.520
Rupiah					
- Bank Danamon Indonesia	1.955.049	1.598.376	2.608.451	4.318.701	2.397.864
- Bank Lippo	3.066.602	2.573.268	2.169.164	2.025.140	1.990.505
- Lain-lain	1.757.506	3.270.288	2.959.163	1.053.676	1.824.943
Dolar Amerika					
Pihak ketiga					
- JP Morgan Chase Bank	14.955.204	63.164.882	54.127.882	325.034.658	20.563.173
	106.675.356	171.941.729	158.107.025	607.324.850	58.399.622
Deposito berjangka					
(jatuh tempo dalam tiga bulan)					
Rupiah					
Pihak ketiga					
- JP Morgan Chase Bank	50.000.000	300.000.000	150.000.000	-	50.000.000
- Bank Danamon Indonesia	-	45.000.000	25.000.000	-	-
- ABN Amro Indonesia	-	50.000.000	-	-	-
Dolar Amerika					
Pihak ketiga					
- JP Morgan Chase Bank	38.852.000	423.675.000	92.900.000	-	89.400.000
	88.852.000	818.675.000	267.900.000	-	139.400.000
	196.666.336	991.446.172	426.886.773	608.145.479	198.646.332

Suku bunga per tahun deposito berjangka di atas adalah:

	30/06/2005	30/06/2004	31/12/2004	31/12/2003	31/12/2002
Deposito Rupiah	6,5%	6,5% - 11,5%	6,5% - 6,75%	-	11%
Deposito Dolar Amerika	1,75%	0,85%	1,25%	-	1%

5. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA

	30/06/2005	30/06/2004	31/12/2004	31/12/2003	31/12/2002
Pihak domestik					
- PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.	34.131.943	56.966.186	32.727.461	68.921.041	70.256.397
- PT Telekomunikasi Selular	872.446	14.810.570	9.473.632	13.356.905	13.475.308
- PT Satelit Palapa Indonesia	2.321.327	9.359.060	8.866.524	7.799.670	5.968.953
- PT Radio Telepon Indonesia	1.029.384	785.023	1.041.957	970.436	1.602.164
- PT Indosat Multimedia Mobile	6.918.786	1.372.243	3.718.924	414.108	929.301
- PT Telemaya Asia (dalam USD dan Rupiah)	-	1.866.049	354.849	2.295.499	1.824.880
- PT Gerbang Data Lintas Benua (dalam USD)	2.127.264	2.250.299	2.071.782	2.429.557	3.242.355
- PT Indo Pratama Teleglobal	4.532.772	3.583.201	6.227.734	1.407.212	232.242
- Telco 214 Inc.	2.757.545	2.189.279	1.821.142	1.410.534	866.199
- PT Mora Telematika Indonesia	2.610.089	658.582	1.282.776	42.367	-
- PT Nettocyber Indonesia	2.160.731	1.063.040	1.588.516	531.497	180.634
- Lain-lain (dalam USD dan Rupiah)	49.665.698	29.745.429	38.128.547	33.628.854	19.766.939
	109.127.985	124.648.961	107.303.844	133.207.680	118.345.372

5. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA (lanjutan)

	30/06/2005	30/06/2004	31/12/2004	31/12/2003	31/12/2002
Pihak internasional					
Dolar Amerika					
- Singapore Telecommunications Limited	1.616.613	3.600.748	1.831.031	2.398.969	2.541.433
- Maxis Mobile Sdn. Bhd.- Malaysia	1.509.464	729.901	912.137	579.699	535.654
- StarHub Pte. Ltd. - Singapura	806.245	811.704	518.925	618.406	433.096
- Telstra Corporation Ltd. - Australia	3.554.955	1.228.519	1.525.883	725.500	540.307
- T-Mobile Deutchland GmbH - Jerman	544.691	447.958	530.815	671.238	456.389
- Shinetown Telecommunication Ltd.	4.765.617	-	-	-	-
- Lain-lain	15.871.320	13.694.030	14.452.288	10.449.770	7.029.232
	28.668.905	20.512.860	19.771.079	15.443.582	11.536.111
	137.796.890	145.161.821	127.074.923	148.651.262	129.881.483
Penyisihan piutang ragu-ragu	(16.625.875)	(5.640.273)	(9.725.902)	(5.593.440)	(2.070.380)
	121.171.015	139.521.548	117.349.021	143.057.822	127.811.103

Seluruh piutang usaha dijaminkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2004 seperti yang dijelaskan dalam Catatan 11.

Analisa umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

	30/06/2005	30/06/2004	31/12/2004	31/12/2003	31/12/2002
Belum jatuh tempo	103.155.689	107.237.578	103.027.429	135.959.405	123.132.645
Jatuh tempo 1 - 30 hari	12.926.672	12.437.788	10.139.389	1.174.061	1.870.389
Jatuh tempo 31 - 60 hari	2.392.414	2.855.991	3.789.993	888.312	674.913
Jatuh tempo > 61 hari	19.322.115	22.630.464	10.118.112	10.629.484	4.203.536
	137.796.890	145.161.821	127.074.923	148.651.262	129.881.483

Perubahan penyisihan piutang ragu-ragu adalah sebagai berikut:

	30/06/2005	30/06/2004	31/12/2004	31/12/2003	31/12/2002
Penyisihan piutang ragu-ragu - awal	9.725.902	5.593.440	5.593.440	2.070.380	4.704.330
Beban piutang tidak tertagih	6.918.698	400.000	5.002.875	3.533.000	2.042.902
Penghapusan piutang	(18.725)	(353.167)	(870.413)	(9.940)	(4.676.852)
Penyisihan piutang ragu-ragu - akhir	16.625.875	5.640.273	9.725.902	5.593.440	2.070.380

Berdasarkan hasil penelaahan atas akun piutang masing-masing pelanggan pada tanggal neraca, manajemen berkeyakinan bahwa nilai penyisihan piutang ragu-ragu telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

6. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari uang muka kepada karyawan dan pihak ketiga untuk membayar biaya-biaya operasional Perseroan seperti biaya utilitas dan biaya bea cukai serta biaya dibayar dimuka untuk transaksi sewa, asuransi dan pemeliharaan.

	30/06/2005	30/06/2004	31/12/2004	31/12/2003	31/12/2002
Biaya dibayar dimuka	83.521.245	64.542.381	57.426.110	42.962.567	27.006.085
Uang muka atas biaya operasional	17.373.445	6.705.027	8.442.896	3.319.827	13.727.390
	100.894.690	71.247.408	65.869.006	46.282.394	40.733.475

7. AKTIVA LAIN-LAIN

	30/06/2005	30/06/2004	31/12/2004	31/12/2003	31/12/2002
Pihak ketiga:					
- Deposito bank yang dibatasi penggunaannya	95.062.500	95.062.500	95.062.500	50.631.250	8.950.000
- Uang muka kepada pemasok	196.773.363	130.218.586	171.165.677	68.790.620	61.965.668
- Pembayaran dimuka - bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	240.574.417	135.807.240	166.852.681	117.364.735	94.543.350
- Biaya tangguhan	15.950.868	12.441.593	4.466.922	6.604.737	2.158.875
- Barang dalam perjalanan	-	2.253.234	-	9.368.034	-
- Lain-lain	10.238.041	5.814.465	5.542.586	4.443.406	4.581.125
	558.599.189	381.597.618	443.090.366	257.202.782	172.199.018
Dikurangi:					
- Deposito bank yang dibatasi penggunaannya - jangka pendek	(44.531.250)	(44.531.250)	(44.531.250)	(44.531.250)	-
	514.067.939	337.066.368	398.559.116	212.671.532	172.199.018
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa:					
- Piutang lain-lain	4,429	-	-	-	124,366
Aktiva lain-lain - jangka panjang	514.072.368	337.066.368	398.559.116	212.671.532	172.323.384

Termasuk di dalam saldo deposito bank yang dibatasi penggunaannya untuk tahun yang berakhir 30 Juni 2005 dan 2004; dan 31 Desember 2004 dan 2003 adalah dana yang dicadangkan untuk pembayaran bunga obligasi sejumlah Rp 44.531.250.

8. AKTIVA TETAP

	30/06/2005				
	Saldo awal (1/1/2005)	Penambahan	(Pengurangan)	Transfer	Saldo akhir (30/06/2005)
Harga perolehan					
Tanah	82.465.199	5.499.621	-	5.516.734	93.481.554
Bangunan	31.371.828	34.249	(252.943)	113.200	31.266.334
Peralatan jaringan	7.937.321.362	459.560.497	(2.629.796)	442.114.650	8.836.366.713
Prasarana kantor	74.711.144	4.097.849	(468.951)	1.131.474	79.471.516
Mesin dan peralatan kantor	171.966.375	8.667.133	(710.704)	2.522.194	182.444.998
Perabot dan perlengkapan kantor	11.468.983	465.775	-	503.775	12.438.533
Sistem pendukung	89.817.843	1.670.992	-	1.210.491	92.699.326
Kendaraan bermotor	36.034.671	135.850	(500.894)	1.198.861	36.868.488
	8.435.157.405	480.131.966	(4.563.288)	454.311.379	9.365.037.462
Aktiva dalam penyelesaian	586.976.196	579.821.929	(843.238)	(454.311.379)	711.643.508
	9.022.133.601	1.059.953.895	(5.406.526)	-	10.076.680.970
Akumulasi penyusutan					
Bangunan	(8.802.078)	(1.400.256)	213.669	-	(9.988.665)
Peralatan jaringan	(3.481.455.042)	(501.203.448)	1.164.766	-	(3.981.493.724)
Prasarana kantor	(54.988.944)	(4.561.221)	468.951	-	(59.081.214)
Mesin dan peralatan kantor	(114.807.155)	(15.087.662)	686.668	-	(129.208.149)
Perabot dan perlengkapan kantor	(6.140.270)	(1.333.522)	-	-	(7.473.792)
Sistem pendukung	(58.448.262)	(7.855.025)	-	-	(66.303.287)
Kendaraan bermotor	(24.371.995)	(2.980.544)	500.894	-	(26.851.645)
	(3.749.013.746)	(534.421.678)	3.034.948	-	(4.280.400.476)
Nilai buku bersih	5.273.119.855				5.796.280.494

8. AKTIVA TETAP (lanjutan)

	30/06/2004				
	Saldo awal (1/1/2004)	Penambahan	(Pengurangan)	Transfer	Saldo akhir (30/06/2004)
Harga perolehan					
Tanah	72.508.025	1.930.393	-	1.016.644	75.455.062
Bangunan	30.746.572	232.671	-	289.838	31.269.081
Peralatan jaringan	6.222.794.968	510.125.127	(20.688.635)	204.053.268	6.916.284.728
Prasarana kantor	67.154.046	2.278.422	(2.970.563)	780.128	67.242.033
Mesin dan peralatan kantor	147.809.648	13.316.803	(3.966.910)	5.286.656	162.446.197
Perabot dan perlengkapan kantor	13.091.828	1.603.615	(5.356.207)	541.728	9.880.964
Sistem pendukung	71.622.161	6.495.953	-	3.745.940	81.864.054
Kendaraan bermotor	30.904.211	2.453.800	(100.000)	-	33.258.011
	6.656.631.459	538.436.784	(33.082.315)	215.714.202	7.377.700.130
Aktiva dalam penyelesaian	573.481.641	249.827.654	(11.328.664)	(215.714.202)	596.266.429
	7.230.113.100	788.264.438	(44.410.979)	-	7.973.966.559
Akumulasi penyusutan					
Bangunan	(6.004.652)	(1.393.411)	-	-	(7.398.063)
Peralatan jaringan	(2.609.497.625)	(416.561.077)	18.744.098	-	(3.007.314.604)
Prasarana kantor	(43.762.088)	(7.210.879)	1.115.707	-	(49.857.260)
Mesin dan peralatan kantor	(92.751.348)	(14.607.236)	1.630.530	-	(105.728.054)
Perabot dan perlengkapan kantor	(5.584.522)	(1.410.183)	2.034.124	-	(4.960.581)
Sistem pendukung	(42.146.897)	(7.503.854)	-	-	(49.650.751)
Kendaraan bermotor	(17.013.052)	(4.012.066)	100.000	-	(20.925.118)
	(2.816.760.184)	(452.698.706)	23.624.459	-	(3.245.834.431)
Nilai buku bersih	4.413.352.916				4.728.132.128

	31/12/2004				
	Saldo awal (1/1/2004)	Penambahan	(Pengurangan)	Transfer	Saldo akhir (31/12/2004)
Harga perolehan					
Tanah	72.508.025	8.930.632	-	1.026.542	82.465.199
Bangunan	30.746.572	335.417	-	289.839	31.371.828
Peralatan jaringan	6.222.794.968	1.487.748.722	(21.084.245)	247.861.917	7.937.321.362
Prasarana kantor	67.154.046	9.739.281	(2.962.311)	780.128	74.711.144
Mesin dan peralatan kantor	147.809.648	28.300.957	(10.137.668)	5.993.438	171.966.375
Perabot dan perlengkapan kantor	13.091.828	3.172.558	(5.337.131)	541.728	11.468.983
Sistem pendukung	71.622.161	14.385.547	-	3.810.135	89.817.843
Kendaraan bermotor	30.904.211	5.230.460	(100.000)	-	36.034.671
	6.656.631.459	1.557.843.574	(39.621.355)	260.303.727	8.435.157.405
Aktiva dalam penyelesaian	573.481.641	291.556.890	(17.758.608)	(260.303.727)	586.976.196
	7.230.113.100	1.849.400.464	(57.379.963)	-	9.022.133.601
Akumulasi penyusutan					
Bangunan	(6.004.652)	(2.797.426)	-	-	(8.802.078)
Peralatan jaringan	(2.609.497.625)	(891.032.339)	19.074.922	-	(3.481.455.042)
Prasarana kantor	(43.762.088)	(12.334.311)	1.107.455	-	(54.988.944)
Mesin dan peralatan kantor	(92.751.348)	(29.857.095)	7.801.288	-	(114.807.155)
Perabot dan perlengkapan kantor	(5.584.522)	(2.570.794)	2.015.046	-	(6.140.270)
Sistem pendukung	(42.146.897)	(16.301.365)	-	-	(58.448.262)
Kendaraan bermotor	(17.013.052)	(7.458.943)	100.000	-	(24.371.995)
	(2.816.760.184)	(962.352.273)	30.098.711	-	(3.749.013.746)
Nilai buku bersih	4.413.352.916				5.273.119.855

8. AKTIVA TETAP (lanjutan)

	31/12/2003				
	Saldo awal (1/1/2003)	Penambahan	(Pengurangan)	Transfer	Saldo akhir (31/12/2003)
Harga perolehan					
Tanah	52.295.417	18.370.045	(2.469)	1.845.032	72.508.025
Bangunan	19.653.856	9.367.111	-	1.725.605	30.746.572
Peralatan jaringan	4.940.195.944	798.247.156	(16.476.845)	500.828.713	6.222.794.968
Prasarana kantor	55.571.724	10.667.272	-	915.050	67.154.046
Mesin dan peralatan kantor	119.712.841	24.865.441	(2.136.464)	5.367.830	147.809.648
Perabot dan perlengkapan kantor	8.274.042	4.413.858	(996.000)	1.399.928	13.091.828
Sistem pendukung	57.871.385	11.665.383	-	2.085.393	71.622.161
Kendaraan bermotor	27.399.388	3.212.873	(4.450)	296.400	30.904.211
	5.280.974.597	880.809.139	(19.616.228)	514.463.951	6.656.631.459
Aktiva dalam penyelesaian	839.782.140	248.163.452	-	(514.463.951)	573.481.641
	6.120.756.737	1.128.972.591	(19.616.228)	-	7.230.113.100
Akumulasi penyusutan					
Bangunan	(3.632.763)	(2.371.889)	-	-	(6.004.652)
Peralatan jaringan	(1.800.859.064)	(809.070.183)	467.369	(35.747)	(2.609.497.625)
Prasarana kantor	(29.358.420)	(14.439.415)	-	35.747	(43.762.088)
Mesin dan peralatan kantor	(69.888.538)	(24.934.307)	2.136.464	(64.967)	(92.751.348)
Perabot dan perlengkapan kantor	(4.166.223)	(2.414.299)	996.000	-	(5.584.522)
Sistem pendukung	(29.638.543)	(12.573.321)	-	64.967	(42.146.897)
Kendaraan bermotor	(10.085.632)	(6.931.870)	4.450	-	(17.013.052)
	(1.947.629.183)	(872.735.284)	3.604.283	-	(2.816.760.184)
Nilai buku bersih	4.173.127.554				4.413.352.916

	31/12/2002				
	Saldo awal (1/1/2002)	Penambahan	(Pengurangan)	Transfer	Saldo akhir (31/12/2002)
Harga perolehan					
Tanah	32.097.701	20.197.716	-	-	52.295.417
Bangunan	18.922.805	644.329	-	86.722	19.653.856
Peralatan jaringan	3.490.605.188	1.230.046.986	(73.734.767)	293.278.537	4.940.195.944
Prasarana kantor	44.814.552	8.461.083	(7.257)	2.303.346	55.571.724
Mesin dan peralatan kantor	100.705.596	17.110.418	(1.063.595)	2.960.422	119.712.841
Perabot dan perlengkapan kantor	4.116.904	3.042.253	-	1.114.885	8.274.042
Sistem pendukung	44.285.473	13.027.080	-	558.832	57.871.385
Kendaraan bermotor	15.014.369	13.707.537	(1.322.518)	-	27.399.388
	3.750.562.588	1.306.237.402	(76.128.137)	300.302.744	5.280.974.597
Aktiva dalam penyelesaian	734.602.831	405.482.053	-	(300.302.744)	839.782.140
	4.485.165.419	1.711.719.455	(76.128.137)	-	6.120.756.737
Akumulasi penyusutan					
Bangunan	(1.999.404)	(1.633.359)	-	-	(3.632.763)
Peralatan jaringan	(1.211.328.976)	(642.090.895)	52.560.807	-	(1.800.859.064)
Prasarana kantor	(18.802.427)	(10.736.450)	7.257	173.200	(29.358.420)
Mesin dan peralatan kantor	(52.474.801)	(18.458.974)	1.045.237	-	(69.888.538)
Perabot dan perlengkapan kantor	(2.689.276)	(1.303.747)	-	(173.200)	(4.166.223)
Sistem pendukung	(19.919.676)	(9.718.867)	-	-	(29.638.543)
Kendaraan bermotor	(5.845.403)	(5.476.734)	1.236.505	-	(10.085.632)
	(1.313.059.963)	(689.419.026)	54.849.806	-	(1.947.629.183)
Nilai buku bersih	3.172.105.456				4.173.127.554

8. AKTIVA TETAP (lanjutan)

Perseroan mempunyai beberapa bidang tanah yang tersebar di seluruh Indonesia dengan sertifikat Hak Guna Bangunan ("HGB") yang mempunyai masa manfaat antara 20-30 tahun yang akan berakhir antara tahun 2009-2034.

Per tanggal 30 Juni 2005, terdapat 365 lokasi tanah Perseroan dengan nilai buku sebesar Rp 34,949,576 yang sertifikat HGB-nya masih dalam proses pengurusan.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak akan ada halangan yang berarti dalam proses perpanjangan hak atas tanah tersebut.

Aktiva dalam penyelesaian

Aktiva dalam penyelesaian terdiri dari:

	30/06/2005	30/06/2004	31/12/2004	31/12/2003	31/12/2002
Peralatan jaringan	639.578.920	592.178.289	581.406.937	571.086.042	832.813.925
Bukan peralatan jaringan	72.064.588	4.088.140	5.569.259	2.395.599	6.968.215
	711.643.508	596.266.429	586.976.196	573.481.641	839.782.140

Aktiva dalam penyelesaian terutama terdiri dari peralatan *Base Transceiver Stations* (BTS) baru dan perangkat lainnya yang akan dan sedang dipasang. Pada saat unit peralatan ini selesai dipasang, nilai tercatatnya direklasifikasi ke aktiva tetap (peralatan jaringan).

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada halangan berarti yang dapat mengganggu penyelesaian aktiva dalam penyelesaian tersebut di atas.

Perhitungan kerugian dari penjualan dan penghapusan aktiva tetap adalah sebagai berikut :

	30/06/2005	30/06/2004	31/12/2004	31/12/2003	31/12/2002
Harga perolehan	5.406.526	44.410.979	57.379.963	19.616.228	76.128.137
Akumulasi penyusutan	(3.034.948)	(23.624.459)	(30.098.711)	(3.604.283)	(54.849.806)
Nilai buku bersih	2.371.578	20.786.520	27.281.252	16.011.945	21.278.331
Penerimaan dari aktiva yang dijual dan penggantian asuransi	(1.028.713)	(10.323.031)	(10.831.962)	(226.740)	(6.457.890)
Rugi penjualan dan penghapusan aktiva tetap	(1.342.865)	(10.463.489)	(16.449.290)	(15.785.205)	(14.820.441)

Aktiva tetap dijaminkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2004 seperti yang dijelaskan dalam Catatan 11.

Pada tanggal 30 Juni 2005, aktiva tetap Perseroan dan anak perusahaan diasuransikan terhadap risiko kerugian *"property and all risks and business interruption losses"* dengan nilai pertanggungan sejumlah USD 936,1 juta, yang mana menurut pendapat manajemen cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang terjadi.

Pada tahun 1997 dan 1998 Perseroan mengkapitalisasi rugi selisih kurs ke dalam harga perolehan aktiva tetap sebesar berturut-turut Rp 147.949 juta dan Rp 492.751 juta (lihat Catatan 2i). Di dalam nilai buku bersih aktiva tetap Perseroan per tanggal 30 Juni 2005 dan 2004; dan 31 Desember 2004, 2003 dan 2002 terdapat sisa saldo kapitalisasi rugi selisih kurs sebesar berturut-turut Rp 44.233 juta dan Rp 119.209 juta; dan Rp 81.653 juta, Rp 156.948 juta dan Rp 240.324 juta.

9. HUTANG USAHA - PIHAK KETIGA

	30/06/2005	30/06/2004	31/12/2004	31/12/2003	31/12/2002
Ericsson AB	210.287.010	134.402.115	73.426.023	48.288.701	121.072.100
PT Ericsson Indonesia	157.886.876	36.217.396	53.814.976	61.741.573	42.908.310
Huawei Tech Investment Co. LTD	151.813.430	94.685.821	90.711.062	41.804.121	-
NSW Sub Marine Cable Systems Sdn Bhd	64.342.110	-	54.144.012	-	-
Ericsson AB (EAW)	62.636.691	16.550.589	13.738.514	1.922.308	32.426.341
Siemens AG	60.608.402	3.893.612	87.168.380	68.979.104	15.862.328
PT Alita Praya Mitra	54.791.404	46.557.254	26.227.725	27.857.229	-
PT Huawei Tech Investment	12.371.882	-	3.455.225	-	-
PT Bukaka Teknik Utama	10.798.527	4.687.080	3.857.890	2.145.350	3.838.624
PT Dawamiba Engineering	6.096.362	3.748.937	7.056.812	5.590.674	13.187.789
PT Siemens Indonesia	5.979.209	5.477.103	18.932.015	-	1.715.318
PT Alan Dick Indonesia	5.198.992	6.311.826	5.485.721	146.052	94.390
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 5 milyar)	121.320.578	198.383.710	171.925.476	142.658.844	245.387.766
	924.131.473	550.915.443	609.943.831	401.133.956	476.492.966

Hutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	30/06/2005	30/06/2004	31/12/2004	31/12/2003	31/12/2002
Rupiah	180.872.557	120.229.296	160.543.626	137.124.281	141.352.502
Mata uang asing (lihat Catatan 22)	743.258.916	430.686.147	449.400.205	264.009.675	335.140.464
	924.131.473	550.915.443	609.943.831	401.133.956	476.492.966

10. HUTANG LAIN-LAIN DAN BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR - PIHAK KETIGA

	30/06/2005	30/06/2004	31/12/2004	31/12/2003	31/12/2002
Hutang bunga	162.047.251	159.315.465	157.660.127	45.343.008	12.416.147
Biaya jasa telekomunikasi yang masih harus dibayar	84.060.090	78.570.265	33.274.949	57.862.370	15.952.043
Uang muka dari pelanggan	22.272.522	9.392.578	11.898.773	11.315.629	11.928.822
Lain-lain	5.796.802	4.668.732	1.591.375	664.099	4.230.898
	274.176.665	251.947.040	204.425.224	115.185.106	44.527.910

Pada tahun 2002, Perseroan membatalkan akrual hak penggunaan frekuensi radio untuk administrasi di tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp 44.436.920, akrual frekuensi radio untuk outstation sebesar 28.262.848, dan akrual hak penggunaan spektrum frekuensi radio sebesar 38.648.370, karena realisasinya lebih rendah dari estimasi awal yang dibuat. Pembatalan akrual tersebut dikreditkan ke laba usaha konsolidasian tahun 2002.

Pada tahun 2004, Perseroan membatalkan akrual hak penggunaan spektrum frekuensi radio tahun 2003 sebesar Rp 15.633.835 karena realisasinya lebih rendah dari estimasi awal yang dibuat. Pembatalan akrual tersebut dikreditkan ke laba usaha konsolidasian tahun 2004.

11. PINJAMAN JANGKA PANJANG

	30/06/2005	30/06/2004	31/12/2004	31/12/2003	31/12/2002
Pinjaman jangka panjang	-	-	-	2.470.705.836	3.274.933.820
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	-	-	(465.575.000)	(134.100.000)
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	-	-	-	2.005.130.836	3.140.833.820

11. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Pada tahun 1997, Grup menandatangani perjanjian pinjaman dengan sindikasi bank asing berupa fasilitas kredit serba guna *(secured, senior debt, multi-credit facility)* sebesar USD 400.000.000 untuk membiayai pembangunan jaringan.

Pada tanggal 21 Mei 2002, Grup merestrukturisasi kewajibannya pada bank dan pemasok utama peralatan jaringan dengan mengubah jangka waktu pinjaman, tanpa pengalihan aktiva atau saham dan juga tidak mengubah nilai tercatat pinjaman. Tidak ada laba maupun pajak penghasilan terkait yang timbul dari restrukturisasi ini.

Rincian fasilitas pinjaman jangka panjang per tanggal 31 Desember 2003 dan 2002 adalah sebagai berikut:

Kreditur	**Dolar Amerika**
Bank-bank sindikasi	
- Pokok pinjaman lama	175.000.000
- Bunga dikapitalisasi	39.864.398
Pemasok utama	
- Pokok pinjaman lama	35.750.981
- Bunga dikapitalisasi	5.982.726
- Fasilitas baru	120.000.000
Biaya *swap*	3.275.000
	379.873.105

Selama tahun 2003, Perseroan telah melakukan penarikan sebesar USD 10.549.411 dan membayar pinjaman jangka panjang sebagai berikut:

Bulan	**Jumlah dalam USD**	**Jumlah dalam Rupiah**
Juni 2003	7.500.000	62.092.500
Nopember 2003 (lihat Catatan 12)	70.000.000	594.650.000
Desember 2003	7.500.000	64.027.500
	85.000.000	720.770.000

Bunga pinjaman terhutang setiap tiga bulan sebesar suku bunga tiga-bulanan USD LIBOR ditambah marjin suku bunga tertentu (seperti dalam tabel di bawah ini).

	2004	2003	2002	2001	2000
New Money	3,75%	2,75%	2,75%	2,75%	NA
Existing Debt	3,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

Di tahun 2003, fasilitas kredit yang direstrukturisasi dijamin dengan semua aktiva Grup dan jaminan berupa 51% saham Perseroan dari pemegang saham (2002: 82%).

Pada tanggal 27 Januari 2004, Grup melunasi seluruh pinjaman sebesar USD 291.873.105,21 (Rp 2.470.705.836) kepada kreditur dengan menggunakan hasil penerbitan obligasi USD (lihat Catatan 12) dan seluruh tanggungan/jaminan terhadap aktiva milik Grup dibebaskan.

12. OBLIGASI JANGKA PANJANG

	30/06/2005	30/06/2004	31/12/2004	31/12/2003	31/12/2002
Obligasi Excelcom - IDR	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	-
Obligasi Excelcom - USD	3.399.550.000	3.295.250.000	3.251.500.000	-	-
	4.649.550.000	4.545.250.000	4.501.500.000	1.250.000.000	-
Diskonto yang belum diamortisasi	(61.978.326)	(80.101.474)	(70.980.212)	(25.867.918)	-
	4.587.571.674	4.465.148.526	4.430.519.788	1.224.132.082	-
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(1.233.737.015)	-	-	-	-
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	3.353.834.659	4.465.148.526	4.430.519.788	1.224.132.082	-

a. Obligasi Excelcom - IDR

Pada tanggal 23 Oktober 2003, Perseroan menerbitkan obligasi dengan nama Obligasi Excelcom I Tahun 2003 ("Obligasi Excelcom") dengan nilai nominal sebesar Rp 1,25 triliun. Obligasi Excelcom dibagi atas 2 seri yaitu obligasi seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 14,25% per tahun dan obligasi seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 14,25% per tahun untuk tahun pertama dan kedua dan dengan tingkat bunga mengambang untuk tahun ketiga sampai dengan tahun kelima, yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) berjangka waktu 3 bulan ditambah premi tetap 5% per tahun, dengan ketentuan tingkat bunga mengambang tersebut tidak lebih rendah dari 11% dan tidak lebih tinggi dari 17% per tahun.

Bunga terhutang setiap triwulan mulai 21 Januari 2004 dan Perseroan berkewajiban untuk membayar bunga 45 hari dimuka dihitung dari hari terakhir setiap periode bunga. Obligasi Excelcom ini tidak dijamin dan pemegang obligasi memiliki hak dan kedudukan yang sama *("pari passu*") dengan kreditur-kreditur lainnya yang tidak dijamin secara khusus oleh Perseroan. Obligasi Excelcom terdaftar di Bursa Efek Surabaya dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Oktober 2008. Selama periode berlakunya Obligasi Excelcom ini, Perseroan diwajibkan untuk mematuhi beberapa persyaratan termasuk mempertahankan rasio keuangan konsolidasian sebagai berikut:

1. Rasio EBITDA terhadap beban bunga bersih minimum 4 kali untuk tahun 2003 - 2005 dan 5 kali untuk tahun 2006 - 2008.
2. Rasio hutang terhadap EBITDA tidak lebih dari 3,75 kali untuk tahun 2003, 3,5 kali untuk tahun 2004 - 2005 dan 3 kali untuk tahun 2006 - 2008.

Berdasarkan surat dari PT Pemeringkat Indonesia ("PT Pefindo") No. 510/PEF-Dir/VIII/2003 tanggal 28 Agustus 2003, Obligasi Excelcom mendapat peringkat idA.

Sejalan dengan pembayaran seluruh pinjaman jangka panjang pada bulan Januari 2004, PT Pefindo menaikkan peringkat Obligasi Excelcom menjadi idA+ sejak 18 Pebruari 2004.

PT Bank Permata Tbk merupakan wali amanat dalam penerbitan Obligasi Excelcom sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Permata Tbk.

Pada tanggal 17 Nopember 2003 Perseroan menggunakan dana dari hasil penerbitan Obligasi Excelcom sebesar USD 70 juta (Rp 594.650.000) untuk membayar pinjaman jangka panjang (lihat Catatan 11).

12. OBLIGASI JANGKA PANJANG (lanjutan)

a. Obligasi Excelcom - IDR (lanjutan)

Pada tanggal 21 Juli 2005, Perseroan melakukan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi Excelcom - IDR ini sebesar 105% dari nilai nominal, dengan total nilai sebesar Rp 1,3125 triliun (Rupiah penuh). Transaksi ini telah mendapatkan persetujuan dari para pemegang Obligasi Excelcom (lihat Catatan 25).

b. Obligasi Excelcom - USD

Pada tanggal 27 Januari 2004, anak perusahaan Perseroan, Excelcom Finance Company B.V. menerbitkan obligasi sejumlah USD 350 juta untuk jangka waktu 5 tahun di Bursa Efek Singapura dengan tingkat harga 99,495% dan tingkat suku bunga 8%. Selisih antara nilai nominal dan harga penerbitan dicatat sebagai diskonto obligasi dan diamortisasi selama 5 tahun.

Bunga dibayar dua kali dalam setahun setiap tanggal 27 Januari dan 27 Juli, dimulai pada tanggal 27 Juli 2004. Obligasi ini jatuh tempo pada tanggal 27 Januari 2009.

Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus tetapi dijamin penuh oleh Perseroan. Sejak tanggal 8 Desember 2003 dan 27 Juni 2005, obligasi ini mendapat peringkat dari *Standard and Poor's Ratings Services* dan *Moody's Investors Service, Inc.* masing-masing B+ dan B1.

Perseroan diharuskan untuk mematuhi beberapa persyaratan, seperti pembatasan atas penjualan/pengalihan aktiva, dan rasio *leverage* konsolidasian tidak lebih dari 3,5 berbanding 1,0 pada atau sebelum 27 Januari 2005, dan 3,0 berbanding 1,0 setelahnya.

Per 30 Juni 2005, Perseroan telah mematuhi seluruh persyaratan untuk kedua obligasi tersebut, baik IDR maupun USD.

13. PENYISIHAN IMBALAN KERJA DAN BIAYA KARYAWAN

a. Penyisihan imbalan kerja

Perubahan penyisihan imbalan kerja yang diakui di neraca konsolidasian adalah sebagai berikut:

	30/06/2005	30/06/2004	31/12/2004	31/12/2003	31/12/2002
Saldo awal	27.154.276	23.069.792	23.069.792	19.314.991	13.622.458
Penyisihan selama periode / tahun berjalan	2.599.479	2.122.544	4.425.902	4.077.306	6.479.357
Pembayaran selama periode / tahun berjalan	(1.651.981)	(186.957)	(341.418)	(322.505)	(786.824)
Saldo akhir	28.101.774	25.005.379	27.154.276	23.069.792	19.314.991

Penyisihan imbalan kerja yang diakui di neraca konsolidasian adalah sebagai berikut:

	30/06/2005	30/06/2004	31/12/2004	31/12/2003	31/12/2002
Nilai kini kewajiban	27.888.255	18.276.350	21.032.438	15.863.665	12.816.068
Kerugian aktuarial yang belum diakui	(7.231.513)	(1.296.286)	(1.613.335)	(1.109.330)	(786.823)
Biaya jasa lalu yang belum diakui	7.445.032	8.025.315	7.735.173	8.315.457	7.285.746
Kewajiban di neraca	28.101.774	25.005.379	27.154.276	23.069.792	19.314.991

13. PENYISIHAN IMBALAN KERJA DAN BIAYA KARYAWAN (lanjutan)

a. Penyisihan imbalan kerja (lanjutan)

Estimasi kewajiban aktuarial pada tanggal 30 Juni 2005 dan 2004, dan 31 Desember 2004, 2003 dan 2002 didasarkan pada penilaian aktuarial terakhir oleh PT Watson Wyatt Purbajaga sebagaimana tertera dalam laporannya tanggal 18 Juli 2005.

Penyisihan imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

	30/06/2005	30/06/2004	31/12/2004	31/12/2003	31/12/2002
Biaya jasa kini	1.859.818	1.619.502	3.319.980	3.270.960	5.117.111
Beban bunga	1.029.802	793.183	1.686.205	1.281.607	1.362.246
Amortisasi bersih biaya jasa lalu yang belum diakui	(290.141)	(290.141)	(580.283)	(475.261)	-
Biaya penyisihan imbalan kerja	2.599.479	2.122.544	4.425.902	4.077.306	6.479.357

Pada tanggal 30 Juni 2005 dan 2004, dan 31 Desember 2004, 2003 dan 2002, kewajiban manfaat pensiun ditentukan berdasarkan penilaian aktuarial oleh PT Watson Wyatt Purbajaga dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* dan asumsi sebagai berikut:

a. Tingkat diskonto: 10% per tahun.
b. Tingkat kenaikan gaji: 8% per tahun.
c. Tabel mortalita: *Commissioner's Standard Ordinary 1980* (*CSO '80*).
d. Tingkat kecacatan: 10% dari tabel mortalita.
e. Tingkat pengunduran diri: 10% per tahun sampai dengan umur 25 tahun dan menurun secara garis lurus sampai dengan 1% per tahun pada umur 46 tahun; 1% per tahun untuk umur 46 - 55 tahun.
f. Pensiun: 100% pada umur pensiun normal.

b. Jumlah karyawan dan biaya karyawan

	30/06/2005	30/06/2004	31/12/2004	31/12/2003	31/12/2002
Jumlah karyawan	1.641	1.590	1.543	1.515	1.355
Jumlah biaya karyawan					
- Gaji dan tunjangan	122.829.840	105.191.608	214.373.234	172.092.178	125.512.104
- Iuran Perseroan kepada Program Pensiun	4.028.621	3.289.782	6.676.455	5.259.809	2.999.473
- Penyisihan imbalan kerja	2.599.479	2.122.544	4.425.902	4.077.306	19.314.991
Jumlah biaya karyawan	129.457.940	110.603.934	225.475.591	181.429.293	147.826.568
- Biaya upah internal yang dikapitalisasi sebagai bagian dari harga perolehan aktiva tetap	(11.719.029)	(6.421.684)	(15.016.921)	(10.101.771)	(20.524)
Beban gaji dan kesejahteraan karyawan	117.738.911	104.182.250	210.458.670	171.327.522	147.806.044

14. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR

Komposisi pemegang saham Perseroan pada tanggal 30 Juni 2005 adalah sebagai berikut:

	Jumlah lembar saham	Jumlah dalam Rp	%
PT Telekomindo Primabhakti	1.359.000	339.750.000	60,0
Indocel Holding Sdn. Bhd. (dahulu Nynex Indocel Holding Sdn.)	618.345	154.586.250	27,3
AIF (Indonesia) Ltd.	287.655	71.913.750	12,7
	2.265.000	566.250.000	100,0

14. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

Modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh per tanggal 30 Juni 2005 dan 2004 dan 31 Desember 2004, 2003 dan 2002 adalah 2.265.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 250.000 (Rupiah penuh) per saham.

Komposisi pemegang saham Perseroan pada tanggal 30 Juni 2004, 31 Desember 2004, 2003 dan 2002 adalah sebagai berikut:

	Jumlah lembar saham	Jumlah dalam Rp	%
PT Telekomindo Primabhakti	1.359.000	339.750.000	60,0
Nynex Indocel Holding Sdn.	523.215	130.803.750	23,1
AIF (Indonesia) Ltd.	287.655	71.913.750	12,7
Mitsui & Co., Ltd.	95.130	23.782.500	4,2
	2.265.000	566.250.000	100,0

Tambahan Modal Disetor

Pada tahun 1995 dan 1996, pemegang saham membayar USD 250 juta untuk pemesanan sebanyak 453.000 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp 250.000 per lembar saham (Rupiah penuh). Sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian pemegang saham, harga pembelian saham dikonversikan ke Rupiah dengan menggunakan nilai tukar USD 1,00 = Rp 2.265 (Rupiah penuh) dan saham diterbitkan dengan harga Rp 1.250.000 per lembar saham (Rupiah penuh) atau total sebesar Rp 566,25 milyar. Pada tahun 1997, Perseroan mengumumkan penerbitan saham tambahan sebanyak 1.812.000 lembar saham dan mentransfer sebesar Rp 453 milyar dari akun tambahan modal disetor ke akun modal saham.

Sisa saldo akun tambahan modal disetor sebesar Rp 11.730.000 merupakan selisih antara nilai tukar Rupiah/USD pada tanggal penyetoran atas pembelian saham diterima Perseroan dengan nilai tukar yang ditetapkan dalam perjanjian pemegang saham.

Kronologi perubahan susunan pemegang saham Perseroan sejak tanggal 1 Januari sampai 30 Juni 2005 adalah sebagai berikut:

a. Pada tanggal 11 Januari 2005, TM International (L) Limited mengakuisisi seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Nynex Indocel Holding Sdn. Setelah akuisisi ini, Nynex Indocel Holding Sdn. merubah namanya menjadi Indocel Holding Sdn.

b. Berdasarkan *Deed of Transfer* tanggal 1 April 2005, Mitsui & Co., Ltd. menjual seluruh saham Perseroan yang dimilikinya, sebanyak 95.130 lembar saham (atau setara dengan 4,2% dari total modal saham Perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh) kepada Rogan Partners Inc.

   Pengalihan saham ini telah mendapat persetujuan dari pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 155 tanggal 28 Maret 2005, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, pengganti Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan Surat No. 295/III/PMA/2005 tanggal 1 April 2005, tentang Persetujuan Perubahan Permodalan.

c. Berdasarkan *Deed of Transfer* tanggal 15 Juni 2005, Rogan Partners Inc. menjual seluruh saham Perseroan yang dimilikinya kepada Indocel Holding Sdn. Bhd.
   Pengalihan saham ini telah mendapat persetujuan dari pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 81 tanggal 16 Juni 2005, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, pengganti Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, dan mendapat persetujuan BKPM berdasarkan surat No. 652/III/PMA/2005 tanggal 15 Juni 2005, tentang Persetujuan Perubahan Penyertaan dalam Modal Perseroan.

15. (RUGI)/LABA BERSIH PER SAHAM DASAR

	30/06/2005	30/06/2004	31/12/2004	31/12/2003	31/12/2002
(Rugi)/laba bersih kepada pemegang saham	(52.841.351)	(94.110.729)	(45.302.622)	393.205.525	741.243.929
Rata-rata tertimbang jumlah lembar saham biasa yang beredar	5.662.500.000	5.662.500.000	5.662.500.000	5.662.500.000	5.662.500.000
(Rugi)/laba bersih per saham dasar (Rupiah penuh)	(9)	(17)	(8)	69	131

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham tanggal 19 Juli 2005 sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa No. 127 tanggal 19 Juli 2005, yang dibuat oleh Aulia Taufani, SH, pengganti Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, telah disetujui perubahan dalam nilai nominal saham Perseroan dari Rp 250.000 (Rupiah penuh) per lembar saham menjadi Rp 100 (Rupiah penuh) per lembar saham melalui mekanisme pemecahan saham *(stock split)* sehingga jumlah lembar saham meningkat dari 2.265.000 menjadi 5.662.500.000 lembar saham.

Laba bersih per saham untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2005 dan 2004; dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2004, 2003 dan 2002 telah dihitung berdasarkan jumlah saham yang beredar seandainya pemecahan saham yang terjadi pada tanggal 19 Juli 2005 tersebut di atas telah dilakukan di awal tahun 2002.

16. PENDAPATAN USAHA

	2005 (6 bulan)	2004 (6 bulan)	2004 (1 tahun)	2003 (1 tahun)	2002 (1 tahun)
Jasa telekomunikasi GSM					
Percakapan	817.370.508	747.719.362	1.536.617.042	1.375.182.077	1.385.400.904
Abonemen	276.670	13.711.763	20.415.076	26.485.504	27.075.444
Lain-lain	418.689.934	337.704.833	737.829.719	524.907.521	414.190.773
	1.236.337.112	1.099.135.958	2.294.861.837	1.926.575.102	1.826.667.121
Jasa interkoneksi GSM					
Interkoneksi domestik	326.522.217	292.942.132	609.945.189	542.906.318	498.657.294
Jelajah internasional	102.760.051	71.753.692	158.187.257	120.021.340	145.779.742
	429.282.268	364.695.824	768.132.446	662.927.658	644.437.036
Pendapatan usaha kotor GSM	1.665.619.380	1.463.831.782	3.062.994.283	2.589.502.760	2.471.104.157
Beban jasa telekomunikasi GSM lain-lain	(90.511.264)	(69.963.352)	(174.684.585)	(85.785.581)	(52.851.370)
Beban interkoneksi	(222.284.915)	(166.987.020)	(359.825.616)	(305.653.881)	(287.844.400)
Pendapatan usaha GSM setelah dikurangi beban interkoneksi dan beban jasa telekomunikasi GSM lain-lain	1.352.823.201	1.226.881.410	2.528.484.082	2.198.063.298	2.130.408.387
Pendapatan kotor jasa telekomunikasi lainnya					
Sirkit langganan	43.167.603	23.891.096	56.006.787	28.619.684	9.703.825
Sewa internet	8.893.046	6.091.790	13.955.397	6.889.316	2.973.048
Lain-lain	802.923	28.800	182.736	24.000	-
Pendapatan kotor jasa telekomunikasi lainnya	52.863.572	30.011.686	70.144.920	35.533.000	12.676.873
Beban jasa telekomunikasi lainnya	(5.275.245)	(2.663.943)	(7.925.349)	(4.873.220)	(4.312.421)
Pendapatan jasa telekomunikasi lainnya setelah dikurangi beban jasa telekomunikasi lainnya	47.588.327	27.347.743	62.219.571	30.659.780	8.364.452
Pendapatan usaha bersih	1.400.411.528	1.254.229.153	2.590.703.653	2.228.723.078	2.138.772.839

17. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar di muka

	30/06/2005	30/06/2004	31/12/2004	31/12/2003	31/12/2002
Pajak pertambahan nilai - bersih	14.524.124	1.543.178	21.107.684	-	20.380.325
Pajak penghasilan					
- Pasal 25	32.726.336	18.187.857	28.991.934	-	-
- Pasal 23	50.177.407	26.208.597	26.547.899	13.875.133	-
- Pasal 22	23.026.630	11.868.998	12.323.337	-	-
	120.454.497	57.808.630	88.970.854	13.875.133	20.380.325

b. Hutang pajak

	30/06/2005	30/06/2004	31/12/2004	31/12/2003	31/12/2002
Pajak penghasilan badan	1.931.112	503.785	1.023.970	109.510.411	78.417.350
Hutang pajak penghasilan pasal 25	-	-	-	5.569.510	-
Dikurangi: pajak dibayar di muka	-	-	-	(86.690.647)	(14.076.857)
Hutang pajak penghasilan badan	1.931.112	503.785	1.023.970	28.389.274	64.340.493
Terdiri dari:					
Hutang pajak penghasilan badan					
- Perseroan	-	-	-	28.068.283	63.808.086
- Anak perusahaan	1.931.112	503.785	1.023.970	320.991	532.407
Pajak penghasilan karyawan (pasal 21)	2.229.218	2.490.257	4.718.740	3.367.357	1.958.739
Pajak atas sewa dan jasa lain-lain (pasal 23/26)	14.306.628	9.442.769	16.344.876	17.644.796	25.937.187
Hutang pajak penghasilan sehubungan dengan penyesuaian pajak penghasilan badan 2002	-	-	-	6.655.998	-
Pajak pertambahan nilai - bersih	-	-	-	5.403.491	-
	18.466.958	12.436.811	22.087.586	61.460.916	92.236.419

c. Manfaat/(beban) pajak penghasilan

	2005 (6 bulan)	2004 (6 bulan)	2004 (1 tahun)	2003 (1 tahun)	2002 (1 tahun)
Kini	(999.085)	(714.643)	(1.244.399)	(110.314.555)	(79.062.672)
Tangguhan	25.383.065	32.989.751	2.522.521	(77.792.825)	(243.104.509)
	24.383.980	32.275.108	1.278.122	(188.107.380)	(322.167.181)
Terdiri dari:					
Perseroan					
- Kini	-	-	-	(109.189.420)	(77.884.943)
- Tangguhan	25.383.065	32.989.751	2.522.521	(77.792.825)	(243.104.509)
Anak perusahaan					
- Kini	(999.085)	(714.643)	(1.244.399)	(1.125.135)	(1.177.729)
- Tangguhan	-	-	-	-	-
	24.383.980	32.275.108	1.278.122	(188.107.380)	(322.167.181)

Rekonsiliasi antara manfaat/(beban) pajak penghasilan Perseroan dengan hasil perkalian (rugi)/laba akuntansi Perseroan sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Manfaat/(beban) pajak penghasilan (lanjutan)

	2005 (6 bulan)	2004 *) (6 bulan)	2004 *) (1 tahun)	2003 *) (1 tahun)	2002 *) (1 tahun)
(Rugi)/laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	(77.225.331)	(126.385.837)	(46.580.744)	581.312.905	1.063.411.110
Dikurangi: laba bersih sebelum pajak - anak perusahaan	(3.951.969)	(2.657.564)	(4.236.099)	(3.414.845)	(2.966.740)
(Rugi)/laba sebelum pajak penghasilan - Perseroan	(81.177.300)	(129.043.401)	(50.816.843)	577.898.060	1.060.444.370
Pajak dihitung pada tarif progresif	24.353.190	38.713.021	15.245.053	(173.351.917)	(318.115.811)
Penghasilan kena pajak final	2.481.121	3.612.022	7.813.827	2.047.885	3.070.920
Beban yang tidak dapat dikurangkan	(1.451.246)	(9.335.292)	(20.536.359)	(15.678.213)	(7.113.804)
Penyesuaian pajak tahun sebelumnya	-	-	-	-	1.169.243
Manfaat/(beban) pajak penghasilan					
- Perseroan	25.383.065	32.989.751	2.522.521	(186.982.245)	(320.989.452)
- Anak perusahaan	(999.085)	(714.643)	(1.244.399)	(1.125.135)	(1.177.729)
	24.383.980	32.275.108	1.278.122	(188.107.380)	(322.167.181)

Rekonsiliasi antara (rugi)/laba Perseroan sebelum pajak penghasilan, menurut laporan keuangan konsolidasian dengan estimasi (rugi)/penghasilan kena pajak untuk periode yang berakhir 30 Juni 2005 dan 2004 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2004, 2003 dan 2002 adalah sebagai berikut:

	2005 (6 bulan)	2004 *) (6 bulan)	2004 *) (1 tahun)	2003 *) (1 tahun)	2002 *) (1 tahun)
(Rugi)/laba sebelum pajak penghasilan	(81.177.300)	(129.043.401)	(50.816.843)	577.898.060	1.060.444.370
Perbedaan waktu:					
Selisih antara penyusutan dan amortisasi komersial dan fiskal	(105.289.013)	(69.607.360)	(205.663.906)	(263.165.973)	(265.914.570)
Selisih antara (laba)/rugi penjualan dan penghapusan aktiva tetap komersial dan fiskal	(265.079)	(10.947.457)	(11.064.073)	101.754	(13.578.788)
Penyisihan atas kompensasi karyawan	947.498	1.935.587	4.084.484	3.754.801	5.692.533
	(104.606.594)	(78.619.230)	(212.643.495)	(259.309.418)	(273.800.825)
Perbedaan tetap:					
Beban yang tidak dapat dikurangkan	4.837.485	31.117.653	68.454.539	52.260.709	23.712.680
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak final	(8.270.405)	(12.040.073)	(26.046.085)	(6.826.283)	(10.236.396)
	(3.432.920)	19.077.580	42.408.454	45.434.426	13.476.284
	(189.216.814)	(188.585.051)	(221.051.884)	364.023.068	800.119.829
Akumulasi kerugian pajak:					
1997	-	-	-	-	(21.182.663)
1998	-	-	-	-	(549.043.053)
2000	-	-	-	-	(381.393.180)
2001	-	-	-	-	416.193.556
	-	-	-	-	(535.425.340)
Penyesuaian tahun sebelumnya	-	-	-	-	(5.019.678)
(Rugi)/penghasilan kena pajak	(189.216.814)	(188.585.051)	(221.051.884)	364.023.068	259.674.811

*) Disajikan kembali - lihat Catatan 3

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Manfaat/(beban) pajak penghasilan (lanjutan)

Jumlah penghasilan kena pajak untuk tahun 2002 dan 2003 berdasarkan perhitungan diatas berbeda dengan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) karena adanya SPT Pembetulan yang dilaporkan setelah tanggal penerbitan laporan keuangan.

Jumlah penghasilan kena pajak untuk tahun 2004 berdasarkan perhitungan diatas telah sama dengan yang dilaporkan dalam SPT Perseroan tahun fiskal 2004.

SPT Perseroan untuk tahun fiskal 2005 akan dilaporkan pada 31 Maret 2006 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Kewajiban pajak tangguhan

	31/12/2004	Dibebankan ke laporan laba rugi konsolidasian	30/06/2005
Perbedaan antara penyusutan & amortisasi komersial dan fiskal	(164.485.804)	(31.666.228)	(196.152.032)
Penyisihan imbalan kerja	8.146.282	284.249	8.430.531
Akumulasi kerugian pajak	66.315.565	56.765.044	123.080.609
	(90.023.957)	25.383.065	(64.640.892)

	31/12/2003	Dibebankan ke laporan laba rugi konsolidasian	30/06/2004
Perbedaan antara penyusutan & amortisasi komersial dan fiskal	(99.467.415)	(24.166.440)	(123.633.855)
Penyisihan imbalan kerja	6.920.937	580.676	7.501.613
Kerugian pajak	-	56.575.515	56.575.515
	(92.546.478)	32.989.751	(59.556.727)

	31/12/2003	Dibebankan ke laporan laba rugi konsolidasian	31/12/2004
Perbedaan antara penyusutan & amortisasi komersial dan fiskal	(99.467.415)	(65.018.389)	(164.485.804)
Penyisihan imbalan kerja	6.920.937	1.225.345	8.146.282
Kerugian pajak	-	66.315.565	66.315.565
	(92.546.478)	2.522.521	(90.023.957)

	31/12/2002	Dibebankan ke laporan laba rugi konsolidasian	31/12/2003
Perbedaan antara penyusutan & amortisasi komersial dan fiskal	(20.548.150)	(78.919.265)	(99.467.415)
Penyisihan imbalan kerja	5.794.497	1.126.440	6.920.937
	(14.753.653)	(77.792.825)	(92.546.478)

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Kewajiban pajak tangguhan (lanjutan)

	31/12/2001	Penyesuaian penyisihan imbalan kerja dibebankan ke saldo laba	Penyesuaian tahun lalu dibebankan ke laporan laba rugi konsolidasian tahun 2002	Dibebankan ke laporan laba rugi konsolidasian tahun 2002	31/12/2002
Perbedaan antara penyusutan & amortisasi komersial dan fiskal	63.636.517	-	(336.660)	(83.848.007)	(20.548.150)
Penyisihan imbalan kerja	-	4.086.737	-	1.707.760	5.794.497
Akumulasi kerugian pajak	160.627.602	-	1.505.903	(162.133.505)	-
	224.264.119	4.086.737	1.169.243	(244.273.752)	(14.753.653)

e. Surat Ketetapan Pajak

Tahun Pajak 1998
Pada tanggal 22 Oktober 2003, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Nihil atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan tahun pajak 1998. Di dalam SKP ini DJP menetapkan rugi pajak tahun 1998 sebesar Rp 518.095.590.

Selisih antara saldo rugi pajak yang telah dikonfirmasikan oleh DJP dengan rugi pajak menurut pembukuan Perseroan sebesar Rp 30.947.463 yang diperhitungkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Badan tahun pajak 2002 menyebabkan kekurangan pembayaran PPh Pasal 29 tahun pajak 2002 sebesar Rp 6.655.998. Kekurangan ini dibebankan ke laporan laba rugi konsolidasian tahun 2003 dan telah dilunasi pada tanggal 15 Januari 2004.

Tahun Pajak 2000
Pada tanggal 15 April 2002, DJP menerbitkan SKP Lebih Bayar PPh badan sebesar Rp 215.106. Kelebihan tersebut dikompensasikan dengan berbagai SKP Kurang Bayar atas PPh Pasal 21, Pasal 23/26 dan PPh Final Pasal 4(2) sebesar Rp 334.829. Perseroan membayar kekurangannya sebesar Rp 119.723 pada tanggal 17 April 2002 yang dibebankan ke laporan laba rugi konsolidasian tahun 2002.

Tahun Pajak 2001

a. Pada tanggal 26 Mei 2003, DJP menerbitkan SKP Kurang Bayar atas PPh Pasal 21, Pasal 23/26 dan PPh Final Pasal 4(2) sebesar Rp 24.803.577. Perseroan melunasi kekurangan pembayaran PPh tersebut pada tanggal 25 Juni 2003 dan 22 Juli 2003 sebesar Rp 9.775.794 dan sisanya dilunasi melalui kompensasi dengan PPh Pasal 23/26 tahun 2002. Termasuk di dalam SKP Kurang Bayar ini adalah kewajiban PPh Pasal 26 yang menurut Perseroan seharusnya tidak dipungut atas pembayaran jelajah internasional sejumlah Rp 855.360. Pada tanggal 12 Agustus 2003, Perseroan mengajukan surat keberatan ke DJP mengenai masalah ini, yang ditolak pada tanggal 21 April 2004. Pada tanggal 20 Juli 2004, Perseroan mengajukan banding, dan disetujui oleh Pengadilan Pajak melalui Surat Putusan No: Put.05969/PP/M.VII/13/2005 tanggal 22 Juli 2005.

b. Pada tanggal 22 Oktober 2003, DJP menyetujui pengurangan sanksi administrasi berupa bunga atas SKP Kurang Bayar PPh Pasal 23 sebesar Rp 2.510.090. Pada tanggal 27 Oktober 2003, DJP menerbitkan SKP Lebih Bayar atas Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp 4.070.195. Kelebihan tersebut kemudian dikompensasikan dengan berbagai SKP Kurang Bayar dan Surat Tagihan Pajak (STP) atas Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 6.706.445. Sisa kurang bayar sebesar Rp 126.160 telah dilunasi pada tanggal 20 Nopember 2003 dan dibebankan dalam laporan laba rugi konsolidasian tahun 2003.

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

c. Pada tanggal 26 Januari 2004, Perseroan mengajukan surat keberatan ke DJP sehubungan dengan sanksi administrasi berupa bunga atas Pajak Pertambahan Nilai sejumlah Rp 4.575.511, yang telah ditolak oleh DJP. Pada tanggal 27 Desember 2004, 30 Desember 2004, dan 17 Januari 2005, Perseroan mengajukan banding, dan sampai dengan tanggal laporan ini, Perseroan belum menerima tanggapan dari Pengadilan Pajak.

d. Pada tanggal 12 Mei 2004, DJP menyetujui pengurangan sanksi administrasi berupa bunga atas SKP Kurang Bayar PPh Pasal 26 sebesar Rp 1.559.961. Jumlah ini kemudian dikompensasikan dengan pembayaran PPh Pasal 21 bulan Mei 2004 sebesar Rp 1.556.098 dan sisanya dikompensasikan dengan sanksi keterlambatan pembayaran PPh 21, PPh Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai untuk beberapa tahun.

Tahun Pajak 2002
Pada tanggal 31 Mei 2005, DJP menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Kurang Bayar atas PPh badan, PPN, PPh Pasal 21, Pasal 23/26, PPh Final Pasal 4(2), dan Surat Tagihan Pajak (STP) atas PPN, total sebesar Rp 8.767.761. Perseroan melunasi SKP dan STP tersebut pada tanggal 28 Juni 2005. Perseroan bermaksud untuk mengajukan keberatan atas SKP PPh pasal 26 sejumlah Rp 1.045.192. Perseroan membebankan Rp 6.508.033 ke laporan laba rugi konsolidasian tahun 2005 dan mengkompensasikan sisanya dengan hutang pajak penghasilan tahun 2002. Perseroan akan mengajukan surat keberatan ke DJP atas SKP ini.

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Perseroan menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan atau mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu sepuluh tahun sejak tanggal terhutangnya pajak.

18. INFORMASI MENGENAI PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

a. Sifat transaksi dan hubungan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Sifat transaksi dan hubungan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	Sifat hubungan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa	Sifat transaksi
PT Telekomindo Primabhakti	Pemegang saham utama	Penggantian biaya-biaya dan sewa gedung
PT Rajawali Corporation	Pemegang saham utama dari PT Telekomindo Primabhakti	Penggantian biaya-biaya
PT Nynex Indonesia	Afiliasi dengan Indocel Holding Sdn. Bhd.	Biaya jasa teknik
Telekom Malaysia (S) Pte., Ltd.	Afiliasi dengan Indocel Holding Sdn. Bhd.	Pendapatan ITKP
TM International Sdn. Bhd.	Afiliasi dengan Indocel Holding Sdn. Bhd.	Penggantian biaya
Celcom (Malaysia) Berhad	Afiliasi dengan Indocel Holding Sdn. Bhd.	Pendapatan roaming internasional
MTN Networks (Pvt.) Limited	Afiliasi dengan Indocel Holding Sdn. Bhd.	Pendapatan roaming internasional
Cambodia Samart Communications Co. Ltd.	Afiliasi dengan Indocel Holding Sdn.Bhd.	Pendapatan roaming internasional

18. INFORMASI MENGENAI PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)

b. Piutang usaha

	30/06/2005	30/06/2004	31/12/2004	31/12/2003	31/12/2002
Celcom (Malaysia) Berhad	526.945	-	-	-	-
MTN Networks (Pvt.) Limited	77.360	-	-	-	-
	604.305	-	-	-	-

c. Piutang lain-lain

	30/06/2005	30/06/2004	31/12/2004	31/12/2003	31/12/2002
TM International Sdn. Bhd.	4.429	-	-	-	-
PT Rajawali Corporation	-	-	-	-	124.366
	4.429	-	-	-	124.366

d. Hutang usaha

	30/06/2005	30/06/2004	31/12/2004	31/12/2003	31/12/2002
Cambodia Samart Communications Co. Ltd.	1.056	-	-	-	-
	1.056	-	-	-	-

e. Hutang lain-lain dan biaya yang masih harus dibayar

	30/06/2005	30/06/2004	31/12/20034	31/12/2003	31/12/2002
PT Telekomindo Primabhakti	-	497.239	-	-	444.772
PT Rajawali Corporation	-	-	-	-	269.203
PT Nynex Indonesia	-	161.191	198.661	4.021.960	8.211.187
	-	658.430	198.661	4.021.960	8.925.162

f. Pendapatan usaha

	2005 (6 bulan)	2004 (6 bulan)	2004 (1 tahun)	2003 (1 tahun)	2002 (1 tahun)
MTN Networks (Pvt.) Limited	90.904	-	-	-	-
Telekom Malaysia (S) Pte., Ltd.	2.782	-	-	-	-
Celcom (Malaysia) Berhad	1.700.723	-	-	-	-
Cambodia Samart Communications Co. Ltd.	3.387	-	-	-	-
	1.797.796	-	-	-	-
(Sebagai persentase dari pendapatan usaha bersih)	0,13%	-	-	-	-

18. INFORMASI MENGENAI PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)

g. Beban interkoneksi

	2005 (6 bulan)	2004 (6 bulan)	2004 (1 tahun)	2003 (1 tahun)	2002 (1 tahun)
MTN Networks (Pvt.) Limited	25.707	-	-	-	-
Celcom (Malaysia) Berhad	503.991	-	-	-	-
Cambodia Samart Communications Co. Ltd.	11.344	-	-	-	-
	541.042	-	-	-	-
(Sebagai persentase dari pendapatan usaha bersih)	0,04%	-	-	-	-

h. Biaya sewa

	2005 (6 bulan)	2004 (6 bulan)	2004 (1 tahun)	2003 (1 tahun)	2002 (1 tahun)
PT Telekomindo Primabhakti	2.885.101	2.494.788	5.324.966	4.820.934	4.928.812
(Sebagai persentase dari beban usaha)	0,27%	0,29%	0,28%	0,29%	0,35%

i. Biaya jasa teknik

	2005 (6 bulan)	2004 (6 bulan)	2004 (1 tahun)	2003 (1 tahun)	2002 (1 tahun)
PT Nynex Indonesia	811.900	1.107.657	1.914.492	1.813.754	2.112.613
(Sebagai persentase dari beban usaha)	0,08%	0,13%	0.10%	0.11%	0.15%

Berdasarkan perjanjian jasa teknik, PT Nynex Indonesia akan menyediakan jasa teknik yang berhubungan dengan pengembangan, konstruksi, operasional dan pemeliharaan peralatan jaringan Perseroan dan juga menyediakan jasa teknik konsultasi.

j. Gaji dan tunjangan untuk Dewan Direksi

	2005 (6 bulan)	2004 (6 bulan)	2004 (1 tahun)	2003 (1 tahun)	2002 (1 tahun)
Gaji dan tunjangan untuk Dewan Direksi	11.296.821	6.337.046	14.949.508	13.587.107	11.514.560
(Sebagai persentase dari total biaya karyawan)	8,73%	5,73%	6.63%	7,49%	7,79%

Transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi dengan pihak ketiga.

19. PERIKATAN

a. Perikatan barang modal

Perseroan melakukan berbagai perikatan pembelian yang berkaitan dengan perluasan jaringan dimana Perseroan telah membayar uang muka sebagai berikut (jumlah dalam jutaan USD):

	30/06/2005	30/06/2004	31/12/2004	31/12/2003	31/12/2002
Perikatan pembelian	177	102	101	55,7	18
Uang muka	(28)	(13)	(21)	(6,2)	(1)
	149	89	80	49,5	17

Uang muka ini diklasifikasikan sebagai aktiva lain-lain dalam neraca konsolidasian (lihat Catatan 7).

Perikatan sebagaimana disebutkan di atas termasuk juga jaminan kepada kantor bea cukai berupa deposito bank. Deposito tersebut diklasifikasikan sebagai deposito bank yang dibatasi penggunaannya (lihat Catatan 7), sebagai berikut (jumlah dalam milyar Rupiah):

	30/06/2005	30/06/2004	31/12/2004	31/12/2003	31/12/2002
Deposito bank yang dibatasi penggunaannya	6	6	6	-	6,9

b. Perikatan Sewa-menyewa

Pada tahun 1999 Perseroan menandatangani perjanjian sewa kantor dalam mata uang Rupiah dengan PT Caraka Citra Sekar Lestari (pihak ketiga) untuk jangka waktu selama 10 tahun, dengan jumlah perikatan sebagai berikut:

	30/06/2005	30/06/2004	31/12/2004	31/12/2003	31/12/2002
Terhutang dalam satu tahun	10.560.000	10.560.000	10.560.000	10.560.000	10.560.000
Terhutang dalam satu sampai dua tahun	21.120.000	21.120.000	21.120.000	21.120.000	21.120.000
Terhutang dalam dua sampai lima tahun	24.640.000	31.680.000	29.920.000	31.680.000	31.680.000
Terhutang setelah lima tahun	-	3.520.000	-	8.800.000	19.360.000
	56.320.000	66.880.000	61.600.000	72.160.000	82.720.000

Pada tanggal 17 Januari 2000 Perseroan juga menandatangani perjanjian sewa gudang dengan PT Telekomindo Primabhakti (pemegang saham utama) untuk jangka waktu 15 tahun sejak 1 Juli 1997, dengan jumlah perikatan sebagai berikut (jumlah dalam USD):

	30/06/2005	30/06/2004	31/12/2004	31/12/2003	31/12/2002
Terhutang dalam satu tahun	655.378	615.379	635.379	596.600	560.187
Terhutang dalam satu sampai dua tahun	1.441.325	1.353.356	1.397.340	1.312.057	1.231.978
Terhutang dalam dua sampai lima tahun	2.532.711	2.378.133	2.455.422	2.305.560	2.164.845
Terhutang setelah lima tahun	956.290	1.854.215	1.405.253	2.275.776	3.093.169
	5.585.704	6.201.083	5.893.394	6.489.993	7.050.179

19. PERIKATAN (lanjutan)

c. Fasilitas pinjaman bank

Pada tanggal 19 April 2005, Perseroan menandatangani perjanjian kredit dengan Bank of Tokyo - Mitsubishi, Ltd. (”BoTM”) - cabang Jakarta sebesar USD 15.000.000. Fasilitas ini adalah fasilitas *revolving* dan akan tersedia sejak 19 April 2005 sampai dengan 31 Desember 2005. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar biaya pendanaan bank ditambah marjin sebesar 0,5% per tahun. Pada tanggal 15 Juli 2005 dan 18 Juli 2005, Perseroan menarik seluruh fasilitas tersebut sejumlah Rp 45 miliar dan USD 10.000.000. Tanggal pembayaran terakhir fasilitas ini adalah tanggal 31 Desember 2005. Pinjaman ini tidak dijamin dengan agunan khusus namun memiliki kedudukan setara dengan kreditur lainnya. Perseroan diharuskan untuk mematuhi beberapa persyaratan, seperti kepemilikan oleh Telekom Malaysia diatas 50% setelah Oktober 2005. Dana yang didapat dari BoTM sejumlah Rp 45 miliar dan USD 10.000.000 dimaksudkan untuk membiayai modal kerja Perseroan.

Pada tanggal 19 April 2005, Perseroan juga menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman yang tidak mengikat dengan ABN Amro Bank N.V cabang Jakarta sebesar USD 35.000.000. Fasilitas ini adalah fasilitas *revolving*. Untuk pencairan pinjaman dalam USD dikenakan bunga sebesar suku bunga LIBOR ditambah 0,95% per tahun dan untuk pencairan pinjaman dalam IDR dikenakan bunga sebesar biaya pendanaan bank ditambah 0,95% per tahun. Pada tanggal 15 Juli 2005, Perseroan menarik seluruh fasilitas tersebut sejumlah USD 35.000.000. Pinjaman ini tidak dijamin dengan agunan khusus namun memiliki kedudukan setara dengan kreditur lainnya. Perseroan diharuskan untuk mematuhi beberapa persyaratan, seperti kepemilikan oleh Telekom Malaysia Berhad minimum sejumlah 23,1% selama memiliki saldo pinjaman, dan pembatasan atas penjualan/pengalihan aktiva. Tanggal jatuh tempo pinjaman adalah setahun sejak tanggal perjanjian dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dana yang didapat dari ABN Amro Bank N.V sejumlah USD 35.000.000 dimaksudkan untuk membiayai pembelian kembali obligasi Excelcom- IDR.

20. SISTEM TARIF

Tarif jasa dengan para penyedia jasa telekomunikasi seluler ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi (telah diganti menjadi “Menteri Perhubungan”) No. KM27/PR.301/MPPT-98 tanggal 23 Pebruari 1998. Berdasarkan peraturan ini, tarif seluler dibagi menjadi:

- Biaya aktivasi
- Beban bulanan
- Beban pemakaian

Tarif maksimum atas biaya aktivasi adalah Rp 200.000 untuk setiap nomor aktivasi baru. Tarif maksimum untuk beban bulanan adalah Rp 65.000. Beban pemakaian terdiri dari:

a. Biaya pendudukan frekuensi *(“Airtime”)*

Tarif dasar *airtime* yang dikenakan kepada pelanggan seluler bergerak adalah Rp 325/menit. Rincian sistem tarif adalah sebagai berikut:

Seluler ke seluler	2 kali tarif *airtime*
Seluler ke Jaringan Telekomunikasi Tetap dalam Negeri (“PSTN”)	1 kali tarif *airtime*

20. SISTEM TARIF (lanjutan)

b. Tarif pemakaian

1. Tarif pemakaian yang dibebankan ke pelanggan seluler yang menghubungi pelanggan lain dengan menggunakan jaringan PSTN besarnya sama seperti tarif pemakaian yang berlaku untuk pelanggan PSTN. Untuk penggunaan jaringan PSTN lokal, tarifnya dihitung sebesar 50% dari tarif PSTN lokal yang berlaku.

2. Tarif penggunaan jarak jauh antar wilayah penyedia jasa yang berbeda, besarnya sama dengan tarif percakapan jarak jauh dalam negeri (SLJJ) yang berlaku untuk pelanggan PSTN.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 79/1998, tarif yang dikenakan kepada pelanggan prabayar ditetapkan maksimum 140% lebih tinggi dari tarif pemakai jam sibuk pelanggan STBS pasca bayar yang berlaku, merupakan bagian dari *airtime*.

TARIF INTERKONEKSI

Perseroan mempunyai beberapa perjanjian bilateral dengan operator telekomunikasi domestik lainnya mengenai pembagian tarif interkoneksi untuk setiap percakapan interkoneksi yang terjadi. Perjanjian tersebut diatur sesuai dengan peraturan serta undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 32 tahun 2004 tanggal 11 Maret 2004, tarif interkoneksi ditetapkan berdasarkan biaya dan mulai berlaku sejak 1 Januari 2005. Namun sampai dengan tanggal laporan ini, Keputusan Menteri Perhubungan ini masih belum mulai diberlakukan.

21. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Perseroan memiliki perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga sebagai berikut:

a. Perjanjian pembelian dengan Ericsson AB

Pada tanggal 19 April 2002, Perseroan menandatangani Perjanjian pembelian dengan Ericsson AB untuk pengadaan peralatan jaringan dan berbagai jenis jasa jaringan yang terkait. Perjanjian ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2006, kecuali diakhiri oleh kedua belah pihak sebelum jangka waktu kontrak tersebut berakhir. Kontrak ini mengatur tentang ketentuan dan persyaratan berbagai macam produk dan jasa yang disediakan oleh Ericsson AB dari waktu ke waktu berdasarkan satu atau lebih nota pembelian yang diterbitkan oleh Perseroan. Jika terjadi keterlambatan pembayaran, Ericsson AB berhak membebankan bunga atas kegagalan pembayaran tersebut sebesar 15% per tahun.

b. Perjanjian pembelian dan pemeliharaan dengan Siemens AG

Pada tanggal 28 Oktober 1998, Perseroan menandatangani Perjanjian pembelian dan Perjanjian pemeliharaan dengan Siemens AG untuk pengadaan peralatan jaringan dan berbagai jenis jasa jaringan yang terkait. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2004, dan diperpanjang sampai 30 Juni 2005, kecuali diakhiri oleh kedua belah pihak sebelum jangka waktu kontrak tersebut berakhir. Sampai dengan tanggal laporan ini, perpanjangan perjanjian ini sedang dalam proses. Kontrak ini mengatur tentang ketentuan dan persyaratan berbagai macam produk dan jasa yang disediakan oleh Siemens AG dari waktu ke waktu berdasarkan penerbitan satu atau lebih nota pembelian oleh Perseroan. Jika terjadi keterlambatan pembayaran, Siemens AG berhak untuk menerima bunga pada tingkat LIBOR +3% atas saldo yang belum dibayar selama periode keterlambatan.

21. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA (lanjutan)

c. Perjanjian pembelian, Perjanjian penyediaan peralatan, dan Perjanjian pemeliharaan peralatan dengan PT Ericsson Indonesia

Pada tanggal 14 Juni 2001, Perseroan menandatangani Perjanjian pembelian dengan PT Ericsson Indonesia untuk pengadaan dan instalasi produk dan/atau jasa penyedia dan pendukung sistem telekomunikasi seluler GSM nasional. Perjanjian ini berlaku sejak 14 Juni 2001 sampai dengan 31 Desember 2006, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak. Perpanjangan untuk satu tahun berikutnya dapat dibuat dalam waktu 30 hari sebelum tanggal akhir perjanjian. Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk satu tahun berikutnya.

Pada tanggal 7 Mei 2004, Perseroan menandatangani Perjanjian penyediaan peralatan dengan PT Ericsson Indonesia untuk pengadaan *tower* dan seluruh peralatan pendukungnya dalam rangka menyediakan dan mendukung sistem telekomunikasi seluler GSM nasional. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 7 Mei 2004 sampai berakhirnya periode garansi yaitu 12 bulan sejak tanggal sertifikat penerimaan barang, kecuali diakhiri lebih dahulu oleh salah satu pihak karena pelanggaran kewajiban yang material.

Pada tanggal 14 Oktober 2002, Perseroan menandatangani Perjanjian pemeliharaan peralatan dengan PT Ericsson Indonesia untuk penyediaan jasa pemeliharaan peralatan jaringan telekomunikasi Perseroan. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2004. Sampai dengan tanggal laporan ini, perpanjangan perjanjian ini sedang dalam proses. Untuk jasa pendukung sistem ini, Perseroan akan membayar biaya berdasarkan jumlah TRU dalam jaringan. Jika terjadi keterlambatan pembayaran, PT Ericsson Indonesia berhak untuk menerima bunga sebesar 15% per tahun atas jumlah yang terlambat dibayar, dan dibatasi maksimal sampai 10% dari jumlah total pembayaran yang tertunda.

d. Perjanjian implementasi sistem dan integrasi dengan AMDOCS

Perjanjian dengan AMDOCS adalah untuk pengadaan, penerapan dan pemasangan satu kesatuan sistem tagihan terpadu *(a convergent billing platform)* yang dapat memenuhi kebutuhan para pelanggan prabayar dan pasca bayar. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian, dan kecuali diperpanjang, akan berakhir paling lambat 60 hari sesudah tanggal penyelesaian yang terakhir dan seluruh barang yang rusak telah diperbaiki atau terjadi pembatalan lebih dini yang dilakukan oleh salah satu pihak berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian ini.

e. Perjanjian penyediaan peralatan, Perjanjian instalasi peralatan dan Perjanjian pemeliharaan peralatan dengan Huawei Tech. Investment Co., Ltd. (“Huawei“)

Pada tanggal 12 Juni 2003, Perseroan menandatangani Perjanjian penyediaan peralatan, Perjanjian instalasi peralatan dan Perjanjian pemeliharaan peralatan dengan Huawei untuk pengadaan peralatan jaringan dan penyediaan berbagai jenis jasa jaringan yang terkait. Kontrak ini mengatur ketentuan dan persyaratan pembelian berbagai macam produk dan jasa yang disediakan oleh Huawei dari waktu ke waktu melalui penerbitan satu atau lebih nota pembelian oleh Perseroan. Perjanjian ini berlaku sejak 12 Juni 2003 untuk periode 5 tahun dan secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu setiap 1 tahun kecuali diakhiri oleh salah satu pihak.

21. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA (lanjutan)

f. Perjanjian penyediaan dan instalasi peralatan dengan PT Huawei Tech Investment ("HTI")

Pada tanggal 14 Mei 2004, Perseroan menandatangani Perjanjian penyediaan dan instalasi peralatan dengan HTI untuk penyediaan dan instalasi *Knock Down Shelter*, tidak termasuk pondasi pelindung untuk *Base Transceiver Station* dalam rangka menyediakan dan mendukung sistem telekomunikasi seluler di seluruh Indonesia. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 14 Mei 2004 sampai berakhirnya periode garansi yaitu 12 bulan sejak tanggal berita acara serah terima final, kecuali diakhiri lebih dahulu oleh salah satu pihak.

g. Perjanjian instalasi kabel dengan Norddeutche Seekabelwerke Gmbh & Co. KG. ("NS")

Pada tanggal 21 Pebruari 2003, Perseroan menandatangani Perjanjian instalasi kabel bawah laut dengan NS untuk pengembangan sistem kabel serat optik untuk mendukung kapasitas jaringan yang sudah ada. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan akan memiliki seluruh prasarana pada akhir proyek. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 21 Pebruari 2003 sampai dengan berakhirnya periode garansi, yaitu 5 tahun setelah tanggal berita acara serah terima sistem. Total nilai kontrak berjumlah USD 9.396.207. Jika Perseroan terlambat untuk melakukan pembayaran pada tanggal jatuh tempo faktur, NS berhak untuk membebankan bunga keterlambatan pada tingkat LIBOR plus 1,5%, yang dihitung berdasarkan jumlah yang terlambat dibayar atas dasar harian pada setiap hari keterlambatan.

h. Perjanjian instalasi kabel dengan NSW Submarine Cable System Sdn. Bhd. ("NSW Malaysia")

Pada tanggal 12 April 2004, Perseroan menandatangani Perjanjian instalasi kabel dengan NSW Malaysia untuk pengadaan sistem kabel serat optik bawah laut yang akan digunakan untuk mendukung Perseroan dalam menyediakan jasa antara: Lombok (Senggigi) dan Bali (Sanur); Bali (Jimbaran) dan Jawa Timur (Puger); Jawa Barat (Ancol) dan Belitung (Tanjung Kiras); dan dengan variasi pesanan dari Perseroan, link tambahan antara Belitung (Tanjung Kiras) dan Bangka (Tempilang). Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 12 April 2004 sampai dengan berakhirnya periode garansi yaitu 5 tahun setelah tanggal berita acara serah terima final, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak.

i. Perjanjian instalasi kabel dengan PT Nusa Sakti Waskita ("NSW")

Pada tanggal 21 Pebruari 2005, Perseroan menandatangani Perjanjian instalasi kabel dengan NSW untuk pengadaan sistem kabel serat optik bawah laut yang akan digunakan untuk mendukung Perseroan dalam menyediakan jasa antara Pulau Bangka (Sungai Liat) dan Pulau Sumatra (Kuala Tungkal). Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 21 Pebruari 2005 sampai dengan berakhirnya periode garansi atau sampai diakhiri oleh salah satu pihak. Periode garansi dimulai pada tanggal penerimaan sementara dan berakhir 5 tahun setelah tanggal penerimaan final, dimana batas penerimaan akhir adalah tanggal 19 Desember 2005.

21. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA (lanjutan)

j. Perjanjian perbaikan dan pemeliharaan dengan PT Nusa Sakti Waskita ("NSW")

Pada tanggal 12 Nopember 2004, Perseroan menandatangani Perjanjian perbaikan dan pemeliharaan dengan NSW untuk penyediaan jasa perbaikan dan pemeliharaan sistem kabel serat optik yang dikenal sebagai Sistem Kabel Bawah Laut Excelcomindo, yang akan digunakan untuk penyediaan jasa antara Kalimantan, Sulawesi, Sumbawa, Lombok, Bali, Jawa, Belitung, dan Bangka. Perjanjian ini berlaku sejak 12 Nopember 2004 untuk 3 tahun berikutnya atau sampai diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu kontrak tersebut berakhir sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam perjanjian. Kedua belah pihak berhak mengubah kontrak untuk perpanjangan periode pemeliharaan atas perjanjian tertulis bersama. Jika Perseroan terlambat melakukan pembayaran pada tanggal jatuh tempo, NSW berhak untuk menagih bunga keterlambatan pada tingkat LIBOR plus 1%, yang dihitung atas dasar harian.

k. Perjanjian penyediaan peralatan dan instalasi dengan PT Alita Praya Mitra ("APM")

Pada tanggal 24 Juli 2003, Perseroan menandatangani Perjanjian penyediaan peralatan dan instalasi dengan APM untuk:

1. pengadaan produk penyedia dan penunjang sistem telekomunikasi selular di seluruh Indonesia. Perjanjian ini berlaku sejak 24 Juli 2003 sampai dengan berakhirnya periode pembelian dan berakhirnya periode jaminan untuk semua produk yang diatur dalam perjanjian, atau sampai diakhiri oleh salah satu pihak sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam perjanjian.
2. pengadaan jasa instalasi peralatan telekomunikasi selular. Perjanjian ini berlaku sejak 24 Juli 2003 sampai dengan berakhirnya periode jaminan untuk jasa terakhir yang dilakukan yang diatur dalam perjanjian, atau sampai diakhiri oleh salah satu pihak sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam perjanjian.

APM dapat mengakhiri perjanjian ini jika Perseroan terlambat melakukan pembayaran atas jumlah yang jatuh tempo diatas USD 250.000.

l. Perjanjian pemasangan kabel serat optik di sepanjang jalur jalan kereta api di Pulau Jawa dengan PT Kereta Api (Persero) ("PTKA")

Pada tanggal 20 Desember 1996, Perseroan menandatangani Perjanjian pemasangan kabel serat optik di sepanjang jalur jalan kereta api di Pulau Jawa dengan PTKA. Perjanjian ini berlaku sejak 20 Desember 1996 dengan *grace period* selama satu tahun untuk masa pembangunan, sehingga Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 19 Desember 2017. Perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak. Jika Perseroan terlambat melakukan pembayaran sewa pada tanggal jatuh tempo, PTKA berhak untuk menagih denda harian keterlambatan sebesar 1‰ (satu permil) dari jumlah pembayaran yang harus dilunasi.

21. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA (lanjutan)

m. Perjanjian-perjanjian interkoneksi dan penggunaan bersama fasilitas *(sharing of facilities)* dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (”Telkom”), PT Telekomunikasi Selular (”Telkomsel”), PT Satelit Palapa Indonesia (”Satelindo”) dan PT Indosat Tbk. Perjanjian-perjanjian ini membahas mengenai tarif, perhitungan hak dan kewajiban dari kedua pihak, *settlement*, rekonsiliasi tagihan, dan sanksi. Bagian pendapatan interkoneksi adalah jumlah bersih antara *traffic* keluar dan masuk yang dihitung berdasarkan tarif yang telah ditentukan dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 32 tahun 2004.

n. Perjanjian-perjanjian jelajah internasional dengan mitra operator di luar negeri (sekitar 214 mitra per 30 Juni 2005). Perjanjian-perjanjian ini membahas mengenai pembebanan dan tarif, penagihan dan pencatatan, jasa yang disediakan untuk pelanggan jelajah internasional, kewajiban kedua pihak, dan prosedur *settlement*. Pendapatan jelajah internasional dihitung berdasarkan Perjanjian Jelajah Internasional GSM (AA14).

o. Perjanjian-perjanjian sirkit langganan dengan PT Mora Telematika Indonesia, PT Satelit Palapa Indonesia, PT Indosat Tbk., PT Indo Pratama Teleglobal, dan PT Aplikanusa Lintasarta. Perjanjian-perjanjian ini membahas mengenai biaya sirkit dan jangka waktu pembayaran, perhitungan hak dan kewajiban dari kedua pihak, sanksi, restitusi dan penghentian perjanjian.

p. Perjanjian-perjanjian ITKP dengan PT Indo Pratama Teleglobal, Telco 214 Inc., dan Shinetown Telecommunication Ltd. Perjanjian-perjanjian ini membahas mengenai tarif, jangka waktu pembayaran, proses penagihan dan proses *settlement*.

22. AKTIVA DAN KEWAJIBAN MONETER DALAM MATA UANG ASING

	30/06/2005		
	Mata uang asing (jumlah penuh)		Ekuivalen dengan Jutaan Rupiah
Aktiva			
Kas dan setara kas	USD	5.539.710	53.807
Piutang usaha	USD	4.471.918	43.436
Jumlah Aktiva			97.243
Kewajiban			
Hutang usaha	USD	69.572.495	675.758
	EUR	5.692.924	66.794
	SGD	121.335	699
	THB	37.500	9
Hutang lain-lain	USD	13.117.660	127.413
Obligasi jangka panjang - pokok	USD	350.000.000	3.399.550
Jumlah Kewajiban			4.270.223
Kewajiban bersih			4.172.980

22. AKTIVA DAN KEWAJIBAN MONETER DALAM MATA UANG ASING (lanjutan)

	30/06/2004		
	Mata uang asing (jumlah penuh)		Ekuivalen dengan Jutaan Rupiah
Aktiva			
Kas dan setara kas	USD	51.708.963	486.840
Piutang usaha	USD	3.293.558	31.009
Jumlah Aktiva			517.849
Kewajiban			
Hutang usaha	USD	44.000.592	414.265
	AUD	2.900	19
	EUR	1.432.258	16.305
	SGD	17.636	97
Hutang lain-lain	USD	13.242.703	124.680
Obligasi jangka panjang - pokok	USD	350.000.000	3.295.250
Jumlah Kewajiban			3.850.616
Kewajiban bersih			3.332.767

	31/12/2004		
	Mata uang asing (jumlah penuh)		Ekuivalen dengan Jutaan Rupiah
Aktiva			
Kas dan setara kas	USD	15.826.467	147.028
Piutang usaha	USD	3.288.934	30.554
Jumlah Aktiva			177.582
Kewajiban			
Hutang usaha	USD	37.316.560	346.671
	EUR	8.067.648	102.072
	SGD	115.558	657
Hutang lain-lain	USD	13.242.703	123.025
Obligasi jangka panjang - pokok	USD	350.000.000	3.251.500
Jumlah Kewajiban			3.823.925
Kewajiban bersih			3.646.343

22. AKTIVA DAN KEWAJIBAN MONETER DALAM MATA UANG ASING (lanjutan)

	31/12/2003		
	Mata uang asing (jumlah penuh)		Ekuivalen dengan Jutaan Rupiah
Aktiva			
Kas dan setara kas	USD	38.397.479	325.035
Piutang usaha	USD	2.815.116	23.830
Jumlah Aktiva			348.865
Kewajiban			
Hutang usaha	USD	23.011.841	194.795
	EUR	6.469.570	68.856
	SGD	72.023	359
Hutang lain-lain	USD	1.264.925	10.708
Bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	USD	55.000.000	465.575
Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	USD	236.873.105	2.005.131
Jumlah Kewajiban			2.745.424
Kewajiban bersih			2.396.559

	31/12/2002		
	Mata uang asing (jumlah penuh)		Ekuivalen dengan Jutaan Rupiah
Aktiva			
Kas dan setara kas	USD	12.300.131	109.963
Piutang usaha	USD	2.045.396	18.286
Jumlah Aktiva			128.249
Kewajiban			
Hutang usaha	USD	35.501.235	317.381
	AUD	261.714	1.326
	EUR	1.650.675	15.466
	SGD	89.145	459
	GBP	35.455	508
Hutang lain-lain	USD	1.388.831	12.416
Bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	USD	15.000.000	134.100
Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	USD	351.323.694	3.140.834
Jumlah Kewajiban			3.622.490
Kewajiban bersih			3.494.241

22. AKTIVA DAN KEWAJIBAN MONETER DALAM MATA UANG ASING (lanjutan)

Karena pendapatan Perseroan dalam mata uang Rupiah sedangkan kewajiban utama Perseroan dalam mata uang Dolar Amerika, Perseroan rentan terhadap pergerakan kurs mata uang asing yang akan timbul terutama dari pinjaman Perseroan dalam mata uang Dolar Amerika. Sebagian besar kewajiban dalam mata uang Dolar Amerika merupakan kewajiban jangka panjang dan manajemen secara berkelanjutan terus mengevaluasi struktur perjanjian lindung nilai (*hedging*) jangka panjang yang memungkinkan.

Perseroan menandatangani kontrak lindung nilai atas suku bunga (*interest rate hedge)* di tahun 2002 untuk mengurangi kemungkinan kerugian dari pergerakan tingkat bunga yang mempengaruhi pinjaman dalam mata uang asing yang telah ada. Perseroan membeli opsi tingkat suku bunga (*interest rate cap*) yang mengacu pada USD-LIBOR-BBA dengan jumlah nosional USD 223 juta untuk periode pertama dan akan berangsur-angsur berkurang menjadi USD 88 juta pada akhir kontrak, biaya untuk kontrak itu telah dibebankan di Desember 2002. Kontrak ini diakhiri pada tanggal 8 April 2005.

23. INFORMASI SEGMEN

Grup menjalankan dan mengelola usahanya dalam satu segmen yaitu menyediakan jasa selular GSM dan jasa jaringan telekomunikasi untuk para pelanggannya. Manajemen mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja pada tingkat Grup.

24. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun dalam laporan keuangan konsolidasian per tanggal 30 Juni 2004 dan 31 Desember 2004, 2003 dan 2002 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian per tanggal 30 Juni 2005. Perinciannya adalah sebagai berikut:

a. Beban pajak Desember 2002 sebesar Rp 334.829 berdasarkan hasil pemeriksaan pajak telah direklasifikasi dari akun beban administrasi dan umum menjadi akun beban lain-lain, sesuai dengan pedoman penyajian yang tertera dalam PSAK 46.

b. Pendapatan kotor jasa telekomunikasi lainnya yang berasal dari penjualan paket perdana Desember 2002 sebesar Rp 81.441.671 telah direklasifikasi ke pendapatan jasa telekomunikasi GSM dan beban-beban yang terkait sebesar Rp 48.657.560 telah direklasifikasi ke beban jasa telekomunikasi GSM lain-lain dan beban interkoneksi, agar lebih tepat mencerminkan sifat dari masing-masing transaksi tersebut.

c. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi Desember 2003 sejumlah Rp 35.923.152 telah direklasifikasi ke arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi, karena merupakan pengeluaran arus kas untuk operasi.

d. Aktiva tidak lancar lain-lain Juni 2004 dan Desember 2003 sejumlah Rp 44.531.250 telah direklasifikasi ke aktiva lancar lain-lain, karena merupakan dana yang dicadangkan untuk pembayaran bunga obligasi dalam jangka pendek.

e. Biaya penerbitan obligasi Juni 2004 dan Desember 2003 sebesar Rp 66.419.659 dan Rp 25.867.918 telah direklasifikasi dari akun aktiva lain-lain menjadi akun obligasi jangka panjang, agar sesuai dengan pedoman penyajian berdasarkan Peraturan Bapepam No. VIII.G.7 yang diatur secara lebih terperinci dalam SE-02/PM/2002.

24. REKLASIFIKASI AKUN (lanjutan)

f. Pendapatan jasa interkoneksi jelajah internasional Desember 2004 sebesar Rp 794.265 telah direklasifikasi ke pendapatan jasa telekomunikasi GSM lain-lain, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya sirkit langganan dan lain-lain; sedangkan pendapatan jasa telekomunikasi GSM lain-lain sebesar Rp 286.325 direklasifikasi ke pendapatan jasa telekomunikasi GSM percakapan, agar lebih tepat mencerminkan sifat dari masing-masing transaksi tersebut.

g. Pendapatan jasa interkoneksi jelajah internasional Juni 2004 sebesar Rp 41.310 direklasifikasi ke jasa telekomunikasi GSM lain-lain, agar lebih tepat mencerminkan sifat dari transaksi tersebut.

h. Hutang usaha Juni 2004 sebesar Rp 4.200.000 direklasifikasi ke hutang lain-lain dan biaya yang masih harus dibayar - pihak ketiga, agar lebih tepat mencerminkan sifat dari transaksi tersebut.

25. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

a. Pembelian Kembali (*Buy Back*) Obligasi Excelcom I

Pada tanggal 4 Juli 2005, Perseroan mengadakan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) yang dihadiri oleh Pemegang Obligasi Excelcom I atau kuasanya yang mewakili 87,58% dari seluruh obligasi Excelcom I yang diterbitkan. Tujuan dari diselenggarakannya RUPO tersebut adalah untuk memperoleh persetujuan dari pemegang obligasi untuk mengubah beberapa pasal dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Excelcom I yang berkaitan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan obligasi baru. Sebanyak 98,45% dari pemegang obligasi dan/atau kuasanya yang hadir menyetujui usulan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan yang diajukan Perseroan. Sebagai imbalannya, Perseroan diminta untuk melakukan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi Excelcom I seharga 105% dari nilai nominalnya, atau setara dengan Rp 1,312 triliun (Rupiah penuh). Pembelian kembali tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2005.

b. Penerbitan Obligasi Suku Bunga Mengambang *(Floating Rate Notes)* Tanpa Jaminan Senior (FRN)

Pada tanggal 18 Juli 2005, Perseroan menerbitkan FRN yang jatuh tempo dalam waktu enam bulan sebesar USD 70.000.000. FRN ini disediakan oleh *Commerce International Merchant Bankers Berhad*, cabang Kuala Lumpur (CIMB) dan *UBS Limited* (UBS) dan dikenakan tingkat bunga sebesar LIBOR satu bulan ditambah marjin sebesar 2,25% per tahun. Pada tanggal 21 Juli 2005, Perseroan menggunakan dana yang diperoleh dari FRN ini untuk melunasi pembelian kembali Obligasi Excelcom I.

25. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA (lanjutan)

c. Fasilitas pinjaman dari JPMorgan Chase Bank, N.A.

Pada tanggal 18 Juli 2005, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman yang mengikat dengan JPMorgan Chase Bank, N.A., cabang Jakarta, untuk fasilitas sejumlah USD 30.000.000. Fasilitas ini dapat dicairkan dalam dua tahap sejak tanggal 19 Juli 2005 sampai dengan 18 September 2005. Fasilitas ini akan jatuh tempo dalam waktu 6 bulan setelah tanggal fasilitas. Pada tanggal 19 Juli 2005 Perseroan melakukan penarikan pertama sebesar USD 15.000.000. Sementara penarikan jumlah yang tersisa sebesar USD 15.000.000 dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2005. Fasilitas ini dikenakan suku bunga sebesar 6,09%, namun jika pemegang saham Perseroan menyetujui penggunaan suku bunga mengambang, maka suku bunga fasilitas ini menjadi LIBOR ditambah 2,25% per tahun. Fasilitas ini memiliki biaya perikatan sebesar 0,3% per tahun atas saldo harian fasilitas yang tidak digunakan. Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 19 Juli 2005, para pemegang saham menyetujui penggunaan suku bunga mengambang untuk fasilitas perbankan yang disediakan oleh JPMorgan Chase Bank N.A. ini, sehingga dengan demikian mulai 19 Agustus 2005, fasilitas ini akan dikenakan suku bunga pada tingkat LIBOR-satu-bulan ditambah marjin 2,25%.

Pinjaman ini tidak dijamin dengan agunan khusus namun memiliki kedudukan setara dengan kreditur lainnya. Perseroan diharuskan untuk mematuhi beberapa persyaratan, seperti kepemilikan oleh Telekom Malaysia Berhad minimum sejumlah 23,1% dan pembatasan atas penjualan/pengalihan aktiva.

d. Perubahan struktur modal dan akta pendirian sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham (*Initial Public Offering*)

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham tanggal 19 Juli 2005 sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa No. 127 tanggal 19 Juli 2005, yang dibuat oleh Aulia Taufani, SH, pengganti Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, disetujui akan dilakukannya perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

Perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana dimuat dalam Akta No. 8 tanggal 2 Agustus 2005 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, pengganti Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, telah mendapat persetujuan dan penerimaan laporan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, masing-masing dengan surat No. C-21651 HT.01.04.TH.2005 tertanggal 4 Agustus 2005 dan surat No. C-21974 HT.01.04.TH.2005 tertanggal 8 Agustus 2005 dan telah didaftarkan dalam Kantor Pendaftaran Perusahaan tertanggal 16 Agustus 2005, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 70, tanggal 1 September 2005 Tambahan No. 9425/2005.

Hal-hal yang telah disetujui oleh para pemegang saham sebagaimana tertuang dalam Akta No. 127 tertanggal 19 Juli 2005 dan Akta No. 8 tanggal 2 Agustus 2005 di atas, antara lain adalah:
- Perubahan status Perseroan menjadi Perseroan Terbatas Terbuka atau PT Tbk.
- Perubahan dalam nilai nominal saham Perseroan dari Rp 250.000 (Rupiah penuh) per lembar saham menjadi Rp 100 (Rupiah penuh) per lembar saham melalui mekanisme pemecahan saham *(stock split)* sehingga jumlah lembar saham meningkat dari 2.265.000 lembar saham menjadi 5.662.500.000 lembar saham. Selanjutnya para pemegang saham menyetujui pula

25. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA (lanjutan)

d. Perubahan struktur modal dan akta pendirian sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham (*Initial Public Offering*) (lanjutan)

untuk meningkatkan jumlah saham ditempatkan dari 5.662.500.000 (setelah *stock split*) menjadi 7.090.000.000 lembar dengan nilai nominal Rp 100 (Rupiah penuh) melalui penawaran kepada masyarakat sejumlah 1.427.500.000 lembar saham baru, serta meningkatkan modal dasar Perseroan dari 5.662.500.000 lembar (setelah *stock split*) senilai Rp 566.250.000.000 (Rupiah penuh) menjadi 22.650.000.000 lembar senilai Rp 2.265.000.000.000 (Rupiah penuh).

e. Surat Keterangan Fiskal

Pada tanggal 12 Juli 2005 Perseroan mendapatkan Surat Keterangan Fiskal dari Direktorat Jenderal Pajak dengan Surat No. SKF-05/WPJ.19/2005, yang menerangkan bahwa:
- Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak sampai dengan tanggal surat tersebut
- Perseroan telah membayar pajak untuk tahun 2002 sampai dengan tahun 2004

f. Perubahan persyaratan Obligasi Excelcom - USD

Pada tanggal 5 Agustus 2005, Perseroan dan Excelcomindo Finance Company B.V. mengumumkan perubahan persyaratan Obligasi Excelcom - USD menjadi sebagai berikut:

(a) Sebelum Perseroan menjadi anak perusahaan Telekom Malaysia Berhad, rasio *leverage* konsolidasian tidak lebih dari 3,5 berbanding 1,0 pada atau sebelum 27 Januari 2006, dan 3,0 berbanding 1,0 setelahnya; dan
(b) Setelah Perseroan menjadi anak perusahaan Telekom Malaysia Berhad, rasio *leverage* konsolidasian tidak lebih dari 5,0 berbanding 1,0 pada atau sebelum 27 Januari 2007, dan 4,5 berbanding 1,0 setelahnya tetapi sebelum 27 Januari 2008 dan 4,0 berbanding 1,0 setelahnya.

g. Instrumen Derivatif

Pada tanggal 25 Agustus 2005, Perseroan menandatangani kontrak opsi valuta asing dengan JPMorgan Securities (S.E.A.) Limited, dengan periode 29 Agustus 2005 sampai dengan 25 Juli 2006 dan dapat diperpanjang sampai dengan 27 Januari 2009 sebesar USD 50.000.000. Kontrak tersebut berfungsi sebagai lindung nilai untuk Obligasi Excelcom - USD dalam dolar AS. Kurs masa depan dalam kontrak berkisar antara Rp 10.000 sampai Rp 13.075 per USD.

Pada tanggal 29 Agustus 2005, Perseroan menandatangani kontrak opsi valuta asing dengan JPMorgan Securities (S.E.A.) Limited, dengan periode 31 Agustus 2005 sampai dengan 25 Juli 2006 dan dapat diperpanjang sampai dengan 27 Januari 2009 sebesar USD 50.000.000. Kontrak tersebut berfungsi sebagai lindung nilai untuk Obligasi Excelcom - USD dalam dolar AS. Kurs masa depan dalam kontrak berkisar antara Rp 10.000 sampai Rp 13.000 per USD.

Pada tanggal 25 Agustus 2005, Perseroan menandatangani kontrak opsi valuta asing dengan Goldman Sachs International, dengan periode 25 Juli 2005 sampai dengan 25 Juli 2006 dan dapat diperpanjang sampai dengan 27 Januari 2009 sebesar USD 50.000.000. Kontrak tersebut berfungsi sebagai lindung nilai untuk Obligasi Excelcom - USD dalam dolar AS. Kurs masa depan dalam kontrak berkisar antara Rp 10.000 sampai Rp 12.550 per USD.

25. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA (lanjutan)

h. Susunan Dewan Direksi dan Komisaris

Berdasarkan Surat Edaran Pemegang Saham Perseroan tanggal 24 Agustus 2005 yang menyetujui pengangkatan dua Komisaris Independen, sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 2, tanggal 1 September 2005, dibuat di hadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, sehingga dengan demikian susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Direksi	
Direktur Utama	: Christian Manuel de Faria
Direktur	: Rudiantara
	Joris de Fretes
	Mohamad Idris bin Ahmad
	Md. Nasir Ahmad
	Jaffa Sany bin Md Ariffin
	Muhammad Buldansyah
	Paul Nicanor Vijungco Santiago III
Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	: Peter Sondakh
Komisaris	: YBhg Dato' Abdul Wahid bin Omar
	YB Dato' Nur Jazlan bin Tan Sri Mohamed
	Rosli bin Man
	Bazlan bin Osman
	Gerald Francis Rossi
	Lim Lek Suan
Komisaris Independen	: Jend. (Purn) Wismoyo Arismunandar
	Dato' Mohamad Norza bin Haji Zakaria
	Ir. Tjahjono Soerjodibroto, MBA

i. Aktiva dan kewajiban moneter Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2005 telah dilaporkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs 1 USD = Rp 9.713, 1 EUR = Rp 11.732,83, 1 SGD = Rp 5.764,23, dan 1 THB = Rp 235,01. Sejak tanggal 30 Juni 2005, kurs tersebut telah berubah menjadi 1 USD = Rp 10.295, 1 EUR = Rp 12.947,52, 1 SGD = Rp 6.157,86, dan 1 THB = Rp 251,62 pada tanggal 5 September 2005. Apabila Perusahaan melaporkan semua aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing pada tanggal 30 Juni 2005 dengan menggunakan kurs-kurs ini, maka kerugian selisih kurs yang belum direalisasi akan bertambah sejumlah Rp 252.962.425. Pada masa mendatang, kurs masih mungkin berubah-ubah, dan mata uang Rupiah mungkin mengalami depresiasi atau apresiasi secara signifikan terhadap mata uang lainnya.

26. RENCANA MANAJEMEN UNTUK MELUNASI KEWAJIBAN JANGKA PENDEKNYA

Pada tanggal 30 Juni 2005, kewajiban lancar lebih besar dari aktiva lancar sebesar Rp 1.885.918.109. Termasuk di dalam saldo kewajiban lancar per tanggal 30 Juni 2005 adalah Obligasi Excelcom I sebesar Rp 1.233.737.015 yang sedianya jatuh tempo pada tahun 2008 tetapi diputuskan oleh Perseroan untuk dibeli kembali pada tanggal 21 Juli 2005 (lihat Catatan 25).

26. RENCANA MANAJEMEN UNTUK MELUNASI KEWAJIBAN JANGKA PENDEKNYA (lanjutan)

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan akan mampu melunasi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan ke depan dengan menggunakan arus kas yang diperoleh dari operasional. Selain itu, Manajemen Perseroan juga mempunyai rencana sebagai berikut:

- Melakukan pembicaraan dengan pemasok-pemasok utama peralatan jaringan untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran hutang usaha.
- Melakukan penawaran umum perdana saham Perseroan, dimana dana yang diperoleh akan dipergunakan untuk memperkuat modal kerja Perseroan, menambah jaringan dan meningkatkan kegiatan pemasaran, yang pada gilirannya akan membantu meningkatkan pangsa pasar dan pendapatan Perseroan.
- Mengevaluasi alternatif sumber pembiayaan hutang jangka panjang untuk membiayai FRN dan pinjaman modal kerja yang telah digunakan untuk membeli kembali Obligasi Excelcom I.

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVII. LAPORAN PENILAI

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT UJATEK BARU
Professional Appraisers & Property Consultants

Office :
Jl. Yusuf Adiwinata SH No. 41, Menteng, Jakarta 10350
Phone : (62-21) 31936600, 31936611, 31924525
Fax : (62-21) 3155555, 3101959
E-mail : ujatekb@indosat.net.id Website : www.ujatek.com

Branches :
Surabaya, Semarang,
Bandung, Medan
Balikpapan

An Associate Of :
ARCALAUDIS
TROOSTWIJK
GROUP

International Network In :
Australia, Belgium, Brazil,
Dutch Caribbean and Aruba,
France, India, Indonesia,
Italy, Mexico, The Netherlands,
Portugal, Singapore, South Africa,
Spain, Sweden, Thailand, U.K., U.S.A.

No. UB-291/Dir.060.1/VII/2005

19 Juli 2005

DIREKSI
PT EXCELCOMINDO PRATAMA
GRHA-XL
Jl. Mega Kuningan Lot E4-7 No. 1
Jakarta 12950

Dengan hormat,

Atas permintaan Saudara, kami sebagai Perusahaan Penilai Resmi berdasarkan *Surat Pendaftaran Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Penilaian (SIUPP) No. S.3320/LK/2004 tanggal 3 Agustus 2004* dan *Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam No. 05/STTD-PP/PM/1992 tanggal 31 Juli 1992,* telah melakukan penelitian dan penilaian dari properti yang dikuasai/dimiliki :

PT. EXCELCOMINDO PRATAMA

(*Perseroan*)

dengan tujuan untuk mengungkapkan suatu pendapat mengenai ***Nilai Pasar*** dari properti per ***tanggal 30 Juni 2005.***

"Nilai Pasar" *(Market Value)* yang berarti perkiraan jumlah uang pada tanggal penilaian, yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu asset, antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang penawarannya dilakukan secara layak, dan kedua pihak masing-masing mengetahui dan bertindak hati-hati dan tanpa paksaan.

Properti yang dinilai meliputi aktiva tetap yang terdiri atas *tanah, bangunan-bangunan, sarana-sarana pelengkap lainnya, mesin-mesin dan peralatan, peralatan IT dan peralatan telekomunikasi,* tetapi tidak termasuk barang persediaan, dokumen-dokumen Perseroan maupun properti tidak berwujud lainnya, yang terletak *di berbagai lokasi di Indonesia*

AS\yl
D:\D\2005\Daily\Shortform\Ind\Excelcomindo Pratama-0601.doc

No. UB-291/Dir.060.1/VII/2005

METODE PENILAIAN

Untuk penilaian tanah kami memakai ***Pendekatan Perbandingan Data Pasar*** (Market Data Approach). Dengan metode ini nilai tanah didapatkan dengan cara membandingkan beberapa transaksi jual beli dari tanah yang terletak tidak jauh dari tanah yang dinilai. Dengan memperkecil jumlah pembanding yang ada maka akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan perbedaan-perbedaan diantara tanah yang dinilai dengan penjualan yang sebenarnya, dan catatan-catatan harga tanah yang dapat dipakai sebagai dasar perbandingan. Perbandingan ini juga menyangkut faktor-faktor lokasi, luas, bentuk dan surat-surat tanah serta kegunaannya berdasarkan unsur waktu dan peruntukan tanahnya.

Untuk penilaian bangunan-bangunan, sarana-sarana pelengkap lainnya, mesin-mesin dan peralatannya, peralatan IT, peralatan telekomunikasi, kami memakai ***Pendekatan Biaya*** (Cost Approach) dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Banyaknya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendirikan / mengganti baru aktiva tetap yag dinilai, dihitung berdasarkan harga pasaran setempat saat ini untuk bahan-bahan, upah pekerja, supervisi, biaya tak terduga, keuntungan dan biaya jasa kontraktor teknik, termasuk pengeluaran-pengeluaran lainnya seperti pengangkutan, asuransi, bea masuk, pajak penjualan, biaya pengurusan dan pemasangan jikalau ada, tetapi tidak termasuk upah lembur serta premi untuk bahan-bahan.
  Penyusutan dari aktiva tetap yang dinilai kemudian dikurangkan dari biaya mendirikan/mengganti baru yang menghasilkan suatu nilai.

- Penyusutan dihitung berdasarkan umur dari aktiva tetap disamping mengadakan penyelidikan kondisi dan kapasitas yang ada sekarang.

  Penyusutan ini meliputi kerusakan fisik, kemunduran fungsional dan kemunduran ekonomis ; jikalau ada.

  Kerusakan pisik disebabkan antara lain karena : rusak, lapuk, retak, mengeras atau kerusakan pada strukturnya. Pertimbangan-pertimbangan disesuaikan dengan umur dan kondisi fisik yang ada.

  Kemunduran fungsional disebabkan antara lain karena : perencanaan yang kurang baik, ketidakseimbangan yang bertalian dengan ukuran, model, bentuk, dan lain- lain.

  Kemunduran ekonomis : faktor-faktor luar yang mempengaruhi seperti perubahan sosial, peraturan-peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan tata kota yang membatasi.

- Besar, peranan serta kegunaan dari properti tersebut. *(Extent, character and utility of the property)*

AS\y/
D:\D\2005\Daily\Shortform\Ind\Excelcomindo Pratama-0601.doc

No. UB-291/Dir.060.1/VII/2005

Kami telah melakukan sendiri pemeriksaan secara pisik terhadap properti yang dinilai *dari tanggal 16 Mei 2005 sampai dengan 15 Juli 2005* , menelaah kondisi pasaran setempat, serta melakukan pengecekan terhadap peruntukan dan rencana tata kota yang besar pengaruhnya terhadap penilaian.

Hasil penilaian secara terperinci kami sajikan pada laporan penilaian kami ***file No. NA-2005-060.***

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari analisa dan penelitian terhadap faktor-faktor yang ada hubungannya dengan penilaian ini, kami uraikan di bawah ini hasil penilaian kami:

	Biaya Reproduksi/ Ganti Baru		*Nilai Pasar*	
TANAH DAN BANGUNAN				
CENTRAL AREA				
1. DKI Jakarta dan Banten (36 lokasi)				
- Tanah	Rp	4.322.167.000,-	Rp	4.322.167.000,-
- Bangunan-Bangunan	Rp	1.404.582.000,-	Rp	971.755.000,-
- Sarana Pelengkap Lainnya	Rp	793.355.000,-	Rp	739.598.000,-
- Strata Title	Rp	406.350.000,-	Rp	406.350.000,-
JUMLAH	**Rp**	**6.926.454.000,-**	**Rp**	**6.439.870.000,-**
2. Jawa Barat (92 Lokasi)				
- Tanah	Rp	19.736.697.000,-	Rp	19.736.697.000,-
- Bangunan-Bangunan	Rp	6.091.093.000,-	Rp	5.059.973.000,-
- Sarana Pelengkap Lainnya	Rp	7.923.046.000,-	Rp	6.749.216.000,-
JUMLAH	**Rp**	**33.750.836.000,-**	**Rp**	**31.545.886.000,-**

ASlyl
D:\D\2005\Daily\Shortform\Ind\Excelcomindo Pratama-0601.doc

No. UB-291/Dir.060.1/VII/2005

		Biaya Reproduksi/ Ganti Baru		*Nilai Pasar*
WEST AREA				
3. Sumatera Selatan (60 Lokasi)				
- Tanah	Rp	6.877.726.000,-	Rp	6.877.726.000,-
- Bangunan-Bangunan	Rp	2.011.977.000,-	Rp	1.972.676.000,-
- Sarana Pelengkap Lainnya	Rp	4.273.232.000,-	Rp	3.829.267.000,-
JUMLAH	**Rp**	**13.162.935.000,-**	**Rp**	**12.679.669.000,-**
4. Nangroe Aceh Darrusalam, Riau, Sumatera Barat dan Sumatera Utara (77 Lokasi)				
- Tanah	Rp	9.068.649.000,-	Rp	9.068.649.000,-
- Bangunan-Bangunan	Rp	5.275.381.000,-	Rp	4.273.328.000,-
- Sarana Pelengkap Lainnya	Rp	5.146.165.000,-	Rp	4.528.635.000,-
JUMLAH	**Rp**	**19.490.195.000,-**	**Rp**	**17.870.612.000,-**
5. Kalimantan Barat (26 Lokasi)				
- Tanah	Rp	1.228.371.000,-	Rp	1.228.371.000,-
- Bangunan-Bangunan	Rp	15.444.000,-	Rp	14.208.000,-
- Sarana Pelengkap Lainnya	Rp	1.967.963.000,-	Rp	1.749.326.000,-
JUMLAH	**Rp**	**3.211.778.000,-**	**Rp**	**2.991.905.000,-**
6. Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (46 Lokasi)				
- Tanah	Rp	3.052.046.000,-	Rp	3.052.046.000,-
- Bangunan-Bangunan	Rp	768.137.000,-	Rp	725.486.000,-
- Sarana Pelengkap Lainnya	Rp	7.552.553.000,-	Rp	7.102.673.000,-
JUMLAH	**Rp**	**11.372.736.000,-**	**Rp**	**10.880.205.000,-**

ASlyl
D:\D\2005\Daily\Shortform\Ind\Excelcomindo Pratama-0601.doc

No. UB-291/Dir.060.1/VII/2005

		Biaya Reproduksi/ Ganti Baru		*Nilai Pasar*
EAST AREA				
7. Jawa Tengah dan Yogyakarta (29 Lokasi)				
- Tanah	Rp	16.120.080.000,-	Rp	16.120.080.000,-
- Bangunan-Bangunan	Rp	6.568.800.000,-	Rp	5.708.020.000,-
- Sarana Pelengkap Lainnya	Rp	1.764.790.000,-	Rp	1.679.630.000,-
- Mesin Pelengkap Bangunan	Rp	1.749.140.000,-	Rp	1.521.750.000,-
JUMLAH	**Rp**	**26.202.810.000,-**	**Rp**	**25.029.480.000,-**
8. Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat (47 Lokasi)				
- Tanah	Rp	29.057.316.000,-	Rp	29.057.316.000,-
- Bangunan-Bangunan	Rp	14.099.738.000,-	Rp	11.575.663.000,-
- Sarana Pelengkap Lainnya	Rp	4.245.844.000,-	Rp	3.850.098.000,-
JUMLAH	**Rp**	**47.402.898.000,-**	**Rp**	**44.483.077.000,-**
9. Sulawesi Selatan (59 Lokasi)				
- Tanah	Rp	9.983.037.000,-	Rp	9.983.037.000,-
- Bangunan-Bangunan	Rp	2.211.946.000,-	Rp	2.137.914.000,-
- Sarana Pelengkap Lainnya	Rp	3.709.637.000,-	Rp	3.489.668.000,-
JUMLAH	**Rp**	**15.904.620.000,-**	**Rp**	**15.610.619.000,-**
10. Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara (54 Lokasi)				
- Tanah	Rp	2.621.502.000,-	Rp	2.621.502.000,-
- Bangunan-Bangunan	Rp	442.333.000,-	Rp	417.783.000,-
- Sarana Pelengkap Lainnya	Rp	3.478.619.000,-	Rp	3.309.697.000,-
JUMLAH	**Rp**	**6.542.454.000,-**	**Rp**	**6.348.982.000,-**
JUMLAH (1-10)	**Rp**	**183.967.716.000,-**	**Rp**	**173.880.305.000,-**

ASlyl
D:\D\2005\Daily\Shortform\Ind\Excelcomindo Pratama-0601.doc

No. UB-291/Dir.060.1/VII/2005

	Biaya Reproduksi/ Ganti Baru	*Nilai Pasar*
PERALATAN TELEKOMUNIKASI		
PERALATAN NSS :		
- MSC & Utilitas	Rp 1.275.691.310.000,-	Rp 520.320.870.000,-
- IN (Intelligent Network)	Rp 48.594.030.000,-	Rp 7.289.100.000,-
JUMLAH NSS	**Rp 1.324.285.340.000,-**	**Rp 527.609.970.000,-**
PERALATAN BSS :		
- BSC	Rp 467.294.090.000,-	Rp 222.329.610.000,-
- BTS	Rp 4.185.832.740.000,-	Rp 2.448.993.360.000,-
JUMLAH PERALATAN BSS	**Rp 4.653.126.830.000,-**	**Rp 2.671.322.970.000,-**
SISTEM TRANSMISI	**Rp 2.879.202.720.000,-**	**Rp 1.717.053.190.000,-**
PERALATAN PENUNJANG	**Rp 506.140.110.000,-**	**Rp 197.763.540.000,-**
PERALATAN TELEKOMUNIKASI DI GUDANG	**Rp 197.033.440.000,-**	**Rp 157.626.730.000,-**
JUMLAH UNTUK PERALATAN TELEKOMUNIKASI	**Rp 9.559.788.440.000,-**	**Rp 5.271.376.400.000,-**
KENDARAAN-KENDARAAN	**Rp 32.839.600.000,-**	**Rp 29.366.600.000,-**
JUMLAH KESELURUHAN	**Rp 9.776.595.756.000,-**	**Rp 5.474.623.305.000,-**
DIBULATKAN	**Rp 9.776.595.800.000,-**	**Rp 5.474.623.300.000,-**

AS\yl
D:\D\2005\Daily\Shortform\Ind\Excelcomindo Pratama-0601.doc

No. UB-291/Dir.060.1/VII/2005

Dengan demikian menurut pendapat kami jumlah **Rp 5.474.623.300.000,- (Lima Trilliun Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Milliar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)** menggambarkan **Nilai Pasar** dari properti yang dikuasai / dimiliki oleh ***PT Excelcomindo Pratama*** yang dinilai per ***tanggal 30 Juni 2005*** yang merupakan nilai pada suatu saat dari perusahaan yang sedang berjalan.

Catatan : untuk penilaian mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi kami memakai kurs konvensi US$ $1.^{00}$ = Rp 9.713,-

Kami tidak melakukan penyelidikan dan juga tidak merupakan tanggung jawab kami jika ada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kepemilikan atau hutang atas properti yang dinilai tersebut, karena sepengetahuan kami hal tersebut telah ditangani oleh Konsultan Hukum dan Auditor Independen dari ***PT Excelcomindo Pratama.***

Disini kami tegaskan bahwa kami tidak akan menarik keuntungan, baik sekarang maupun dimasa yang akan datang, dari properti yang ditaksir atau dari nilai yang diperoleh.

Hormat kami,

PT UJATEK BARU

Hardi Gandasuyitna, SE , MAPPI (Cert)
Direktur
Izin Penilai No. 1.99.0012
MAPPI No. 87 – S – 0046

Lampiran: - Perincian Ikhtisar per lokasi.

ASlyl
D:\D\2005\Daily\Shortform\Ind\Excelcomindo Pratama-0601.doc

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVIII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1

1. Perseroan terbatas ini bernama: PT. EXCELCOMINDO PRATAMA Tbk." (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta,dengan kantor cabang, perwakilan, atau satuan-satuan usaha di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, dimulai sejak tanggal 19 (sembilanbelas) Pebruari 1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) dengan mengindahkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh) juncto Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh) tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana diubah dari waktu ke waktu yang berlaku bagi Perseroan.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah melakukan kegiatan dalam usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

    a. melaksanakan dan menjalankan kegiatan dalam usaha penyediaan sarana dan penyelenggaraan jasa dan/atau jaringan telekomunikasi termasuk namun tidak terbatas pada penyelenggaraan jasa, telepon dasar dan jasa multimedia dan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap tertutup;

    b. merencanakan, merekayasa, membangun, menyediakan, mengembangkan dan mengoperasikan, menyewakan, memelihara serta pengadaan sarana/fasilitas telekomunikasi termasuk pengadaan sumber daya untuk mendukung usaha Perseroan dalam penyelenggaraan jasa dan/atau jaringan telekomunikasi;

    c. meningkatkan semaksimal mungkin usaha penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi dimaksud, sehingga mencapai kapasitas yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat luas;

    d. menjalankan usaha dan kegiatan pengoperasian (yang meliputi juga pemasaran serta penjualan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakan Perseroan), melakukan pemeliharaan, penelitian, pengembangan sarana dan/atau fasilitas telekomunikasi, penyelenggaraan pendidikan dan latihan, baik di dalam maupun di luar negeri;

    e. menyelenggarakan jasa dan jaringan telekomunikasi lainnya.

M O D A L
Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.2.265.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus enam puluh lima miliar Rupiah), terbagi atas 22.650.000.000 (dua puluh dua miliar enam ratus lima puluh juta) saham, masing masing bernilai nominal Rp.100,00 (seratus Rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian oleh:

   a. PT TELEKOMINDO PRIMABHAKTI, sebanyak 3.397.500.000 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham atau dengan nilai nominal sebesar tiga ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah (Rp. 339.750.000.000,00)

   b. INDOCEL HOLDING Sdn. Bhd. sebanyak 1.545.862.500 (satu miliar lima ratus empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus) saham atau dengan nilai nominal sebesar seratus lima puluh empat miliar lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah (Rp. 154.586.250.000,00)

   c. AIF (INDONESIA) LIMITED, sebanyak 719.137.500 (tujuh ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham atau dengan nilai nominal sebesar tujuh puluh satu miliar sembilan ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah (Rp. 71.913.750.000,00)

   Jumlah : 5.662.500.000 (lima miliar enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar lima ratus enam puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah (Rp. 566.250.000.000,00)

3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut atau seluruhnya sejumlah Rp.566.250.000.000,00 (lima ratus enam puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) telah dibayar/disetor penuh ke dalam kas Perseroan oleh para pemegang saham dengan uang tunai.

4. Saham-saham yang belum dikeluarkan atau saham-saham dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas, dengan mengindahkan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, asal saja pengeluaran saham tidak dilakukan dengan harga dibawah nilai nominal. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.

5. Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas harus memutuskan:

   a. jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan; dan

   b. pemberian kuasa kepada Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas tersebut.

   Korum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 23 Anggaran Dasar ini.

6. Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas, maka:

   a. setiap pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai hak untuk membeli lebih dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan itu (hak tersebut selanjutnya disebut "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu") dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang pada tanggal yang ditentukan oleh Direksi terdaftar atas nama pemegang saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan cara membayar secara tunai harga saham-saham yang akan dikeluarkan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Direksi;

   b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

   c. Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham-saham dalam simpanan dalam 1 (satu) surat kabar/harian yang terbit dalam Bahasa Indonesia, yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Republik Indonesia, segala sesuatu dengan mengindahkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal;

   d. jika dalam waktu yang ditetapkan, para pemegang saham atau para pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tidak melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya, dengan cara membayar lunas harga saham-saham yang ditawarkan kepada Perseroan, maka Direksi berhak untuk mengeluarkan saham-saham tersebut kepada para pemegang saham yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang telah dilaksanakannya, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan;

   e. jika setelah ditawarkan kepada pemegang saham lain masih terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian maka Direksi berhak mengeluarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihaksiapapun, termasuk kepada pihak yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam penawaran umum terbatas tersebut yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, dengan harga dan syarat paling sedikit sama dengan harga dan syarat yang telah ditetapkan dalam keputusan Rapat Pemegang Saham tersebut di atas, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

7. Ketentuan dalam ayat 4, 5 dan 6 Pasal 4 ini berlaku secara mutatis mutandis jika Perseroan akan menerbitkan obligasi konversi, surat waran atau efek bersifat ekuitas lainnya yang sejenis, satu dan lain dengan mengindahkan peraturan yang berlaku mengenai pemodal asing di bidang Pasar Modal dan dengan tidak mengurangi izin instansi yang berwenang sepanjang hal itu disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Jika Perseroan akan mengeluarkan saham-saham dalam simpanan kepada para pemegang obligasi konversi, surat waran atau efek bersifat ekuitas lainnya yang sejenis yang diterbitkan oleh Perseroan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, maka Direksi berhak dan berwenang menerbitkan saham-saham tersebut tanpa memberi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

9. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi berwenang untuk mengeluarkan saham-saham dalam simpanan tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham Perseroan, dengan ketentuan bahwa pengeluaran saham-saham dalam simpanan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal yang berlaku.

10. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 4 sampai dengan 9 Pasal 4 ini berlaku secara sesuai (mutatis mutandis) terhadap pengeluaran saham-saham dalam simpanan yang dilakukan sehubungan dengan ditingkatkannya modal dasar Perseroan.

SAHAM
Pasal 5

1. Setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham sebagai pemilik 1 (satu) saham atau lebih.

3. Jika karena sebab apapun saham menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang diberi kuasa itu sajalah yang berhak menggunakan/ menjalankan hak-hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

4. Selama ketentuan dalam ayat 3 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sedangkan pembayaran dividen atas saham tersebut ditangguhkan.

5. Setiap pemegang saham wajib tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada setiap keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang undangan yang berlaku.

6. Atas saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, berlaku peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham saham tersebut dicatatkan.

SURAT SAHAM
Pasal 6

1. Perseroan dapat memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

2. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diterbitkan sehelai surat saham.

3. Surat kolektip saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

4. Pada surat saham paling sedikit harus dicantumkan:
   a. nama dan alamat pemegang saham;
   b. nomor surat saham;
   c. tanggal pengeluaran surat saham;
   d. nilai nominal saham;
   e. tanda pengenal lain yang dapat ditentukan oleh Direksi.

5. Pada surat kolektip saham paling sedikit harus dicantumkan:
   a. nama dan alamat pemegang saham;
   b. nomor surat kolektip saham;
   c. tanggal pengeluaran surat kolektip saham;
   d. nilai nominal saham;
   e. jumlah saham yang dibuktikan oleh surat kolektip saham tersebut;
   f. tanda pengenal lain yang dapat ditentukan oleh Direksi.

6. Surat saham dan surat kolektip saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang undangan dalam bidang Pasar Modal dan ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Presiden Komisaris. Tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham atau surat kolektip saham yang bersangkutan.

7. Ketentuan dalam ayat 6 Pasal 6 ini berlaku secara sesuai (mutatis mutandis) untuk pencetakan dan penandatanganan obligasi konversi atau efek bersifat ekuitas lainnya.

PENGGANTI SURAT SAHAM
Pasal 7

1. Atas permintaan tertulis dari pemilik saham kepada Direksi Perseroan, dan dengan menyerahkan surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi, Direksi dapat menukarkan surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi dengan surat saham pengganti yang nomornya sama dengan nomor surat aslinya.

2. Surat saham asli sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian dimusnahkan dan mengenai hal ini Direksi akan membuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

3. Jika surat saham hilang atau rusak sama sekali maka atas permintaan tertulis dari pemiliknya, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu sebagaimana dapat ditetapkan oleh Direksi untuk setiap peristiwa tertentu.

4. Pengeluaran pengganti surat saham yang hilang atau rusak sama sekali harus diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dikeluarkan pengganti surat saham.

5. Untuk pengeluaran pengganti surat saham dari saham yang terdaftar pada Bursa Efek selain dari sebab-sebab yang diuraikan dalam ayat 4 Pasal ini berlaku peraturan Bursa Efek dimana saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Setelah pengganti surat saham dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.

7. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham, termasuk biaya pengumuman yang dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini, ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.

8. Ketentuan dalam Pasal ini berlaku secara sesuai (mutatis mutandis) terhadap pengeluaran pengganti surat kolektip saham atau pengganti konfirmasi tertulis yang dimaksud dalam ayat 4 Pasal 10 Anggaran Dasar ini.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS
Pasal 8

1. Direksi wajib membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.

2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat :

   a. nama dan alamat setiap pemegang saham;

   b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham atau surat kolektip saham yang dimiliki setiap pemegang saham;

   c. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;

   d. keterangan lain yang dianggap perlu oleh Direksi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perubahan alamat dengan surat kepada Direksi Perseroan.

5. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan kepada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

6. Direksi wajib untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.

7. Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dan penata-usahaan saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham.

8. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan, di tempat dan pada waktu jam kerja Perseroan atau kantor Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan.

9. Pencatatan atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus harus ditanda tangani oleh Presiden Direktur dan Presiden Komisaris atau kuasa mereka yang sah.

10. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham, termasuk pencatatan mengenai penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai, cessie yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

11. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai, suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham menurut cara yang ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atas saham yang bersangkutan dan untuk saham saham yang dijual kepada masyarakat dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang termuat dalam anggaran dasar ini, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa ditempat dimana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.

12. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham.

PENITIPAN KOLEKTIP
Pasal 9

1. Saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektip pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

2. Saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektip pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.

3. Jika saham dalam Penitipan Kolektip pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektip dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektip pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektip tersebut.

4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagaimana diuraikan dalam Pasal ini dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

   Konfirmasi pencatatan memuat keterangan keterangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

5. Perseroan wajib memutasikan saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektip yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian (khusus untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektip) dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian. Permohonan mutasi tersebut harus disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan.

6. Jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham yang bersangkutan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang saham yang menjadi pemegang rekening tentang pencatatan pemilikan suatu jumlah saham oleh pemegang saham yang bersangkutan dalam rekening Efek dalam Penitipan Kolektip tersebut, dengan ketentuan bahwa konfirmasi tersebut harus ditandatangani atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang menyelenggarakan Penitipan Kolektip.

7. Setiap saham Perseroan dengan klasifikasi yang sama yang berada dalam Penitipan Kolektip adalah sepadan dan dapat dipertukarkan yang satu dengan yang lain.

8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham Perseroan ke dalam Penitipan Kolektip jika surat saham atau surat kolektip saham yang diminta untuk dicatatkan tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta pencatatan dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa saham yang bersangkutan adalah benar hilang atau rusak sama sekali.

9. Perseroan wajib menolak untuk mencatat mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektip jika saham tersebut dijaminkan, berada dalam sitaan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana.

10. Pemegang rekening Efek yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektip pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening Efek tersebut.

11. Bank Kustodian dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

12. Yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan adalah pemegang saham yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian, 1 (satu) hari kerja sebelum dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

13. Manajer Investasi berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan mengeluarkan suara atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektip pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektip dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektip pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham.

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektip kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang bersangkutan dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham Perseroan kepada Bank Kustodian atas saham Perseroan dalam Penitipan Kolektip pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektip, yang tidak termasuk dalam Penitipan Kolektip pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

16. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektip, ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh mereka masing-masing kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lain tersebut.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
Pasal 10

1. Jika terjadi perubahan pemilikan suatu saham dalam Perseroan, pemilik semula yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan akan tetap dianggap sebagai pemegang saham Perseroan sampai nama pemegang saham yang baru dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, satu dan lain dengan tidak mengurangi ijin dari instansi yang berwenang.

2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan hak dan yang menerima pemindahan hak atau wakil mereka yang sah. Dokumen pemindahan hak atas saham harus dalam bentuk yang ditentukan atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan.

3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham harus memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, untuk saham-saham yang diperdagangkan di Pasar Modal.

4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektip dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek yang satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
5. Pemindahan hak atas saham dicatat, baik dalamDaftar Pemegang Saham maupun pada surat sahamnya, dan catatan itu harus ditandatangani sesuai ayat 9 Pasal 8 Anggaran Dasar ini.

6. Direksi berhak menolak untuk mencatat pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham, jika cara atau suatu syarat pemindahan hak atas saham berdasarkan Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi. Direksi wajib memberikan alasan, jika menolak mencatat suatu pemindahan hak atas saham.

7. Jika Direksi menolak untuk mencatat pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan hak, berikut alasannya, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pencatatan pemindahan hak diterima oleh Direksi.

8. Setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

9. Pencatatan pemindahan hak atas saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham tidak dapat dilakukan sejak tanggal panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan.

10. Daftar Pemegang Saham harus ditutup 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat tersebut.

11. Orang yang memperoleh hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan pemilikan saham beralih demi atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti hak yang sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemilik saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan jika Direksi dapat menerima baik bukti hak tersebut, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

12. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur pemindahan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 12 Pasal ini.

DIREKSI
Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi, dengan susunan - sebagai berikut:

   a. seorang Presiden Direktur, dan

   b. 2 (dua) orang Direktur atau lebih.

2. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat UmumPemegang Saham untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (ketigasejak tanggal pengangkatannya (mereka). Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

3. Rapat Umum Pemegang Saham berhak memberhentikan seorang anggota Direksi pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian mulai berlaku sejak saat yang ditentukan dalam Rapat tersebut.

4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jenis dan jumlahnya akan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham berhak melimpahkan wewenang ini kepada Komisaris.

5. Rapat Umum Pemegang Saham berhak pada setiap waktu mengangkat seorang anggota Direksi atau lebih untuk menambah jumlah anggota Direksi yang ada atau untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat 3 Pasal ini atau jika terjadi lowongan dalam Direksi, dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.

6. Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat untuk menambah jumlah anggota Direksi yang ada atau untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan dalam Direksi adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat, atau yang digantikan, atau yang menyebabkan terjadinya lowongan dalam Direksi.

7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling sedikit 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Anggota Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah Rapat Umum Pemegang Saham menerima baik pengunduran dirinya serta membebaskannya dari tanggung jawab.

8. Jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, jika yang bersangkutan:

    a. masa jabatannya berakhir dan tidak diangkat lagi;

    b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 Pasal ini;

    c. meninggal dunia;

    d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;

    e. dinyatakan pailit atau dinyatakan berada di bawah pengampuan berdasarkan keputusan pengadilan; atau

    f. tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

    9. Jika karena sebab apapun anggota Direksi Kurang dari 3 (tiga) orang, maka dalam waktu selama-lamanya 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan harus diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut, dengan mengindahkan ketentuan dalam ayat 6 Pasal ini.

10. Jika karena sebab apapun Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ketentuan ayat 9 Pasal ini belum dapat dilaksanakan, salah seorang Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris menjalankan pekerjaan Direktur tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama untuk sementara waktu mengurus Perseroan.

11. Dalam hal oleh sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi, maka Komisaris berkewajiban untuk sementara waktu melakukan tindakan pengurusan untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan.

    Dalam hal demikian, Komisaris berkewajiban dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan tersebut untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna mengisi lowongan.

12. Korum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat dan/atau memberhentikan dan/atau membuat perubahan pada anggota Direksi Perseroan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 23 Anggaran Dasar ini.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
Pasal 12

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan.

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk melakukan salah satu tindakan tersebut di bawah ini Direksi memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Komisaris, dengan ketentuan bahwa khusus untuk tindakan atau transaksi sebagaimana dimaksud pada sub (a), (b) dan (c) dilakukan dalam jumlah lebih dari 5% (lima persen) dari pendapatan (revenue) Perseroan atau 10% (sepuluh persen) dari aktiva tetap yang berwujud (Net Tangible Asset) dari Perseroan;

   a. memperoleh pinjaman dan/atau memberikan pinjaman atas nama Perseroan;

   b. memperoleh dan/atau membeli, melepaskan dan/atau menjual, aktiva tetap, dengan tetap memperhatikan ayat 4 Pasal ini ;

   c. menggadaikan, membebankan dan/atau menjaminkan dan/atau mengagunkan aktiva tetap, dengan tetap memperhatikan ayat 4 dan ayat 6 Pasal ini;

   d. mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist);

   e. mengambil alih dan/atau melepaskan sebagian atau seluruh partisipasi saham Perseroan dalam suatu perusahaan atau badan-badan hukum lainnya atau mendirikan perusahaan (baik patungan maupun tidak) tanpa mengurangi izin dari pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ayat 4 Pasal ini.

   f. menyetujui rencana usaha tahunan, anggaran keuangan dan rencana pengeluaran untuk barang modal atau melakukan perubahan atas rencana usaha.

   g. menetapkan rencana pensiun, rencana bonus atau insentif, rencana pembagian keuntungan atau rencana hak pemilikan saham untuk karyawan.

4. Untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut, Direksi dengan sepengetahuan Komisaris wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 23:

   mengadakan transaksi atau investasi material yang memiliki nilai yang sama atau lebih besar dari salah satu hal berikut ini:

   (a) 10% (sepuluh persen) dari pendapatan Perseroan; atau

   (b) 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan.

   (c) remunerasi dari setiap anggota Direksi atau Komisaris, atau setiap perpanjangan atau perubahan material terhadap ketentuan tersebut.

5. Sedangkan untuk tindakan-tindakan berikut ini, Direksi dengan sepengetahuan Komisaris wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh (para) pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan usul yang diajukan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat yang bersangkutan:

   (i) mengalihkan hak atau mengagunkan/menjaminkan kekayaan Perseroan yang bernilai 51% (lima puluh satu persen) atau lebih dari nilai total aktiva Perseroan yang tercantum dalam neraca Perseroan yang terakhir disetujui/disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh akuntan publik yang meng-audit buku-buku Perseroan, baik dalam satu transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku; atau

   (ii) mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang tentang kepailitan Perseroan.

6. a. Jika korum yang ditentukan dalam ayat 4 Pasal ini tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua.

      Panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.

      Dalam panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua harus disebutkan bahwa telah dipanggil Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama, akan tetapi korum kehadiran untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama tidak tercapai.

      Untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu tentang akan dilakukannya pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua.

      Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua ini adalah sah jika dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat tersebut.

   b. Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua korum yang ditetapkan dalam ayat 6(a) Pasal 12 tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelengaraan Rapat Umum Pemegang Saham akan ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal atau penggantinya.

7. Perbuatan hukum untuk mengalihkan hak atau mengagunkan kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini wajib diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu di antaranya beredar di tempat kedudukan Perseroan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan perbuatan hukum tersebut.

8. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan dalam hal atau transaksi dimana anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

   b. Dalam hal tersebut dalam ayat 8 (a) Pasal ini, Perseroan harus diwakili oleh anggota Direksi lain, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

   c. Jika semua anggota Direksi mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan, maka dalam hal atau transaksi tersebut, Komisaris Perseroan berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan.

d. Ketentuan dalam ayat 8 Pasal ini tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam Pasal 23.11 Anggaran Dasar ini.

9. Presiden Direktur memiliki kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan.

   Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Presiden Direktur, atau dalam hal Presiden Direktur tidak melakukan penunjukkan, maka 2 (dua) orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Perseroan.

10. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, untuk perbuatan tertentu yang memiliki dampak terbatas terhadap keuangan Perseroan, Direksi berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa dengan wewenang dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus.

11. Pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.

12. Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai, Direksi wajib menyampaikan rencana usaha dan anggaran Perseroan untuk tahun buku berikutnya kepada Komisaris untuk dimintakan persetujuannya.

RAPAT DIREKSI
Pasal 13

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu jika dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

2. Setiap anggota Direksi berhak melakukan pemanggilan Rapat Direksi.

3. Panggilan Rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang memadai atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex atau telefax atau dengan surat elektronik atau sarana komunikasi tertulis lainnya, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Rapat.

   Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk Rapat-Rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang diadakan sebelumnya.

4. Pemanggilan untuk Rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.

5. Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan atau di tempat lain sebagaimana yang disetujui oleh Direksi.

6. Jika semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

7. Tanpa mengesampingkan ketentuan yang diatur di atas, Rapat Direksi dapat juga dilakukan dengan menggunakan sarana telepon konferensi atau sistem komunikasi lain sejenis dimana para anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat tersebut dapat saling berkomunikasi dan partisipasi demikian dianggap kehadiran secara langsung dalam Rapat. Pembicaraan dan keputusan dari Rapat Direksi yang menggunakan sarana telepon konferensi atau sistem komunikasi lain yang sejenis tersebut harus dituangkan dalam suatu risalah atau Berita Acara Rapat dan kemudian ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang anggota Direksi yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Rapat, untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara tersebut.

8. Presiden Direktur memimpin Rapat Direksi sebagai Ketua Rapat. Jika Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang hadir dan ditunjuk oleh anggota Direksi lainnya dalam Rapat tersebut.

9. Seorang anggota Direksi hanya dapat diwakili dalam Rapat Direksi oleh anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa dan seorang anggota Direksi hanya dapat menerima kuasa dari satu anggota Direksi lainnya.

10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.

11. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari Direksi yang hadir atau diwakili dalam Rapat.

12. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyak maka keputusan ditentukan oleh Ketua Rapat.

13. a. Dalam Rapat Direksi, setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi lain yang diwakilinya dengan sah dalam Rapat tersebut.

    b. Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

    c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.

14. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat dan ditunjuk oleh Ketua Rapat, serta kemudian ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang anggota Direksi yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Rapat, untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara tersebut.

15. Berita Acara Rapat Direksi yang dibuat dengan cara yang ditetapkan dalam ayat 14 Pasal ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.

    Jika Berita Acara Rapat Direksi dibuat oleh seorang Notaris, penandatangan oleh Ketua Rapat dan seorang anggota Direksi tidak disyaratkan.

16. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis, dan memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut dalam 1 (satu) atau lebih dokumen melalui telex, telegram, kawat, atau sarana komunikasi elektronik tertulis lainnya. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

17. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.

KOMISARIS
Pasal 14

1. Komisaris terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Komisaris, dengan susunan sebagai berikut:

   a. seorang Presiden Komisaris, dan

   b. 2 (dua) orang Komisaris atau lebih.

2. Para anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (ketiga) sejak tanggal pengangkatannya (mereka). Anggota Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

3. Rapat Umum Pemegang Saham berhak memberhentikan seorang anggota Komisaris pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian mulai berlaku sejak saat yang ditentukan dalam Rapat tersebut.

4. Para anggota Komisaris dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Rapat Umum Pemegang Saham berhak pada setiap waktu mengangkat seorang anggota Komisaris atau lebih untuk menambah jumlah anggota Komisaris yang ada atau untuk menggantikan anggota Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat 4 Pasal ini atau jika terjadi lowongan dalam Komisaris, dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.

6. Masa jabatan anggota Komisaris yang diangkat untuk menambah jumlah anggota Komisaris yang ada atau untuk menggantikan anggota Komisaris yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan dalam Komisaris adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota Komisaris lain yang masih menjabat, atau yang digantikan, atau yang menyebabkan terjadinya lowongan dalam Komisaris.

7. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling sedikit 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Anggota Komisaris yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah Rapat Umum Pemegang Saham menerima baik pengunduran dirinya serta membebaskannya dari tanggung jawab.

8. Jabatan anggota Komisaris dengan sendirinya berakhir, jika yang bersangkutan:
   a. masa jabatannya berakhir dan tidak diangkat kembali;
   b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 di atas;
   c. meninggal dunia;
   d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
   e. dinyatakan pailit atau dinyatakan berada dibawah pengampuan berdasarkan keputusan pengadilan; atau
   g. tidak agi emenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.

9. Jika karena sebab apapun anggota Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang, maka dalam waktu selama-lamanya 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan harus diadakan Rapat Umum emegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut, engan mengindahkan ketentuan dalam ayat 6 Pasal ini.

10. Dalam hal oleh sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Komisaris, maka pemegang saham yang memiliki saham paling banyak berhak melakukan pekerjaan Komisaris, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 9 Pasal ini.

11. Korum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat dan/atau memberhentikan dan/atau membuat perubahan pada anggota Komisaris Perseroan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 23 Anggaran Dasar ini.

TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS
Pasal 15

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.

2. Anggota Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, setiap waktu pada jam kerja Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan yang diminta oleh Komisaris sebagaimana diperlukan oleh Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.

4. Rapat Komisaris setiap waktu berhak memutuskan untuk memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar, merugikan Perseroan, melalaikan kewajibannya dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasannya. Dalam waktu 60 (enam puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu harus diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri terhadap tuduhan-tuduhan atas dirinya.

5. Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam ayat 4 Pasal ini akan dipimpin oleh Presiden Komisaris.

   Jika Presiden Komisaris tidak ada atau berhalangan hadir dalam Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham akan dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris yang hadir dalam Rapat.

   Jika semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang bersangkutan.

6. Jika Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diselenggarakan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah tanggal berlakunya pemberhentian sementara, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dengan sendirinya menurut hukum dan anggota Direksi yang bersangkutan berhak menjabat kembali pada jabatannya semula.

RAPAT KOMISARIS
Pasal 16

1. Komisaris wajib mengadakan Rapat sekurangnya sekali tiap-tiap 3 (tiga) bulan, dalam Rapat mana Komisaris dapat mengundang Direksi untuk hadir.

2. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu jika dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Komisaris dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

3. Pemanggilan Rapat Komisaris harus dilakukan oleh Presiden Komisaris.

4. Panggilan Rapat Komisaris harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Komisaris dengan tanda terima yang memadai atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex atau telefax atau dengan surat elekronik atau sarana komunikasi tertulis lainnya, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Rapat.

Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk Rapat-Rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Komisaris yang diadakan sebelumnya.

5. Panggilan Rapat Komisaris harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.

6. Rapat Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan atau di tempat lain sebagaimana disetujui oleh Komisaris.

7. Jika semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

8. Tanpa mengesampingkan ketentuan yang diatur di atas, Rapat Komisaris dapat juga dilakukan dengan menggunakan sarana telepon konferensi atau sistem komunikasi lain sejenis dimana para anggota Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat tersebut dapat saling berkomunikasi dan partisipasi demikian dianggap kehadiran secara langsung dalam Rapat. Pembicaraan dan keputusan dari Rapat Komisaris yang menggunakan sarana telepon konferensi atau sistem komunikasi lain yang sejenis tersebut harus dituangkan dalam suatu risalah atau Berita Acara Rapat dan kemudian ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang anggota Komisaris yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Rapat, untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran risalah tersebut.

9. Presiden Komisaris memimpin Rapat Komisaris sebagai Ketua Rapat. Jika Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Komisaris dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris yang hadir dan ditunjuk oleh anggota Komisaris lainnya dalam Rapat tersebut.

10. Seorang anggota Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Komisaris oleh anggota Komisaris lain berdasarkan surat kuasa dan seorang anggota Komisaris hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) anggota Komisaris lainnya.

11. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat.

12. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari Komisaris yang hadir atau diwakili dalam Rapat.

13. Jika suara setuju dan yang tidak setuju sama banyak, maka keputusan ditentukan oleh Ketua Rapat.

14. a. Dalam Rapat Komisaris, setiap anggota Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah dalam Rapat tersebut.

    b. Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

    c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tetutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.

15. Berita Acara Rapat Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat dan ditunjuk oleh Ketua Rapat, serta kemudian ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang anggota Komisaris yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Rapat, untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran risalah tersebut.

16. Berita Acara Rapat Komisaris yang dibuat dengan cara yang ditetapkan dalam ayat 14 Pasal ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Komisaris mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.

    Jika risalah Rapat Komisaris dibuat oleh seorang Notaris, penandatanganan oleh Ketua Rapat dan seorang anggota Direksi tidak disyaratkan.

17. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahukan secara tertulis, dan memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut dalam 1 (satu) atau lebih dokumen melalui telex, telegram, kawat, atau sarana komunikasi elektronik tertulis lainnya. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.

18. Setiap anggota Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Komisaris menentukan lain.

TAHUN BUKU
Pasal 17

1. Tahun buku Perseroan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun kalender yang sama. Pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember setiap tahun buku, buku Perseroan ditutup.

2. Paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku-buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan laba rugi dan laporan-laporan lainnya sebagaimana dianggap perlu atau berguna oleh Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk diajukan kepada dan untuk mendapat pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

    Laporan tahunan harus disediakan di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham Perseroan paling lambat pada tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan.

3. Laporan tahunan tersebut dalam ayat 2 Pasal ini harus ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris. Jika terdapat anggota Direksi atau Komisaris yang tidak ikut menandatangani laporan tahunan, maka harus disebutkan alasannya secara tertulis.

4. Perhitungan tahunan harus dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

5. Setelah mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham, Neraca dan Laporan Laba/Rugi wajib diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua) surat kabar/harian yang terbit dalam Bahasa Indonesia, salah satu di antaranya mempunyai peredaran nasional, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan harus dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Keputusan tentang persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan adalah:

a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yakni Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini; dan

b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa"), yakni Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

2. Dalam Anggaran Dasar ini, istilah "Rapat Umum Pemegang Saham" berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali jika dengan tegas dinyatakan lain.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Pasal 19

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan setiap tahun, paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.

2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

   a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan Rapat;

   b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan ersetujuan Rapat;

   c. Direksi mengajukan usulan penggunaan laba Perseroan;

   d. Dilakukan penunjukkan atau memberikan wewenang kepada Komisaris dan/atau Direksi untuk mengangkat Akuntan Publik;

   e. Dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan, jika diperlukan;

   f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dalam Rapat sesuai dengan Anggaran Dasar.

3. Persetujuan atas laporan tahunan serta pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berarti pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan oleh mereka masing-masing selama tahun buku yang lalu, sepanjang tindakan tersebut tercatat dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan.

4. Jika Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam waktu yang telah ditentukan, maka 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Pasal 20

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa.

2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Permintaan tertulis tersebut harus diajukan kepada Direksi atau Komisaris dengan surat tercatat dengan disertai alasannya dan dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan.

3. Jika Direksi atau Komisaris tidak melakukan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa yang diuraikan dalam ayat 2 Pasal ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima, maka (para) pemegang saham yang bersangkutan yang menandatangani permintaan itu berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

4. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang diuraikan dalam ayat 3 Pasal ini harus sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberikan izin tersebut.

TEMPAT DAN PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 21

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan menjalankan kegiatan usahanya atau di tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan.

2. Pemberitahuan kepada para pemegang saham mengenai Rapat Umum Pemegang Saham harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara memasang iklan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian, satu diantaranya berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas dan yang lainnya berbahasa Inggris yang terbit di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagaimana ditentukan oleh Direksi, bahwa akan diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Pemanggilan kepada pemegang saham untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus dilakukan dengan iklan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian, satu diantaranya berbahasa Indonesia mempunyai peredaran luas dan yang lainnya berbahasa Inggris yang terbit di wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ditentukan oleh Direksi.

   Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus dilakukan paling sedikit 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.

4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara Rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat diadakan.

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan yang dimaksudkan dalam ayat 2 Pasal 17 telah tersedia di kantor Perseroan pada tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dan bahwa salinan dari neraca dan perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis pemegang saham.

5. Usul pemegang saham akan dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham, jika:

   a. usul tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;

   b. usul tersebut diterima oleh Direksi paling sedikit 7 (tujuh) hari sebelum panggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan; dan

   c. menurut pendapat Direksi usul tersebut berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 22

1. Jika dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka:

   a. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Presiden Komisaris. Jika Presiden Komisaris tidak hadir dalam Rapat atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris yang hadir dalam Rapat. Jika semua anggota Komisaris tidak hadir dalam Rapat atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh Presiden Direktur.

   b. Jika Presiden Direktur tidak hadir dalam Rapat atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi lain yang hadir dalam Rapat.

   c. Jika tidak ada anggota Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dalam Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh salah seorang dari antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir serta dipilih oleh Rapat berdasarkan suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah.

2. a. Jika terdapat benturan kepentingan, maka anggota Direksi atau Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan tidak dapat memimpin Rapat Umum Pemegang Saham;

   b. Jika semua anggota Komisaris dan semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat maka Rapat dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang dipilih oleh dan dari antara para pemegang saham independen atau kuasa para pemegang saham independen yang hadir berdasarkan suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

3. Mereka yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Komisaris pada waktu pemanggilan Rapat, dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek dengan mengindahkan peraturan di bidang Pasar Modal.

4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat risalah Rapat oleh Notaris. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan.

KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN
Pasal 23

1. a. Kecuali jika ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika para pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

   b. Jika korum yang ditentukan dalam ayat 1 (a) Pasal ini tidak tercapai, maka dapat dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua, tanpa perlu didahului dengan pemberitahuan tentang akan diadakannya pemanggilan Rapat.

   c. Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama, dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperuntukkan untuk Rapat yang pertama kecuali mengenai persyaratan tentang korum sebagaimana ditetapkan dalam butir (d) di bawah ini, dan pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.

      Dalam panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua harus disebutkan bahwa telah dipanggil Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama, akan tetapi korum kehadiran untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama tidak tercapai.

   d. Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika para pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

   e. Jika korum Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk yang ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata.

3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya sebelum Rapat diadakan.

4. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham, akan tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tersebut tidak dihitung dalam pemungutan suara.

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali jika Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyarawarah untuk mufakat.

   Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat dan mempunyai hak suara, kecuali jika dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan harus dianggap ditolak.

9. Setiap hal yang diajukan atau dikemukakan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.

10. Sebelum saham-saham Perseroan dicatatkan di Bursa Efek di Indonesia, pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat dengan cara sebagai berikut:

    a. apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir dan/atau diwakili dalam Rapat, maka pemberitahuan dan panggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Anggaran Dasar tidak disyaratkan dan dalam Rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia; atau

    b. apabila tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham maka dengan ketentuan semua pemegang saham memberikan persetujuan atas usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut, keputusan yang diambil dengan cara demikian, dianggap sama dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Keputusan yang diambil dengan cara ini tidak mensyaratkan pemberitahuan dan panggilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 Anggaran Dasar.

11. a. Suatu transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan ("Transaksi Dengan Benturan Kepentingan") hanya dapat dilakukan oleh Perseroan jika transaksi tersebut telah memperoleh persetujuan lebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dipanggil dan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, akan tetapi dengan ketentuan:

       (i) dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus hadir atau diwakili para pemegang saham independen yang memiliki saham dalam Perseroan dalam jumlah lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh saham dalam Perseroan dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh semua pemegang saham independen; dan

       (ii) keputusan untuk melangsungkan Transaksi Dengan Benturan Kepentingan harus disetujui oleh para pemegang saham independen yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh saham dalam Perseroan dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh semua pemegang saham independen.

    b. Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama jumlah dari para pemegang saham independen yang hadir atau diwakili tidak memenuhi korum yang ditetapkan, maka dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua dan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua ini, yang pemanggilan, syarat dan penyelenggaraannya harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 23 Anggaran Dasar ini, dapat diambil keputusan mengenai dilangsungkannya Transaksi Dengan Benturan Kepentingan, asal saja:

       (i) dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua hadir atau diwakili para pemegang saham independen yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh saham dalam Perseroan dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh semua pemegang saham independen; dan

(ii) keputusan untuk melaksanakan Transaksi Dengan Benturan Kepentingan disetujui oleh para pemegang saham independen yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh para pemegang saham independen yang hadir atau diwakili dalam Rapat.

c. Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua jumlah dari para pemegang saham independen yang hadir atau diwakili tidak memenuhi korum yang ditetapkan, maka dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang ketiga dan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ketiga ini, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham akan ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal atau penggantinya atas permohonan Perseroan.

PENGGUNAAN LABA
Pasal 24

1. Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai penggunaan laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam perhitungan tahunan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Anggaran Dasar ini serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan, satu dan lain hal dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain.

2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan pengunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan dana cadangan yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar, dibagi sebagai dividen.

3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen.

4. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan tentang pembagian dividen tersebut.
   Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.

5. Apabila perhitungan raba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

6. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.

7. Dengan memperhitungkan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang disahkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan setelah dipotong pajak penghasilan, dapat diberikan bonus kepada anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

8. Laba yang dibagikan sebagai dividen dan tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan kedalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.

Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewatnya waktu tersebut menjadi milik Perseroan.

PENGGUNAAN DANA CADANGAN
Pasal 25

1. Rapat Umum Pemegang Saham akan menentukan besarnya bagian dari laba bersih yang akan disisihkan untuk dana cadangan, setelah memperhatikan usul Direksi (jika ada) dan dengan mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

2. Dana cadangan sampai dengan jumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari besarnya modal yang ditempatkan hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.

   Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan bahwa jumlah dari dana cadangan yang melebihi 20% (dua puluh persen) dari besarnya modal yang ditempatkan digunakan untuk keperluan Perseroan.

3. Direksi harus mengelola dana cadangan dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi, dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar dana cadangan dapat memperoleh laba.

4. Keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

5. Selain dana cadangan yang dimaksudkan dalam ayat 1 Pasal ini Perseroan dapat membuat cadangan-cadangan untuk maksud lain.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 26

1. Pengubahan Anggaran Dasar harus diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus diselenggarakan untuk itu dan harus dihadiri oleh para pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan/atau kuasa mereka yang sah, dan keputusan pengubahan Anggaran Dasar disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat yang bersangkutan. Pengubahan Anggaran Dasar harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam ayat 1 Pasal ini, korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat yang pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat diselenggarakan.

   Dalam panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua harus disebutkan bahwa telah dipanggil Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama, akan tetapi korum kehadiran untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama tidak tercapai.

   Untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua tidak perlu dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu tentang akan dilakukannya pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua.

Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua sah jika dihadiri oleh para pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (two thirds) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan usul pengubahan Anggaran Dasar disetujui oleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) dari suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.

3. Jika korum yang ditentukan dalam ayat 2 Pasal ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal atau penggantinya.

4. Ketentuan dalam ayat-ayat terdahulu berlaku tanpa mengurangi persetujuan instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN
Pasal 27

1. Dengan mengindahkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, maka penggabungan, peleburan dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh para pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.

   a. Jika korum yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua dapat diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama, dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperuntukkan untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama, kecuali syarat tentang korum yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini dan panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.

      Dalam panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua harus disebutkan bahwa telah dipanggil Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama, akan tetapi korum kehadiran untuk Rapat Umum Pemegang Saham pertama tidak tercapai. Untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua tidak perlu dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu tentang akan dilakukannya pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua.

      Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua adalah sah jika dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat tersebut.

   b. Jika korum yang ditentukan dalam ayat 2 (a) Pasal ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham akan ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal atau penggantinya.

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit dalam Bahasa Indonesia, satu di antaranya mempunyai peredaran Nasional dan satu lainnya terbit di tempat kedudukan Perseroan, sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, mengenai rancangan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal dari Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan tentang penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
Pasal 28

1. Dengan mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku, pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurang kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan/atau kuasa mereka yang sah, dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat tersebut.

2. a. Jika korum yang ditentukan dalam ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua dapat diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama dengan syarat dan cara yang sama seperti yang diperuntukkan untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama, kecuali syarat tentang korum sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini dan panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua tersebut, dengan tidak menghitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.

   Dalam panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua harus disebutkan bahwa telah dipanggil Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama, akan tetapi korum kehadiran untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama tidak tercapai.

   Untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua tidak perlu dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu tentang akan dilakukannya pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua.

   Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua adalah sah jika dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat tersebut.

   b. Jika korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (a) Pasal ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham akan ditetapkan oleh Ketua Badan Pangawas Pasar Modal atau penggantinya.

3. Jika Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.

4. Direksi bertindak sebagai likuidator jika dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam ayat 1 tidak menunjuk likuidator.

5. Upah bagi likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Pengadilan dalam keputusan yang menyatakan pembubaran Perseroan.

6. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian, satu diantaranya berbahasa Indonesia, yang mempunyai peredaran luas, dan lainnya berbahasa Inggris yang terbit di wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditentukan oleh Direksi, serta memberitahukan kepada kreditur tentang pembubaran Perseroan dan melaporkannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau penggantinya dan Badan Pengawas Pasar Modal atau penggantinya, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.

7. Anggaran Dasar Perseroan seperti termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Korum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengesahkan perhitungan likuidasi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini.

Pengesahan terhadap perhitungan likuidasi memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada likuidator mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan dalam melikuidasi Perseroan, sepanjang tindakan tindakan tersebut tercatat dalam perhitungan likuidasi.

8. Sisa kekayaan setelah likuidasi harus dibagi di antara para pemegang saham, masing-masing berhak menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal saham yang telah dibayar penuh yang dimilikinya.

9. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian, satu diantaranya berbahasa Indonesia, yang mempunyai peredaran luas, dan lainnya berbahasa Inggris yang terbit di wilayah Republik Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh pihak yang melakukan likuidasi serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERATURAN PENUTUP
Pasal 29

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan Anggaran Dasar ini.

XIX. PERSYARATAN PEMESANAN EFEK

A. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut "FPPS") dan Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XX dalam Prospektus ini atau menggunakan salinan FPPS. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

B. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000.

C. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 500 (lima ratus) saham.

D. Pendaftaran Efek ke dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian tentang Pendaftaran Efek yang bersifat Ekuitas pada Penitipan Kolektif No. SP-014/PE/KSEI/0805 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 9 Agustus 2005.

A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
   1. Perseroan tidak menerbitkan Surat kolektif saham, tetapi saham-saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal 28 September 2005.

   2. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham (FKPS) yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.

   3. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening efek.

   4. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI.

5. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.

6. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui rekening efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat *(beneficial owner)* yang memiliki/membuka rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

7. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikani ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Kustodian yang ditunjuk.

8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.

9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk surat kolektif saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola Saham.

10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan surat sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

E. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan tanda jati diri asli (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi jati diri (paspor), pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila formulir tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

F. Masa Penawaran

Masa Penawaran akan dimulai pada tanggal 21 September 2005 dan ditutup pada tanggal 23 September 2005 jam 16.00 WIB. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

G. Tanggal Penjatahan

Tanggal Penjatahan dimana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 27 September 2005.

H. Pemesanan Pembelian Secara Khusus

Pemesanan pembelian saham secara khusus pada harga perdana oleh para karyawan Perseroan dapat diajukan langsung kepada Perseroan tanpa melalui Penjamin Emisi Efek selama masa penawaran dengan jumlah sebanyak-banyaknya 5,0 % dari jumlah keseluruhan saham yang ditawarkan. Seluruh porsi tersebut akan diambil oleh karyawan Perseroan.

I. Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah atau uang USD dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :

Untuk mata uang Rupiah
PT Bank Niaga Tbk
Corporate Banking Group I
Nomor Rekening 085.01.00451.00.1
Atas Nama PT. CIMB Niaga Securities (IPO XL)

Dan

Untuk mata uang USD
PT Bank Niaga Tbk
Corporate Banking Group I
Nomor Rekening 085.02.00205.00.9
Atas Nama PT. CIMB Niaga Securities (IPO XL)

(Pembayaran yang dilakukan dalam mata uang USD akan mempergunakan nilai Kurs pada harian The Jakarta Post pada grafik bagian kiri atas dari bagian Business dengan judul grafik " Rupiah – US Dollar " yang terbit pada hari pertama masa penawaran pada Penawaran Umum, yang mana kurs tersebut mencerminkan kurs yang berlaku 1 hari kerja sebelumnya. Bilamana harian The Jakarta Post tidak terbit, maka akan digunakan kurs USD/Rupiah yang diambil dari harian Bisnis Indonesia yang terbit pada hari pertama masa penawaran pada halaman muka pada tabel dengan judul "Kurs Tengah Valas"). Kurs ini akan dipergunakan selama masa penawaran.

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pemesan yang mengajukan (menandatangani) FPPS dan harus sudah *"in good funds"* pada tanggal 23 September 2005. Cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterirna sebagai pembayaran.

Sernua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterirna. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan pembelian Saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus rnelampirkan fotocopy Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS-nya.

J. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 (lima) dari FPPS sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Saham. Bukti tanda terima Pernesanan pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham.

K. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu penjatahan terpusat *("Pooling')* dan penjatahan pasti ("Fixed *Allotment')* sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 99,0% dari jumlah saham yang ditawarkan, termasuk didalamnya adalah penjatahan pasti untuk karyawan Perseroan. Sisanya sebesar 1,0% akan dilakukan Penjatahan terpusat (*Pooling*).

1. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment)*

   Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

   a. Manajer penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah sejumlah pihak yang menurut pertimbangan manajer penjatahan adalah merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor strategis dengan pertimbangan investasi jangka panjang.

   b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek atau pihak--pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri; dan

   c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan kontrak penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam prospektus bahwa saham tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.

2. Penjatahan Terpusat (*Pooling*)

   Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan 1,0% dari jumlah saham yang ditawarkan.

   Jika jumlah saharn yang dipesan rnelebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa saham sebagai berikut:

a. Jika setelah mengecualikan pemesanan saham terafiliasi yang rnerupakan direktur, Komisaris, pekerja atau pihak yang memiliki 20,0% atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai para Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau pihak lain yang terafiliasi dengan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum ini, dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan.

b. Jika setelah mengecualikan pemesanan saham terafiliasi sebagaimana dimaksud di poin 2.a di atas dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan meliputi persyaratan sebagai berikut:

   i. Para pemesan yang tidak dikecualikan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan dicatatkan.

   ii Apabila masih terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan. Pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

   iii. Penjatahan bagi pihak yang terafiliasi.
   Jika para pemesan karyawan Perseroan dan pemesan yang tidak terafilias telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang mempunyai hubungan istimewa.

L. Pembatalan Penawaran Umum

Sebelum Tanggal Pembayaran, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek mempunyai hak untuk membatalkan Penawaran Umum ini berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

M. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi pemesan pembelian saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Pengembalian uang yang melampaui 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang pemesanan tersebut akan disertai bunga untuk setiap hari keterlambatan dengan tingkat bunga sesuai dengan rata-rata bunga deposito mata uang Rupiah berjangka waktu 3 (tiga) bulan dari 3 (tiga) Bank yaitu:

a. PT Bank Central Asia, Tbk.
b. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.
c. PT Bank Mandiri, Tbk.

Pembayaran dapat diberikan dengan cek atas nama pemesan yang mengajukan FPPS, langsung oleh pemodal di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau kantor yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, kantor para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian Saham.

N. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing pemesan saham akan dilakukan melalui para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah tanggal Penjatahan. Formulir konfirmasi Penjatahan Saham atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian Saham.

O. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Pemesanan berganda yang diajukan lebih dari satu formulir akan diperlakukan sebagai 1 (satu) pemesanan untuk keperluan penjatahan.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka Penjamin Emisi Efek wajib membatalkan pemesanan tersebut.

XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN SAHAM

Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Emisi Efek serta Agen Penjualan yang ditunjuk yaitu perantara pedagang efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek di Indonesia. Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjual yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Efek

PT CIMB Niaga Securities
Jakarta Stock Exchange Tower I, 16th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel.: (021) 515 7626
Fax: (021) 515 7625

PT GK GOH INDONESIA
Jakarta Stock Exchange Tower I, 16th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel.: (021) 515 1330
Fax: (021) 515 7799

Para Penjamin Emisi Efek

PT Bahana Securities
Graha Niaga Lt. 19
Jl. Jendral Sudirman Kav 58
Jakarta 12190
Tel : (021) 250 5081
Fax : (021) 250 5070

PT Danatama Makmur
Menara Global Lt. 15
Jl. Gatot Subroto kav. 27
Jakarta
Tel : (021) 527 5002
Fax : (021) 527 5001

PT Mandiri Sekuritas
Plaza Mandiri Lt. 28
Jl. Gatot Subroto kav 36-38
Jakarta 12190
Tel : (021) 526 3445
Fax : (021) 526 3448

PT Pratama Capital Indonesia
Artha Graha Building Lt. 8
SCBD
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel : (021) 515 2211
Fax : (021) 515 2455

PT Republic Securities
Mayapada Tower Lt. 19
Jl. Jendral Sudirman Kav 28
Jakarta 12920
Tel : (021) 521 111888
Fax : (021) 521 0881

PT Danawibawa Athacemerlang
BEJ Tower I, suite 1102
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel : (021) 515 1678
Fax : (021) 515 1226

Halaman ini sengaja dikosongkan